S A L I N A N

P U T U S A N
Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi, Wilayah I Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh:----------

1) **Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah**, berkedudukan di Jalan Murbei Barat I Sumurboto Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (024) 7470066, Nomor Faks. (024) 7462588;----------
2) **Terlapor II, PT Melista Karya**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 47A, Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0282) 533638, Nomor Faks. (0282) 531904; ----------
3) **Terlapor III, PT Panca Darma Puspawira**, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 18, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0271) 710386, Nomor Faks. (0271) 718744; ----------
4) **Terlapor IV, PT Agung Darma Intra**, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 22, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0271) 710386, Nomor Faks. (0271) 718744; ----------
5) **Terlapor V, PT Cahaya Sempurna Sejati**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 168, Kawasan Industri Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0282) 549198, Nomor Faks. (0282) 546557; dan ----------
6) **Terlapor VI, PT Bumi Redjo**, berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 1, Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor Telp. (0286) 591239;----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;----------
Setelah mendengar keterangan para Saksi;----------
Setelah mendengar keterangan para Ahli;----------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi, Wilayah I Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;----------
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ----------
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ----------
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; ---------
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 14/KPPU/Pen/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); ----------
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 22/KPPU/Kep.3/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); ----------
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 14/KMK/Kep/V/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 (*vide* bukti A5); ----------
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A7, A8, A9,

A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, dan B1); ----------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); ----------

12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah selaku Terlapor I, PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV, dan PT Bumi Rejo selaku Terlapor VI sedangkan PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi tanpa memberikan kuasa kepada pihak manapun (*vide* bukti B1); ----------

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.A1): ----------

13.1 Bahwa Objek Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 adalah 2 (dua) paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kontruksi Wilayah I Propinsi Jawa Tengah dengan metode pemilihan melalui Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi dan metode penyampaian penawaran adalah *Full E-Procurement,* sebagai berikut:

13.1.1 Sumber Dana: APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013

13.1.2 Total HPS: Rp. 84.955.000.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

Dengan rincian paket sebagai berikut:

No	Nama Paket	Nilai HPS (Rp)
1	Pelebaran Jalan Bts Jabar–Patimuan–Sidareja	41.977.500.000,-
2	Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi	42.977.500.000,-
	Total	84.955.000.000,-

13.2 Bahwa terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Rejo. Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun

Dokumen Penawaran sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut: ----------

13.2.1 Tentang Kesepakatan Bersama dalam bentuk tertulis dan ditandatangani disertai materai (*vide* bukti dokumen perjanjian tertulis tanggal 25-01-2013) ----------

13.2.1.1 Bahwa terdapat dokumen Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Sdr. Budi Sarwono yang mewakili PT Bumi Rejo, Sdr. Agung Wibowo yang mewakili PT Agung Darma Intra, Sdr. Bambang Sugiono yang mewakili PT Melista Karya, dan Sdr. Benny Santosa Halim yang mewakili PT Cahaya Sempurna Sejati pada bulan Januari tahun 2013;

13.2.1.2 Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut diketahui untuk paket pekerjaan tahun 2013 dibagi menjadi:

No	Nama Paket	Keterangan	
1	Paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja	*Leader*:	PT Agung Darma Intra
		Member:	PT Cahaya Sempurna Sejati
2	Paket Sidereja–Jeruklegi	*Leader*:	PT Melista Karya
		Member:	PT Bumi Rejo

13.2.1.3 Bahwa berdasarkan kronologis waktu, diketahui kesepakatan dibuat setelah adanya pengumuman pelelangan dan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Berikut gambaran kronologis waktu dibuatnya kesepakatan tertulis:

NO	Kegiatan / Keterangan	Hari/Tanggal
1	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	18 Desember 2012 s.d 30 Desember 2012
2	Pemberian Penjelasan (*Aanwizing*)	2 Januari 2013
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	11 Januari 2013 s.d 31 Januari 2013
4	**Kesepakatan Tertulis dibuat**	**25 Januari 2013**
5	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	31 Januari 2013
7	Pembukaan Dokumen Penawaran	31 Januari 2013
8	Pengumuman Pemenang	20 Februari 2013

13.2.1.4 Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang, Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi adalah PT Melista Karya dan Paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar–Patimuan-

Sidareja adalah PT Pancadarma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO;

NO	NAMA PENYEDIA JASA	PAKET PELEBARAN JALAN	
		JALAN BTS. PROV. JABAR–PATIMUAN-SIDEREJA	JALAN SIDEREJA–JERUKLEGI
1	PT MELISTA KARYA	**KALAH**	**(*Leader* dalam kesepakatan) MENANG**
2	PT PANCADARMA PUSPAWIRA-PT AGUNG DARMA INTRA KSO	**(*Leader* dalam kesepakatan) MENANG**	**KALAH**

13.2.1.5 Bahwa fakta di atas telah sesuai dengan isi dari kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para Terlapor. Isi kesepakatan tersebut menyatakan *leader* untuk masing-masing paket dan dalam fakta pengumuman *leader* yang ditetapkan dalam kesepakatan tertulis keluar sebagai pemenang.

13.2.2 Tentang Pengakuan Kesepakatan Bersama dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor (*vide* bukti BAP Terlapor PT Bumi Rejo, Terlapor Melista Karya, dan Terlapor PT Agung Darma Intra) ---------

13.2.2.1 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Terlapor PT Bumi Rejo yang dihadiri oleh Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur Utama, Sdr. Budhi Sarwono menyatakan mengetahui adanya kesepakatan tertulis yang dilakukan di Puri Anjasmoro (Semarang) pada tanggal 25 Januari 2015 dan Sdr. Budhi Sarwono ikut menandatangani; ----------

13.2.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Budhi Sarwono, perjanjian tersebut membahas tentang *leader* dan *member* untuk Paket Patimuan-Sidereja dan Siderja-Jeruklegi; --------

13.2.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Terlapor PT Melista Karya yang dihadiri oleh Sdr. Bambang Sugiono selaku Direktur Utama, Sdr. Bambang Sugiono menyatakan mengetahui adanya kesepakatan tertulis yang dilakukan di Puri Anjasmoro (Semarang) dan mengakui benar pernah ada pembahasan mengenai kesepakatan KSO dalam perjanjian yang ditandatangani;----------

13.2.2.4 Bahwa dalam keterangannya, Sdr. Bambang Sugiono menyatakan bahwa yang menghadiri pertemuan dalam membahas perjanjian adalah PT Agung Darma Intra, PT Bumi Rejo, PT Melista Karya, dan PT Cahaya Sempurna Sejati, sedangkan 6 (enam) perusahaan lainnya tidak mengikuti pembahasan tersebut;----------

13.2.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Terlapor PT Agung Darma Intra yang dihadiri oleh Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris, Sdr. Agung Wibowo menyatakan "iya saya bertemu langsung dengan pak Budi di Puri Anjasmoro, Semarang; ----------

13.2.2.6 Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terlapor, kesepakatan tertulis yang dibuat pada tanggal 25 Januari 2015 dan bertempat di Puri Anjasmoro, Semarang benar adalah kesepakatan mengenai pembagian proyek. ----------

13.2.3 Tentang Dugaan Pembagian Pekerjaan (*vide* bukti dokumen hasil evaluasi dan dokumen penawaran Terlapor)----------

13.2.3.1 Bahwa kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para Terlapor bersesuaian dengan hasil yang diumumkan oleh Kelompok Kerja; ----------

13.2.3.2 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tender terdapat beberapa peluang yang dapat dijadikan bahan untuk pembuatan surat sanggah (keberatan) atas keputusan Kelompok Kerja, namun hal tersebut tidak digunakan oleh peserta tender (Terlapor) meskipun perusahaannya memiliki peluang besar untuk menggantikan menjadi pemenang;----------

13.2.3.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran masing-masing pemenang terdapat pekerjaan yang di subkontrakan, patut diduga bahwa tidak adanya sanggahan tersebut dikarenakan telah adanya pembagian pekerjaan melalui bagian yang disubkontrakan.----------

13.2.4 Tentang Anomali dalam Harga Penawaran (*vide bukti* dokumen penawaran PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya) ----------

13.2.4.1 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, terdapat sejumlah penawaran harga yang tidak wajar dalam dokumen penawaran PT Melista Karya dan PT Panca Darma

Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO pada kedua paket perkara *a quo*;----------

13.2.4.2 Bahwa berdasarkan hasil perbandingan harga penawaran, harga satuan dalam kedua paket perkara *a quo*, ditemukan dugaan permainan harga penawaran (anomali) yang dilakukan oleh PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO yang dapat dilihat sebagai berikut: ---------

PANCADARMA PUSPAWIRA

	Satuan	Jabar-Patimuan-Sidareja	Sidareja-Jeruklegi
		HargaSatuan	HargaSatuan
Mobilisasi	Lump Sum	14.000.000,00	112.000.000,00
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Lump Sum	21.000.000,00	40.040.000,00
Pengamanan Lingkungan Hidup	Lump Sum	8.500.000,00	8.000.000,00
Manajemen Mutu	Lump Sum	20.450.00,00	19.600.000,00
Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Meter Kubik	46.941,72	46.395,60
Saluran berbentuk U Tipe DS 3	Meter Panjang	955.680,56	1.164.013,89
Galian Biasa	Meter Kubik	45.652,07	44.860,24
Galian Batu	Meter Kubik	59.461,77	85.000,00
Penyiapan Badan Jalan	Meter Persegi	3.000,00	5.000,00
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm	buah	175.000,00	200.000,00
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-75 cm	buah	200.000,00	300.000,00
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Meter Kubik	278.870,11	299.075,24
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Meter Kubik	268.287,32	287.988,50

13.2.4.3 Bahwa berdasarkan hasil perbandingan harga penawaran, harga satuan dalam kedua paket perkara *a quo*, ditemukan dugaan permainan harga penawaran (anomali) yang dilakukan oleh PT Melista Karya dapat dilihat sebagai berikut:----------

MELISTA KARYA

	Satuan	Jabar-Patimuan-Sidareja	Sidareja-Jeruklegi
		Harga Satuan	HargaSatuan
Timbunan Biasa		96.758,01	98.257,23
Lapis Pondasi Agregat Kelas s	Meter Kubik	238.340,09	215.807,79
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Meter Kubik	274.938,38	252.406,09
Lapis Pondasi Agregat Kelas B		250.850,00	234.970,00
Beton Mutu Sedang dengan fc=20MPa (K-250)	Meter Kubik	927.279,09	910.012,23
Patok Pengarah	Buah	133.560,00	132.930,00
Pemeliharaan Rutin Perkerasan Jalan	Lump Sum	100.000.000,00	30.000.000
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	Lump Sum	50.000.000,00	25.000.000,00
Pemeliharaan Selokan, Saluran Air, GaliandanTimbunan	Lump Sum	75.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	Lump Sum	50.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Lump Sum	30.000.000,00	25.000.000,00

13.2.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Manajemen Rekayasa Kontruksi, harga satuan penawaran dari para pemenang bukanlah sesuatu yang normal (anomali) karena pada dasarnya pengadaan dilakukan pada waktu dan spesifikasi yang sama dan dengan jarak yang berdampingan atau berkelanjutan antara satu paket dengan paket lainnya. --------

13.2.5 Tentang Pengaturan Harga Penawaran (v*ide* bukti dokumen penawaran PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya serta BAP Ahli)----------

13.2.5.1 Bahwa analisa harga penawaran peserta pada Paket Pelebaran Jalan Batas Jabar–Patimuan Sidareja adalah sebagai berikut:----------

Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Perbandingan nilai penawaran terhadap HPS
PT Trie Mukty Pertama Putra	41.976.618.471,11	41.977.500.000,00	100%

PT Cahaya Sempurna Sejati	41.408.213.883,00	41.977.500.000,00	98.64%
PT Melista Karya	41.427.058.445,01	41.977.500.000,00	98.69%
PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO (Pemenang)	40.587.882.972,26	41.977.500.000,00	96.69%
PT Sambas Wijaya	41.828.526.004,39	41.977.500.000,00	99.65%

13.2.5.2 Bahwa dari analisa harga penawaran Paket Pelebaran Jalan Batas Jabar Patimuan–Sidareja dapat dilihat terdapat pengaturan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menandatangani dokumen kesepakatan bersama sehingga harga penawaran perusahaan tersebut memiliki prosentase kemiripan jika diprosentasekan harga penawaran dengan HPS dan harga penawaran masing-masing perusahaan; ----------

13.2.5.3 Bahwa fakta tentang kemiripan nilai yang mendekati HPS merupakan indikasi telah terjadinya pengaturan harga penawaran diantara ketiga perusahaan tersebut;----------

13.2.5.4 Bahwa fakta tentang kemiripan nilai yang mendekati HPS ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli yaitu melihat kesamaan rasio biaya dan rasio harga penawaran setiap peserta terhadap rasio biaya dan rasio penawaran pemenang. Jika rasio biaya terhadap pemenang dan rasio harga terhadap pemenang sama maka patut diduga ada koordinasi dengan melihat kesamaan rasio biaya terhadap penawaran. Jika rasio relatif sama antara peserta tender maka patut diduga terjadi persekongkolan; ----------

13.2.5.5 Bahwa analisa harga penawaran peserta pada Paket Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruk Legi adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Perbandingan nilai penawaran terhadap HPS
PT Trie Mukty Pertama Putra	42.977.006.971,71	42.977.500.000,00	100%
PT Cahaya Sempurna Sejati	42.151.164.646,82	42.977.500.000,00	98.08%
PT Melista Karya (Pemenang)	41.629.209.776,26	42.977.500.000,00	96.86%

PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO	42.127.655.356,87	42.977.500.000,00	98.02%
PT Sambas Wijaya	42.084.253.941,48	42.977.500.000,00	97.92%
PT Galih Medan Persada	38.237.106.744,84	42.977.500.000,00	88.97%

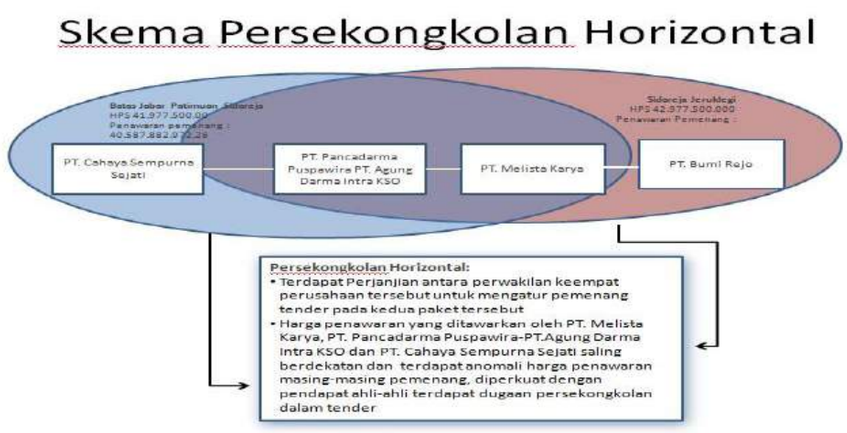
13.2.5.6 Bahwa dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat harga penawaran perusahaan-perusahaan yang menandatangani perjanjian kesepakatan bersama saling berdekatan satu sama lain. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa mereka saling bersekongkol dengan menyesuaikan harga penawaran untuk memenangkan salah satu perusahaan; ----------

13.2.5.7 Bahwa kemiripan prosentase harga penawaran antar perusahaan di dalam satu tender yang sama adalah bukti adanya persekongkolan yang dikuatkan dengan kesaksian Ahli yang menyatakan tentang hal tersebut; ----------

13.2.5.8 Bahwa fakta tentang kemiripan nilai yang mendekati HPS merupakan indikasi telah terjadinya pengaturan harga penawaran diantara ketiga perusahaan tersebut;----------

13.2.5.9 Bahwa tentang kemiripan nilai yang mendekati HPS ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli yaitu dengan melihat kesamaan rasio biaya dan rasio harga penawaran setiap peserta terhadap rasio biaya dan rasio penawaran pemenang. Jika rasio biaya terhadap pemenang dan rasio harga terhadap pemenang sama maka patut diduga ada koordinasi dengan melihat kesamaan rasio biaya terhadap penawaran. Jika rasio relatif sama antara peserta tender maka patut diduga terjadi persekongkolan; ----------

13.2.5.10 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis di atas dapat digambarkan *conduct* persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO, PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Rejo secara singkat sebagai berikut: ----



13.3 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionasl V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Kontruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut dengan (**"Pokja"**) yang bertujuan memfasilitasi PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO untuk menjadi pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja dan PT Melista Karya untuk untuk menjadi pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi, dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:----------

13.3.1 Tentang Perilaku Pokja (*vide* bukti Dokumen Hasil Evaluasi, Berita Acara, Dokumen Pengadaan, Dokumen Penawaran Terlapor, BAP Ahli, BAP Saksi, dan BAP Terlapor) ----------

13.3.1.1 Bahwa Pokja melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati (CSS), dengan cara mengugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati pada kedua paket dengan alasan daftar personil inti sudah dipakai pada paket lain. Sementara dengan kondisi yang sama Pokja tidak melakukan tindakan yang sama (mengugurkan) kepada PT Melista Karya pada paket Sidareja-Jeruk Legi, padahal daftar personil inti yang digunakan sama persis dengan Paket Bts. Jabar- Patimuan; ----------

13.3.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen hasil evaluasi dalam *excutive summary* khususnya pada tahap evaluasi kualifikasi pada kedua paket dapat dilihat sebagai berikut: ----------

Evaluasi Kualifikasi			
No	**Nama Peserta**	**Kesimpulan**	**Keterangan/ Alasan Gugur**
1	PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang
2	PT Cahaya Sempurna Sejati	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai untuk penawaran paket lain
3	PT Melista Karya	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai untuk penawaran paket lain
4	PT Trie Mukty Pertama Putra	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan I

Pelebaran Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja

Evaluasi Kualifikasi			
No	**Nama Peserta**	**Kesimpulan**	**Keterangan/ Alasan Gugur**

1	PT Cahaya Sempurna Sejati	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai untuk penawaran paket lain
2	PT Melista Karya	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang
3	PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan I
4	PT Trie Mukty Pertama Putra	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan II

13.3.1.3 Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi pelelangan dengan sengaja tidak menggugurkan peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pelaku usaha; ----

13.3.1.4 Bahwa diduga evaluasi tender yang dilakukan oleh Pokja bersifat formalitas, hal ini dapat terlihat dari lampiran berita acara penjelasan (*aanwijzing)* lapangan dalam kedua paket perkara *a quo*, bahwa dua paket pengadaan yang lokasinya berbeda dilakukan pada waktu dan tanggal yang sama persis pada tempat yang berbeda; ----------

Pelebaran Jalan BTS. Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja

I.	WAKTU DAN TEMPAT *AANWIJZING* LAPANGAN	
Hari, tanggal	:	Jumat, 4 Januari 2013
Waktu	:	15.00 WIB
Tempat	:	Patimuan
Peserta Yang Hadir	:	5 Peserta

Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi

I.	WAKTU DAN TEMPAT *AANWIJZING* LAPANGAN	
Hari, tanggal	:	Jumat, 4 Januari 2013
Waktu	:	15.00 WIB
Tempat	:	Sidareja
Peserta Yang Hadir	:	5 Peserta

13.3.1.5 Bahwa berdasarkan dokumen pengumuman pelelangan umum angka (7) yang tertulis: "Pemasukan Dokumen Pengadaan dengan cara mengungah (*upload)* pada website www.pu.go.id aplikasi ***Full e-procurement*** ";----------

13.3.1.6 Bahwa dalam dokumen *soft copy* yang di *upload* oleh PT Pancadarma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO tidak melampirkan dokumen badan usaha, Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi, dan Sertifikat Badan Usaha Jasa kontruksi; ------

13.3.1.7 Bahwa Pokja diduga sengaja tidak menggugurkan PT Melista Karya pada tahap evaluasi teknis pada kedua paket, padahal berdasarkan dokumen peralatan yang ditawarkan oleh PT Melista Karya dalam item *Asphalt Finisher* kapasitasnya hanya 8-10 ton sementara dalam dokumen pengadaan peralatan untuk item tersebut minimal memiliki kapasitas 30 ton/jam;----------

13.3.1.8 Bahwa dugaan kesengajaan Pokja diperkuat dengan adanya dokumen lembar kerja klarifikasi/verifikasi data, sebagai berikut: ----------

Nama paket : Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi

Penawar : PT Melista Karya

Kebutuhan Peralatan yang disyaratkan				Pemenuhan Peralatan Oleh Penawar				Keterangan
Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Kapasitas	Jml	Kondisi	Kepemilikan	
A	B	C	d	e	F	g	h	I
Asphalt Mixing Plant	50.0 Ton/jam	1	Baik	V	V	V	V	
Asphalt Finisher	30.0 Ton/jam	1	Baik		V	V	V	
P. Tire Roller	10.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	
Tandem Roller	8.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	

13.3.1.9 Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pokja tidak menconteng kapasitas *Asphalt Finisher*, kolom tersebut sengaja tidak diisi baik dalam bentuk centang ataupun silang. Bahwa fakta tersebut hanya terjadi pada lembar klarifikasi PT Melista Karya artinya pengosongan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Pokja;----------

13.3.1.10 Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh tim Investigator, ditemukan fakta *Asphalt Finisher* yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT Melista Karya hanya memiliki kapasitas 8-10 ton/jam dan hal tesebut sangat jelas tidak memenuhi ketentuan minimum yakni 30 ton/jam; ----------

13.3.1.11 Bahwa Pokja tidak mengugurkan PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dalam tahap evaluasi pembuktian kualifikasi padahal secara faktual ijazah dan sertifikat keahlian daftar personil inti yang

diajukan dalam dokumen penawaran *berbeda* dengan personil dalam ijazah dan sertifikat keahlian; ----------

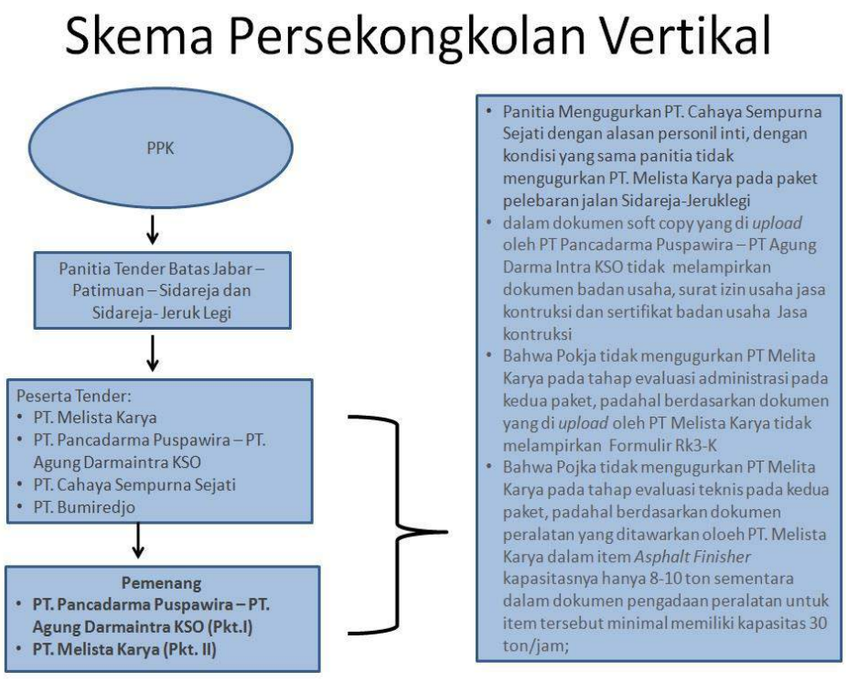
13.3.1.12 Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi harga penawaran PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO pada tahap evaluasi harga dalam Paket Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Pattimuan–Sidareja padahal secara nyata penyedia jasa tersebut tidak mencantumkan biaya harga satuan (-), sebaliknya dalam harga penawaran dengan item yang sama pada Paket Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruk Legi harga satuan pada item tersebut tidaklah Rp. 0 melainkan terdapat biaya harga satuan yang jika dikalikan terdapat perbedaan yang signifikan; ----------

13.3.1.13 Bahwa harga penawaran yang diajukan PT Pancadarma Puspawira- PT Agung Darma Intra KSO dalam kedua paket dapat dilihat sebagai berikut: ----------

URAIAN	KUANTITAS	BATAS JABAR-PATTIMUAN – SIDAREJA		SIDAREJA - JERUK LEGI	
		Biaya Satuan	Jumlah	Biaya Satuan	Jumlah
Fasilitas Penyedia Jasa	500,00	-	-	20.000,00	10.000.000,00
Peralatan	1,00	-	-	62.500.000,00	62.500.000,00
Fasilitas Direksi	50,00	150.000,00	7.500.000,00	150.000,00	7.500.000,00
Pekerjaan (Kantor,	50,00	75.000,00	3.750.000,00	100.000,00	5.000.000,00
Barak, Bengkel,	50,00	25.000,00	1.250.000,00	50.000,00	2.500.000,00
Gudang dan lain-	60,00	25.000,00	1.500.000,00	50.000,00	3.000.000,00
lain)					
Fasilitas Laboratorium	60,00	-	-	25.000,00	1.500.000
Demobilisasi	1,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
Total		Rp. 14.000.000,00		Rp. 112.000.000,00	

13.3.1.14 Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 2 huruf c dinyatakan secara tegas "*apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur";* ----------

13.3.1.15 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis di atas, Panitia Tender diduga turut serta melakukan pengaturan dalam menentukan pemenang dan perbuatannya itu termasuk dalam *conduct* persekongkolan vertikal dengan skema sebagai berikut: ----------



14. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama Saksi dan/atau nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung, dimana Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud telah disampaikan Panitera perkara *a quo* sebelumnya (*vide* bukti A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, dan B2); ----------

15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah selaku Terlapor I, PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV, dan PT Bumi Rejo selaku Terlapor VI sedangkan PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi tanpa memberikan kuasa kepada pihak manapun, namun Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV yang hadir belum siap menyerahkan Tanggapan dimaksud (*vide* bukti B2); ----------

16. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberikan perpanjangan batas waktu penyerahan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada seluruh Terlapor sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Sidang Majelis Komisi II yaitu hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 (*vide* bukti B2); ----------

17. Menimbang bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2):----------

17.1 Tentang *Exceptio Dilatoria* ----------

Laporan Dugaan Pelanggaran Tim Investigator *Premature* (Belum Dapat Diajukan ke Persidangan karena belum Terpenuhinya Prasyarat Laporan/Aduan). ----------

17.1.1 Bahwa proses lelang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar–Patimuan–Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi dilaksanakan pada tahun 2013 dengan sumber pendanaan yang seluruhnya dari APBN, maka secara hukum tunduk dan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan *Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: (a) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.*" ----------

17.1.2 Bahwa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 secara khusus telah mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh penyedia jasa maupun masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ataupun rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: ----------

Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan:----------

"*(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:*

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

"(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang."

Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan:-

"*(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.*"

Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan :----------

"*(1)* Dalam *hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.*

"(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP *K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.*"

17.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan kententuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, maka prosedur yang harus ditempuh terkait adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

17.1.3.1 Bilamana Pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP

Kementerian Pekerjaan Umum (*vide* bukti Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2)).

Jika pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding kepada Menteri Pekerjaan Umum (*vide* bukti Pasal 82 ayat (1)).

17.1.3.2 Bilamana Pelapor adalah peserta lelang namun mengajukan sanggah di luar masa sanggah atau pelapor bukan merupakan peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau LKPP (*vide* bukti Pasal 117 ayat (1) dan (2)).

17.1.4 Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat *-quod non-* telah diatur secara *limitatif-prosedural* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. ----------

Bahwa dengan demikian setiap peserta lelang maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau Instansi lainnya. ----------

17.1.5 Bahwa terbukti secara yuridis formal, sebelum LDP Tim Investigator diajukan kepada Majelis Komisi untuk diperiksa dan disidangkan ada tahapan prosedural yang diatur secara limitatif dan wajib dilalui terlebih dahulu, yaitu proses sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan; ----------

17.1.6 Bahwa faktanya, dalam perkara *a quo* tidak ada satupun sanggahan dan/atau sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh peserta lelang maupun masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; ----------

17.1.7 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa ada tahapan prosedural (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding dan aduan). Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator *Premature*" dan menolak

LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).----------

17.2 Tentang *Exceptio* Temporis----------

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 telah Lewat Waktu (Daluwarsa) karena telah Melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

17.2.1 Bahwa dengan adanya pemeriksaan/klarifikasi terhadap Terlapor I oleh Tim Investigator sejak tanggal 27 Januari 2014, dapat disimpulkan telah ada laporan mengenai dugaan mengenai Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat -*quod non*- kepada KPPU sebelum tanggal 27 Januari 2014;----------

17.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.*";----------

17.2.3 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* baru dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2015 sebagaimana Surat Panggilan Nomor 617/AK/KMK-PP/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015;----------

17.2.4 Bahwa terdapat rentang waktu selama ± 18 bulan (27 Januari 2014 sd. 08 Juni 2015) sejak laporan sampai dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu/daluwarsa karena melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

17.2.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pemeriksaan Pendahulan telah lewat waktu/daluwarsa. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan Pendahuluan telah daluwarsa" dan/atau menyatakan "Pemeriksaan Pendahuluan cacat formil" serta menetapkan untuk tidak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.----------

17.3 Tentang *Eksepsi Error In Persona*----------

LDP Tim Investigator Salah Pihak karena Terlapor I merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) bukan Pelaku Usaha.

17.3.1 Bahwa Terlapor I diangkat dan dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Nmor 229/KPTS/SK-Bw/2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 November 2012;---------

17.3.2 Bahwa berdasarkan SK Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V 229/KPTS/SK-Bw/2012 dinyatakan pada intinya Kelompok Kerja (Terlapor I) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 serta syarat-syarat dalam dokumen pengadaan; ----------

17.3.3 Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan: "*Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.*" ----------

Bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan: "*Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP*"----------

17.3.4 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum di atas, terbukti secara yuridis Terlapor I merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang khusus bertugas untuk melaksanakan pemilihan/lelang paket pekerjaan objek perkara pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;----------

17.3.5 Bahwa tindakan Tim Investigator yang menarik Terlapor I sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: "*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*";

17.3.6 Bahwa secara yuridis, Terlapor I yang merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif dalam bidang pengadaan barang/jasa bukan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian terbukti Terlapor I tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha; ----------

17.3.7 Bahwa Terlapor I menolak dalil Tim Investigator dalam LDP-nya yang pada intinya menyatakan Terlapor I diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 -*quod non*- sebagaimana LDP-nya pada halaman 34 bagian Dugaan Pelanggaran. ----------

Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"----------

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara limitatif yuridis mendefinisikan frase bersekongkol/persekongkolan sebagai: "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*."----------

17.3.8 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara limitatif telah mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain (*vide* bukti Pasal 1 angka 8), dengan demikian secara yuridis persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh dan/atau antar Pelaku Usaha; -------

17.3.9 Bahwa salah satu metode penafsiran/interpretasi adalah penafsiran/interpretasi sistematis (*sistematische interpretatie*) yaitu penafsiran yang menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan sehingga dimengerti maksudnya; ----------

17.3.10 Bahwa berdasarkan metode penafsiran/interpretasi sistematis dimaksud, terhadap frase "*pihak lain*" dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persekongkolan, harus ditafsirkan/diinterpretasikan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang secara limitatif mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain; ----------

17.3.11 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti secara *de jure* maupun *de facto* Terlapor I merupakan organ/struktur pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai "pelaku usaha" maupun sebagai "*pihak lain*" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

17.3.12 Bahwa dalil LDP Tim Investigator pada halaman 34, angka 10.3.2 dan angka 10.3.2.1 halaman 35 sd. 41 wajib ditolak dan dikesampingkan karena "Pedoman Pasal 22" yang dijadikan rujukan oleh Tim Investigator yaitu Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;----------

17.3.13 Bahwa seandainya pun Majelis Komisi mengakui/menyatakan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan -*quod non*- namun berdasarkan azas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori,* keberlakuannya tidak dapat mengesampingkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 1 angka 5 jo. angka 8 serta ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan di atas;------

17.3.14 Bahwa surat Majelis Komisi Nomor 617/AK/KMK-PP/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Kontruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah (Pokja), pada paragraf ke 3 (tiga) menyatakan: "*Selanjutnya berdasarkan Penetapan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 04/KPPU-L/2015, kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah ditetapkan sebagai Terlapor I pada perkara tersebut*"; ----------

17.3.15 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terlapor I merupakan bagian dari Organ/Struktur dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif dalam bidang pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, pernyataan Majelis Komisi sebagaimana Surat Nomor 617/AK/KMK-PP/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 dimaksud

yang menyatakan Pokja (ic. Terlapor I) sebagai "perusahaan" tidak dapat diterima dan dibenarkan secara yuridis; ----------

17.3.16 Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Terlapor I merupakan organ/struktur pemerintah dan bukan merupakan pelaku usaha juga tidak dapat dikategorikan sebagai "*pihak lain*" sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator *Error in Persona*" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*). --

17.4 Tentang Pokok Perkara ----------

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini. Bahwa Terlapor I menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor I dalam pemeriksaan perkara *a quo.* ----------

17.4.1 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Halaman 35 dan 36 Butir 10.3.2.1 angka 1, dan 2 ----------

17.4.1.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator karena mengabaikan hasil evaluasi penawaran yang menunjukkan fakta tidak dilakukannya tindakan yang bersifat diskriminasif terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati; ----------

17.4.1.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 31. Evaluasi Penawaran Nomor 31.11 Evaluasi Administrasi angka I.5 menyatakan: "*Daftar Personil inti yang ditempatkan secara penuh (penilaian berdasarkan isian yang ada dalam daftar kualifikasi).*" ---------

17.4.1.3 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 31.12 butir c1 dan c2e menyatakan: "*Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:* ----------

1). *Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan LDK (untuk personil inti dan peralatan minimal);*

2). *2.e). Personil inti:*

(1) Yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) meliputi pengalaman, keahlian/ keterampilan, tingkat pendidikan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.

(a) Tenaga ahli untuk usaha non kecil; atau

(b) Tenaga terampil/teknis untuk usaha kecil.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap data personil yang tercantum pada isian kualifikasi;".

17.4.1.4 Bahwa penawaran PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar–Patimuan–Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi Tahun Anggaran 2013 bukan merupakan penawaran terendah yang memenuhi syarat; ----------

17.4.1.5 Bahwa personil PT Cahaya Sempurna Sejati yang digunakan untuk menawar Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar–Patimuan–Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi dilaksanakan pada tahun 2013 sudah digunakan oleh PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Pemeliharaan Bekala Jalan Menganti-Wangon yang dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai surat penetapan pelelangan nomor 280213/POKJA/WIL-I JATENG/II/20 tanggal 28 Pebruari 2013; ----------

17.4.1.6 Bahwa penawaran PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar–Patimuan–Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi Tahun Anggaran 2013 tidak memenuhi syarat teknis dan dinyatakan GUGUR; ----------

17.4.1.7 Bahwa jelas Pokja tidak melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif.----------

17.4.2 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Halaman 36 Butir 10.3.2.1 angka 3 ----------

17.4.2.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator yang pada intinya menyatakan Pokja mengetahui adanya kesepakatan antara pihak Penyedia Jasa; ----------

17.4.2.2 Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penyedia Jasa hanya terbatas pada ketentuan yang diatur dalam dokumen lelang. Hal-hal lain diluar dokumen lelang, Terlapor I tidak mengetahui dan tidak mengevaluasi;----------

17.4.2.3 Bahwa Pokja sama sekali tidak mengetahui adanya kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pelaku usaha. ----------

17.4.3 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Halaman 36 Butir 10.3.2.1 angka 4 ----------

17.4.3.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator yang menyatakan Pokja diduga melakukan evaluasi tender bersifat formalitas; ----------

17.4.3.2 Bahwa berdasarkan dokumen Lelang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf D Butir 1 dan 2 yang menyatakan: -----

"1. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan pada hari/tanggal/pukul dan tempat sesuai yang tercantum dalam website pada aplikasi full e-procurement untuk paket yang diikuti;

2. Peninjauan lapangan akan dilaksanakan sesuai ketetapan pada saat rapat penjelasan (aanwijzing)."

17.4.3.3 Bahwa pelaksanaan *aanwijzing* lapangan yang berbeda lokasi dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dapat dilakukan, karena dipandu oleh masing-masing Tim dari PPK yang bersangkutan; ----------

17.4.3.4 Bahwa ketidakhadiran peserta lelang dalam *aanwijzing* kantor dan lapangan tidak menggugurkan peserta pelelangan tersebut.

17.4.4 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Halaman 37 Butir 10.3.2.1 angka 5 dan 6 ----------

17.4.4.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator yang pada intinya menyatakan Pokja diduga melakukan diskriminasi evaluasi terhadap PT Pancadarma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO;----------

17.4.4.2 Bahwa Ketentuan dalam IKP (Instruksi Kepada Peserta) Pasal 16 Dokumen Penawaran, peserta tidak diwajibkan menyampaikan (*upload*) Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan Sertifikat Badan Usaha Jasa

Konstruksi. Peserta lelang hanya berkewajiban menyampaikan data hal-hal di atas dalam dokumen isian kualifikasi; ----------

17.4.4.3 Bahwa dalam IKP (Instruksi Kepada Peserta) Pasal 33 menyebutkan Pembuktian Kualifikasi, Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi harus ditunjukkan oleh peserta lelang dan diteliti keaslian dan keabsahanya oleh Pokja untuk ditentukan memenuhi syarat atau tidak. ----------

17.4.5 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Halaman 37 dan 38 Butir 10.3.2.1 angka 7, 8, 9, dan 10 ----------

17.4.5.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator yang pada intinya menyatakan Pokja diduga melakukan diskriminasi evaluasi terhadap PT Melista Karya; ----------

17.4.5.2 Bahwa kapasitas *asphalt finisher* yang ditawarkan oleh PT Melista Karya 8-10 Ton, adalah merupakan kapasitas bak *finisher*. Sedangkan kapasitas 30 ton per jam yang dimaksud dalam dokumen pengadaan adalah kapasitas produksi *asphalt finisher* perjam; ----------

17.4.5.3 Bahwa berdasarkan perhitungan sesuai dengan standard perhitungan Ditjen Bina Marga dan kondisi lapangan, maka *asphalt finisher* dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton per jam; ----

17.4.5.4 Bahwa dalam lembar kerja klarifikasi/verifikasi data belum dilakukan pencontengan karena Pokja masih akan melakukan perhitungan kapasitas produksi *asphalt finisher* tersebut; -------

17.4.5.5 Bahwa hasil perhitungan berdasarkan rumusan Ditjen Bina Marga dan kondisi lapangan, maka *asphalt finisher* dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton per jam. Dengan demikian pada lembar kerja evaluasi jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan *asphalt finisher* yang disampaikan PT Melista Karya memenuhi syarat (bukti perhitungan produksi *asphalt finisher* terlampir). -

17.4.6 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Halaman 38 Butir 10.3.2.1 angka 11 ----------

17.4.6.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator yang pada intinya menyatakan Pokja tidak menggugurkan PT

Pancadarma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO dalam tahap evaluasi pembuktian kualifikasi personil;----------

17.4.6.2 Bahwa sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Bagian A. butir 13.B " *Evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, dan 9, 13 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/ KSO. Khusus untuk angka 8 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan / KSO, sedangkan dukungan keuangan (angka 10) hanya atas nama kemitraan / KSO*"; -----

17.4.6.3 Bahwa sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan BAB VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Bagian A. butir 8. "*memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan";* ----------

17.4.6.4 Bahwa sesuai ketentuan di atas, maka personil untuk peserta PT Pancadarma Puspawira–PT Agung Darma Intra (KSO), dapat dipenuhi baik dari daftar personil inti yang diajukan oleh PT Pancadarma Puspawira maupun PT Agung Darma Intra; ---

17.4.6.5 Bahwa data personil inti yang disampaikan oleh kedua anggota KSO PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Darma Intra semuanya memenuhi persyaratan.----------

17.4.7 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Halaman 38 dan 39 Butir 10.3.2.1 angka 12,13, dan 14----------

17.4.7.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator yang pada intinya menyatakan Pokja diduga tidak melakukan klarifikasi harga PT Pancadarma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO dalam tahap evaluasi harga; ----------

17.4.7.2 Bahwa sesuai ketentuan dokumen pengadaan BAB III IKP Pasal 31.13 Evaluasi Harga, rincian biaya mobilisasi tidak merupakan objek evaluasi;----------

17.4.7.3 Bahwa Terlapor I tidak sependapat dengan pemahaman/interprestasi Tim Investigator mengenai Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 2 huruf c yang menyatakan "apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur";----------

17.4.7.4 Bahwa terhadap uraian kegiatan dalam rincian biaya mobilisasi yang tidak diisi, hal itu merupakan resiko dan menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan tidak menggugurkan penawaran. ----------

17.4.8 Tentang Skema dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Butir 10.3.2.1 -----

17.4.8.1 Bahwa dugaan persengkokolan tender terkait dengan formulir RK3K PT Melista Karya ditanggapi sebagai berikut: ----------

17.4.8.1.1 Bahwa berdasarkan dokumen Lelang Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 31.12 butir h yang menyatakan: "*Pra RK3K memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan dituangkan dalam RK3K. Apabila terdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi hanya untuk menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K*"; ----------

17.4.8.1.2 Bahwa dokumen PraRK3K bukan merupakan hal yang substantif dan Pokja telah melakukan klarifikasi dokumen pra RK3K dari PT Melista Karya.----------

17.5 Bahwa Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2015 memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lainnya (*ex aequo et bono*).----------

18. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Melista Karya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1):----------

18.1 Tentang Dugaan Persekongkolan dalam Tender ----------

18.1.1 Bahwa penentuan para Terlapor sebagaimana dalam laporan hasil investigasi adalah diskriminatif karena KPPU tidak memasukkan PT Sambas Wijaya dan PT Trie Mukty Pertama Putra sebagai Terlapor dimana keduanya juga ikut dalam penawaran Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket II (Pelebaran Jalan

Sidareja-Jeruklegi) bilamana penawarannya mendekati HPS maka dianggap pelanggaran; ----------

18.1.2 Bahwa dari fakta adanya 55 (lima puluh lima) perusahaan yang mendaftar dalam Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mengkondisikan kelima puluh lima perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak melakukan penawaran, sehingga kondisi dimana hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang mendaftar adalah kondisi yang wajar apa adanya; ----------

18.1.3 Bahwa dari fakta di atas secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mampu mengkondisikan kelima puluh perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak ikut memasukan penawaran, sehingga kondisi dimana hanya terdapat 6 (enam) perusahaan yang mendaftar adalah kondisi yang wajar apa adanya; ------

18.1.4 Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada fakta dan bukti yang membuktikan PT Melista Karya dan Terlapor lainnya mempengaruhi dan atau menghambat penyedia jasa yang mendaftar untuk tidak ikut memasukan penawaran. ----------

18.2 Tentang Dugaan Kesesuaian antara Perjanjian dengan Hasil Pelelangan ---------

Dari dugaan adanya kesepakatan awal pra-tender dengan hasil pelelangan dalam Paket I dan Paket II yang disimpulkan Tim Ivestigator terdapat kesesuaian ternyata faktanya adalah tidak sesuai hal ini dapat ditunjukkan dalam fakta sebagai berikut: ----------

18.2.1 Kesepakatan Paket I Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja

Bahwa dalam kesepakatan disepakati PT Cahaya Sempurna Sejati sebagai *member*, faktanya PT Cahaya Sempurna Sejati maju sendiri sebagai *leader* dan tidak ditemukan fakta bahwa terdapat bagian pekerjaan yang diberikan (disubkontraktorkan) pada PT Cahaya Sempurna Sejati maupun oleh pihak manapun. ----------

18.2.2 Kesepakatan Paket II Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi----------

18.2.2.1 Bahwa dalam kesepakatan disepakati PT Melista Karya sebagai *leader* dan PT Bumi Rejo sebagai *member*. Fakta dalam hasil Pelelangan adalah PT Melista Karya menjadi Pemenang Pelelangan Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi) hal ini semata-mata: ----------

18.2.2.1.1 Bukan karena diberikan kesempatan oleh PT Panca Darma Puspawira tetapi karena memang secara natural nilai penawaran PT Melista Karya lebih baik dibandingkan dengan PT Panca Darma Puspawira; ----------

18.2.2.1.2 Bukan karena diberikan kesempatan oleh PT Cahaya Sempurna Sejati yang diindikasikan sengaja tidak melakukan sanggahan terhadap hasil pengumunan pemenang, hal ini harus diklarifikasi sendiri oleh PT Cahaya Sempurna Sejati:

18.2.2.1.3 Bahwa jikalaupun PT Cahaya Sempurna Sejati melakukan sanggahan dan diterima atau dinyatakan benar maka secara nilai penawaran PT Cahaya Sempurna Sejati masih lebih mahal dibandingkan PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira sehingga tidak akan ada manfaatnya melakukan sanggahan. ----------

18.2.2.2 Bahwa tidak ada bukti PT Melista Karya mempengaruhi PT Cahaya Sempurna Sejati untuk tidak melakukan sanggahan;---

18.2.2.3 Bahwa perihal sanggahan adalah domain hak bukan kewajiban. ----------

18.2.3 Bahwa terhadap tidak digugurkannya PT Melista Karya dengan alasan Personil Inti pada Paket II sedangkan Paket I digugurkan hal ini semata-mata berdasarkan ketentuan: ----------

18.2.3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dalam Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 jo Permen PU 14 /PRT/M/2013 ------

Ketentuan Pasal 6 d ayat (3) Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 jo Permen PU 14 /PRT/M/2013 berbunyi sebagai berikut: ----------

(1) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan

lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

(2) Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dengan syarat kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket;

(3) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menetukan personil tersebut akan ditetapkan, sedangkan untuk peket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

18.2.3.2 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Bab III Intstruksi Kepada Peserta (IKP) klausula 3.4 Penetapan Pemenang 3.4.4 yang berbunyi: "*Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh POKJA ULP dalam waktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh POKJA ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi nilai penawaran yang menguntungkan Negara".* ----------

Bahwa dari adanya ketentuan tersebut secara fakta kedua paket yang dilelangkan pada waktu yang bersamaan dan posisi pada Paket II ketika PT Melista Karya ditetapkan sebagai Pemenang sedangkan di saat sama Personil Inti sudah digunakan lebih dahulu untuk Paket I maka sudah sesuai aturan jika PT Melista Karya gugur kualifikasi karena Personil Inti telah digunakan pada paket yang lain pada Paket II tidak digugurkan karena personil yang memang akan ditempatkan pada Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi). ----------

18.2.4 Bahwa PT Bumi Rejo dalam kesepakatan akan menjadi *member* dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi), faktanya: ----------

18.2.4.1 Bahwa PT Bumi Rejo tidak ikut melakukan penawaran baik dalam Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) maupun dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi); ----------

18.2.4.2 Bahwa antara PT Melista Karya telah menawarkan konsep KSO resmi sesuai Dokumen Pengadaan kepada PT Bumi Rejo namun tawaran konsep KSO tidak dikembalikan dan tidak ditandatangani PT Bumi Rejo dan tidak ada jawaban sampai pada batas akhir pemasukan penawaran sehingga KSO antara PT Melista Karya dan PT Bumi Rejo menjadi gugur atau batal demi hukum karena tidak ada kesepakatan;----------

18.2.4.3 Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan PT Melista Karya melakukan subkontraktor atau memberikan sebagian pekerjaan dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi) kepada PT Bumi Rejo; ----------

18.2.4.4 Bahwa faktanya dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi), penawar terendah justru perusahaan yang tidak masuk dalam kesepakatan (PT Galih Medan Persada) namun dinyatakan tidak lulus semata-mata karena adanya *blacklist* sehingga tidak dievaluasi fakta ini menunjukkan gugurnya penawar terendah dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi) bukan karena adanya persekongkolan yang menghambat persaingan tetapi kerena kondisi faktual yang wajar ketika PT Galih Medan Persada masuk dalam daftar hitam atau *blacklist* dimana kondisi tersebut di luar kendali dan pengaruh dari PT Melista Karya maupun dari peserta lain;

18.2.4.5 Bahwa kemenangan PT Melista Karya dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi) bukan karena bergantian dengan kemenangan PT Pancadarma Puspawira yang menang di Paket I karena keduanya lolos dalam kualifikasi, yang membedakan hanyalah nilai penawaran dimana harga penawaran PT Melista Karya lebih baik daripada PT Pancadarma Puspawira dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi). ----------

18.2.5 Berdasarkan kemenangan PT Melista Karya dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi) adalah wajar dan tidak terbukti adanya Persekongkolan Horizontal antara PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV, PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V, dan PT Bumi Rejo selaku Terlapor VI; ----------

18.2.6 Bahwa tidak terjadi kesesuaian antara Perjanjian tanggal 25 Januari 2015 dengan Hasil Pelelangan Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) dan Hasil Pelelangan Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi). ----------

18.3 Tentang Proses Tender, Evaluasi, dan Dugaan Indikasi Persekongkolan Vertikal antara Terlapor dengan Pokja (Terlapor I) ----------

18.3.1 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pengadaan ----------

Bahwa jadwal pelaksanaan pengadaan dilakukan dalam kurun waktu sama antara Paket I dengan Paket II, hal ini semata-mata kewenangan Pokja dan tidak ada pengaruh dari PT Melista Karya.

18.3.2 Tentang Proses Pendaftaran ----------

18.3.2.1 Bahwa proses pendaftaran terbuka melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum secara e-*tendering* sehingga tidak mungkin ada upaya PT Melista Karya menghambat peserta lain untuk menawar dari semua perusahaan yang mendaftar; ----------

18.3.2.2 Bahwa dari fakta adanya 55 (lima puluh lima) perusahaan yang mendaftar dalam Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov.Jabar-Patimuan-Sidareja), secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mengkondisikan ke-55 (kelima puluh lima) perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak melakukan penawaran, sehingga kondisi dimana hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang mendaftar adalah kondisi yang wajar apa adanya;---------

18.3.2.3 Bahwa dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi), secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mengkondisikan ke-50 (kelima puluh) perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak melakukan penawaran, sehingga kondisi dimana

hanya terdapat 6 (enam) perusahaan yang mendaftar adalah kondisi yang wajar apa adanya. ----------

18.3.3 Tentang Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) ----------

18.3.3.1 Bahwa *aanwijzing* pada tanggal yang sama merupakan hak sepenuhnya dari Panitia Pengadaan atau Pokja dan tidak dapat dipengaruhi oleh PT Melista Karya maupun peserta lain yang melakukan penawaran; ----------

18.3.3.2 Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 02 Januari untuk Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi) dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan yaitu PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, PT Hutama Karya, PT Kadi, PT Melista Karya, dan PT Delta Marga; ----------

18.3.3.3 Bahwa *aanwijzing* teknisnya dihadiri oleh PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, PT Kadi, PT Melista Karya, dan PT Agung Darma Intra; ----------

18.3.3.4 Bahwa faktanya PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk, PT Hutama Karya, dan PT Kadi ikut dalam *aanwijzing* tetapi tidak memasukan penawaran dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi); ----------

18.3.3.5 Bahwa PT Melista Karya tidak mungkin mempengaruhi perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* untuk tidak melakukan penawaran. ----------

18.3.4 Tentang Proses Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis ----------

18.3.4.1 Tentang Tuduhan Anomali Harga pada Penawaran PT Melista Karya ----------

18.3.4.1.1 Bahwa tuduhan anomali harga yang dikatakan tidak wajar hanya berdasarkan analisa tanpa didasari standard tertentu; ----------

18.3.4.1.2 Bahwa tidak ada standard ketidakwajaran sampai nilai berapa harga dikatakan sebagai anomali; ----

18.3.4.1.3 Bahwa tuduhan anomali harga PT Melista Karya perlu kami tanggapi sebagai berikut:----------

	Satuan	Jabar-Patimuan-Sidareja	Sidareja-Jeruklegi	Keterangan mengapa terjadi perbedaan harga
		Harga satuan	Harga Satuan	
Timbunan biasa		96.758,01	98.257,23	Karena selisih jarak angkut dari base-camp ke lokasi

				proyek Sidareja-Jeruklegi dan Patimuan-Sidareja ± 25 km
Lapis Pondasai Agregrat kelas s	Meter kubik	234.340,09	215.807,79	Karena selisih jarak angkut dari base-camp ke lokasi proyek Sidareja-Jeruklegi dan Patimuan-Sidareja ± 25 km
Lapis Pondasai Agregrat kelas A	Meter Kubik	274.938,38	252.406,09	Karena selisih jarak angkut dari base-camp ke lokasi proyek Sidareja-Jeruklegi dan Patimuan-Sidareja ± 25 km
Lapis Pondasai Agregrat kelas B		250.859,00	234.970,00	Karena selisih jarak angkut dari base-camp ke lokasi proyek Sidareja-Jeruklegi dan Patimuan-Sidareja ± 25 km
Beton Mutu Sedang dengan fc=20MPa (K-250)	Meter Kubuk	927.279,09	910.012,23	Karena selisih jarak angkut dari base-camp ke lokasi proyek Sidareja-Jeruklegi dan Patimuan-Sidareja ± 25 km

18.3.4.1.4 Bahwa catatan proyek Jabar-Patimuan-Sidareja dan proyek Sidareja-Jeruklegi tidak saling bersentuhan segmen namun terpisah dengan jarak yang cukup panjang sekitar 25 km; ----------

18.3.4.1.5 Bahwa Panjang Paket Jalan Sidareja-Jeruklegi 9.20 KM sedangkan Paket Jalan Batas Jabar-Patimuan-Sidareja panjabgnya 10.975 km; --------

	Satuan	Jabar-Patimuan-Sidareja	Sidareja-Jeruklegi	Keterangan mengapa terjadi perbedaan harga
		Harga satuan	Harga Satuan	
Pemeliharaan Rutin perkerasan jalan	Lump Sum	100.000.000,00	30.000.000	Tingkat kerusakan dan penanganan kerusakan berbeda antara Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruklegi.
Pemeliharaan rutin bahu Jalan	Lump Sum	50.000.000,00	25.000.000	Tingkat kerusakan dan penanganan kerusakan berbeda antara Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruklegi.
Pemeliharaan selokan	Lump	75.000.000,00	10.000.000,00	Tingkat kerusakan dan

saluran Air,galian dan timbunan	Sum			penanganan kerusakan berbeda antara Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruklegi.
Pemeliharan rutin pemeliharaan jalan	Lump Sum	50.000.000,00	10.000.000.00	Tingkat kerusakan dan penanganan kerusakan berbeda antara Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruklegi.
Pemeliharaan rutin Jembatan	Lump Sum	30.000.000,00	25.000.000,00	Tingkat kerusakan dan penanganan kerusakan berbeda antara Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruklegi.

18.3.4.1.6 Bahwa tidak terdapat anomali harga dalam rangka pengaturan dan permainan harga dimana pembentukan harga murni dipengaruhi oleh jarak yang berbeda antara paket I dan paket II dengan perbedaan tingkat kerusakan dan tingkat penanganan kerusakan jalan yang berbeda antara Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruklegi; --------

18.3.4.1.7 Bahwa dapat disimpulkan tidak ada anomali harga dan pembuatan harga PT Melista Karya adalah wajar. ----------

18.4 Tentang adanya Kemiripan dengan HPS ----------

18.4.1 Bahwa tidak ada ukuran sampai berapa mirip dan tidak ada standard penawaran dikatakan mirip, sampai berapa prosen selisih untuk dikatakan mirip tuduhan kemiripan tanpa standard sangatlah relatif, bahkan faktanya kemiripan dengan HPS juga dilakukan Penawar yang tidak masuk dalam kesepakatan;----------

18.4.2 Bahwa kemiripan dengan HPS adalah wajar karena dalam ketentuan Dokumen Pengadaan Bab III tentang IKP pasal 31.13: ----------
Jika nilai penawaran dibawah 80% dari HPS maka konsekuensinya:

18.4.2.1 Penawaran tersebut harus dievaluasi dengan kewajaran harga; ----------

18.4.2.2 Bilamana harga dianggap tidak wajar olah Pokja maka penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (tidak wajar) dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur; -----

18.4.2.3 Apabila harga penawaran dinyatakan wajar dan peserta ditunjuk sebagai pemenang lelang maka peserta harus bersedia menaikan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. ----------

18.5 Tentang Tindakan Pokja yang tidak Menggugurkan PT Melista Karya pada Paket II karena Personil Inti sudah Digunakan dalam Paket Lain hal ini semata-mata karena Pokja harus tunduk pada aturan pasal 6 d ayat (3), Permen PU No. 07/PRT/M/2011 jo. Permen PU No. 14 /PRT/M/2013: *"Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menetukan personil tersebut akan ditetapkan, sedangkan untuk peket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur."* ----------

18.6 Tentang Kualifikasi Teknis Persyaratan Kemampuan Peralatan *Asphalt Finisher* yang Dipersyaratkan 30 ton/jam sedangkan Peralatan yang Dimiliki PT Melista Karya yang Ditawarkan hanya Mempunyai Kemampuan 8-10 ton/jam. ----------

18.6.1 Bahwa terkait kemampuan peralatan dengan mempersyaratkan kemampuan 30 ton/jam, sebagaimana kajian Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mempersyaratkan kemampuan peralatan *harus mempertimbangkan output* sebagaimana dalam Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran dari PT Melista Karya yang sudah disampaikan tanggal 08 Juni 2010 dalam butir 10.3 (tanggapan atas Dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator halaman 37 angka 7 dan angka 9) yang pada pokoknya sudah dijelaskan: "*bahwa peralatan PT Melista Karya khususnya Asphalt Finisher yang di tawarkan adalah Asphalt Finisher dengan kapasitas 8-10 Ton/Hoper (Baket)," hal ini tidak bertentangan dengan persyaratan di dalam LDK yaitu: Asphalt Finisher dengan kapasitas 30 Ton/Jam"* setelah dianalisis seperti dalam jawaban PT Melista Karya bahwa output kapasitas yang dipersyaratkan adalah 30 Ton/Jam sedangkan peralatan yang ditawarkan PT Melista Karya, utputnya melebihi dari yang dipersyaratkan karena menghasilkan output sebesar 34,5 Ton/Jam artinya lebih besar dari yang dipersyaratkan sebesar 30 Ton/Jam; ------

18.6.2 Bahwa tindakan Pokja yang tidak menggugurkan PT Melista Karya karena kemampuan *asphalt finisher* adalah sudah sesuai dengan persyaratan karena output yang dicapai dalam peralatan yang ditawarkan melebihi dari persyaratan. ----------

18.7 Tentang PT Melista Karya yang tidak mengunggah Formulir Isian Pra RK3K -

18.7.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Addendum I Bab IV Lembar Data Pengadaan (LDP) Butir K yang isinya ditambah penjelasan tentang dokumen penawaran harus disampaikan diunggah dalam dua folder:--

18.7.1.1 Folder Administrasi Teknis Peserta, berisi:----------

18.7.1.1.1 Hasil pemindaian (*scan*) surat penawaran, hasil pemindaian (*scan*) Jaminan Penawaran, hasil pemindaian (*scan*) surat Kuasa (jika ada), hasil pemindaian (*scan*) Surat Perjanjian Kemitraan (jika ada), Dokumen Penawaran Teknis, dan Dokumen lain yang dipersyaratkan;----------

18.7.1.1.2 (catatan yang dimaksud Dokuman lain yang dipersyaratkan menurut Dokumen Pengadaan Bab III : IKP pasal 16.2 butir a no 4) huruf I: yang dimaksud dokumen lain adalah daftar barang yang diimpor dan tambahan persyaratan lainnya (apabila ada). ----------

18.7.1.2 Folder Penawaran Peserta berisi daftar kuantitas harga, Formulis Rekapitulasi Perhitungan TKDN, Dokumen Isian Kualifikasi untuk lembar terakhir yang terdapat tanda tangan/meterai harus berupa hasil pemindaian (*scan*), Hasil Pemindaian (*scan*) Pakta Integriras. ----------

18.8 Tentang tidak adanya upaya PT Melista Karya untuk mempengaruhi Pokja -----

18.8.1 Bahwa tidak ada bukti apapun tentang terjadinya kesepakatan dan pengaturan penentuan pemenang antara PT Melista Karya dengan Pihak Terlapor I (Pokja); ----------

18.8.2 Bahwa tidak ada bukti tentang adanya janji ataupun gratifikasi dari PT Melista Karya kepada Pokja untuk mempengaruhi Pokja agar memengkan PT Melista Karya pada Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi). ----------

18.9 Tentang Kesimpulan dan Permohonan ----------

18.9.1 Bahwa PT Melista Karya tidak terbukti melakukan Persekongkolan Tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, baik pada paket (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) dan Hasil Pelelangan Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi); ----------

18.9.2 Bahwa kemenangan PT Melista Karya dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi) adalah wajar dan tidak terbukti adanya Persekongkolan Horizontal antara PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV, PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V, dan PT Bumi Rejo selaku Terlapor VI; ----------

18.9.3 Bahwa tidak terbukti ada kesesuaian antara kesepakatan-kesepakatan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan hasil pelelangan baik pada Paket (Bts Pelebaran Jalan Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) dan Hasil Pelelangan Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi); ----------

18.9.4 Bahwa tidak terbukti PT Melista Karya melakukan Persekongkolan Vertikal dengan Pokja (Terlapor I) baik pada Paket (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) dan Hasil Pelelangan Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi); ----------

18.9.5 Bahwa atas fakta-fakta di atas maka kepada Majelis Pemeriksa Nomor 04/KPPU-L/2015 pada sidang lanjutan, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan menyatakan PT Melista Karya tidak terbukti melakukan Persekongkolan Tender secara vertikal maupun horizontal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik pada Paket (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) dan Hasil Pelelangan Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi); Membebaskan PT Melista Karya dari segala sangsi pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

19. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Panca Darma Puspawira) dan Terlapor IV (PT Agung Darma Intra) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.4): ----------

19.1 Tentang Keberatan terkait "*error in persona*"----------

19.1.1 Tentang Kesalahan terhadap Subjek Hukum PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra ----------

19.1.1.1 Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, telah menempatkan PT Panca Darma

Puspawira dan PT Agung Darma Intra masing-masing sebagai Terlapor III dan Terlapor IV yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

19.1.1.2 Bahwa penempatan Terlapor III dan Terlapor IV secara terpisah dan/atau berdiri sendiri bukan secara bersama-sama sebagai pihak dalam Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*, merupakan *kesalahan atau cacat formil dari Investigator*, yang memiliki implikasi yuridis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini *batal demi hukum, sehingga secara yuridis tidak bisa dilanjutkan lagi dalam proses Pemeriksaan Lanjutan;* ----------

19.1.1.3 Bahwa telah jelas di dalam proses pelelangan 2 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Wilayah I Propinsi Jawa Tengah untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jabar–Patimuan–Sidareja dan untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi, sebagai peserta lelang adalah PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO, bukan PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra secara sendiri-sendiri sebagai Badan Hukum, hal ini secara eksplisit tercantum pada seluruh Dokumen Pelelangan untuk Paket I (Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jabar – Patimuan- Sidareja), yaitu dalam: ----------

- Pendaftaran (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 5);
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (Laporan Dugaan Pelanggara, hal. 7);
- Koreksi Arimatik (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 7);
- Hasil Evaluasi Administrasi (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 8);

- Hasil Evaluasi Teknis (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 10);
- Evaluasi Harga (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 10);
- Evaluasi Kualifikasi (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 11);
- Kesimpulan (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal 12);
- Penetapan Pemenang Lelang (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 12).

Bahwa demikian pula dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi), pada semua Dokumen Pelelangan tidak secara sendiri-sendiri, akan tetapi PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra dalam kapasitas sebagai KSO (Kerja Sama Operasi) (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 13 s/d 21).----------

19.1.1.4 Bahwa dengan demikian seharusnya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator, *menempatkan PT Panca Darma Puspawira sebagai Terlapor III bersama-sama dengan PT Agung Darma Intra, karena dalam kapasitas sebagai KSO (Kerja Sama Operasi)*, yakni PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra KSO sebagai Terlapor III, hal ini sejalan dengan keterangan dari Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, yang menyatakan: *"Bahwa PT Panca Darma Puspawira melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Agung Darma Intra sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (KSO) No: 01/PP-ADI/PJR-PTM-SDR/I/2013 untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar – Patimuan – Sidareja dan surat perjanjian kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) No: 01/PP-ADI/SDR-JRL/I/2013 untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi"* (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 24*).*----------

19.1.1.5 Bahwa kesalahan dari Investigator dalam menempatkan pihak sebagai Terlapor, *telah melanggar hukum*, sehingga berakibat batal demi hukum Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator, dengan demikian Pemeriksaan Pendahuluan yang didasarkan atas Laporan Dugaan

Pelanggaran yang cacat formil tidak dapat dilanjutkan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

19.1.2 Tentang Kesalahan Pokja dilibatkan sebagai pihak Terlapor, padahal bukan sebagai Pelaku Usaha ----------

19.1.2.1 Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menarik Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Kontruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah (Pokja) sebagai pihak Terlapor I; ----------

19.1.2.2 Bahwa menempatkan pihak "Pokja" sebagai Terlapor *in casu* dalam kapasitas sebagai Terlapor I sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dalam ketentuan Pasal 5 secara limitatif menyebutkan: *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".*----------

19.1.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"*----------

19.1.2.4 Bahwa demikian pula di dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, menyatakan: ----------

"Dalam Pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib:

a. memberikan keterangan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar Undang-Undang;

b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta;

c. *menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.*

19.1.2.5 Bahwa dari ketentuan Pasal 10 Peraturan KPPU sebagaimana tersebut di atas, telah jelas Terlapor I sebagai Instansi Pemerintah tidak dapat ditetapkan dalam kapasitas sebagai Terlapor dalam proses di KPPU *kecuali sebagai Saksi*, hal ini sejalan dengan Doktrin atau Norma Hukum Mahkamah Agung RI, yang berpendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang: ----------

- *Menetapkan Panitia Tender sebagai Terlapor;*
- *Mengadakan penyelidikan/pemeriksaan terhadap panitia tender (kecuali sebagai saksi), dan;*
- *Menyatakan panitia tender telah bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meskipun terhadapnya tidak dikenakan sanksi administrative.*

19.1.2.6 Bahwa pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor: 02/KPPU/2006 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2006 Nomor: 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim. *jo* Putusan KPPU tanggal 27 September 2005 Nomor: 06/KPPU-I/2005. -------

Bahwa adapun kutipan pertimbangan/pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI pada *hal. 341-342* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor 02/KPPU/2006 tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 "melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat", karena itu setelah KPPU melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 36 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), <u>dengan demikian KPPU tidak berwenang melakukan</u>

penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain diluar pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan X], kecuali sebagai Saksi atau hanya memberikan keterangan".

Lebih lanjut pada hal. 342 - 343, Mahkamah Agung RI berpendapat:

"*Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan dan/atau konspirasi* usaha, *menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain dalam dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subyek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi/Pemohon keberatan X) bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.*"

19.1.2.7 Bahwa dengan demikian telah jelas, dengan menempatkan "Panitia Pengadaan" ("Pokja") sebagai salah satu pihak *in casu* Terlapor I dalam perkara *a quo*, maka Investigator telah salah dalam menerapkan hukum, *sehingga Pemeriksaan Pendahluan cacat hukum, yang berakibat pula batal demi hukum Pemeriksaan Pendahuluan dari Investigator dengan segala akibat hukumnya.* ----------

19.2 Tentang Keberatan terkait Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang "*obscuur Undang-Undang libel*"----------

19.2.1 Tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Mendasarkan pada Dokumen yang Keliru----------

19.2.1.1 Bahwa Investigator dalam menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran dan kemudian menjadikan PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira, PT Agung Darma Intra, PT

Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Rejo sebagai para Terlapor atas dugaan persekongkolan, telah mendasarkan pada Dokumen yang salah, yaitu *kesepakatan tertulis yang dilakukan di Puri Anjasmoro Semarang tanggal 25 Januari 2015* (Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 27 dan 28); --------

19.2.1.2 Bahwa apabila benar sebagaimana Laporan Dugaan Pelanggaran tidak bertanggal, bulan Juni, tahun 2015 dari Investigator yang menguraikan terjadinya dugaan Persekongkolan Horizontal berdasarkan adanya kesepakatan tertulis yang dilakukan di Puri Anjasmoro Semarang tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana pada hal. 27 dan 28 tersebut, maka *jelas-jelas Investigator telah menggunakan dasar dari dokumen yang salah atau keliru, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;* ----------

19.2.1.3 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator tidak jelas/kabur dari sisi materi yang dituduhkan kepada Para Terlapor, oleh karena Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* kabur atau tidak jelas, maka berakibat demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.----------

19.2.2 Tentang Kesalahan Penerapan Pasal yang Digunakan ----------

19.2.2.1 Bahwa dugaan yang dilakukan oleh Investigator tentang adanya Persekongkolan mendasarkan adanya Kesepakatan tertulis (baca: *dalam rangka pembentukan KSO, bukan penentuan pemenang tender/lelang atau pembagian proyek*) yang ditandandatangani oleh yang mewakili PT Bumi Rejo, PT Agung Darma Intra, PT Melista Karya dan PT Cahaya Sempurna Sejati, yang mendasarkan pada uraian tuduhan dari Investigator pada hal. 27 dan 28 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, dan Kesepakatan tertulis yang dibuat pada tanggal 25 Januari 2015, bertempat di Puri Anjasmoro (Semarang) tersebut *"dianggap"* dan *"terindikasi"* telah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, maka Investigator telah salah menerapkan ketentuan Pasal yang digunakan terhadap Para Terlapor; ----------

19.2.2.2 Bahwa apabila Investigator menggunakan alasan dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor dengan mendasarkan adanya Kesepakatan dalam bentuk tertulis

yang secara hukum merupakan bentuk *"Perjanjian"*, maka seharusnya Para Terlapor dikenakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *bukan* ketentuan Pasal 22 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999, karena sekali lagi tidak ada persekongkolan diantara Para Terlapor untuk menentukan pemenang tender dalam ke 2 (dua) Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat – Patimuan – Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruk Legi, Wilayah I Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dugaan tim investigator dengan menerapkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *a quo*; ----------

19.2.2.3 Bahwa atas kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Investigator sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tidak bertanggal, bulan Juni 2015, maka *Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut tidak dapat diterima.* ----------

19.2.3 Tentang adanya Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Januari 2013 -----

19.2.3.1 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV secara tegas menolak dugaan adanya Persekongkolan Horizontal yang terjadi antara Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa dengan sesama Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa Pesaingnya, dalam hal ini antara Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor II, Terlapor V dan Terlapor VI, yaitu PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Rejo; ----------

19.2.3.2 Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani oleh B. Sarwono yang mewakili PT Bumi Rejo, Agung Wibowo yang mewakili PT Agung Darma Intra, Bambang Sugiono yang mewakili PT Melista Karya dan Benny Santoso Halim yang mewakili PT Cahaya Sempurna Sejati adalah bertujuan untuk membentuk Kerja Sama Operasi (KSO), bukan dalam rangka untuk melakukan kesepakatan terhadap pemenang tender/lelang; ----------

19.2.3.3 Bahwa atas Kesepakatan Bersama tersebut tidak dilakukan pembentukan KSO antara PT Agung Darma Intra dengan PT Cahaya Sempurna Sejati maupun PT Melista Karya dengan PT Bumirejo, yang terjadi adalah PT Agung Darma Intra membentuk KSO dengan PT Panca Darma Puspawira, sedangkan PT Melista ternyata tidak melakukan KSO dengan PT Bumirejo, sehingga tidak dapat dikatakan telah terjadi persekongkolan dalam pelaksanaan tender tersebut;-

19.2.3.4 Bahwa demikian pula Terlapor III dan Terlapor IV dengan para Pelaku Usaha atau Penyedia Barang dan Jasa lainnya tidak mempunyai hubungan afiliasi atau merupakan satu kelompok usaha, tidak ada Kerjasama Operasional (KSO) dan tidak pula adanya kesamaan Kas Keuangan dan tidak ada kendali manajemen ataupun aset antara pelaku usaha yang ikut tender. Hal ini dapat dibuktikan tidak ada satupun peserta tender di dalam Akta Pendiriannya, dimana para Komisaris dan Direksi Terlapor III dan Terlapor IV juga menjadi bagian dari perusahaan peserta tender lainnya tersebut baik sebagai Komisaris maupun sebagai Direksi;---

19.2.3.5 Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya, maka seluruh peserta tender bersaing secara ketat dan profesional, hal ini dibuktikan dengan jumlah penyedia jasa yang melakukan pendaftaran website di www.pu.go.id, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) perusahaan. Demikian pula dengan Pemasukan Dokumen Penawaran, dimana hingga batas waktu pemasukan dokumen Penawaran tanggal 31 Januari 2013 dengan cara mengupload melalui website di www.pu.go.id diikuti sebanyak 5 (lima) Perusahaan, sehingga haruslah dianggap tender dilakukan dengan cara transparan dan *fair* untuk seluruh peserta. ----------

19.2.4 Tentang Adanya Pengakuan Kesepakatan Bersama dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor PT Bumi Rejo, Terlapor PT Melista Karya, dan Terlapor PT Agung Darma Intra----------

19.2.4.1 Bahwa mengenai adanya pengakuan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor, sejatinya pertemuan tersebut hanya membahas mengenai akan diadakannya KSO, dan dalam konteks yuridis pembentukan KSO adalah diperbolehkan

atau tidak melanggar hukum, sehingga dengan demikian Investigator tidak bisa hanya melakukan asumsi dan menjustifikasi adanya Kesepakatan Bersama dan pengakuan dalam Berita Acara Pemeriksaan para Terlapor sebagai bentuk persekongkolan dalam tender *a quo* untuk melakukan pembagian proyek oleh para Terlapor; ----------

19.2.4.2 Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, Investigator tidak boleh membangun dugaan berdasarkan pada asumsi belaka, karena dapat memberikan preseden buruk bagi dunia usaha, apalagi pada Kesepakatan Bersama tersebut tidak sesuai dengan realitas terhadap pemenang tender/pemenang lelang, sehingga jauh dari asumsi dan persepsi Investigator.

19.2.5 Tentang adanya Dugaan Pembagian Pekerjaan----------

19.2.5.1 Bahwa berkaitan dengan alasan dari Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adanya beberapa peluang yang dimiliki Peserta lain untuk melakukan pembuatan surat sanggah (keberatan) atas keputusan kelompok kerja, namun hal tersebut tidak digunakan oleh peserta tender (Terlapor) meskipun perusahaannya memiliki peluang besar untuk menggantikan menjadi pemenang (*vide* Laporan Dugaan Pelanggaran, hal. 28), maka merupakan bentuk kecurigaan dan asumsi yang berlebihan dilakukan oleh Investigator; ----

19.2.5.2 Bahwa mengenai hak sanggah dari para peserta lelang merupakan *"hak"* yang dapat dipakai atau tidak dipakai oleh peserta lelang yang dilindungi oleh Undang-Undang, bukan kewajiban dari para peserta, karena ketika peserta lelang menggunakan hak sanggah tentunya berpijak pada pandangan yang komprehensif dari perspektif Perusahaan, tidak semata-mata untuk sekedar melakukan sanggahan saja, oleh karena itu pendapat Investigator harus dikesampingkan karena berpandangan sangat sempit dan destruktif atas suatu tender; ----------

19.2.5.3 Bahwa demikian pula Investigator terlalu berlebihan dalam menilai terdapat pekerjaan yang di subkontrakan, sehingga tidak adanya sanggahan tersebut dikarenakan telah adanya pembagian pekerjaan melalui bagian yang disubkontrakan; -

19.2.5.4 Bahwa sesungguhnya secara yuridis terhadap pekerjaan yang disubkontrakan adalah sah menurut hukum, hal ini misalkan sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan *"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja / buruh yang dibuat secara tertulis*"----------

Bahwa pengertian subkontrak bukan untuk mengerjakan pekerjaan utama, melainkan hanya pekerjaan minor. ---------

19.2.5.5 Bahwa demikian pula sub kontrak tidak melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta Lampiran-nya (*sekarang diubah dengan* Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010), sehingga tidak ada dasar bagi Investigator adanya subkontrak merupakan bentuk persekongkolan.----------

19.2.6 Tentang Anomali dalam Harga Penawaran ----------

19.2.6.1 Bahwa berkaitan dengan adanya anomali dalam harga penawaran PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya (*vide* Laporan Dugaan Pelanggaran hal. 28–31) untuk menjadikan PT Panca Darma Puspawira sebagai Terlapor III dan PT Agung Darma Intra sebagai Terlapor IV, maka merupakan dugaan yang hanya dipandang kasat/sepintas. Fakta harga penawaran yang dilakukan PT Panca Darma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya telah melalui pertimbangan-pertimbangan khusus dari masing-masing peserta yang dipengaruhi kondisi dan keadaan dari peserta tender; ----------

19.2.6.2 Bahwa harga penawaran merupakan hasil perkiraan/terkaan dari peserta tender terhadap biaya yang akan digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan/proyek yang akan dilakukan. Bukanlah ranah dari Investigator atau seorang Ahli untuk menilai apakah penawaran dari masing-masing peserta "normal" atau mengandung "anomali/keanehan/tidak wajar" karena hal demikian dipengaruhi oleh faktor-faktor

internal dan eksternal dari pelaku usaha sehingga tidak dapat dinyatakan normal atau tidak normal jika hanya melakukan pemeriksaan secara dokumen saja; ----------

19.2.6.3 Bahwa atas adanya harga penawaran PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya merupakan tanggungjawab dari masing-masing peserta dan dalam mengikuti tender; ----------

19.2.6.4 Bahwa terhadap dugaan adanya anomali harga penawaran, di dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa, peraturan teknis ataupun pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa seharusnya diatur mengenai hal-hal yang dianggap menimbulkan keanehan/ anomali sehingga tidak menimbulkan asumsi negatif yang merugikan peserta tender. ----------

19.2.7 Tentang adanya Pengaturan Harga Penawaran ----------

19.2.7.1 Bahwa dalam mengikuti pelelangan Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat–Patimuan–Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruk Legi, Terlapor III dan Terlapor IV (PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO) tidak melakukan pengaturan harga penawaran dengan penyedia jasa lain dalam upaya memenangkan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO;------

19.2.7.2 Bahwa berkaitan dengan dugaan pengaturan harga penawaran, merupakan hak dari masing-masing peserta tender dan tidak ada hak dari manapun untuk intervensi, dan apabila terdapat kesamaan atau hampir sama nilai harga penawaran antar peserta merupakan suatu yang kebetulan dan tidak disengaja karena hal demikian adalah hasil dari perhitungan peserta tender terhadap pekerjaan/proyek yang akan dilaksanaan;----------

19.2.7.3 Bahwa dalam sistem *E-purchasing,* yang dalam perkara *a quo* digunakan sebagai cara dalam pelelangan sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 40 dan Angka 41 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara implisit menyebutkan tata cara *E-Purchasing* menggunakan sistem

katalog elektronik untuk pembelian Barang/Jasa. Didalam Katalog Elektronik diatur ketentuan harus memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah; ----------

19.2.7.4 Bahwa dalam ketentuan tersebut, harga merupakan hak dari peserta tender. Jika dinilai tidak wajar, atau adanya pengaturan seharusnya investigator menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pengaturan dilakukan, kapan, dimana dan siapa yang melakukan bukan hanya mendasarkan pada keterangan ahli yang dirahasiakan identitas dan perlu dipertanyakan kapasitas dan kompetensi serta *track record*-nya sebagai ahli. Sehingga hal demikian dapat dipertanggungjawabkan beberapa dugaan dari investigator;-

19.2.7.5 Bahwa fakta yang terjadi berkaitan dengan harga penawaran yang berdekatan dilakukan oleh PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya merupakan hal yang kebetulan terjadi dalam proses tawar menawar tender dan hal demikian telah melalui perhitungan dari masing-masing peserta tender.----------

20. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Cahaya Sempurna Sejati) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.1):----------

20.1 Tentang Kronologi Pelelangan Paket----------

20.1.1 Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati di dalam penawaran posisi urut nomor 4 (empat) untuk paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi (setelah koreksi aritmatik) dan posisi urutan nomor 2 (dua) untuk Paket Pelebaran Jalan Batas Provinsi Jabar-Patimuan-Sidareja, setelah koreksi aritmatik.----------

20.2 Tentang Gugurnya PT Cahaya Sempurna Sejati ----------

20.2.1 Bahwa personil inti PT Cahaya Sempurna Sejati yang diusulkan selain namanya sama, sertifikat keahlian belum diregistrasi ulang berdasar Surat Edaran Menteri PU Nomor 10/SE/M/2012 tanggal 04 Desember 2012, masih berdasar LPJK versi Munas (Surat Edaran Menteri terlampir); ----------

20.2.2 Bahwa Kualifikasi Badan Usaha PT Cahaya Sempurna Sejati adalah *Grade* 7 tapi Kemampuan Dasarnya (KD) maksimum pada saat itu senilai Rp. 37.789.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus

delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga tidak mampu menjadi *leader* untuk HPS lebih besar dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);----------

20.2.3 Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati tidak melakukan sanggahan karena memang gugur. ----------

20.3 Tentang Anomali Harga (Permainan Harga) ----------

20.3.1 Bahwa kewajaran harga diatur di dalam Dokumen Pengadaan: ---------

20.3.2 Bahwa harga satuan wajar selama tidak lebih dari 110% (seratus sepuluh pers seratus) harga satuan HPS, sedangkan harga satuan HPS tidak disampaikan kepada peserta lelang, yang disampaikan adalah total harga HPS; ----------

20.3.3 Bahwa nilai penawaran total di atas HPS dinyatakan tidak memenuhi syarat; ----------

20.3.4 Bahwa nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh per seratus) dari HPS dianggap tidak wajar, sehingga perlu adanya evaluasi kewajaran harga dan hasil evaluasi tersebut bisa menggugurkan penawaran; ------

20.3.5 Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati menawar berdasarkan analisis teknik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ketehnikan sehingga terbentuk harga satuan pekerjaan; ----------

20.3.6 Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati menawar berdasar/melakukan penawaran berdasar harga satuan dasar pasar pada saat itu dengan *overhead* dan *profit*nya. ----------

21. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Bumi Rejo) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.1):----------

21.1 Tentang Kerja Sama Operasi (KSO)----------

21.1.1 Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Investigator dalam Sidang Majelis Komisi I pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 dan pada Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 halaman 26 dan 27, bahwa dokumen yang dibuat pada tanggal 25 bulan Januari 2013 bertempat di Puri Anjasmoro adalah kesepakatan bersama tentang rencana Kerja Sama Operasi (KSO), dimana diperoleh kesepakatan sebagai berikut: ----------

21.1.1.1 PT Agung Darma Intra sebagai *Lead Firm* dan PT Cahaya Sempurna Sejati sebagai *member*; dan ----------

21.1.1.2 PT Melista Karya sebagai *Lead Firm* dan PT Bumirejo sebagai *member*. ----------

21.1.2 Bahwa kronologis waktu kesepakatan dibuat setelah adanya pengumuman pelelangan dan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah sesuatu yang wajar, lazim dan sudah seharusnya, karena kerjasama yang dimaksud disini hanya terbatas kerja sama operasional pada paket pekerjaan tersebut, dan harus dilakukan sebelum batas akhir pemasukan dokumen, karena KSO setelah batas akhir pemasukan dokumen tidak diperkenankan. Dalam dunia Industri Konstruksi, KSO semacam ini sudah sangat jamak dan lazim dilakukan;----------

21.1.3 Bahwa dalam perjalanannya KSO antara PT Melista Karya dengan PT Bumirejo tidak terlaksana karena PT Bumirejo pada akhirnya memutuskan tidak ikut tender; ----------

21.1.4 Berdasarkan butir 1.1 dan 1.2 tersebut sangat jelas **Terlapor VI** tidak terlibat persekongkolan baik Persekongkolan Horisontal maupun Persekongkolan Vertikal atau melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat".* ----------

21.2 Tentang Pemasukan Dokumen Penawaran ----------

Bahwa pada akhirnya Terlapor VI memutuskan tidak memasukkan penawaran/tidak ikut tender dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut:

21.2.1 Bahwa dalam rapat Direksi ada yang mengingatkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) pada kedua paket tersebut adalah orang yang sama dengan Pokja pada proses lelang Paket Pelebaran Jalan Wangon–Kr. Pucung–Batas Jabar (MYC) Tahun 2012-2014 dimana Terlapor VI (PT Bumirejo) yang seharusnya memenangkan tender, dengan segala macam upaya dihalangi sampai pada akhirnya pelelangan dinyatakan gagal (lihat lampiran); ----------

21.2.2 Bahwa pada saat yang sama, Terlapor VI sedang berperkara, melakukan gugatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga atas kasus paket Brebes–Tegal Bypass, Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) IBRD Loan No. 4834-IND/7786-ID, Package No. 04-24/07-SRIP-WP1/NR/A/7786 (4834)/09-09. Apabila tetap mengikuti proses lelang/tender justru akan merugikan Terlapor VI. ----------

21.3 Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, memohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: ----------

21.3.1 Menolak seluruh dugaan Investigator untuk seluruhnya; ----------

21.3.2 Menyatakan Kesepakatan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Melista Karya dengan PT Bumirejo tidak ada; ----------

21.3.3 Menyatakan Terlapor VI tidak terlibat Persekongkolan Horisontal maupun Persekongkolan Vertikal atau melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

21.3.4 Menyatakan Pemeriksaan Lanjutan untuk Terlapor VI tidak perlu dilakukan. ----------

22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A38);----------

23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A38); ----------

24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 20/KPPU/Pen/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A39); ---

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 30/KPPU/Kep.3/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A40);----------

26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 20/KMK/Kep/VII/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 (*vide* bukti A43);----------

27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, dan A56);----------

28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: ----------

28.1 Keterangan Saksi dan Ahli ----------

28.1.1 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Dr. Ir. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. selaku Ahli Rekayasa Transportasi Fakultas Tehnik Sipil dan Lingkungan Institut Tehnologi Bandung (ITB) sebagai Alat Bukti 1; --

28.1.2 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto selaku Ahli Manajemen Rekayasa Konstruksi Fakultas Tehnik Sipil dan Lingkungan Institut Tehnologi Bandung (ITB) sebagai Alat Bukti 2; -

28.1.3 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Ir. Maratoga Siregar selaku Ketua Coreteam Perencana dan Pengawasan Tehnik sebagai Alat Bukti 3; ---

28.1.4 Berita Acara Penyelidikan Kepala LPSE Jawa Tengah sebagai Alat Bukti 4; ----------

28.1.5 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Sambas Wijaya sebagai Alat Bukti 5; ----------

28.1.6 Berita Acara Penyelidikan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V selaku Kepala ULP sebagai Alat Bukti 6; ----------

28.1.7 Berita Acara Penyelidikan General Manager PT Hutama Karya Wilayah 7 sebagai Alat Bukti 7; ----------

28.1.8 Berita Acara Penyelidikan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) sebagai Alat Bukti 8;----------

28.1.9 Berita Acara Penyelidikan Drs. S. Subroto, M.H. selaku Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Koordinator Wilayah Banyumas sebagai Alat Bukti 9; ----------

28.1.10 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D sebagai Alat Bukti 10;----------

28.1.11 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Trie Mukty Pertama Putra sebagai Alat Bukti 11.----------

28.2 Bukti Dokumen ----------

28.2.1 *Executive Summary* Paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 12; ----------

28.2.2 *Executive Summary* Paket Pelebaran Jalan Sidareja Jeruklegi sebagai Alat Bukti 13;----------

28.2.3 *Soft Copy* Dokumen Penawaran Peserta Lelang Paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Sidareja - Jeruklegi sebagai Alat Bukti 14;----------

28.2.4 Surat Permintaan ID AUDITOR sebagai Alat Bukti 15;----------

28.2.5 Surat Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang sebagai Alat Bukti 16; ----------

28.2.6 Daftar Nama Perusahaan dan Penanggung Jawab/Direktur yang terlibat dalam penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama sebagai Alat Bukti 17;----------

28.2.7 Susunan Pengurus DPD AABI Jawa Tengah Masa Bakti 2011 - 2015 sebagai Alat Bukti 18;----------

28.2.8 Daftar Anggota DPD AABI Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Alat Bukti 19;----------

28.2.9 Daftar Anggota DPD AABI Jawa Tengah Tahun 2014 sebagai Alat Bukti 20;----------

28.2.10 AD / ART Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) sebagai Alat Bukti 21; ----------

28.2.11 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Nomor 009/KPTS/DPP-AABI/XII/2010 sebagai Alat Bukti 22; ----------

28.2.12 Majalah Aspal Beton Indonesia Edisi 32 sebagai Alat Bukti 23; --------

28.2.13 Majalah Aspal Beton Indonesia Edisi 29 sebagai Alat Bukti 24; --------

28.2.14 Majalah Aspal Beton Indonesia Edisi 27 sebagai Alat Bukti 25; --------

28.2.15 Soft Copy Arsip Penawaran Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 26;----------

28.2.16 Dokumen Penawaran Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 27; ----------

28.2.17 Isian Kualifikasi Bts. Prov. Jabar-Patimuan–Sidareja sebagai Alat Bukti 28;----------

28.2.18 Perjanjian Kerjasama Nomor 06 Tanggal 14 Maret 2013 sebagai Alat Bukti 29;----------

28.2.19 Kronologi Pemberian Sanksi Daftar Hitam Kepada Penyedia Jasa PT Galih Medan Persada pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sidomulyo - Hadiwarno Tahap II sebagai Alat Bukti 30;----------

28.2.20 Akte Pendirian beserta perubahan terakhir, Dokumen Penawaran, Akte Perjanjian Kerjasama dan NPWP sebagai Alat Bukti 31;----------

28.2.21 Hasil Evaluasi Bts. Prov. Jabar - Patimuan - Sidareja sebagai Alat Bukti 32;----------

28.2.22 Spesifikasi Teknik Bts. Prov. Jabar - Patimuan – Sidareja sebagai Alat Bukti 33;----------

28.2.23 Addendum Dokumen Lelang Bts. Prov. Jabar - Patimuan - Sidareja sebagai Alat Bukti 34;----------

28.2.24 Standar Dokumen Lelang Bts. Prov. Jabar-Patimuan–Sidareja sebagai Alat Bukti 35;----------

28.2.25 Gambar - Gambar Bts. Prov. Jabar - Patimuan–Sidareja sebagai Alat Bukti 36;----------

28.2.26 Dokumen Penawaran Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan–Sidareja sebagai Alat Bukti 37; ----------

28.2.27 Gambar - Gambar Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 38; ----------

28.2.28 Addendum Dokumen Lelang Sidareja–Jeruklegi sebagai Alat Bukti 39; ----------

28.2.29 Standart Dokumen Lelang Sidareja–Jeruklegi sebagai Alat Bukti 40;--

28.2.30 Hasil Evaluasi Sidareja–Jeruklegi sebagai Alat Bukti 41; ----------

28.2.31 Dokumen Penawaran Sidareja–Jeruklegi sebagai Alat Bukti 42.--------

28.3 Keterangan Terlapor ----------

28.3.1 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Panca Darma Puspawira sebagai Alat Bukti 43;----------

28.3.2 Berita Acara Penyelidikan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Alat Bukti 44;----------

28.3.3 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Bumi Rejo sebagai Alat Bukti 45;----------

28.3.4 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Agung Darma Intra sebagai Alat Bukti 46;----------

28.3.5 Berita Acara Penyelidikan Direktur Utama PT Melista Karya sebagai Alat Bukti 47.----------

29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah) pada Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut (*vide* bukti T1.2): ----------

29.1 Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai Alat Bukti 1; ----------

29.2 Kesimpulan Terlapor I sebagai Alat Bukti 2. ----------

30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Melista Karya) pada Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut (*vide* bukti T2.1, T2.2): ----------

30.1 Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai Alat Bukti 1; ----------

30.2 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Progress Pelaksanaan Lelang Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Sub Satker PPK 08 Bts. Jabar-Sidareja-Wangon Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 2;----------

30.3 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Pengumuman Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Sub Satker PPK 08 Bts. Jabar-Sidareja-Wangon Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja tanggal 18 Desember 2012 sebagai Alat Bukti 3; ----------

30.4 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Daftar Peserta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Sub Satker PPK 08 Bts. Jabar-Sidareja-Wangon Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 4;----------

30.5 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 5;----------

30.6 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Pembukaan Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 6; ----------

30.7 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidarej sebagai Alat Bukti 7;----------

30.8 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 8; ----------

30.9 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Sanggahan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 9;----------

30.10 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 10;----------

30.11 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Progress Pelaksanaan Lelang Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Sub Satker PPK

08 Bts. Jabar-Sidareja-Wangon Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 11;----------

30.12 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Pengumuman Pelelangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Sub Satker PPK 08 Bts. Jabar-Sidareja-Wangon Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi tanggal 18 Desember 2012 sebagai Alat Bukti 12;----------

30.13 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Daftar Peserta Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Sub Satker PPK 08 Bts. Jabar-Sidareja-Wangon Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 13;----------

30.14 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 14;----------

30.15 *Copy download LPSE Full E-Procurement* terkait Pembukaan Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 15; ----------

30.16 *Copy download LPSE Full E-Procurement* terkait Hasil Evaluasi Penawaran Harga/Biaya Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 16;----------

30.17 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 17; ----

30.18 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Sanggahan Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 18;----------

30.19 *Copy download* LPSE *Full E-Procurement* terkait Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi sebagai Alat Bukti 19; ----

30.20 *Copy* Daftar Hadir *Aanwijzing* Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja tanggal 02 Januari 2013 sebagai Alat Bukti 20; ------

30.21 *Copy* Daftar Hadir *Aanwijzing* Teknis Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja tanggal 03 Januari 2013 sebagai Alat Bukti 21;

30.22 *Copy* Daftar Hadir *Aanwijzing* Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi tanggal 02 Januari 2013 sebagai Alat Bukti 22; ----------

30.23 *Copy* Daftar Hadir *Aanwijzing* Teknis Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi tanggal 03 Januari 2013 sebagai Alat Bukti 23; ----------

30.24 Lampiran Foto-foto *Finisher* PT Melista Karya sebagai Alat Bukti 24;---------

30.25 *Copy* Lampiran Dokumen Pengadaan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) sebagai Alat Bukti 25;----------

30.26 *Copy* Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Melista Karya dan PT Bumirejo pada Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja tanggal 26 Januari 2013 sebagai Alat Bukti 26; ------

30.27 *Copy* Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Melista Karya dan PT Bumirejo pada Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi tanggal 26 Januari 2013 sebagai Alat Bukti 27; ----------

30.28 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja Jenis Pekerjaan Timbunan Biasa 28;----------

30.29 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja Jenis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S Item Pembayaran Nomor 5.1.3 sebagai Alat Bukti 29;----------

30.30 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja Jenis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A Item Pembayaran Nomor 5.1.(1) sebagai Alat Bukti 30;----------

30.31 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja Jenis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B Item Pembayaran Nomor 5.1.(2) sebagai Alat Bukti 31;----------

30.32 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi Jenis Pekerjaan Timbunan Biasa sebagai Alat Bukti 32; ----------

30.33 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi Jenis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S Item Pembayaran Nomor 4.2.2b sebagai Alat Bukti 33; ----------

30.34 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi Jenis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A Item Pembayaran Nomor 5.1.(1) sebagai Alat Bukti 34; ----------

30.35 *Copy* Formulir Standar untuk Perekaman Analisa Maing-masing Harga Satuan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi Jenis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B Item Pembayaran Nomor 5.1.(2) sebagai Alat Bukti 35; ----------

30.36 Data Pendukung Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang antara lain mencantumkan data mengenai Jenis Kerusakan, Rata-rata Panjang yang Rusak, dan Asumsi Biaya Perbaikan pada Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja sebagai Alat Bukti 36;----------

30.37 Kesimpulan Terlapor II sebagai Alat Bukti 37. ----------

31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Panca Darma Puspawira) pada Tanggapan Terlapor III dan Terlapor IV (PT Agung Darma Intra) terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut (*vide* bukti T3.4, T3.6): ----------

31.1 Tanggapan Terlapor III dan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai Alat Bukti 1; ----------

31.2 Kesimpulan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai Alat Bukti 2. ----------

32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V (PT Cahaya Sempurna Sejati) sebagai berikut (*vide* bukti T5.1):----------

32.1 Tanggapan Terlapor V terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai Alat Bukti 1; ----------

32.2 Kesimpulan Terlapor V sebagai Alat Bukti 2. ----------

33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI (PT Bumi Rejo) sebagai berikut (*vide* bukti T6.1, T6.3): ----------

33.1 Tanggapan Terlapor VI terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai Alat Bukti 1; ----------

33.2 *Copy* Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 100812/POKJA/WIL.I-JATENG/MYC/3/12-14 Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Wangon-Karang Pucung-Bts. Jawa Barat sebagai Alat Bukti 2; ----------

33.3 *Copy* Hasil Pembukaan Penawaran tanggal 10 Agustus 2012 sebagai Alat Bukti 3; ----------

33.4 *Copy* Lampiran Pembukaan Penawaran Harga Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Wangon-Karang Pucung-Bts. Jawa Barat sebagai Alat Bukti 4; ----------

33.5 *Copy* Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pelebaran Jalan Wangon-Karang Pucung-Bts. Jawa Barat (MYC) pada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012-2014 Nomor KU.03.01-Mn/568 tanggal 09 Oktober 2012 dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Pokja pada SNVT Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Alat Bukti 5; ----------

33.6 *Copy* Surat Evaluasi Penawaran Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Wangon-Karang Pucung-Bts. Jawa Barat (MYC) pada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012-2014 Nomor KU.03.01-Mn/54 tanggal 23 Januari 2013 dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Pokja pada SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai Alat Bukti 6; ----------

33.7 Kesimpulan Terlapor VI sebagai Alat Bukti 7. ----------

34. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama Direktur Utama PT Sambas Wijaya sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9); ----

34.1 Bahwa Saksi yang dipanggil dan hadir berdasarkan Surat Panggilan Nomor 653/KPPU/MK-PL/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 adalah Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya sejak tahun 2003; ----------

34.2 Bahwa PT Sambas Wijaya berdiri tahun 1980an yang bergerak di bidang jasa konstruksi dimana PT Sambas Wijaya telah mengikuti banyak proyek di berbagai bidang; ----------

34.3 Bahwa PT Sambas Wijaya menawar di 5 paket pada tahun yang sama yaitu Patimuan-Sidareja (senilai Rp. 41,9 milyar), Sidareja-Jeruklegi (senilai Rp. 42,9 milyar), dan Klampok-Banjarnegara-Wonosobo (senilai Rp. 14 milyar) dimana PT Sambas Wijaya menang di Klampok-Banjarnegara-Wonosobo;-----

34.4 Bahwa PT Sambas Wijaya gugur di tahap evaluasi adminsitrasi pada keempat paket tender yang tidak dimenangkan; ----------

34.5 Bahwa PT Sambas Wijaya gugur di tahap administrasi pada paket Patimuan-Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi karena adanya kelalaian staf dengan tidak melengkapi surat jaminan penawaran dimana terdapat misskomunikasi terkait waktu pelaksanaan di bagian administrasi dan keuangan sehingga dokumen tersebut tidak sempat dibuat sedangkan waktunya sudah mepet sehingga tidak ada jaminan penawaran yang diupload sedangkan jaminan penawaran untuk 3 (tiga) paket lainnya sudah jadi dan sudah diupload; ----------

34.6 Bahwa proses persiapan awal dalam keikusertaan suatu tender biasanya setelah pengumuman, bagian marketing teknis mempelajari untuk kemudian disiapkan dan dikoordinasikan administrasinya dengan bagian keuangan; ----------

34.7 Bahwa staf PT Sambas Wijaya terdiri dari staf bagian administrasi teknis sebanyak 5 (lima) orang dan staf bagian keuangan sebanyak 2 (dua) orang; ----

34.8 Bahwa Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya turut terlibat dalam tim penyusunan harga penawaran; ----------

34.9 Bahwa PT Sambas Wijaya merupakan anggota AABI Provinsi Jawa Tengah dimana untuk tergabung dalam asosiasi tersebut dipersyaratkan bagi perusahaan yang memiliki AMP. PT Sambas Wijaya juga telah memiliki AMP sehingga tentunya PT Sambas Wijaya telah memperhitungkan biaya material utama yaitu transportasi aspal dan bahan bakar. Sehingga meskipun lokasi proyek jauh dari lokasi AMP PT Sambas Wijaya, PT Sambas Wijaya tetap berusaha mengerjakan sendiri tanpa adanya perusahaan pendamping. Hal terebut masih memungkinkan karena PT Sambas Wijaya pernah menangani proyek di Majenang; ----------

34.10 Bahwa kegiatan AABI Provinsi Jawa Tengah antara lain PT Sambas Wijaya banyak mendapat informasi terkait kebijakan terbaru pengadaan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak dimungkinkan; ----------

34.11 Bahwa rapat yang sering dilakukan AABI Provinsi Jawa Tengah adalah rapat di antara pengurus karena banyak membahas hal demi kepentingan anggota; ---

34.12 Bahwa pembahasan AABI Provinsi Jawa Tengah tidak terkait dengan adanya informasi pengumuman proyek yang sedang diadakan karena perusahaan biasanya mengetahui sendiri adanya pengumuman tender, dan yang hadir juga tidak harus pengurus perusahaan namun bisa diwakilkan; ----------

34.13 Bahwa semua anggota AABI Provinsi Jawa Tengah yang diketahui memiliki AMP dapat mengikuti tender dimanapun lokasi proyeknya karena masing-masing perusahaan tentunya telah memiliki tim estimasi; ----------

34.14 Bahwa PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Panca Darma Puspawira yang memiliki AMP di Kabupaten Banyuman (Purwokerto) dan Cilacap memiliki jarak lokasi AMP yang lebih dekat dengan lokasi proyek pada paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja dan paket Sidareja-Jerukelegi; -------

34.15 Bahwa PT Sambas Wijaya tidak harus ijin permisi ke anggota AABI Provinsi Jawa Tengah lainnya jika ingin mengikuti tender tertentu; ----------

34.16 Bahwa AABI Provinsi Jawa Tengah lebih banyak membahas mengenai Surat Edaran Menteri terkait kenaikan harga BBM dan penyampaian paket pekerjaan yang sudah diumumkan sebelumnya kepada para anggota AABI yang ingin mendaftar; ----------

34.17 Bahwa PT Sambas Wijaya tidak pernah melakukan KSO dengan peserta tender lain karena PT Sambas Wijaya merasa sanggup mengerjakan sendiri proyek tender yang ada sesuai dengan kemampuan perusahaan;----------

34.18 Bahwa KSO dalam rangka mengikuti suatu tender dimungkinkan untuk proyek yang bernilai besar; ----------

34.19 Bahwa nilai proyek untuk 2 (dua) paket senilai Rp. 85 milyar merupakan proyek besar yang lebih efisien dikerjakan dengan KSO dari sisi waktu. PT Sambas Wijaya sanggup melaksanakan proyek tersebut apabila tidak ada paket tender yang lain;----------

34.20 Bahwa nilai proyek paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi lebih besar dibandingkan nilai proyek paket Klampok-Banjarnegara-Wonosobo yang bernilai Rp. 14 milyar, sedangkan dari sisi lokasi lebih dekat paket Klampok-Banjarnegara-Wonosobo meskipun nilai proyeknya lebih kecil. Namun dari sisi kemampuan, PT Sambas Wijaya mampu mengerjakan hal tersebut, dimana PT Sambas Wijaya telah berusaha menjalankan semua prosedur yang ada meskipun kemudian ada kelalaian perusahaan yang tidak membuat surat jaminan penawaran;----------

34.21 Bahwa staf teknis PT Sambas Wijaya biasanya memang menyiapkan surat jaminan penawaran mepet dengan batas waktu pemasukkan dokumen penawaran, namun Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya sudah mengingatkan tim teknis untuk memenuhi checklist kelengkapan dokumen penawaran yang sudah dibuat sebelumnya hingga pada malam harinya ketika sudah mepet dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran, Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya baru mendapat laporan dari staf bahwa ada surat jaminan yang terlewat untuk paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi;----------

34.22 Bahwa staf PT Sambas Wijaya yang menangani tender antara lain ada staf administrasi yaitu Sdr. Pujianto, Sdr. Sumarto, dan Sdr. Yugo serta staf keuangan yaitu Sdr. Yunian dan Sdr. Handoyo;----------

34.23 Bahwa PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Panca Darma Puspawira berkompeten untuk melaksanakan paket pekerjaan yang bernilai besar karena sama-sama memiliki AMP;----------

34.24 Bahwa Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya tidak pernah mendengar adanya isu kerjasama yang dilakukan oleh PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Panca Darma Puspawira; -

34.25 Bahwa PT Sambas Wijaya tidak mengajukan sanggahan dan membuat laporan atas digugurkannya PT Sambas Wijaya pada paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi; ----------

34.26 Bahwa PT Sambas Wijaya mengikuti proses pembukaan dokumen penawaran dan *aanwijzing* pada paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi yang diwakili oleh Sdr. Pujianto; ----------

34.27 Bahwa tidak ada komunikasi antara PT Sambas Wijaya dengan Pokja dan peserta tender lainnya dalam jeda waktu dari proses pemasukkan dokumen penawaran, *aanwijzing*, pembukaan dokumen penawaran, sampai dengan pengumuman pemenang tender terkait keikutsertaan PT Sambas Wijaya pada paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi;----------

34.28 Bahwa tidak dilampirkannya surat jaminan penawaran merupakan kelalaian dan keteledoran dari staf PT Sambas Wijaya;----------

34.29 Bahwa rapat AABI tidak membahas mengenai resiko keikutsertaan perusahaan dalam suatu tender melainkan hanya terkait adanya kenaikan harga BBM;------

34.30 Bahwa PT Sambas Wijaya memutuskan untuk ikut suatu tender tertentu karena sudah melalui perhitungan terlebih dahulu; ----------

34.31 Bahwa tidak semua pemilik AMP tergabung dalam AABI namun anggota AABI harus memiliki AMP;----------

34.32 Bahwa AABI tidak mempengaruhi PT Sambas Wijaya dalam menawar suatu paket tender *a quo;* ----------

34.33 Bahwa pertemuan AABI pada tanggal 25 Januari 2013 di Puri Anjasmoro hanya menyampaikan informasi terkait kebijakan pemerintah dan mengenai adanya pengumuman tender jika ada anggota AABI yang mau mendaftar sehingga tidak ada pembahasan terkait KSO;----------

34.34 Bahwa PT Sambas Wijaya tidak selalu bisa memastikan akan bisa memenangkan di paket apa dari sekian banyak paket tender yang diumumkan;

34.35 Bahwa dari segi faktor nilai pekerjaan mungkin OE tidak bagus namun bisa jadi perusahaan memutuskan ikut karena yang dikejar adalah untuk referensi sehingga akan tetap menawar meskipun keuntungannya tidak signifikan; -------

34.36 Bahwa Homix keluar dari AMP sekitar 160 (seratus enam puluh) derajat sehingga AMP PT Sambas Wijaya masih dimungkinkan untuk ikut tender pada paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi meskipun akan ada akan ada penurunan 5 (lima) derajat per jamnya; ----------

34.37 Bahwa kantor PT Sambas Wijaya memiliki 2(dua) bangunan yang terpisah dan saling berhadapan namun masih dalam 1 (satu) komplek; ----------

34.38 Bahwa nilai proyek terbesar yang pernah dimenangkan oleh PT Sambas Wijaya adalah sebesar Rp. 21 milyar; ----------

34.39 Bahwa staf PT Sambas Wijaya yang ditugasi untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen penawaran PT Sambas Wijaya yang akan dimasukkan dalam pemasukan dokumen penawaran antara lain Sdr. Sumarto dan Sdr. Handoyo yang sudah bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan Sdr. Yunian yang sudah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun di PT Sambas Wijaya; ----

34.40 Bahwa PT Sambas Wijaya memiliki 2 (dua) AMP yang jaraknya berdekatan dimana masing-masing AMP dapat menempuh maksimum 120-130 km;--------

34.41 Bahwa Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya menyampaikan kepada staf untuk menyesuaikan paket tender yang diikuti dengan jangkauan AMP yang dimiliki perusahaan sehingga Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro meminta staf untuk mendaftar ke semua paket yang ada. Namun pada umumnya, Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro juga menyampaikan adanya paket-paket tender apa saja yang dimungkinkan diikuti oleh PT Sambas Wijaya disesuaikan dengan kemampuan AMP, kesediaan personil yang ada, dan keuntungan yang diperoleh; ----------

34.42 Bahwa Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya menginstruksikan staf untuk mengikuti tender *a quo* dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dan ketika terjadi adanya surat jaminan yang tidak terlampir tersebut maka Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro akan memanggil staf yang bersangkutan untuk dikonfirmasi karena pada umumnya perusahaan memiliki fungsi kontrol untuk menyampaikan laporan sebelum mengerjakan sesuatu; ----------

34.43 Bahwa PT Sambas Wijaya memiliki AMP sejak tahun 1997;----------

34.44 Bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terkait spek, karakteristik lokasi proyek, dan harga pada paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi;-

34.45 Bahwa strategi PT Sambas Wijaya dalam menawarkan harga pada paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi adalah terkait perbedaan dalam biaya mobilisasi;----------

34.46 Bahwa pertemuan AABI yang disampaikan oleh Sdr. Widjilaksono Dwi Anggoro selaku Direktur Utama PT Sambas Wijaya pada BAP Penyelidikan dimana membahas mengenai adanya kerjasama terjadi pada tahun 2012;--------

34.47 Bahwa PT Sambas Wijaya pernah melakukan survey lokasi pada paket Patimuan Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi terlebih dahulu; ----------

34.48 Bahwa PT Sambas Wijaya juga pernah menangani proyek di lokasi tersebut dimana jalan paket Patimuan Sidareja menyambung dengan jalan pada paket Sidareja-Jeruklegi. ----------

35. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Soebroto selaku Ketua AABI Provinsi Jawa Tengah sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B10); ----------

35.1 Bahwa susunan pengurus AABI Provinsi Jawa Tengah antara lain Sdr. Subroto menjabat sebagai Ketua II AABI yang aktif di PT Wijaya Kusuma Baru di Semarang, Sdr. Djoko Triwarno menjabat sebagai Sekretaris AABI yang aktif di PT Panen Ishicon, Sdr. Kusriyanto menjabat sebagai Bendahara AABI yang aktif di PT Muhandas Pulung, dan Sdr. Kartika menjabat sebagai Pelaksana Harian (kesekretariatan) AABI yang aktif di PT Delta Marga. Sdr. Subroto sebelumnya adalah pelaksana harian kemudian sejak tahun 2011 melalui Musda ditunjuk sebagai Ketua II; ----------

35.2 Bahwa AABI adalah kumpulan penyedia jasa, atau kontraktor, dan yang menjadi anggota adalah pemilik AMP; ----------

35.3 Bahwa di dalam AABI ada rapat sekali dalam satu tahun untuk evaluasi tahunan, di samping itu juga AABI sering melakukan rapat-rapat rutin; ----------

35.4 Bahwa ada rapat rutin semacam pertemuan formal anggota AABI misalnya mengenai kebijakan kenaikan bahan bakar yang perlu dibicarakan bersama; ----

35.5 Bahwa spek teknis yang disepakati dalam pembicaraan bersama tersebut antara lain untuk bahan bakar dulu memakai batu bara, kemudian Bina Marga melarang karena efek dari penggunaan bahan tersebut tidak baik, sehingga perlu dibahas lebih lanjut; ----------

35.6 Bahwa bentuk rapatnya adalah rapat sukarela; ----------

35.7 Bahwa terdapat pertemuan yang membahas pengadaan tahun 2013 yang banyak perlu dikaji pada tanggal 17 Januari 2013 di Sekretariat AABI. Bentuk rapatnya tidak resmi, melainkan hanya membahas spek teknis yang tidak normal; --------

35.8 Bahwa Rakerda AABI harus dilaksanakan satu kali setahun untuk menyampaikan pertanggungjawaban; ----------

35.9 Bahwa di dalam AABI lebih banyak informalnya; ----------

35.10 Bahwa keanggotaan AABI terbuka secara umum dimana semua anggota bisa masuk; ----------

35.11 Bahwa AABI Propinsi beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok I Nomor 1/12, Semarang; ----------

35.12 Bahwa pertemuan informal AABI selalu dilakukan di Gedung AABI dimana undangannya via telepon atau sms atau mulut ke mulut; ----------

35.13 Bahwa tidak semua pemilik AMP mau bergabung ke dalam AABI karena sifat anggota AABI adalah sukarela, posisi saat ini tahun 2015 hanya terdapat 23 (dua puluh tiga) anggota; ----------

35.14 Bahwa apabila ada anggota AABI ada yang menjual AMP, maka harus keluar dari keanggotaan AABI; ----------

35.15 Bahwa AABI tidak bisa membatasi propinsi lain untuk masuk, misalnya AMP Provinsi Jawa Tengah tidak harus dikerjakan oleh anggota AABI di wilayah Jawa Tengah; ----------

35.16 Bahwa rapat informal tidak harus diketahui oleh pengurus namun jika ada rapat-rapat harus diketahui pelaksana harian; ----------

35.17 Bahwa yang memegang kunci kantor adalah penjaga kunci yang bernama Sdr. Anjas dan Sdr. Din sebagai penjaga kantor; ----------

35.18 Bahwa jika ada rapat AABI meskipun bersifat informal, tetap harus mendapat izin dari Pelaksana Harian; ----------

35.19 Bahwa selama yang mengundang AABI, pengurus harian pasti mengetahui adanya pertemuan tersebut. Apabila tidak disampaikan maka pengurus harian tidak tahu jika ada pertemuan; ----------

35.20 Bahwa untuk undangan informal yang diikuti oleh Ketua atau pengurus harian, bisa jadi pengurus harian tahu, namun apabila Ketua tidak tahu, bisa jadi pengurus harian juga tidak tahu;----------

35.21 Bahwa Sdr. Soebroto tidak mengetahui adanya pertemuan tanggal 25 Januari 2013 di AABI;----------

35.22 Bahwa AABI tidak mengenal pembagian wilayah, hanya 1 (satu) untuk wilayah Jawa Tengah; ----------

35.23 Bahwa benar terdapat pengistilahan untuk pembagian wilayah AMP misalnya PT Agung Darma dan PT Sambas di wilayah I dimana penyebutan pembagian wilayah tersebut hanya mengikuti Bina Marga dimana ada wilayah I untuk sebelah Selatan dan Barat, wilayah II untuk sebelah Barat Solo dan sekitarnya, sedangkan Metro untuk kota Semarang; ----------

35.24 Bahwa non anggota bisa berkunjung ke AABI dan juga bisa diajak rapat bersama;----------

35.25 Bahwa dengan adanya Asosiasi AABI tersebut maka anggota lebih mengetahui teknis informasi yang akurat dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tergabung. Keuntungan finansial tidak ada, justru ada iuran anggota;----------

35.26 Bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai proyek tender yang akan diadakan karena anggota biasanya akan mengetahui dengan sendirinya; ---------

35.27 Bahwa KSO adalah suatu hal yang wajar sehingga tidak ada keharusan untuk ber-KSO, dimana jika memandang dengan KSO lebih untung, maka anggota akan ber-KSO dengan sendirinya;----------

35.28 Bahwa AABI tidak membahas mengenai pembagian sub kontrak karena itu bersifat personal;----------

35.29 Bahwa hal-hal khusus yang dibicarakan di dalam pertemuan AABI tahun 2013 adalah mengenai pemakaian besi untuk pekerjaan beton, tentang pemeliharaan, mengapa pemeliharaan harus 2 (dua) tahun, dan mengapa di tahun 2013 untuk satuan aspal dijadikan satu; ----------

35.30 Bahwa tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh Ketua II AABI dengan Ditjen Bina Marga, Saktker, Balai Kerja, dan PU terkait proyek-proyek di tahun 2013;

35.31 Bahwa tidak ada kebijakan dari AABI untuk pembagian wilayah; ----------

35.32 Bahwa KSO yang dilakukan oleh anggota tidak harus diketahui oleh pengurus AABI; ----------

35.33 Bahwa AABI melarang adanya KSO antara anggota AABI dan dengan non anggota AABI; ----------

35.34 Bahwa AABI tidak memberikan instruksi tertentu untuk ikut lelang, atau ikut KSO, dalam proyek-proyek di tahun 2013;----------

35.35 Bahwa AABI pernah diundang ke Surabaya untuk melakukan sosialisasi teknis;

35.36 Bahwa AABI pernah mengajukan keberatan terkait adanya kebijakan terkait kegiatan pemeliharaan yang harus dilaksanakan 2 (dua) tahun karena kebijakan tersebut dipandang tidak rasional;----------

35.37 Bahwa AABI tidak bisa mempengaruhi anggota terdaftar ini untuk mendaftar maupun tidak mendaftar; ----------

35.38 Bahwa AABI selalu memperingatkan anggotanya untuk berhati-hati terkait kerugian kerja atas proyek yang dilakukan jika ada kecendurangan fluktuasi kenaikan harga asphalt; ----------

35.39 Bahwa KSO dilakukan untuk untuk memperkuat struktur permodalan agar lebih kuat, meningkatkan kekuatan, dan untuk meminimalisir resiko yang akan ditanggung di kemudian hari, apabila ber-KSO; ----------

35.40 Bahwa tidak ada kebijakan anggota AABI di wilayah I atau wilayah II yang harus menang; ----------

35.41 Bahwa bisa jadi ada beberapa paket yang menang justru bukan dari wilayah tersebut; ----------

35.42 Bahwa keuntungan menjadi anggota AABI antara lain dalam hal pembinaan SDM kepada owner perhatiannya bisa lebih tentang pertanyaan spesifikasi tenaga ahli, atau AMP, maka akan diwakili oleh asosiasi untuk maju, karena apabila AABI yang maju akan diperhatikan; ----------

35.43 Bahwa pertemuan AABI pada tanggal 17 Januari 2013 membahas mengenai personil, tentang bahan baku batu bara yang tidak boleh dipakai, dan tentang 1 (satu) paket yang hanya boleh 1 (satu) peserta saja yang kemudian ditindaklanjuti menyurati ke Balai Besar Surabaya. ----------

36. Menimbang bahwa pada tanggal 07 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ir. Maratoga Siregar selaku Ketua *Coreteam* Perencana dan Pengawasan Tehnik Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah PT Parentjana Djaja sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12); ----------

36.1 Bahwa PT Parentjana Djaja bergerak di bidang perencanaan jalan dan jembatan. Posisi Sdr. Ir. Maratoga Siregar sebagai *teamcore* pada proyek Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 untuk program Tahun 2013. Tugas PT Parentjana Djaja adalah sebagai *coreteam* dalam hal perencanaan pembangunan struktur jalan Pelebaran Jalan Bts Jabar–Patimuan–Sidareja dan Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penggambaran, sampai dengan keluar *estimate engineer* (selanjutnya disebut EE). Kontrak PT Parentjana Djaja adalah dengan P2JN Provinsi Jawa Tengah. Dalam struktur organisasi, P2JN sebagai Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional. Sesuai kontrak maka gambar dan EE PT Parentjana Djaja nantinya diserahkan ke P2JN untuk dilanjutkan oleh P2JN ke Pokja Wilayah sehingga kontrak PT Parentjana Djaja sampai di situ saja. Untuk tender fisik, PT Parentjana Djaja sudah tidak terlibat lagi; ----------

36.2 Bahwa PT Parentjana Djaja dapat terlibat dan tergabung dalam tim perencanaan dan pengawasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum tersebut karena PT Parentjana Djaja ikut tender di Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dan menang; ----------

36.3 Bahwa batas perencanaan yang dilakukan oleh PT Parentjana Djaja adalah sampai ada EE; ----------

36.4 Bahwa proses penyusunan EE diawali dengan kegiatan perencanaan dimana PT Parentjana Djaja mengadakan survey yang adakalanya ada survey lapangan dan visit ruas-ruas mana yang akan dilakukan perubahan seperti apakah jalan tersebut perlu pelebaran dan lain-lain di tahun berikutnya hingga kemudian muncul output berdasarkan perhitungan-perhitungan yang terstruktur; ----------

36.5 Bahwa semua gambar dalam proyek tender *a quo* ini merupakan output dari PT Parentjana Djaja namun perlu dijelaskan bahwa PT Parentjana Djaja bukan perencana murni melainkan *coreteam* yang mana dalam KAKnya terdapat paket-paket yang masuk ke dalam perencanaan PT Parentjana Djaja namun ada yang tidak sedangkan untuk 2 (dua) paket tender *a quo* memang masuk dalam paket PT Parentjana Djaja; ----------

36.6 Bahwa PT Parentjana Djaja sendiri yang mengerjakan perencanaan di 2 (dua) paket tender *a quo;* ----------

36.7 Bahwa terkait harga dasar, PT Parentjana Djaja mengacu dari harga yang dikeluarkan oleh Balai Besar yang kemudian dimasukkan ke dalam analisa harga satuan;----------

36.8 Bahwa secara umum, perbedaan harga antara 2 (dua) paket tender *a quo* tidak signifikan namun memang lokasinya tidak tersambung atau terpisah. Perbedaan yang ada terkait penanganan-penanganan di lapangan seperti misalnya ada *special case* kondisi lapangan yang ada di luar perkiraan kita akibat adanya *force majeur;* ----------

36.9 Bahwa P2JN yang secara struktural merupakan Balai Besar bertugas dalam hal Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pelaksananya terbagi wilayah 1, wilayah 2, wilayah metro, dan wilayah SKPD;

36.10 Bahwa Sdr. Ir. Maratoga Siregar berhubungan dengan Sdr. Yusuf Ahmad selaku Satkter P2JN Provinsi Jawa Tengah; ----------

36.11 Bahwa PPK pada saat tender *a quo* adalah Sdr. Yusuf Ahmad; ----------

36.12 Bahwa PT Parentjana Djaja bertugas mengawasi monitoring pelaksanaan tender berjalan tahun 2012 terkait pelaksanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana, dan merencanakan program Tahun Anggaran 2013. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap tender berjalan tahun 2012 untuk perencanaan proyek tahun kedepannya yaitu tahunn 2013;----------

36.13 Bahwa dalam survey biasanya PT Parentjana Djaja memiliki *engineering feeling* terkait prediksi adanya resiko kerusakan, misal apabila di jalan tersebut sudah ada retak-retak sehingga perlu penambahan dan lain-lain; ----------

36.14 Bahwa PT Parentjana Djaja tidak tahu apakah hasil laporan tersebut akan dilaksanakan 100% atau tidak, itu merupakan kewenangan dari PPK itu sendiri. Jadi apabila ada perubahan maka di luar sepengetahuan PT Parentjana Djaja dan menjadi tanggung jawab dari PPK; ----------

36.15 Bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara 2 (dua) paket tender *a quo* dimana hanya terdapat perbedaan geografis saja sehingga dari EE perbedaannya juga tidak terlalu besar; ----------

36.16 Bahwa hasil survey PT Parentjana Djaja terkait 2 (dua) lokasi tender *a quo* adalah lokasi di antara keduanya tidak terlalu jauh namun memang jalannya tidak tersambung sehingga harga mobilisasi seharusnya sama atau tidak terlalu berbeda secara signifikan; ----------

36.17 Bahwa dalam perencanaan yang dibuat oleh PT Parentjana Djaja tidak ada memasukkan komponen CTB melainkan hanya menggunakan komponen agregat kelas A dan B selanjutnya dilapisi aspal; ----------

36.18 Bahwa biaya yang dapat dihabiskan untuk Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi dan Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi antara lain ada perhitungan sendiri untuk drainase, gorong-gorong, dan struktur lainnya namun perhitungannya tetap tidak dapat dipukul rata;----------

36.19 Bahwa EE untuk Pelebaran Jalan Bts Jabar – Patimuan – Sidareja adalah sebesar Rp. 41.978.876.000,- sudah include PPN;----------

36.20 Bahwa EE untuk Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi adalah sebesar Rp. 42.977.770.000,- sudah include PPN; ----------

36.21 Bahwa setelah PT Parentjana Djaja selesai melaksanakan tugasnya maka hasilnya akan diserahkan ke P2JN untuk diteruskan Pokja Wilayah yaitu Sdr. Yusuf Ahmad kepada Sdr. Rudi Harsono selaku PPK Pokja dengan Satkernya Sdr. Ridho;----------

36.22 Bahwa EE belum tentu sama dengan OE dari Pokja; ----------

36.23 Bahwa EE PT Parentjana Djaja sudah memasukkan komponen aspal dalam perhitungannya dimana komponennya telah dimasukkan sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh Balai Besar; ----------

36.24 Bahwa estimasi Uraian Pemeliharaan Rutin Pelebaran Jalan Bts Jabar – Patimuan – Sidareja adalah sebesar Rp. 85.840.178,-; ----------

36.25 Bahwa estimasi Uraian Pemeliharaan Rutin Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi adalah sebesar Rp. 85.840.178,-; ----------

36.26 Bahwa estimasi Uraian Pekerjaan Umum Pelebaran Jalan Bts Jabar – Patimuan – Sidareja adalah sebesar Rp. 106.740.000,-;----------

36.27 Bahwa estimasi Uraian Pekerjaan Umum Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi adalah sebesar Rp. 115.000.000,-;----------

36.28 Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada PT Parentjana Djaja apabila PPK melakukan perubahan dari EE hingga menjadi OE; ----------

36.29 Bahwa kerusakan jalan pasti akan mempengaruhi perhitungan volume pekerjaan karena tentunya kedepannya perlu perbaikan; ----------

36.30 Bahwa yang paling penting untuk divisi umum antara lain mobilisasi, manajemen lalu lintas, pengamanan lingkungan hidup, dan manajemen mutu

dimana masing-masing untuk Pelebaran Jalan Bts Jabar – Patimuan – Sidareja sebesar Rp. 237.960.000,- dan untuk Pelebaran Jalan Bts Jabar – Patimuan – Sidareja sebesar Rp. 231.190.000,-;----------

36.31 Bahwa komponen yang masuk ke dalam uraian pemeliharaan rutin ada 5 (lima) komponen yaitu pemeliharaan rutin perkerasan jalan, pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan rutin selokan, saluran air, galian, dan timbunan, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, serta pemeliharaan rutin jembatan;------

36.32 Bahwa output PT Parentjana Djaja akan diserahkan ke P2JN sehingga setelah itu PT Parentjana Djaja tidak ada lagi terlibat dalam proses tender, PT Parentjana Djaja hanya membantu apabila ada penjelasan yang dinilai kurang;

36.33 Bahwa terdapat kemungkinan terjadinya perubahan harga terkait adanya fluktuasi harga pasar karena PT Parentjana Djaja membuat estimasi pada tahun 2012 sedangkan datanya baru digunakan pada tahun 2013;----------

36.34 Bahwa perhitungan mobilisasi yang dilakukan PT Parentjana Djaja berdasarkan jarak rata-rata; ----------

36.35 Bahwa PT Parentjana Djaja tidak melihat langsung posisi lokasi perusahaan atau lokasi AMP yang akan mengerjakan proyek terkait dalam perhitungan estimasi tersebut;----------

36.36 Bahwa PT Parentjana Djaja bukan sebagai pengawas langsung; ----------

36.37 Bahwa yang diawasi PT Parentjana Djaja adalah proyek berjalan di Provinsi Jawa Tengah; ----------

36.38 Bahwa Sdr. Ir. Maratoga Siregar merupakan bagian dari tim, bersama dengan Sdr. Agung dan Sdr. Sidodad; ----------

36.39 Bahwa PT Parentjana Djaja memiliki tim survey sendiri; ----------

36.40 Bahwa Sdr. Ir. Maratoga Siregar tidak melakukan survey langsung; ----------

36.41 Bahwa Sdr. Ir. Maratoga Siregar telah memperhitungkan adanya faktor jarak AMP dengan lokasi proyek dalam perhitungan EE;----------

36.42 Bahwa survey dilakukan 3 sd 4 bulan sebelum pelaksanaan proyek;----------

36.43 Bahwa survey pada tender *a quo* dilakukan pada bulan Agustus;----------

36.44 Bahwa acuan dalam mengukur mobilisasi adalah dengan menggunakan jarak rata-rata AMP terdekat yang ada di situ (dalam jarak tempuh radius 20-50km);

36.45 Bahwa PT Parentjana Djaja memperhitungkan adanya EE tersebut berdasarkan standar yang diterbitkan oleh Balai Besar, namun apabila terdapat perubahan atas pertimbangan sebagaimana tadi disebutkan, itu merupakan ranahnya Pokja untuk melakukan penyesuaian; ----------

36.46 Bahwa Pokja tidak harus berkonsultasi dengan PT Parentjana Djaja terlebih dahulu apabila akan melakukan penyesuaian;----------

36.47 Bahwa selama tidak ada perubahan volume yang signifikan dengan kondisi di lapangan maka tidak ada masalah apabila terdapat penyimpangan nilai dari EE yang sudah dibuat PT Parentjana Djaja dengan OE yang disusun oleh Pokja; ---

36.48 Bahwa adanya estimasi resiko kerusakan pemeliharaan bisa menyebabkan harga dan volumenya dimungkinkan berbeda; ----------

36.49 Bahwa tidak ada survey lapangan lagi bagi para peserta tender maupun Pokja setelah kontrak; ----------

36.50 Bahwa pengawasan dan perencanaan yang dilakukan oleh PT Parentjana Djaja adalah pengawasan yang bukan dalam bentuk kontak langsung dengan kontraktor melainkan dalam bentuk monitoring terkait pelaksanaan proyek berjalan yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya;----------

36.51 Bahwa biasanya lokasi AMP yang dipertimbangkan adalah dalam jarak maksimal 4 jam dari lokasi proyek; ----------

36.52 Bahwa suhu minimum AMP untuk sampai ke lokasi proyek adalah 100-120 derajat;----------

36.53 Bahwa hal-hal fisik yang tidak dimasukkan dalam perencanaan PT Parentjana Djaja adalah hal-hal fisik terkait lokasi AMP yang mungkin akan digunakan dalam pengerjaan proyek terkait namun PT Parentjana Djaja tetap mempertimbangkan adanya jarak angkut rata-rata dari lokasi AMP terdekat tersebut baik ke lokasi Pelebaran Jalan Bts Jabar – Patimuan – Sidareja maupun lokasi Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi; ----------

36.54 Bahwa hasil output dari PT Parentjana Djaja untuk tender *a quo* diserahkan kepada P2JN pada bulan Desember 2012; ----------

36.55 Bahwa P2JN Provinsi Jawa Tengah meliputi wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur; ----------

36.56 Bahwa P2JN secara struktural berada 1 level di bawah Balai Besar; ----------

36.57 Bahwa *coreteam* PT Parentjana Djaja terdiri 7 (tujuh) orang yang tidak semuanya merupakan pegawai tetap PT Parentjana Djaja;----------

36.58 Bahwa dokumen yang diberikan kepada PT Parentjana Djaja oleh P2JN setelah PT Parentjana Djaja ditunjuk sebagai pemenang selaku Pengawas dan Perencana Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar pedoman awal adalah data lalu lintas, P2D, dan selebihnya disurvey sendiri;----------

36.59 Bahwa paket-paket tender belum muncul pada saat penyusunan EE, melainkan baru muncul dalam RKAKL. Sedangkan estimasi PT Parentjana Djaja didasarkan pada baseline yang sudah ada; ----------

36.60 Bahwa biaya pemeliharaan rutin untuk 2 (dua) paket tender *a quo* adalah sama karena dalam hasil survey Divisi 10 sudah ada hitungan per km; ----------

36.61 Bahwa istilah komponen-komponen yang ada dalam uraian pekerjaan umum dan uraian pemeliharaan rutin muncul dari data pihak perencana berdasarkan survey Divisi 2 sehingga misal pihak perencana memasukkan ada komponen galian maka dalam OE akan ada komponen galian, begitu juga sebaliknya; -----

36.62 Bahwa survey PT Parentjana Djaja tidak akan mengikat bagi pelaksana tender, namun lebih tepatnya dijadikan sebagai acuan; ----------

36.63 Bahwa apabila dilakukan perubahan maka akan terjadi peralihan tanggungjawab misalnya struktur berbeda dari fleksibel menjadi rigid yang mungkin karena adanya kondisi lapangan berdasarkan survey lapangan sehingga mengakibatkan adanya perubahan maka ada baiknya dikonsultasikan kepada perencana terlebih dahulu; ----------

36.64 Bahwa seharusnya ada forum komunikasi terlebih dahulu yang harus dilakukan antara pihak perencana dengan pihak pelaksana apabila ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan; ----------

36.65 Bahwa EE untuk Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi adalah sebesar Rp. 42.977.770.000,- namun dalam RKAL tidak persis seperti itu tetapi mendekati angka Rp. 42,9 milyar sekian, sedangkan harga satuan diperoleh berdasarkan harga dasar yang dikeluarkan dari Balai Besar; ----------

36.66 Bahwa semua item dalam uraian pekerjaan tender *a quo* tersebut sudah ada harga acuannya di Balai Besar; ----------

36.67 Bahwa jarak maksimum dari jarak angkut dengan kondisi AMP yang tidak mengeras dimana kewajarannya sekitar 100 km masih masuk;----------

36.68 Bahwa CTB digunakan apabila ruang pemadatan kurang lebar sehingga tidak memungkinkan alat beratnya untuk dapat masuk sedangkan dalam tender *a quo*; ----------

36.69 Bahwa sesuai konteks kontrak, seharusnya PT Parentjana Djaja sudah putus hubungan dengan hasil dari digunakannya laporan akhir tersebut sehingga sudah tidak ada lagi hubungan; ----------

36.70 Bahwa berdasarkan gambar *vide* bukti C25 diketahui bahwa STA 0 Pelebaran Jalan Bts Jabar – Patimuan – Sidareja adalah di KM BMS 48+100 sampai dengan STA akhir adalah di KM BMS 57+300 sedangkan STA 0 Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi adalah di KM BMS 93+300 sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak terputus antara kedua lokasi proyek kurang lebih sebesar KM BMS 36; ----------

36.71 Bahwa dokumen yang dimiliki dan dibuat oleh PT Parentjana Djaja hanya boleh diserahkan kepada P2JN sesuai dengan kontrak yang telah disepakati;----

36.72 Bahwa data yang tidak disurvey sendiri adalah data SPM;----------

36.73 Bahwa PT Parentjana Djaja hanya mengambil data dari Balai Besar;----------

36.74 Bahwa gambar-gambar yang dijadikan dasar dalam 2 (dua) paket tender *a quo* adalah hasil pekerjaan PT Parentjana Djaja sendiri yang diberikan kepada P2JN sehingga P2JN benar menggunakan jasa PT Parentjana Djaja dimana hasilnya sama persis tidak ada perubahan;----------

36.75 Bahwa jika ada perubahan apapun itu maka gambar harus berubah dan pelaksanaannya seharusnya ke ranah supervisi yang mungkin terjadi karena adanya *force majeur* yang tidak bisa diprediksi;----------

36.76 Bahwa adanya perubahannya CTB harusnya juga akan mengubah metode pelaksanaan karena metode menggunakan CTB dan metode menggunakan aspal juga berbeda sehingga itu sudah menjadi tugas supervise;----------

36.77 Bahwa perencanaan untuk aspal cair sebanyak 32.500 skian liter untuk sepanjang jalan 85 km.----------

37. Menimbang bahwa pada tanggal 07 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. H. Supadi selaku Direktur Utama PT Galih Medan Persada sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13);----------

37.1 Bahwa PT Galih Medan Persada didirikan pada tahun 1995, pengurus perusahaan yaitu Direktur Utama dijabat oleh Sdr. H. Supadi, Direktur dijabat oleh Sdr. Dedi Sumaryono, dan Direktur Keuangan dijabat oleh Sdri. Yayuk Setiawati. PT Galih Medan Persada bergerak di bidang kontraktor;----------

37.2 Bahwa jumlah pegawai PT Galih Medan Persada di kantor pusat sejumlah 11 (sebelas) orang, sedangkan di proyek jumlah orangnya tergantung pada proyeknya;----------

37.3 Bahwa administrasi hingga *pengupload-a*n dilakukan oleh Sdr. Suhendar dan Sdr. Joni Suprapto;----------

37.4 Bahwa yang mengurus dokumen tender PT Galih Medan Persada pada tender *a quo* adalah sdr. Joni Suprapto;----------

37.5 Bahwa PT Galih Medan Persada mengetahui adanya tender di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng dari LPSE, kemudian melakukan pendaftaran dengan cara men*download* dahulu persyaratannya baru setelah itu *upload*;----------

37.6 Bahwa dokumen penawaran PT Galih Medan Persada kurang dukungan, dan di belakangnya ada keterangan blacklist;----------

37.7 Bahwa Galih Group menanungi PT Galih Sentosa, PT Cipta Marga Selaras yang bergerak di bidang kontraktor tapi berbeda *grade*. PT Cipta Marga Selaras pada grade 5, PT Galih Sentosa pada grade 6, PT Galih Medan Persada pada grade 7. Galih Group berada dalam 1 (satu) naungan Komisaris;----------

37.8 Bahwa PT Galih Medan Persada mendaftar 2 (dua) paket yaitu Paket pekerjaan perbatasan Sidareja-Jeruklegi dan pelebaran jalan Jabar Patimuan-Sidareja. Tapi yang paket pertama tidak bisa *upload*, yaitu Paket Jabar Patimuan-Sidareja karena perhitungannya belum selesai namun waktunya sudah habis; ----------

37.9 Bahwa yang mengurus administrasi PT Galih Medan Persada pada tender *a quo* adalah staf sedangkan Sdr. H. Supadi hanya melakukan monitoring saja;--------

37.10 Bahwa PT Galih Medan Persada gugur pada tahap pembukaan karena kurang melengkapi dukungan material yaitu surat dukungan. Sdr. Joni Suprapto selaku staf administrasi yang menyampaikan bahwa dokumen penawaran PT Galih Medan Persada tidak komplit karena Sdr. Joni Suprapto yang memonitor dari penawaran sampai *upload*. Setelah diberitahu bahwa PT Galih Medan Persada gugur, Sdr. H. Supadi tidak cek mendetail, karena jika diurus-pun juga tidak akan menang;----------

37.11 Bahwa PT Galih Medan Persada pernah mengerjakan proyek pemerintah pada tahun 2012 di Kendari;----------

37.12 Bahwa PT Galih Medan Persada tidak pernah diblacklist sebelumnya;----------

37.13 Bahwa PT Galih Medan Persada mendapat dukungan AMP dari PT Ragil, Semarang;----------

37.14 Bahwa perhitungan PT Galih Medan Persada sudah komplit termasuk di dalamnya ada mobilisasi;----------

37.15 Bahwa dengan harga penawaran 86% dari HPS, PT Galih Medan Persada masih merasa yakin bisa mengerjakan proyek jalan meskipun lokasi perusahaan cukup jauh dengan lokasi proyek;----------

37.16 Bahwa profit margin PT Galih Medan Persada adalah sebesar 6%; ----------

37.17 Bahwa PT Galih Medan Persada serius mengikuti pekerjaan tender *a quo* karena untuk ikut pekerjaan tersebut harus dilengkapi surat dukungan segala macam; ----------

37.18 Bahwa Sdr. H. Supadi mengetahui dokumen penawaran PT Galih Medan Persada tidak lengkap surat dukungannya setelah mendaftar ada pembukaan awal, di internet LPSE dinyatakan PT Galih Medan Persada dukungan AMP-nya tidak masuk. Setelah dinyatakan tidak lengkap pun PT Galih Medan Persada tidak mengajukan sanggahan, karena selain harus bayar pun PT Galih Medan Persada yakin tidak akan menang; ----------

37.19 Bahwa surat-surat administrasi seperti SIUP dan lain-lain disiapkan oleh Sdr. Joni Suprapto sedangkan surat dukungan disiapkan oleh *branch manager*; ------

37.20 Bahwa bukti PT Galih Medan Persada tidak lulus berdasarkan pengumuman di internet;----------

37.21 Bahwa lokasi AMP PT Galih Medan Persada berada di Ciwandan dimana Ciwandan berada di daerah Cilegon, oleh karena ada peraturan jarak AMP dengan lokasi proyek radius 150 km sehingga PT Galih Medan Persada harus meminta dukungan AMP; ----------

37.22 Bahwa bisa jadi Panitia melihat lokasi AMP PT Galih Medan Persada yang terlalu jauh di Ciwandan sehingga kemudian menjadi pertimbangan tersendiri;-

37.23 Bahwa keluarnya aturan jarak peralatan dengan lokasi sebesar 150 km itu hanya ada di AMP, sedangkan mobilisasi peralatan yang lain sudah diperhitungkan; --

37.24 Bahwa terkait biaya mobiliasi, apabila peralatan ukuran kecil bisa menggunakan truk sendiri, sedangkan peralatan ukuran besar menggunakan truk tronton; ----------

37.25 Bahwa PT Galih Medan Persada mendapat surat dukungan AMP dari PT Ragil;

37.26 Bahwa Sdr. Razali Berabo merupakan karyawan PT Galih Medan Persada yang menjabat sebagai Direktur Marketing; ----------

37.27 Bahwa Sdr. Razali Berabo selaku Direktur Marketing PT Galih Medan Persada pernah memenangkan tender pembangunan jalan jembatan Pacitan-Sidomulyo tahun 2010; ----------

37.28 Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang dimiliki Investigator, LPJK menerbitkan surat blacklist terhadap PT Galih Medan Persada pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012, PT Galih Medan Persada memenangkan pekerjaan di Kendari meskipun di satu sisi saat mendaftar paket pekerjaan tender *a quo* di LPSE tidak bisa *upload*, tetapi di lain sisi masih bisa ikut tender di area lain; ---

37.29 Bahwa PT Galih Medan Persada digugurkan pada tender *a quo* karena surat dukungan AMP tidak dapat di*upload* sebagaimana diinformasikan di internet; -

37.30 Bahwa Sdr. H. Supadi mengetahui apabila PT Galih Medan Persada diblacklist dari Sdr. Joni Suprapto;----------

37.31 Bahwa PT Galih Medan Persada tidak mengajukan sanggahan karena harus membayar Rp. 50.000.000,-, di samping ada pertimbangan bahwa jika memang ada dokumen yang kurang, bagaimana mungkin bisa menang tender; ----------

37.32 Bahwa pada awalnya PT Galih Medan Persada menawarkan AMP milik sendiri namun kemudian ada catatan jarak antara peralatan dan lokasi tersebut radius 150 km;----------

37.33 Bahwa PT Galih Medan Persada berani menawar tender *a quo* dengan harga sebegitu murah sebesar Rp. 38 milyar dibandingkan dengan peserta lain yang AMPnya lebih dekat dengan lokasi proyek dimana peserta tender yang lain menawar dengan nilai penawaran sebesar Rp. 41-42 milyar karena rencananya apabila PT Galih Medan Persada menang maka AMP-nya akan akan dipindahkan ke sana meskipun PT Galih Medan Persada akhirnya menggunakan AMP milik sendiri. Pertimbangannya adalah daripada menganggur maka lebih baik ada pemasukan bagi perusahaan; ----------

37.34 Bahwa alat berat yang dimiliki PT Galih Medan Persada komplit antara lain seperti *dumptruck*, *finisher* dimana posisi alatnya di Ciwanda daerah Cilegon; -

37.35 Bahwa komponen yang menghabiskan biaya terbesar adalah AMP dengan komposisi 48% untuk aspal; ----------

37.36 Bahwa PT Galih Medan Persada tetap memasukkan dokumen penawaran sepanjang masih bisa *upload*; ----------

37.37 Bahwa PT Galih Medan Persada belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan di Jawa Tengah; ----------

37.38 Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Galih Medan Persada adalah Sdr. Husein selaku *engineer* yang biasanya bertugas menghitung metode dan harga penawaran dari supplier; ----------

37.39 Bahwa *Bill of Quantity* (BQ) dibuat oleh 2 (dua) orang dimana salah satunya Sdr. Husein; ----------

37.40 Bahwa Sdr. H. Supadi hanya bertanggungjawab pada OE; ----------

37.41 Bahwa penawaran harga dikeluarkan sekitar 86-88% dari OE tergantung lokasi;

37.42 Bahwa proyek untuk paket Patimuan-Sidareja tidak terkejar waktunya karena sudah sempat hitung tetapi tidak sempat *upload* juga karena analisa dan metode kerja tidak mungkin dibuat sama. ----------

38. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16); ----------

38.1 Bahwa dari kaca mata hukum, perikatan memiliki sumber dimana sumbernya adalah UNDANG-UNDANG dan perjanjian; ----------

38.2 Bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara 1 (satu) pihak atau lebih pelaku usaha dengan pihak lain untuk saling mengikatkan diri; ----------

38.3 Bahwa berbicara perjanjian, ada prinsip utama mengenai syarat sahnya perjanjian, dimana dalam hukum perdata syarat sahnya adalah kata sepakat

untuk mengikatkan diri, percakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab atau klausa yang halal. Prinsip dalam perjanjian tertulis tersebut mudah untuk dicermati sedangkan pada perjanjian tidak tertulis, dasarnya adalah mengikuti aturan yang ada hanya saja alat buktinya tidak berupa dokumen tertulis;----------

38.4 Bahwa dalam hukum, dikenal apa yang disebut asas dimana terkait hubungan antara KUH perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu mencermati asas *lex specialis derogate lex generalis*, dimana apabila ada 1 (satu) hal yang diatur tentang ketentuan umum yang disebutkan KHUPerdata, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun bila tidak diatur di KUH perdata maka bisa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

38.5 Bahwa terkait perjanjian ada 5 (lima) asas, yaitu asas kebebasan berkontrak yang dibuat secara sah akan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, asas konsesualitus, asas *pactasuntservanda* yang memberikan kepastian hukum, dan asas *personality* bahwa perjanjian akan mengikat para pihak itu sendiri;----

38.6 Bahwa pada prinsipnya kesepakatan bisa dilihat dari perilaku yang dilakukan dimana apabila mereka menerima dan dalam fakta atau *action*, kesepakatan itu terjadi; ----------

38.7 Bahwa adanya asas *personality* menyatakan perjanjian tersebut seharusnya akan mengikat pihak itu sendiri, namun karena ada pihak ketiga maka membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut; ----------

38.8 Bahwa dasar pembatalan perjanjian tidak bisa dalam bentuk lisan;----------

38.9 Bahwa perjanjian dalam teori hukum mengatur bahwa sifatnya informal apabila orang tersebut merepresentastifkan perwakilan perusahaan sehingga perlu dipertanyakan kembali apakah benar bertindak atas nama perusahaan sebagai subjek hukum perusahaan atau tidak dimana juga perlu dibuktikan dengan bukti tertulis; ----------

38.10 Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah perbuatan hukum yang dapat diatur oleh hukum; ----------

38.11 Bahwa Ahli memberikan keahlian tidak per kasus melainkan sesuai keahlian, terkait apakah dimungkinkan melakukan penafsiran, adapun dalam hukum ada asas legalitas. Dalam hukum pidana dimungkinkan penafsiran, apalagi di dalam hukum perdata. Penafsiran yang tadi Ahli lakukan adalah penafsiran historis contohnya pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada hukum antar

waktu dimana segala sesuatu tentang perjanjian ini diatur dengan tidak terbatas dengan hukum di luar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

38.12 Bahwa *rule of reason* merupakan peristiwa yang dipermasalahkan harus ada alasan terjadinya persaingan usaha sedangkan *per se illegal* tidak perlu dibuktikan lebih lanjut; ----------

38.13 Bahwa dalam hukum perdata, prinsip yang diangkat adalah pembuktian formil berbeda dengan pidana yang dicari kebenaran materiil; ----------

38.14 Bahwa *per se illegal* identik dengan pembuktian secara formil, sedangkan *rule of reason* membutuhkan pembuktian dampak; ----------

38.15 Bahwa apabila rumusannya *per se illegal* maka tidak perlu dibuktikan; ----------

38.16 Bahwa kesepakatan secara mandiri yang diperbolehkan UNDANG-UNDANG dapat dikategorikan sebagai *per se illegal* namun ada pengecualian untuk kesepakatan dinyatakan illegal apabila mengandung unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan; ----------

38.17 Bahwa tujuan perjanjian adalah perbuatan hukum yaitu perbuatan yang diatur oleh hukum; ----------

38.18 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 itu jelas *rule of reason*;----

38.19 Bahwa dalam perjanjian itu ada asas personality yang mengikat pihak itu sendiri;----------

38.20 Bahwa apabila ada pihak lain yang tidak memenuhi kesepakatan dimana berakibat pada pihak lain yang punya kepentingan atau dirugikan maka bisa dipermasalahkan; ----------

38.21 Bahwa akte otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan formil, materiil, dan mengikat sedangkan akte di bawah tangan hanya ada unsur mengikat kedua belah pihak saja; ----------

38.22 Bahwa yang diperjanjikan sesuai dengan fakta. Tingkat presentase untuk kesesuaian tersebut tidak bisa Ahli jelaskan karena tidak sesuai dengan kompetensi Ahli;----------

38.23 Bahwa syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal; ----------

38.24 Bahwa terkait adanya suatu syarat sahnya klausa yang halal, batasannya adalah tidak dilarang Undang-Undang, kesusilaan, kepatutan;----------

38.25 Bahwa apabila semua syarat untuk sah dipenuhi maka sah jika sudah dilaksanakan. Jika ada syarat 1 dan 2 tidak dipenuhi maka melanggar syarat subjektif perjanjian namun apabila syarat 3 dan 4 tidak dipenuhi maka melanggar syarat objektif;----------

38.26 Bahwa jika perjanjian sudah dibuat dan dijalankan kemudian pihak ketiga ada yang keberatan dan berdampak pada pihak ketiga contohnya ada kepentingan umum yang dilanggar, maka pihak ketiga berhak keberatan. Prinsip umum saja digunakan adalah yang tidak bertentangan dengan kepentiangan umum, kesusilaan dan kepatutan, serta Undang-Undang (Undang-Undang mana saja);-

38.27 Bahwa akibat tidak dipenuhinya syarat 1 dan 2 maka perjanjian bisa dibatalkan, sedangkan dengan tidak dipenuhinya syarat 3 dan 4 maka dapat batal demi hukum dan proses pembatalannya lewat pengadilan dan itu berlaku untuk akte apa saja baik itu akte otentik maupun *underhand*;----------

38.28 Bahwa mekanisme hukum terkait pembatalan perjanjian harus ada pembuktian lebih lanjut antara lain alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, dan pengakuan dimana hal tersebut merupakan tugas hakim; ----------

38.29 Bahwa pada prinsipnya akte otentik menganut pembuktian yang sempurna sepanjang ada alat bukti maka sekilas diterima sebagai alat bukti yang sempurna; ----------

38.30 Bahwa suatu akta otentik dikatakan sebagai pembuktian tidak sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya; ----------

38.31 Bahwa meskipun telah ada sebuah kesepakatan, pihak A dengan pihak B sebagai pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama masih dapat membatalkan kesepakatannya karena adanya asas kebebasan berkontrak; -------

38.32 Bahwa apabila ada keberatan pihak ketiga, dimana dalam pelelangan dan dunia konstruksi adalah hal biasa pada saat pengumuman lelang, rekanan mengukur dirinya sendiri kemudian melakukan kesepakatan dengan rekanan lain untuk kerjasama atau *join operation* (JO), KSO di paket tender tersebut, namun sebelum memasukkan penawaran, salah 1 (satu) pihak membatalkan karena ada masalah internal perusahaan sehingga tidak jadi ikut tender. Sehingga ada tidaknya pihak yang dirugikan, harus jelas batasan dirugikannya seperti apa dan juga perlu dibuktikan ada dampak kerugiannya dan seperti apa agar bisa dinilai;

38.33 Bahwa dalam bahasa hukum, subjek hukum yang berbentuk badan hukum dimana representatifnya diwakili oleh direktur atau pengurus. Ada 2 (dua) kualifikasi yaitu kewenangan untuk mengurus dan kewenangan untuk memutus dimana kewenangan tersebut adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Kewenangan untuk mengurus itu tindakan di dalam dan di luar perusahaan. Kewenangan untuk memutus adalah tindakan di dalam perusahaan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh direksi;----------

38.34 Bahwa ketika badan usaha itu berurusan dengan pihak luar untuk mengurus proyek dan melakukan perjanjian dengan pihak lain maka pada prinsipnya yang

bertanggungjawab adalah pengurus namun dimungkinkan dikuasakan atau didelegasikan kepada pihak lain; ----------

38.35 Bahwa Anggaran Dasar adalah bentuk perjanjian. Ada tidaknya hak kewenangan pendelegasian dapat dicek di Anggaran Dasar apakah dalam Anggaran Dasar tersebut memungkinkan atau tidak; ----------

38.36 Bahwa dengan adanya surat kuasa seharusnya pendelegasian dianggap sah karena berarti sudah didelegasikan. Prinsipnya jika tidak diatur dalam Anggaran Dasar maka sudah diatur dalam hukum perikatan itu sendiri; ----------

38.37 Bahwa meminjamkan perseroan sah secara hukum selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; ----------

38.38 Bahwa surat kuasa merupakan bentuk perjanjian yang di dalamnya ada unsur sepakat dimana idealnya yang menjalankan perusahaan adalah orang yang ada di dalam scope perusahaan, meskipun begitu ada rambu kebebasan di dalamnya; ----------

38.39 Bahwa kuasa itu merupakan perjanjian sehingga memberi kuasa secara lisan boleh. Dalam Pasal 164 KUHPerdata, ada alat bukti yang digunakan untuk proses pembuktian yaitu bukti tulisan, saksi (tidak boleh 1 saksi), persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika tidak ada bukti sama sekali maka bukti sumpah yang diperlukan; ----------

38.40 Bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Dalam konteks perjanjian, perjanjian yang dibuat adalah kata sepakat antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diskenariokan sehingga apabila yang diskenariokan terjadi, maka perjanjian yang dibuat tersebut sudah terlaksana; ----------

38.41 Bahwa apabila dalam menskenariokan perjanjian itu bersesuaian, dimana perjanjian tersebut mensepakati sesuatu yang melanggar Undang-Undang maka perjanjian tersebut harus dibatalkan; ----------

38.42 Bahwa perjanjian itu memiliki dampak apabila merugikan dimana kerugian dimaksud dapat bersifat materiil dan immaterial dan yang bisa menentukan adanya kerugian tersebut adalah hakim; ----------

38.43 Bahwa apabila perjanjian tersebut batal demi hukum maka perjanjian yang telah disepakati itu dianggap tetap ada namun akibat hukumnya yang tidak ada. Perbuatan tersebut dianggap non eksisten apabila tidak memenuhi syarat formil. Sehingga yang ukuran adalah perbuatan yang timbul dari perjanjian yang telah dilakukan; ----------

38.44 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang perbuatan hukum, dimana jika perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang diberi kuasa baik lisan atau tertulis maka akibat hukum tersebut menjadi tanggung jawab penerima kuasa. Penerima kuasa tersebut harus mempertanggungjawabkan pebuatannya kepada pemberi kuasa; ----------

38.45 Bahwa pelanggaran terhadap syarat subjektif harus diajukan sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif, akibatnya tidak ada tetapi harus dibatalkan melalui pengadilan; ----------

38.46 Bahwa apabila ada kesepakatan yang diperbolehkan dalam aturan atau Undang-Undang lain namun kemudian karena adanya kondisi khusus melanggar kepentingan umum, kesusilaan, dan kepatutan, maka sepanjang Undang-Undang tersebut sudah mengatur maka dapat dikesampingkan. Jika mengesampingkan maka harus melihat ke aturan yang lebih umum yaitu KUHPerdata; ----------

38.47 Bahwa Undang-Undang persaingan usaha selama ini sering dikaitkan dengan Undang-Undang jasa konstruksi, Undang-Undang pengadaan, dan Perpres namun karena Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara detail sehingga tidak diatur lebih luas lagi dalam peraturan pelaksanaannya; ----------

38.48 Bahwa eksistensi perjanjian batal demi hukum harus mutlak ada putusan hakim pengadilan; ----------

38.49 Bahwa apabila ada kondisi para pihak ada masalah namun memutuskan untuk tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari maka sifatnya memaksakan bukan mengatur. Prinsip ada tidaknya hak dalam klausul perjanjian itu tergantung para pihak yang saling mengaitkan diri; ----------

38.50 Bahwa apabila perjanjian dilakukan tidak sebagaimana kesepakatan maka dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan bentuk tuntutan terhadap ganti rugi namun apabila tidak menuntut maka itu berarti pihak tersebut melepaskan haknya; ----------

38.51 Bahwa jangka waktu untuk melakukan wanprestasi adalah somasi sampai 3 (tiga) kali; ----------

38.52 Bahwa pengertian perjanjian dalam bentuk apapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 luas sekali namun sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan, dan Undang-Undang maka itu disebut perjanjian. ----------

39. Menimbang bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto selaku Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi

Bandung sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B17); ----------

39.1 Bahwa Manajemen Rekayasa Konstruksi merupakan bagian dari program studi Teknik Sipil, menyangkut manajemen dari proses konstruksi dan rekayasa konstruksi dan prosesnya untuk prasarana terbangun, infrastruktur dan gedung; ----------

39.2 Bahwa dalam pekerjaan konstruksi ada kegiatan melakukan mobilisasi yaitu menyediakan peralatan kerja dan tenaga, material ke lokasi pekerjaan, untuk mempersiapkan dimulainya suatu pekerjaan. Mobilisasi peralatan termasuk memindahkan peralatan di luar lokasi proyek untuk bisa dimanfaatkan; --------

39.3 Bahwa peralatan kerja diperhitungkan dari lokasi semula peralatan berada ke lokasi dimaksud proyek tersebut sehingga menyangkut apa saja yang dimobilisasi termasuk banyaknya dan alat jarak; ----------

39.4 Bahwa secara umum di pekerjaan konstruksi, galian biasa menyangkut pekerjaan galian tanah. Tanah biasa punya karakteristik umum, termasuk tanah organik, dimana tidak terlalu banyak mengandung campuran batu. Galian batu, material utamanya adalah bebatuan. Terkait biaya, lebih mahal galian batu daripada galian tanah. Galian perkerasan terkait pekerjaan jalan, perkerasan yang sudah ada jika memang tidak diinginkan lagi maka diganti dengan bahan baru, menggali konstruksi jalan yang sudah ada; ----------

39.5 Bahwa proyek peningkatan jalan yaitu *road betterment*, meningkatkan kualifikasi jalan, bisa termasuk di dalamnya penguatan struktur, memperbaiki geometric jalan, dsb. Proyek pelebaran pada dasarnya memperlebar ruang manfaat jalan dan menambah perkerasan untuk memperlebar manfaat jalan;

39.6 Bahwa pada proyek pelebaran jalan jika dilihat dari spesifikasi (spek), komponen material terbanyak untuk pelebaran jalan sangat bergantung pada spek jalan itu sendiri. Seperti jalan dengan perkerasan lentur, untuk menambah lebar manfaat jalan, perkerasan ditambah fondasi agregat dan lapisan aspal. Pada pekerjaan jalan, aspal termasuk material mahal karena impor; ----------

39.7 Bahwa agregat adalah material butir kasar, dari batu pecah atau batu alam. Agregat dibedakan kelas A, B, C dari spek dan distribusi, gradasi dan karakteristik butirannya sendiri. Khususnya kelas A dan B ukurannya berbeda, jika kelas B maka harus lolos 100% untuk ukuran satuan 2 inchi atau 5 cm, kelas A lolos 100% untuk ukuran satuan 3,75cm, atau 1,5 inchi. Selain itu ada persyaratan lainnya seperti kadar lempung didalam agregat, kelas A, 10%. Kelas B masih boleh hingga 1%. CTB merupakan material fondasi khusus,

pengganti fondasi agregat, campuran agregat dan semen, untuk memenuhi persyaratan tertentu ada speknya. Bina Marga memang menerbitkan dalam buku manualnya klasifikasi terkait CTB;----------

39.8 Bahwa khusus pekerjaan jalan terutama pelebaran, kondisi lapangan bisa berbeda pada waktu bekerja, informasi dalam gambar spek tidak bisa selalu persis per cm-nya. Sewaktu-waktu bila diperlukan maka spek bisa berubah dan perubahan ditetapkan pengguna jasa bisa juga atas usul kontraktor tapi dengan persetujuan dari pemilik/pengguna jasa. Penyebabnya bisa macam-macam, contohnya kesulitan agregat yang sesuai, maka dipilih pengganti tapi bisa juga kondisi tanah yang buruk, bisa berbeda-beda. Sangat bergantung pada kebutuhan di lapangan. Khususnya pekerjaan struktur jalan, diperbolehkan tinggal bagaimana cara perubahannya; ----------

39.9 Bahwa batas Sidareja-Jeruklegi dari segi terain, kondisi lapangan berbukit. Proyek Patimuan-Sidareja relatif datar medannya dan lurus, daerahnya lebih banyak rumah penduduk dibanding Jeruklegi; ----------

39.10 Bahwa pada dasarnya perbedaan spek untuk 2 (dua) lokasi tender *a quo* tidak terlalu siginifikan kecuali jika jenis perkerasan yang digunakan berbeda, butuh waktu untuk melihat detil konstruksinya; ----------

39.11 Bahwa secara hukum kontrak, perjanjian jadi bagian mengikat dari kontrak dan harus dilaksanakan. Di dunia ini tidak ada konsep konstruksi yang persis dalam gambar, dalam perjalanannya ada perubahan tapi perubahannya harus disepakati kedua belah pihak. Jika ada perubahan yang mengikat, contohnya pada metode pelaksanaan, gambar harus dirubah. Contoh agregat A, B, karena kondisi tertentu di addendum ada CTB, dengan hadirnya CTB maka harus dirubah gambar dan metodenya;----------

39.12 Bahwa apabila ada CTB maka otomatis harus dibuat gambar CTB, spek jelas berbeda antara spek agregat dengan CTB. Maka harus lampirkan spek yang baru, cara kerjanya berbeda;----------

39.13 Bahwa perbedaan signifikan antara agregat dengan CTB antara lain apabila agregat batu pecah dihamparkan kontraktor, tergantung berapa lebarnya. Kalau kecil, pelebarannya pakai *baby roller*, jika lebar maka kerja cukup banyak pakai *vibrator roller* lebih efektif. CTB lain karena campuran material agregat dan semen, sedikit pekat, dan tergantung *vents cement base*-nya, material bisa agregat bisa juga tanah, dicampur pakai alat, pembasahan dengan air. Proses *curing*, menunggu menjadi keras; ----------

39.14 Bahwa dilihat dari gambar, manajemen pemeliharaan rutin untuk Pelebaran Jabar-Sidareja sepanjang 8 km dan Sidareja-Jeruklegi 8,5 km harusnya sama.

Jika desainnya mirip, menggunakan perkerasan yang sama, ukuran yang relatif sama maka tidak banyak perbedaan pemeliharaan rutin, kecuali bergantung dari trafficnya. Daerah traffic tinggi maka akan cepat rusak; -------

39.15 Bahwa dengan kondisi jalan proyek ini yang berada pada 1 (satu) jalur tapi terpisah 40 km, jika fungsi sama-sama jalur nasional, harusnya tidak terdapat banyak perbedaan pemeliharaan rutin;----------

39.16 Bahwa terkait pemeliharaan umum pada Divisi 1, dalam dokumen ada mobilisasi dan manajemen lalu lintas, lingkungan hidup dan manajemen mutu, satuan lumpsum untuk project. Jika pekerjaan panjang dan mirip, lokasi tidak berjauhan maka semestinya tidak terlalu berbeda. Kecuali dikerjakan oleh 2 (dua) orang yang berbeda, 1 (satu) punya alat dekat dan yang 1 (satu) satu jauh akan lebih mahal karena biaya mobilisasi lebih tinggi. Pengaturan lalu lintas selama pekerjaan, karakteristik traffic tidak berbeda jauh dengan biaya yang tidak begitu jauh. Pengamanan lingkungan hidup sangat bergantung pada kondisi lapangan sekitar apakah terbuka, ataukah merupakan kawasan hutan lindung;----------

39.17 Bahwa pemeliharaan rutin paket pekerjaan Sidareja dan Jeruklegi tidak jauh berbeda jika dilihat dari karakteristik proyeknya;----------

39.18 Bahwa pekerjaan bahu jalan, selokan, jembatan semua lumpsum tidak dirinci satu persatu. Yang bisa membedakan pemeliharaan rutin, jika material perkerasan berbeda. Kondisi lapangan samping berbeda, karena pada situasi tertentu pemeliharaan selokan tertentu rumput tumbuh cepat, masyarakatnya buang sampah sembarangan. Selain itu struktur jembatan yang banyak, yang bisa membedakan, bergantung pada volumenya sendiri. Jika hanya diperhitungkan panjang jalan karena kurang lebih sama, kondisi proyek tidak banyak berbeda, contohnya kontraktor jika ingin aman maka akan menaikkan 2 (dua) kali lipat untuk pemeliharaan rutin;----------

39.19 Bahwa terkait pemeliharaan umum di divisi 1, khususnya ada item mobilisasi, dimana bergantung sumber yang paling mahal pada alat berat. Sama-sama berasal dari penyedia jasa yang sama, tidak jauh berbeda kalaupun berbeda pada kisaran 30-50%. Artinya tidak sampai 2(dua) kali lipat dan bahkan bisa turun lagi dengan asumsi jarak sama 40km; ----------

39.20 Bahwa CTB harus tercantum dalam gambar jika memang diminta; ----------

39.21 Bahwa berdasarkan dokumen tender, karena di tipikal *crosssection* detilnya tidak terlalu tampak. Bahkan tidak disebut nama-namanya apakah CTB atau agregat, sehingga Ahli harus mencari gambar standar untuk struktur perkerasannya. Misalnya: pada contoh detil A memperlihatkan gambar

agregat kelas B, tebal 40 cm. Kelas A tebal 25 cm, lapis resap tingkat sesudah itu *aspal concrete base* lalu aspal. Pada detil B, agregat kelas A tebal 25 cm dan kemudian *aspal concrete* 80 cm. Banyak lapisannya. Ahli tidak melihat detail yang menggambarkan CTB. Jika misalnya diputuskan menggunakan CTB setelah kontrak artinya ada perubahan kontrak/addendum, sehingga harus dilihat dan dilampirkan dokumen addendumnya;----------

39.22 Bahwa jika merupakan bagian dari kontrak, artinya tugas kontraktor memanfaatkan tenaga ahlinya memastikan desain sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan, contoh: tenaga ahli memahami proses yang baik, judgement dari yang bersangkutan wajar karena bagian dari tugasnya usulkan perubahan pelaksanaan, tentunya harus disetujui/*approve* dan dinyatakan dalam amandemen; ----------

39.23 Bahwa kondisi pada spek divisi 10 ada pekerjaan rutin, kriteria pekerjaan yang dikerjakan yaitu *surface* (permukaan jalan), bahu jalan, pemeliharaan jembatan, gorong-gorong, dsb. Jarak yang dipelihara sama, tapi yang satu paket jembatannya lebih banyak dan kondisi permukaan jalannya harus dirawat, berbeda dengan paket satunya dengan gorong-gorong, yang 1 ada 6 gorong, satunya lagi 10 gorong dan banyak yang buntu, tumbuh rumput, dsb masih masuk akal yang artinya beban kerja tergantung kondisi *existing* yang dipelihara. Jika signifikan maka biaya yang dikeluarkan juga demikian. Misalnya di satu lokasi jembatan banyak, sedangkan ditempat lain sedikit, kondisi perkerasan awal dilakukan pemeliharaan jauh berbeda tentu akan berbeda. Di dalam dokumen yang ada tidak ditunjukkan *existing* perkerasan; -

39.24 Bahwa kontraktor dan *engineer* jika melihat biaya pemeliharaan dari *Index Condition*nya/*Road Condition Index* (RCI) bergantung karena pekerjaan pemeliharaan rutin berbeda dengan membuat jalan baru, pemeliharaan berangkat dari kondisi yang dikehendaki, ukurannya berbeda. Penawaran untuk nilai pekerjaan sangat bergantung seberapa buruk kondisi awal dan seberapa tinggi syarat yang ingin dicapai. Harus dilihat diukur kondisi awalnya; ----------

39.25 Bahwa untuk 2 (dua) kondisi yang berbeda, galian biasa dan batu, yang akan menjadi rujukan Ahli adalah karakteristiknya bukan alat yang dipakainya. Sama-sama galian batu, satu orang dengan yang lain bisa pakai alat yang beda, 1 (satu) memakai bahan peledak, satu lagi bisa memakai *stone breaker*. Kemudian menggunakan aksesoris tergantung teknologi konstruksi, tergantung pada material galiannya, Ahli akan menuliskan karakteristik

material galian bukan alat yang dipakai. Jika memang di spek seperti itu dimungkinkan tergantung selera penulis;----------

39.26 Bahwa dokumen addendum merubah kesepakatan semula. Saat membuat *estimate* biaya, acuan dokumen perencanaan dalam perjalanannya bisa saja ada addendum, perhitungan seluruh biaya pekerjaan menyesuaikan apa saja yang telah berubah; ----------

39.27 Bahwa pada saat penawaran kontraktor bebas menetapkan penawarannya berdasarkan penilaian dia, pada saat melakukan kunjungan lapangan lihat kondisi sebenarnya menyesuaikan. Kontraktor punya kebebasan dalam menawar kontrak; ----------

39.28 Bahwa nilai harga merupakan domain hak kontraktor dalam menawarkan; ----

39.29 Bahwa anomali harga adalah sesuatu yang tidak biasa, sangat berbeda dengan nilai-nilai umum sedangkan terkait harga, terlalu mahal/murah; ----------

39.30 Bahwa yang disebut mendekati HPS antara lain ada *practice*, mendekati dalam batas 10%, contoh di Jepang tender gunakan sistem koridor, untuk penawaran lebih murah lebih dari 10% dari HPS akan di-*disqualified* untuk menghindari hal yang buruk;----------

39.31 Bahwa Penilai akan menggunakan HPS, *Owner Estimate*, *Owner Estimate* dianggap sebagai harga yang wajar. Jika misalnya *Owner Estimate* salah, maka salah yang membuat;----------

39.32 Bahwa pelebaran tidak selalu merupakan bagian dari peningkatan jalan;-------

39.33 Bahwa item pekerjaan pelebaran jalan bisa saja tanpa peningkatan. Contohnya jalan depan rumah ditambah lebar perkerasannya, dan tingginya disesuaikan dengan elevasi yang ada, itu namanya pelebaran;----------

39.34 Bahwa sifat pekerjaan struktural berpengaruh pada sistem struktur elemen, contoh: pekerjaan jalan, jalannya punya struktur perkerasan. Sedangkan yang sifat pekerjaannya non struktural: saluran samping;----------

39.35 Bahwa jarak secara teknis mempengaruhi nilai untuk mobilisasi;----------

39.36 Bahwa mobilisasi bisa terkait AMP bisa tidak, kalau AMP gunakan yang sudah ada di lokasi proyek, bisa juga jika diminta sediakan AMP di lokasi proyek maka akan menghadirkan AMP portable. Yang penting bisa mendapatkan aspalnya, AMP-nya tinggal pesan; ----------

39.37 Bahwa terdapat jenis alat perkerasan seperti *finisher*. Ilustrasinya sebuah Mitsubishi F24, perkerasan 4,5 kira-kira akan menghasilkan *bucket* 8-10 ton. Lori perjam yang bisa dihasilkan tergantung pada kecepatan *finisher*, jarak AMP ke lokasi, dan truck yang deliver aspalnya ke lokasi; ----------

39.38 Bahwa gambaran lain, jika Ahli diminta membuat spek untuk memilih kontraktor maka Ahli tidak menanyakan akan mengggunakan alat apa. Yang Ahli mau dengan jarak, ketebalan sekian harus selesai sekian hari lalu silakan gunakan alat yang diperlukan. Jika *owner* persyaratkan sekian maka *bidder* harus ikuti, tapi *personally* Ahli tidak akan meminta kecuali berhubungan dengan kualitas pekerjaan;----------

39.39 Bahwa klarifikasi terhadap kemampuan alat mungkin dilakukan tergantung panitianya; ----------

39.40 Bahwa perubahan item pekerjaan ketika pelaksanaan dimungkinkan jika *judgement* dari *engineer* dibutuhkan; ----------

39.41 Bahwa yang harus dikerjakan kontraktor setelah penawaran, kontrak dan sebelum memulai kerja adalah melakukan pengecekan lapangan dan pengukuran, sehingga tahu persis pekerjaan yang akan dikerjakan yang artinya pemeriksaan bersama menentukan titik awal pekerjaan;----------

39.42 Bahwa CTB terdiri dari cement, agregat, dan air. Untuk tanah berbeda, namanya *soil cement*. Ada speknya di Bina Marga, klasifikasinya berbeda, antara *soil cement* dengan agregat *cement*. *Cement Treated Base* (CTB), secara umum fondasi yang menggunakan material dicampur dengan semen, material bisa tanah atau agregat tapi fungsinya berbeda. Jika campur agregat dengan tanah dan semen rasanya tidak direkomendasikan, karena akan menurunkan kualitas dari agregat. Tanah diperkuat adalah untuk fondasi bawah dan tanah dasar, tanah campur semen, diaduk, digilas dan dipadatkan;-

39.43 Bahwa terkait pembukaan jalan baru yang terkadang ditambahkan semen dan dengan mekanisme tertentu semen tersebut dibawa dengan mobil untuk langsung dilakukan perkerasan adalah untuk stabilisasi kimia, sehingga beberapa jam kemudian bisa dilewati mobil; ----------

39.44 Bahwa OE sekedar acuan, tidak mengikat. Namanya juga *estimate*, ada kemungkinan *error*, yang disebut *detail estimate* bisa ±5%, sebagai pegangan saja. Jika ada kontraktor yang menawar lebih murah, saya bisa saja terima dia karena bisa hemat, tapi ada resiko yang saya hadapi. Contoh OE 30% di bawah perkiraan, bisa saja. Tapi dalam hal ini saya harus hati-hati, murah bisa saja berbahaya. Lebih baik saya pilih lebih mahal tapi saya yakin dia tidak akan kurangi takaran. Yang dicari adalah *value* dan bukan harga termurah. Mana yang berikan keuntungan untuk jangka panjang dan lebih tinggi manfaatnya; ----------

39.45 Bahwa terkait lazim tidaknya pemeliharaan jalan dengan satuan lumpsum, asumsinya pekerjaan pemeliharaan rutin hanya porsi kecil dari pekerjaan yang

besar sehingga dilumpsumkan saja. Pekerjaan tidak terdefinisi apa yang harus dilakukan, pemeliharaan dilakukan dalam masa kontrak, dilakukan contohnya setahun dalam rentang waktu itu bisa saja terjadi bermacam hal yang dikerjakan, bisa banyak bisa sedikit. Tapi jika memang ada definisi pemeliharaan rutin apakah kerusakan besar ataukah kecil, jika besar maka keluar konteks pemeliharaan rutin;----------

39.46 Bahwa perkirakan biaya untuk pemeliharaan jalan suatu jalan yang dikerjakan oleh kontraktor yang berbeda semestinya tidak terlalu jauh tergantung efisiensi masing-masing perusahaan. Bahwa kemudian dia akan menawar berbeda bergantung masing masing kontraktor. Untuk perkiraan biaya harusnya sama; ----------

39.47 Bahwa aspek rekayasa dari proses konstruksi contohnya metode konstruksi apa yang mau digunakan, lalu tahap pekerjaan yang akan kita lakukan bergantung proses pekerjaan. Contoh membangun jembatan bisa mempunyai banyak alternatif, contoh dirakit dl uar, diluncurkan ke seberang sungai atau dibuat di suatu tempat kemudian diangkut ponton, diangkat ke atas, secara teknologi direkayasa. Manajemen konstruksi berbeda, lebih ke manajemen terkait administrasi kontrak, memastikan sumber daya tepat seperti yang dibutuhkan, jadwalnya sesuai/tepat waktu jadi berbeda aspeknya;----------

39.48 Bahwa mobilisasi peralatan merupakan bagian kecil dari pekerjaan tetapi harus dilakukan. Karena kita sediakan peralatan ada di tempat bergantung peralatan yang dibutuhkan. Bisa memakai rekayasa tertentu contoh untuk pabrik atau *refinery* peralatan besar harus diangkut melalui jalan yang kecil, untuk angkut material yang besar supaya sampai di lokasi proyek memerlukan rekayasa. Tapi untuk material kecil, rekayasanya tidak besar; ----------

39.49 Bahwa prinsip dasarnya adalah dokumen yang dibuat oleh konsultan dan mengikat sesuai kontrak tetapi dalam pelaksanaan apakah dipakai keseluruhan/tidak tergantung pemakainya serta bisa juga digunakan addendum; ----------

39.50 Bahwa ada 2 perubahan; 1. Perubahan spesifikasi, setelah kontrak ditandatangani karena masalah di lapangan, *change order* diperintahkan oleh *owner*, setelah dapat *advise* dari *engineer*. 2. Perubahan sebelum kontrak, namanya addendum dari dokumen lelang. Addendum dari dokumen lelang, keputusan pengguna jasa untuk merubah, dalam hal ini cq. Panitia lelang atas dasar konsul dari konsultan. Sifatnya administratif dan teknis. Jika teknis maka butuh masukan dari konsultan; ----------

39.51 Bahwa yang jelas yang merubah dokumen, yang memberikan addendum adalah pengguna jasa melalui panitia dan harus disampaikan ke semua peserta *bidding*. Tidak bisa penawar merubah sendiri. Apakah gambar langsung dibagi ataukah dilampirkan, jika itu addendum dari dokumen tender, semua peserta bidder tahu dan itu jadi dasar dari dokumen penawaran, jadi lampiran tidak terpisahkan dari dokumen kontrak;----------

39.52 Bahwa dengan melihat gambar yang ada, Ahli katakan bahwa antara kondisi yang satu dengan yang lain, yaitu antara Sidareja-Jeruklegi dengan Patimuan-Sidareja maka yang satu berbukit, dan satunya relatif datar. Secara teknis menurut menajemen konstruksi tentunya berpengaruh terhadap metode pengerjaan dan lainnya jika memang signifikan. Bahwa galian daerahnya berbukit dan bisa berupa galian timbunan. Perbedaannya sekitar 3 (tiga) meteran. Secara keseluruhan memang lebih banyak daerah berbukit sedangkan area Patimuan relatif lebih datar;----------

39.53 Bahwa o*wner* menginginkan pekerjaan cepat, diharapkan dia gunakan kapasitas produksi yang tinggi agar tepat waktu. Keinginannya disitu, mungkin jika pakai alat kecil akan makan waktu lama. 30 ton/jam sebetulnya tidak fix per jam. Ahli tidak terlau *concern* dengan alat, tetapi lebih pada hasil dan waktu. Bisa juga pekerjaan yang butuh produktivitas tinggi Ahli gunakan beberapa buah alat lebih kecil tapi efektivitas tinggi. 30 ton secara *engineering* bukan *concern* utama. Artinya jika ini menjadi dokumen hukum maka harus diikuti, meskipun secara keilmuan tidak harus seperti itu;----------

39.54 Bahwa terkait batas toleransi kewajaran dengan penawaran total, jika melihat *practice* di Jepang maka max lebih rendah 10%, bila di atas HPS maka tidak diterima karena tidak memiliki uang untuk membayar;----------

39.55 Bahwa terkait nilai selisihnya, tidak ada yang bisa menjawab karena itu *individual contractor* yang membuat penawaran, kemungkinan persis sama, itu terjadi satu diantara sejuta. Bergantung strategi masing-masing penawar;--

39.56 Bahwa OE hanya akan memberikan nilai total bukan nilai detail. ----------

40. Menimbang bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. H. Harmawan selaku Direktur Marketing PT Trie Mukty Pertama Putra sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19):----------

40.1 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra berdiri kurang lebih tahun 2000. PT Trie Mukty Pertama Putra bergerak di bidang jasa konstruksi, dengan Komisarisnya Sdr. Yayan, Sdr. H. Harmawan sebagai Direktur Utama, dan Direktur Teknik adalah Sdr. Dedy Mulyadi;----------

40.2 Bahwa sejak tahun 2011 PT Trie Mukty Pertama Putra mengikuti tender di Jawa Tengah dari internet, kemudian berturut-turut mengikuti tender serupa; -

40.3 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra tidak mengikuti semua paket dalam tender *a quo* melainkan hanya memperhitungkan yang terjangkau dari *basecamp* (Tasikmalaya), kedua-duanya masuk dan diikuti;----------

40.4 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra pernah menang tender dari tahun 2012 dan tahun 2014; ----------

40.5 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra mengikuti tender Sidareja-Jeruk Legi pada tahun 2012, yang tahun 2014 adalah tender lanjutan dimana pesertanya pemain AMP atau pemilik alat AMP. Nilai tendernya adalah sebesar Rp. 8 milyar; ----------

40.6 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra digugurkan pada tahun 2014 karena kalah prosentase dimana penawarannya terlalu tinggi. Menawar dengan nilai tinggi karena tahun 2012, PT Trie Mukty Pertama Putra pernah menawar rendah sehingga berdampak rugi berat, maka PT Trie Mukty Pertama Putra kemudian mengajukan penawaran tinggi. PT Trie Mukty Pertama Putra juga melihat peluang untuk masuk ke wilayah Jawa Tengah sedikit susah, sehingga pada tahun 2012 tersebut PT Trie Mukty Pertama Putra mengajukan penawaran rendah, dengan pertimbangan agar nama PT Trie Mukty Pertama Putra bisa dikenal dan diperhitungkan juga; ----------

40.7 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra susah masuk ke wilayah Jawa Tengah karena PT Trie Mukty Pertama Putra berdomisili di Jawa Barat dan kurang informasi; ----------

40.8 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra digugurkan Panitia, karena kalah di harga penawaran saja meskipun secara kemampuan, PT Trie Mukty Pertama Putra mampu mengerjakan sendiri; ----------

40.9 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra tercatat pernah menang pada tahun 2012 untuk pekerjaan rehabilitasi dimana nilai penawarannya 86% dari HPS;

40.10 Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Trie Mukty Pertama Putra adalah Sdr. H. Harmawan selaku Direktur Marketing beserta staf; ----------

40.11 Bahwa selama proses tender sampai sebelum penetapan pemenang, sepengetahuan Sdr. H. Harmawan tidak ada perubahan spek dalam tender *a quo;* ----------

40.12 Bahwa Sdr. H. Harmawan sempat melakukan survey lapangan meskipun hanya menghitung jaraknya saja, karena setelah penandatanganan kontrak ada pengukuran ulang kembali;----------

40.13 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra berani masuk ke proyek Jawa Tengah karena PT Trie Mukty Pertama Putra memiliki alat yang baru dan lokasi PT Trie Mukty Pertama Putra pernah disurvey oleh Pokja tahun 2012 (2 paket sebelumnya), sehingga PT Trie Mukty Pertama Putra mencoba masuk ke wilayah Jawa Tengah, dan juga menebus kerugian tahun lalu sehingga siapa tahu tahun ini PT Trie Mukty Pertama Putra bisa menang;----------

40.14 Bahwa penawaran PT Trie Mukty Pertama Putra pada kedua paket di tender *a quo* mendekati 100% karena biasanya kalau menang di keduanya, PT Trie Mukty Pertama Putra disuruh memilih oleh Pokja untuk salah satu;----------

40.15 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra menang di Jeruk Legi pada tahun 2014 untuk pekerjaan Hotmix untuk pelebaran dimana nilai tendernya Rp. 20 milyar sedangkan nilai penawarannya kurang lebih Rp. 18 milyar. Alat-alat yang digunakan adalah milik sendiri yang jaraknya sekitar 70 km dari AMP, dengan pekerjaan 60km; ----------

40.16 Bahwa pesaing PT Trie Mukty Pertama Putra pada tahun 2013 antara lain PT Panca Darma, Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Galih Medan Persada, dan PT Sambas Wijaya;----------

40.17 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra survey tidak melakukan survey mendetail dan hanya sepintas mengukur jarak saja karena akan ada survey lagi setelah kontrak;----------

40.18 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra mempunyai alat AMP sejak tahun 2003 sebanyak 3 buah;----------

40.19 Bahwa AMP PT Trie Mukty Pertama Putra bisa menjaga kualitas aspal sampai 7-8 jam; ----------

40.20 Bahwa yang mengikat adalah harga satuan, dalam dokumen tender tersebut sistem *unit price*, sehingga PT Trie Mukty Pertama Putra mengacu pada dokumen tersebut. Harga satuan tidak bisa diubah-ubah (mengikat), sedangkan volume masih bisa diubah. Kami menawar secara umum;----------

40.21 Bahwa PT Trie Mukty Pertama Putra masuk ke wilayah Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dimana awal masuk di tahun 2011 namun tidak menang, tahun 2012 kami menang, tahun 2013 kami rugi;----------

40.22 Bahwa komponen yang berat adalah aspal. ----------

41. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ir. Bambang Sugiono selaku Direktur Utama PT Melista Karya sebagai Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23): ----------

41.1 Bahwa Sdr. Ir. Bambang Sugiono adalah pengganti dari pemegang saham, Sdri. Dra. Siti Fatimah yang memberi mandat kepada Sdr. Ir. Bambang Sugiono untuk melanjutkan sebagai Direktur berdasarkan akta notaris Ibu Naimah pada tahun 2011-2012; ----------

41.2 Bahwa PT Melista Karya dipegang Sdr. Ir. Bambang Sugiono sekitar tahun 2009-2010, bergerak dalam bidang konstruksi jalan jembatan, pengairan dan bidang transportasi. Pemegang saham tetap Sdri. Siti Fatimah dan Sdr. Ali Mursyid;----------

41.3 Bahwa PT Melista Karya mengikuti tender, saat itu membuka website dari Kementerian PU bahwa ada pengumuman tender, kemudian mendaftar, dan setelahnya diadakan *aanwijzing*. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 30 Desember. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal 02 Januari. PT Melista Karya mengikuti 2 (dua) paket yaitu paket Jalan Batas Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Sidareja-Jeruk Legi. Yang menyiapkan dokumen penawaran adalah staf Sdr. Ir. Bambang Sugiono, bernama Sdr. Arif. Tapi Sdr. Arif sekarang sudah keluar, dahulu di bagian administrasi dan teknik. Selain Sdr. Arif, ada Sdr. Adi, dan mereka berdua sudah keluar semua. Yang menyusun penawaran adalah staf Sdr. Ir. Bambang Sugiono dan Sdr. Ir. Bambang Sugiono hanya sebatas mendampingi. Jumlah karyawan tetap PT Melista Karya ada 34 (tiga puluh empat) orang. Sdr. Arif adalah orang yang hadir saat *aanwijzing*; ---

41.4 Bahwa peralatan yang dimiliki PT Melista Karya yaitu alat AMP dengan kapasitas 1000/bucket untuk sekali mixing/keluar 1 ton. Alatnya merek Nigata MF45 dan Mitsubishi dengan lebar secrit 4,5 m, masuk dalam bucket 8-10 ton. Saat tender, alat tersebut merupakan milik sendiri;----------

41.5 Bahwa proses penyusunan harga penawaran yaitu mendapat HPS, dan dari situ sudah ada BQ. Karena jarak mobilisasi dekat maka Sdr. Ir. Bambang Sugiono menganalisa sendiri mengenai kapasitasnya berapa, harus jalan berapa, karena AMP dari masing-masing lokasi yang paling dekat; ----------

41.6 Bahwa untuk paket Patimuan-Sidareja, Divisi Perkerasan Berbutir masuk urutan untuk lapisan pondasi kelas A 274938,38, LPS 238340,09, LPB 250850. Bahwa harga perkerasan berbutir untuk Sidareja-Jeruklegi yaitu LPS 215807,79, LPA 262406,09, LPB 234970; ----------

41.7 Bahwa ada perbedaan harga antara perkerasan di Patimuan-Sidareja dengan Sidareja-Jeruklegi karena dari segi jarak dan solarnya sudah lain. AMP yang Patimuan-Sidareja (batas Jabar) lebih jauh sedangkan yang Sidareja-Jeruklegi lebih dekat. AMP PT Melista Karya berada di Desa Windunegara Km 5 arah

Ajibarang. Mobilisasi terkait jarak dan solar, jadi harus berbeda. Posisi alat PT Melista Karya yang 1 (satu) di Wangon dan 1 (satu) lagi di Majenang; ----------

41.8 Bahwa biaya pekerjaan umum PT Melista Karya di 2 (dua) paket sama yaitu 228.750 karena alat yang 1 (satu) ada di Majenang. Jarak itu adalah mobilisasi angkut alat dari *basecamp* ke lokasi. 1 (satu) Alat sudah dimobilisasi di Majenang dan harus diperhitungkan di Patimuan-Sidareja; ----------

41.9 Bahwa paket Patimuan-Sidareja perkerasan berbutirnya lebih mahal karena untuk agregat, bawanya dari Wangon, karena perkerasan di Wangon semua. Wangon ke Jeruklegi materialnya lebih dekat. Jeruklegi lebih murah dari Patimuan karena lebih dekat; ----------

41.10 Bahwa perumusan harga mempertimbangkan cek lokasi dahulu apakah harganya harus A, yang ini B, dasar kerusakannya banyak yang mana. Pemeliharaan rutin di Sidareja-Jeruklegi meliputi bahu jalan, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, pemeliharaan rutin jembatan. Harga pemeliharaan rutin bahu jalan untuk Sidareja-Jeruklegi 25 juta, pemeliharaan rutin selokan dan galian timbunan 10 juta, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan 10 juta, pemeliharaan rutin jembatan 25 juta. Untuk Patimuan-Sidareja, pemeliharaan rutin bahu jalan 50 juta. Pemeliharaan rutin selokan 75 juta, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan 50 juta, pemeliharaan rutin jembatan 30 juta; ----------

41.11 Bahwa Jabar Patimuan Sidareja total perkerasan paket yang tidak menang 100 juta, perkerasan paket yang menang Sidareja-Jeruklegi 30 juta. Antara perkerasan paket yang menang dan yang tidak menang kenapa bisa beda banyak sekali karena tingkat kerusakannya lain. Pemeliharaan rutin bahu jalan selisih 70 juta, karena faktor perbedaan kerusakan jalan; ----------

41.12 Bahwa pemeliharaan dilaksanakan sebelum pelaksanaan. Setelah itu ada lagi, pemeliharaan efektif 2 (dua) tahun, jika ada kerusakan maka dipelihara. Yang ini dilakukan sebelum pelaksanaan utama sebelum mulai proyek. Pemeliharaan efektif 2 (dua) tahun apakah dilakukan oleh yang menang. Terkait pemeliharaan rutin di Sidareja-Jeruklegi, sebelum tahun 2013, sebelum PT Melista Karya ada pemeliharaan rutin 6 (enam) bulan s.d 1 (satu) tahun. Lalu saat PT Melista Karya, berbunyi harus 2 (dua) tahun; ----------

41.13 Bahwa nama personil inti yang diajukan PT Melista Karya di 2 (dua) paket (Sidareja-Jeruklegi dan Patimuan-Sidareja) yaitu Sdr. Arif Kurniawan. Bahwa ada 1 (satu) nama orang personil inti di 2 (dua) paket dalam waktu yang bersamaan, dalam aturannya jika ada 1 (satu) nama di 2 (dua) paket, pasti yang 1 (satu) gugur, karena hanya bisa kerjakan di 1 (satu) paket saja;----------

41.14 Bahwa PT Melista Karya mempunyai 2 (dua) alat *finisher* dengan kapasitas 8-10 bucket, 35-40 ton/jam. Dalam dokumen penawaran ditulis kapasitasnya 8-10 ton, tidak ada per-jam. Bahwa proses addendum faktanya terjadi sampai 4 (empat) kali dalam tender dan biasanya terjadi pada saat mau *upload* terakhir. Bahwa pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 Desember, *aanwijzing* dilaksanakan pada tanggal 02 Januari, lalu ada perubahan, dan terdapat addendum 4 (empat) kali. Kapan terjadinya perubahan keempat tidak tahu tanggalnya karena Sdr. Ir. Bambang Sugiono tidak mengikuti secara keseluruhan; ----------

41.15 Bahwa addendum paket Jeruklegi-Sidareja yang Sdr. Ir. Bambang Sugiono tahu adalah terkait perubahan CTB. Perubahan spek terjadi saat sebelum penawaran;

41.16 Bahwa Sdr. Ir. Bambang Sugiono menyatakan tidak kenal PT Tri Mukty tetapi kenal PT CSS, PT Panca Darma, dan PT Agung Darma karena kadang bertemu jika ada undangan rapat kenaikan solar dan aspal; ----------

41.17 Bahwa rapat AABI tidak membahas mengenai adanya tender maupun harga. Di pertemuan tersebut cuma diberi wawasan dan informasi terkait apabila akan terjadi kenaikan BBM, dan juga jika tender nilainya besar maka harus JO supaya cepat selesai; ----------

41.18 Bahwa PT Melista Karya mengikuti 2 (dua) paket pekerjaan (Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruklegi) dan kalah pada salah 1 (satu) paket. Tahunya dari pengumuman bahwa perusahaan kalah, tetapi penyelenggara tidak mengklarifikasi;----------

41.19 Bahwa Sdr. Ir. Bambang Sugiono mengikuti pertemuan 25 Januari 2013 di Semarang. Di tempat itu terdapat teman-teman yang mau melakukan JO. Alasan PT Melista Karya melakukan JO agar pekerjaannya selesai dengan cepat; ----------

41.20 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, ada coret-coratan untuk percepatan JO dengan PT Bumi Rejo. Sdr. Ir. Bambang Sugiono tandatangan di kesepakatan tersebut. Memang ada wacana melakukan pola yang sama yaitu JO juga dengan PT Bumi Rejo/perusahaan yang lain, dimana PT Melista Karya sebagai *leader* dan PT Bumi Rejo sebagai *member*. Cara PT Melista Karya menjalin KSO dengan PT Bumi Rejo adalah dengan mengajukan surat dan sudah dikirimkan ke PT Bumi Rejo (*draft* Perjanjian JO), tetapi sampai detik pemasukkan/hingga batas waktu *upload* tidak ada tanggapan/tidak ditandatangani, maka PT Melista Karya jalan sendiri;----------

41.21 Bahwa benar ada kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013, berisikan: -----

41.21.1 Bahwa setelah mengadakan pertemuan bersama AMP Wilayah Banyumas C Wilayah Barat, pemilik AMP menyatakan:

I. Untuk tahun 2014 menyatakan untuk leader:
   1. Bumi Rejo
   2. CSS

Untuk Melista Karya dan Agung Darma sebagai member.

II. Segala jaminan dikeluarkan oleh pihak leader, dibagi dengan pihak member, sesuai dengan porsi

III. Tanggung jawab pemeliharaan menjadi tanggungjawab leader dan member, sesuai dengan porsi link pekerjaan masing-masing

IV. Untuk pembayaran, uang muka dan MC setelah cair, satu dua hari setelahnya diberikan kepada member sesuai dengan porsi MC (prestasi MC) masing-masing

V. Untuk paket pekerjaan tahun 2013:
   1. Paket Batas Jabar Patimuan Sidareja
      Leader: PT Agung Darma Intra
      Member: PT CSS
   2. Paket Sidareja Jeruklegi
      Leader: PT Melista Karya
      Member: PT Bumi Rejo

Untuk pembagian link sesuai dengan jarak AMP terdekat, AMP terdekat dapat link yang jauh. Ditandatangi oleh: Sdr. Budi Sarwono, Sdr. Agung Wibowo, Sdr. Bambang Sugiono, dan Sdr. Benny Santoso Halim.

41.22 Bahwa berdasarkan hasil lelang, PT Melista Karya sama-sama lolos di semua tahapan di 2 (dua) paket, tetapi hanya saja PT Melista Karya gugur di evaluasi karena personil inti sudah dipakai untuk penawaran di paket satunya (GS utamanya hanya 1);----------

41.23 Bahwa paket keduanya dilakukan berbarengan, pertimbangan PT Melista Karya akhirnya memiilih paket Sidareja-Jeruklegi dibanding paket Patimuan-Sidareja karena dekat dengan AMP;----------

41.24 Bahwa PT Melista Karya memasukkan personil inti bersamaan ke dalam 2 (dua) paket, dan hasilnya lolos, hal itu karena Panitia yang menilai dan bukan PT Melista Karya yang memilih untuk paket yang mana;----------

41.25 Bahwa sebelum pengumuman pemenang ada pembuktian kualifikasi, Panitia kontak dengan Sdr. Ir. Bambang Sugiono, hanya untuk cek keasliannya; --------

41.26 Bahwa antara paket yang satu dengan yang lain berjarak 70 km, tetapi masih masuk dalam jangkauan PT Melista Karya. Untuk pemeliharaan rutin bedanya 3 (tiga) kali dibandingkan saat PT Melista Karya ditulis sebagai *leader* karena kerusakan jalannya lain, di Sidareja-Jeruklegi tidak banyak sekali. Sedangkan Patimuan-Sidareja lebih parah; ----------

41.27 Bahwa pekerjaan perlengkapan jalan adalah untuk rambu-rambu. Ketika mengajukan penawaran di Patimuan-Sidareja sebesar 50 juta, dan yang dimenangkan (Paket Sidareja-Jeruklegi sebesar 10 juta), karena rambunya lebih banyak. Bentuknya lumpsum, dan tidak bisa dihitung satu-satu. Rambu di Sidareja-Jeruklegi cuma sedikit tanjakannya. Patimuan-Sidareja lebih banyak tanjakan, jembatan, harganya pun mahal karena rambunya lebih banyak; --------

41.28 Bahwa untuk pemeliharaan rutin, galian, timbunan yang PT Melista Karya tidak menangkan (Patimuan-Sidareja) 75 juta, yang PT Melista Karya menangkan (Sidareja-Jeruklegi) 10 juta, karena faktor panjang selokan; ---------

41.29 Bahwa *finisher per bucket* kapasitasnya 8-10 ton, jika dihampar untuk lokasi lurus butuh waktu 2-3 menit, jika berkelok lebih; ----------

41.30 Bahwa sebagai penyedia jasa, KSO sesuatu hal yang biasa dilakukan. Sebelum pengumuman tidak ada KSO, karena belum tahu pekerjaannya seperti apa. Kesepakatan dibuat untuk membentuk *leader* dan *member*; ----------

41.31 Bahwa yang berhak menentukan PT Melista Karya menang di paket yang satu atau paket satunya adalah Pokja dan bukan PT Melista Karya; ----------

41.32 Bahwa ketika dipanggil klarifikasi sebelum pengumuman pemenang bentuknya surat dan tidak tahu mau menang dimana. PT Melista Karya menyediakan semua perlengkapan, yang asli dibawa semua dan di *crosscheck* antara yang di *upload* dengan yang asli apakah betul/tidak. Pokja dalam klarifikasi hanya tanya mana yang asli dan kelengkapannya terkait yang di*upload*; ----------

41.33 Bahwa karena GS utama PT Melista Karya cuma 1 (satu) jadi sama-sama dimasukkan ke paket-paket tsb. Jika di dokumen tidak dipersyaratkan GS utama, maka GS madya PT Melista Karya banyak seperti dipersyaratkan dalam paket yang diikuti sebelumnya. Tapi pada paket kali ini dipersyaratkan GS utama. Persyaratan GS utama dipersyaratkan di tender dengan nilai di atas 25 milyar. Ada 2 (dua) kali tender, dan 2 (dua) paket ini yang nilainya di atas 25 milyar yang pernah PT Melista Karya ikuti;----------

41.34 Bahwa untuk penawaran PT Melista Karya tunggu kabar dari PT Bumi Rejo, PT Bumi Rejo sebagai *member*, PT Melista Karya *leader*, tetapi sebelum batas waktu *upload*, PT Bumi Rejo tidak memberikan. Dapat dikatakan PT Bumi Rejo mengingkari kesepakatan *leader* dan *member*, tetapi tidak ada komplain

dari PT Bumi Rejo, terkait penawaran *member* dan *leader* kepada PT Melista Karya; ----------

41.35 Bahwa tidak ada janji dari Panitia bahwa PT Melista Karya akan memenangkan 2 (dua) paket ini. Menurut PT Melista Karya pelaksanaan pengadaan barang jasa ini sudah sesuai prosedur;----------

41.36 Bahwa Panitia melakukan klarifikasi terkait alat yang PT Melista Karya tawarkan, mengenai alat dan jenisnya apa, lebar bucket, dan lebar scriptnya berapa. Hasil dari klarifikasi itu yang menjadikan persyaratan minimal 30 ton/jam diloloskan. Daftar minimal peralatan diu*pload*. R3K tidak ter*upload*. RK3 termasuk diklarifikasi dan dari klarifikasi PT Melista Karya tetap dinyatakan lolos;----------

41.37 Bahwa PT Melista Karya mengajukan 2 (dua) surat rencana KSO, 1 (satu) untuk Sidareja Jeruklegi dan Patimuan Sidareja, tetapi dua-duanya tidak ditanggapi oleh PT Bumi Rejo sehingga PT Melista Karya maju sendiri; --------

41.38 Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang non-anggota AABI. Dari AABI tidak bisa mempengaruhi kepesertaan yang non AABI. Dengan KSO/kerjasama untuk mempercepat, karena waktunya cepat dan pertimbangan meminimalisir resiko/potensi kerugian karena eskalasi; ----------

41.39 Bahwa dalam daftar kepesertaan *e-proc*, jumlahnya 50 (lima puluh) peserta untuk yang Sidareja-Jeruklegi, dan batas Jabar-Patimuan 55 (lima puluh lima) peserta. Dengan *full e-proc* seperti ini, tidak bisa mempengaruhi ke peserta lain untuk menawar atau tidak menawar;----------

41.40 Bahwa addendum terjadi sebelum dan pasca kontrak. CTB addendumnya pra kontrak dan saat tahap pelaksanaan ada addendum lagi. Ketika pelaksanaan, PT Melista Karya mengerjakan sendiri dan tidak pernah memberikan sub-kon ke peserta lain. Untuk pasangan PT Melista Karya sub-kan ke warga lokal, tetapi untuk major itemnya tidak ada. PT Melista Karya tidak pernah menjanjikan sesuatu ke peserta lain maupun ke Panitia. PT Melista Karya melakukan survey sebelum menawar;----------

41.41 Bahwa perbedaan signifikan antara 2 (dua) paket adalah kerusakan badan jalan, karena untuk wilayah Sidareja Jeruklegi lebih ringan dibandingkan Patimuan-Sidareja. Karena Patimuan adalah jalan inspeksi yang alih fungsi dari APBD ke APBN;----------

41.42 Bahwa terdapat perbedaan di gambar, long dan konstruksinya ada, tetapi di penawarannya lain karena lumpsum. Bagian yang ekstrem berbeda yaitu jalan, bahu jalan, perlengkapan jalan, jembatan; ----------

41.43 Bahwa terkait peristiwa 25 Januari 2013, ada pertemuan rutin, AABI membahas kenaikan BBM, aspal. Undangan ajakan bertemu dari Ketua Asosiasi, Sdr. Budi Sarwono. Undangan karena terkait ada masalah, kenaikan harga minyak. Sekitar lebih dari 10 (sepuluh) anggota yang hadir;----------

41.44 Bahwa terkait kesepakatan *leader member* tersebut tidak dibahas ramai-ramai dengan 50 (lima puluh) peserta lain. Yang membahas *leader member* itu tertera 4 (empat) perusahaan yang tandatangan (Sdr. Budi Sarwono, Sdr. Benny Santoso, Sdr. Bambang Sugiono, dan Sdr. Agung Wibowo). Tujuan kesepakatan *leader member* ini adalah untuk membentuk KSO, pelaksanaannya 10 km, agar dari 2 (dua) AMP ini, ada yang kerjakan dari ujung yang satu dan satunya;----------

41.45 Bahwa di kesepakatan itu PT Melista Karya memilih PT Bumi Rejo karena alatnya banyak. PT Melista Karya belum pernah mempunyai riwayat KSO dengan perusahaan lain sebelumnya. Dengan PT Bumi Rejo sebelumnya hanya sub-kon; ----------

41.46 Bahwa lokasi AMP, PT Bumi Rejo di Prupuk ada, Banjarnegara ada, sekitar 3 (tiga) jam. Dari *basecamp*, PT Bumi Rejo ke proyek berjarak 70 km. Nilai HPS Jeruklegi-Sidareja lebih besar dari Patimuan-Sidareja karena pelaksanaan yang lebih besar, penanganannya lain, yang membedakan yang satu pelebaran, yang satunya ada pelebaran dan tidak. Masalah pasangan, ada tanah/tidak. Volume penawaran lain. Item aspal dan agregat di Sidareja-Jeruk Legi lebih besar dari Patimuan-Sidareja; ----------

41.47 Bahwa melihat judul dalam kesepakatan bersama, tertera “setelah mengadakan pertemuan bersama AMP wilayah Banyumas”, artinya ada pertemuan sebelumnya yang mengawali sebelum adanya kesepakatan tersebut, tetapi Sdr. Bambang mengatakan lupa kapan pertemuan sebelumnya itu terjadi;----------

41.48 Bahwa Sdr. Budi Sarwono selaku Ketua AABI berasal dari PT Bumi Rejo. Sdr. Agung Wibowo dari PT Agung Wibowo dari PT Panca Dharma. Sdr. Benny Santoso Halim dari PT CSS. 4 (empat) nama di kesepakatan merupakan anggota AABI yaitu Sdr. Budi Sarwono Ketua AABI dan 3 (tiga) lainnya anggota. Tujuan dari pertemuan itu agar masing-masing anggota bisa kerjakan proyek dengan lebih cepat dan peralatan bisa kerja/digunakan semuanya. Asosiasi punya pemikiran seperti itu karena jadi bagian dari AD/ART AABI yaitu kata-kata mensejahterakan anggota. Bentuknya seperti jika ada pekerjaan besar, yang satu ada alat dan yang satu tidak maka ada koordinasi bisa bikin JO. KSO dan JO sebagai bagian dari yang diatur dalam AD/ART;----------

41.49 Bahwa pada tahun 2014, PT Melista Karya ikut tender lagi di Wangon Kanan Pucuk dan menjadi pemenang.;----------

41.50 Bahwa mengenai persyaratan dokumen lain, PT Melista Karya melampirkan yaitu surat pernyataan, memakai produksi dalam negeri, tapi dicoret dalam lampiran berita acara pembukaan penawaran terkait tidak memenuhi persyaratan dokumen lain; ----------

41.51 Bahwa dalam addendum terjadi pemunduran pemasukkan penawaran, hal tersebut terjadi 4 (empat) kali. Dilihat dari masing-masing addendum, karena perhitungan volume dari Panitia belum selesai. Pada adendum II Divisi S.S (1), muncul perubahan CTB;----------

41.52 Bahwa Sdr. Bambang Sugiono mengetahui tentang PT Terus Jaya. PT Terus Jaya masuk dalam daftar kepesertaan tender. PT Terus Jaya bukan anggota AABI. Sdr. Bambang Sugiono tidak tahu PT Terus Jaya terafiliasi dengan perusahaan lain, tapi setahu Sdr. Bambang Sugiono, PT Terus Jaya itu adalah CSS juga. Pemilik PT Terus Jaya setahu Sdr. Bambang Sugiono sama dengan PT CSS, karena AMP-nya juga 1 (satu). PT Terus Jaya tidak ikut dalam kesepakatan. Dari daftar anggota AABI 2013, PT CSS tidak masuk kedalam keanggotaan AABI, tetapi bisa ada di Puri Anjasmoro. Semua yang punya AMP setahu Sdr. Bambang Sugiono bisa masuk, tidak tahu saat itu apakah anggota/non-anggota AABI; ----------

41.53 Bahwa pada peta, terlihat bahwa AMP PT Melista Karya lebih dekat dengan CSS dibanding PT Bumi Rejo. Alasan PT Melista Karya lebih memilih PT Bumi Rejo daripada CSS karena alatnya banyak dan men-supply lebih cepat; --

41.54 Bahwa terkait peristiwa kesepakatan bersama 25 Januari 2013, terdapat undangan dari AABI Jateng. Kesepakatan bersama itu diadakan di Puri Anjasmoro (Sekretariat AABI Jateng). Pertemuannya bersama-sama untuk pra-KSO. Dalam kesepakatan tersebut tercetus 4 (empat0) perusahaan saja karena AMP di wilayah Jateng yang jika dilihat berdekatan dengan paket hanya ada 4 (empat); ----------

41.55 Bahwa undangan dari Ketua AABI itu terkait kenaikan harga BBM dan yang hadir hanya 4 (empat) orang itu saja. Saat itu rapat dilakukan di atas dan setelah itu orang-orangnya pulang. Sdr. Budi Sarwono saat itu ajak bertemu berempat diantara anggota AABI.----------

42. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ir. Harry Purwantara selaku pengurus LPJK sebagai Saksi yang pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26); ----------

42.1 Bahwa Saksi adalah Ir. Harry Purwantara sebagai anggota pengurus LPJK. LPJK didirikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana didirikan pada tahun 2000 sesuai dengan amanah PP Nomor 28 Tahun 2000. Dalam kepengurusannya lembaga ini masa baktinya adalah setiap 4 (empat) tahun dan Saksi adalah pengurus pada masa bakti 2011-2015. Masa bakti Saksi berakhir tanggal 10 Agustus 2015 namun berdasarkan Keputusan Menteri PUPR diperpanjang sampai terbentuk kepengurusan baru akan pada akhir Desember 2015. Saat ini ada 43 (empat puluh tiga) orang, 13 (tiga belas) orang dari pengurus yang dibentuk tahun 2011, kemudian pada tanggal 27 Juli 2015 ada penambahan pengurus yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri BUMN sehingga menjadi berjumlah 43 (empat puluh tiga)orang;

42.2 Bahwa tugas utama LPJK yaitu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, ada 5 (lima) tugas utama LPJK yaitu: -----

1. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
2. Pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
3. Sertifikasi badan usaha;
4. Sertifikasi tenaga kerja; dan
5. Penilaian Ahli dan bantuan arbitrase dan penyelesaian sengketa.

42.3 Bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ada 2 (dua) sertifikasi yaitu; sertifikasi badan usaha dan sertifikasi tenaga kerja, dimana setiap yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat, jika badan usaha memiliki SBU, dan bagi tenaga kerja yang bergerak di bidang jasa kontruksi juga harus ada sertifikat tenaga kerja; ----------

42.4 Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertikat badan usaha dan sertifikat tenaga kerja berdasarkan PP Nomor 04 Tahun 2010 yang mengubah PP Nomor 28 Tahun 2000; proses sertiifikasi badan usaha dan sertifikasi tenaga kerja dilakukan oleh unit sertifikasi badan usaha dan unit sertifikasi tenaga kerja. Pada dasarnya sertifikat badan usaha adalah bukti kemampuan badan usaha sedangkan sertifikat tenaga kerja adalah bukti kompetensi tenaga kerja; ----------

42.5 Bahwa yang dimaksud adalah kemampuan keuangan badan usaha yang tercermin dari laporan keuangannya dalam 5 (lima) tahun terakhir penyediaan tenaga kerja dan pengalaman kerjanya. Kemudian terkait dengan kemampuan tenaga kerja dilihat dari pengalaman kerja yang dimiliki; ----------

42.6 Bahwa pengalaman kerja yang dimaksud adalah pengalaman kerja badan usaha dalam bidang jasa konstruksi sesuai dengan klarifikasi dan kualifikasi perusahaan yang dimiliki; ----------

42.7 Bahwa ketika perusahaan sudah berjalan dan memiliki sertifikasi, sertifikasi tersebut dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran yang bentuknya macam-macam, baik itu pelanggaran ringan, sedang dan berat dimana masing-masing ada kriteria yang prosesnya dilakukan secara bertahap misalnya nama badan usaha dimasukkan dalam daftar hitam maka SBUnya tidak tidak tertayang dalam Sistem Informasi LPJK; ----------

42.8 Bahwa daftar hitam badan usaha di LPJK berdasarkan laporan dari Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan laporan itu, perusahaan dimasukkan dalam daftar hitam oleh RPL, kemudian ditayangkan sebagai badan usaha yang didaftarhitamkan oleh LPJK dan SBU sementara tidak tertayang selama 2 (dua) tahun. Tayangan dalam sistem informasi LPJK tersebut menjadi syarat keabsahan SBU yang bersangkutan sehingga otomatis jika SBU tidak tertayang maka badan usaha tersebut tidak dapat mengikuti lelang terkait; ----------

42.9 Bahwa Panitia harus membuka sistem informasi LPJK dan mengacu ke daftar hitam yang telah diterbitkan oleh LPJK; ----------

42.10 Bahwa LPJK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi PP No. 28 Tahun 2000 yang kemudian diperbaharui dengan PP No. 04 Tahun 2010 tentang kepengurusan LPJK; ----------

42.11 Bahwa prosedur pemberian daftar hitam di LPJK yaitu Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan ke LPJK nasional atau LPJK propinsi kemudian LPJK nasional akan menetapkan daftar hitam itu melalui Rapat Pengurus Lembaga (RPL) untuk kemudian akan ditayangkan di lpjk.net (sistem informasi LPJK) kemudian SBU tersebut juga tidak akan tertayang dalam LPJK nasional; ----------

42.12 Bahwa pada PP No. 28 Tahun 2000 terkait *blacklist* tersebut tidak diatur secara eksplisit karena merupakan kewenangan lembaga dalam mengatur daftar hitam peserta tender sebagaimana turunan dari PP No. 28 tahun 2000 jo. PP No. 4 Tahun 2010. Begitu dinyatakan *blacklist* oleh LPJK maka SBU tidak tayang, dan itu merupakan kewenangan lembaga (LPJK) untuk mengatur; ----------

42.13 Bahwa begitu sanksi daftar hitam ditetapkan LPJK, sifatnya nasional yang juga berlaku untuk proyek swasta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 No. 1999 bahwa pengaturan dan LPJK untuk pekerjaan yang tidak hanya didanai oleh APBN tetapi juga swasta; ----------

42.14 Bahwa daftar hitam itu tidak diteruskan ke LKPP, biasanya disampaikan ke badan usaha dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. LKPP hanya untuk pekerjaan yang didanai APBN/APBD, sedangkan LPJK sifatnya nasional, baik yang didanai APBN maupun swasta. LPJK mem*blacklist* berdasarkan laporan; ----------

42.15 Bahwa jika ada perusahaan di*blacklist* di LPJK, belum tentu di*blacklist* di LKPP, karena harusnya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan *blacklist* tersebut juga ke LKPP dan LPJK agar berlaku nasional karena itu terkait dengan penerbitan SBU dimana bagi perusahaan yang di*blacklist* oleh LPJK maka SBU tidak akan tayang di sistem informasi LPJK sedangkan diketahui tayangnya SBU dalam sistem informasi LPJK adalah untuk menilai keabsahan SBU; ----------

42.16 Bahwa *blacklist* di LKPP diatur jelas dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, sedangkan LPJK, terkait *blacklist* tidak diatur dalam PP, karena itu bagian dari proses sertifikasi; ----------

42.17 Bahwa prosedur dalam mem*blacklist* antara yang dilakukan oleh LPJK dan LKPP hampir sama dimana proses tersebut harus ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah laporan diajukan. Di LPJK, prosedurnya ditetapkan di Rapat Pengurus Lembaga yang kemudian dituangkan dalam tayangan sistem informasi kemudian ditindaklanjuti dengan tidak tayangnya SBU dalam sistem informasi LPJK;----------

42.18 Bahwa Terlapor I keberatan atas diajukannya LPJK sebagai Saksi karena Saksi yang dihadirkan bukan orang yang mengetahui adanya proses *blacklist* peserta tender tertentu yang ada dalam perkara *a quo*. Terlapor I menganggap Saksi yang dihadirkan tidak mendengar dan mengetahui langsung 2 (dua) objek tender *a quo*;----------

42.19 Bahwa Saksi kurang mengetahui adanya PT Galih Medan Persada yang di*blacklist* oleh LPJK dalam tender *a quo*, namun hal tersebut dapat langsung dicek dalam sistem informasi LPJK;----------

42.20 Bahwa berdasarkan Pasal 25 PP No. 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengurus LPJK dan Tata Kelola Lembaga diatur dalam AD ART, namun kemudian berdasarkan PP No. 04 Tahun 2010, pasal tersebut dihilangkan dimana pembentukan pengurus dan tata kelola diatur melalui peraturan menteri pembina jasa konstruksi yaitu PU, kemudian diterbitkanlah Permen PU No. 10 Tahun 2011 mengenai kepengurusan LPJK. Pada saat itulah kemudian muncul dualisme kepengurusan dimana ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai LPJK. Namun pada tanggal 27 Juli 2015 dilakukan penambahan kepengurusan

menjadi 43 (empat puluh tiga) orang yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Juli 2015;----------

42.21 Bahwa pada tahun 2013, persyaratan SBU dan sertifikasi keahlian SKA untuk proyek pemerintah mengacu sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU yang menyatakan bahwa yang berwenang mengeluarkan SKA dan sertifikasi keahlian lainnya adalah LPJK kami sebagai LPJK yang sah sehingga sertifikasi yang kami keluarkan adalah sertifikasi yang dianggap sah berlaku; ----------

42.22 Bahwa LPJK org.id juga mengeluarkan SBU dan SKA. SBU dan SKA yang dikeluarkan oleh lpjk.org.id sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU tidak berlaku;----------

42.23 Bahwa mengenai perusahaan yang terdaftar dalam LPSE.net apakah sudah pasti tercantum dalam tayangan lpjk.net maka kembalikan kepada pengguna jasa apakah telah mengecek daftar SBU perusahaan-perusahaan tersebut tayang dalam lpjk.net atau belum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam LPSE.net tersebut belum tentu tercantum dalam tayangan lpjk.net;----------

42.24 Bahwa Panitia harus mengklarifikasi SBU yang disampaikan oleh peserta tender dengan membuka lpjk.net, ketika nama langsung keluar dan tertayang maka sah. Sebaliknya jika ada SBU hardcopy tetapi ternyata SBU tersebut tidak tertayang maka SBU tersebut sebenarnya tidak sah; ----------

42.25 Bahwa syarat sebuah perusahaan itu harus di*blacklist* atau tidak terutama ada laporan dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran namun kami menayangkan daftar *blacklist* tersebut tanpa perlu melihat latar belakang permohonannya karena kami bukan pihak pemberi hukuman namun hanya sebagai media yang menayangkan agar daftar *blacklist* tersebut diketahui nasional dan juga karena itu terkait dengan penerbitan SBU. Juga laporan itu termasuk apabila karena ada pelanggaran terhadap peraturan perundangan; -----

42.26 Bahwa fungsi rapat itu harus ada laporan yang kemudian dirapatkan dalam RPL, kemudian RPL akan menetapkan *blacklist* dimaksud untuk kemudian ditayangkan dalam sistem informasi LPJK dan SBU perusahaan terkait tidak akan tertayang selama 2 (dua) tahun;----------

42.27 Bahwa dalam sistem LPJK sudah ada contoh fomat laporan yang harus diisi dan ada lagi 1 (satu) contoh format terkait dengan kebenaran penanggungjawab sehingga RPL berfungsi untuk menetapkan blacklist berdasarkan laporan yang sudah ada;----------

42.28 Bahwa penyedia jasa yang wanprestasi dalam suatu proyek juga dapat di*blacklist o*leh LPJK;----------

42.29 Bahwa terkait keputusan *blacklist* yang dikeluarkan oleh lpjk.org.id pada bulan September 2011, Saksi dilantik pada bulan Agustus 2011. Seharusnya bulan September 2011 tersebut sudah tidak ada lagi lpjk.org.id. Namun dapat saya tegaskan bahwa itu bukan diterbitkan oleh LPJK kami karena nama ketua dan alamat LPJK yang ada dalam surat bukan milik LPJK kami sehingga menurut kami itu tidak sah; ----------

42.30 Bahwa LPJK menerbitkan *blacklist* berdasarkan laporan PA dan KPA. Apabila penyedia jasa mengajukan keberatan, maka keberatan tersebut tidak akan mengubah karena dalam sistem kami tidak diatur adanya keberatan dan klarifikasi terkait laporan yang diajukan oleh PA/KPA tersebut sebagai pihak yang bertangung jawab penuh terhadap kebenaran laporan. Kami hanya menayangkan itu; ----------

42.31 Bahwa *blacklist* yang dikeluarkan oleh LPJK tidak sama dengan *blacklist* yang dikeluarkan Perpres No. 54 tahun 2010, karena yang diterbitkan LPJK pada akhirnya terkait penerbitan SBU. Dalam peraturan lembaga sendiri terkait dengan tata cara penetapan daftar hitam, PA dan KPA merupakan pihak yang memberikan laporan ke LPJK;----------

42.32 Bahwa pada dasarnya tujuan dari ditayangkannya *blacklist* dalam sistem informasi LPJK adalah agar diketahui nasional yang ditunjukkan dengan tidak ditayangkannya SBU sehingga menunjukkan bahwa SBU tersebut tidak sah dan tidak bisa ikut tender. ----------

43. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Eri Susanto selaku Dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan program Managemen Sistem dan Teknik Jalan Raya sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B27); ----------

43.1 Bahwa Saksi adalah Dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan program Managemen Sistem dan Teknik Jalan Raya, khususnya di bidang Teknik Jalan Raya atau Teknik Pekerasan Jalan di ITB. Saksi banyak melakukan penelitian internet di bidang desain jalan yang sudah dipublikasikan baik dalam skala Nasional maupun Internasional. Pendidikan Saksi untuk S1 di bidang Teknik Sipil Umum, S2 di bidang Sistem dan Teknik Jalan, S3 di bidang Teknik Sipil;

43.2 Bahwa perbedaan mengenai keahlian rekayasa konstruksi dan managemen konstruksi: Rekayasa kontruksi lebih ke teknik, sedangkan managemen konstruksi ke arah pengelolaaan konstruksi dan biasanya ada spesialisasi lagi. Managemen konstruksi terkait pengelolaan konstruksi keseluruhan baik jalan, gedung, bangunan sumber daya air; ----------

43.3 Bahwa perbedaan antara peningkatan jalan dan pelebaran jalan: Peningkatan jalan ada 2 (dua) aspek, peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan struktur jalan. Peningkatan kapasitas jalan lebih terkait dengan menambah kapasitas kendaraan yang bisa dilewati dalam satu waktu, maka biasanya ditambahkan lajur jalan. Peningkatan struktur jalan terkait struktur lapis jalan, biasanya lapis ulang maupun rekonstruksi jalan jika jalan sudah rusak, kalau tidak rusak maka dapat ditambahkan lapis lagi (lapis ulang). Terkait pelebaran jalan dominan pada peningkatan kapasitas jalan, dalam arti jumlah kendaraan maksimum yang melewati jalan tersebut;----------

43.4 Bahwa syarat yang harus ada dalam pelebaran jalan yang termasuk dalam lingkup managemen konstruksi yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaannya terkait biaya yang sesuai, mutu sesuai spek yang dibutuhkan, dan waktu pengelolaan yang tepat waktu (tidak molor). Selain itu managemen lainnya yang mendukung;----------

43.5 Bahwa terdapat perbedaan metode pelaksanaan dalam tender untuk pelebaran jalan dan peningkatan jalan, dalam suatu pelaksanaan tender konstruksi biasanya melampirkan metode pelaksanaan. Selain ada metode pelaksanaan yang standar dari Bina Marga, penyedia jasa dapat juga mengusulkan metode pelaksanaan lain yang inovatif dan memberikan nilai tambah serta tidak bertentangan dengan metode pelaksanaan yang standar dari Bina Marga;--------

43.6 Bahwa metode pelaksanaan harus menggambarkan riil di lapangan, jika tidak sesuai pihak owner bisa menuntut dari pihak penyedia jasa. Poin yang terdapat dalam metode pelaksanaan terkait bahan, transportasi bahan, penghamparan bahan, metode persiapan lahan seperti apa, bagaimana metode pelaksanaan akhir dari pembuatan atau pelaksanaan kontsruksi tersebut; ----------

43.7 Bahwa poin RK3 (Keselamatan kerja) menjadi persyaratan dalam persyaratan standar. Penyedia jasa harus melampirkan perencanaan RK3 nya. Itu menjadi suatu hal yang wajib, jika penyedia jasa tersebut menjadi pemenang tender. RK3 biasanya terpisah dari metode pelaksanaan. Managemen konstruksi selain metode konstruksinya harus dilampirkan juga tersendiri. RK3 mendapat penilaian juga dari Panitia justru jika tidak jika tidak dilampirkan akan terjadi pengurangan nilai; ----------

43.8 Bahwa CTB adalah termasuk pondasi. Termasuk pondasi batu pecah tanpa *treatment* bisa juga dengan treatment tergantung rancangan perencana. Jika menggunakan *treatment* bisa bermacam-macam, salah satunya menggunakan semen CTB ini; ----------

43.9 Bahwa *Asphalt Finisher* adalah alat yang digunakan untuk menghamparkan campuran aspal untuk bisa memastikan bahwa penghamparan dari aspal bisa menghasilkan tebal aspal yang diinginkan/yang dipersyaratkan;----------

43.10 Bahwa jika 1 (satu) alat bisa menghasilkan 30 ton/jam, kemudian diganti oleh 2 (dua) alat yang kapasitasnya masing-maisng 15 ton/jam, secara teori bisa digantikan, walaupun menggunakan 1-2 alat yang jelas ada metode tertentu, karena yang dilihat adalah produksi per harinya. Ada alat di lapangan yang menggunakan untuk metode tersebut; ----------

43.11 Bahwa jika pemberi jasa mensyaratkan 30 ton/jam, kemudian penyedia jasa mencantumkan sebanyak 2 (dua) alat dengan kapasitas 15 ton/jam, maka masih bisa diterima; ----------

43.12 Bahwa perbedaan penggunaan perkerasan berbutir dengan CTB; pondasi yang menggunakan *treatment* biasa, kualitas lapis perkerasan lebih kuat biasanya harga satuan lebih mahal dibanding yang berbutir biasa. Umumnya si perancang atau perencana mengestimasi tanah dasar biasa akan diberikan lapis pondasi yang lebih kuat contohnya CTB dibanding pondasi dengan perkerasan berbutir biasa. Biasanya ada hitungan teknik tersendiri;----------

43.13 Bahwa konsekuensinya jika gambar yang sudah direncanakan di awal mengunakan lapisan pondasi biasa, kemudian dalam perkembangannya ditambahkan CTB dan hal itu dilakukan tanpa mengubah gambarnya, maka jika dalam tahap pelelangan, biasanya akan ada revisi terhadap daftar, biasanya disampaikan dalam *aanwijzing* bahwa pondasi yang tadinya menggunakan kelas A atau B, diganti dengan pondasi jalan yang menggunakan CTB. Hal itu harus disampaikan karena penawar otomatis akan mengubah penawarannya; ---

43.14 Bahwa gambar sebaiknya harus diubah. Kalau tidak diubah dalam gambar tender tersebut akan dijadikan gambar kontrak, kalau tidak diubah dilampirkan dalam berita acara *aanwijzing*. Biasanya kontraktor memberikan gambar kerja yang nantinya akan dikerjakan, setelah itu kontraktor harus membuat *soft drawing* yang merupakan gambar yang terpasang sesuai gambar perencanaan. Memang tidak harus diubah, tapi sebaiknya diubah agar tidak terjadi *missed* komunikasi dan berita acara *aanwijzing* harus dilampirkan;----------

43.15 Bahwa jika ada perubahan gambar, konsultan perencana juga harus dikomunikasikan, si *owner* biasanya meminta konsultan untuk me*review*, jika konsultan *approve* maka bisa dilaksanakan pekerjaannya;----------

43.16 Bahwa jika gambar tidak diubah, dokumen yang menjadi pegangan untuk pengawas dalam pekerjaan yaitu dokumen kontrak yang berisi gambar dan dokumen pendukung lainnya termasuk *aanwijzing*. Kemudian memberikan

gambar *soft drawing* yang harus dibandingkan dengan dokumen kontrak yang ada gambar dan pendukungnya. Jika tidak diubah ada *supporting* dokumen lainnya, misalnya dokumen risalah *aanwijzing*. Nantinya akan dicek apakah sudah CTB atau belum, jika belum tidak bisa di *approve*; ----------

43.17 Bahwa jika CTB muncul tanpa melalui *aanwijzing*, apabila sudah ada pemenang, maka post kontrak. Jika sudah ada CTB maka ada variasi ordernya harus disampaikan secara tertulis tidak boleh verbal, dan disampaikan kepada Direksi Pengawas atas nama pemberi tugas, maka Direksi Pengawas akan melakukan CCO. Dalam CCO itu ada keterangan kerja tambah atau kerja kurang. Harus ada permintaan secara tertulis untuk diubah ke CTB, jika tidak tertulis maka tidak sah; ----------

43.18 Bahwa dalam peraturan yang berlaku saat ini menggunakan Permen Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kebina Margaan, dalam evaluasi teknis, RK3 itu jika ada hal-hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi, dan RK3 tersebut tidak dapat mengugurkan tapi mengurangi penilaian; ----------

43.19 Bahwa suatu kapasitas produksi dari alat berat *Asphalt Finisher* bisa gabungan dari beberapa alat. Jika alat lebih dari 1 (satu) maka secara produksi bisa memenuhi, tapi terkait managemen alatnya bagaimana harus bersinergi. Jika ada hal-hal yang meragukan apabila tidak ada alat yang dikeluarkan dalam kapasitas kerja, tidak ada spek dalam alat tersebut menghasilkan output berapa jam. Boleh dilakukan klarifikasi dengan adanya pembuktian dengan cara pengujian; ----------

43.20 Bahwa *engineering judgement* merupakan keputusan dari Konsultan, berdasar pengetahuan dan pengalamannya terkait aspek teknis sesuai dengan bidangnya. Tidak berdasar impuitif dari evaluasi yang singkat; ----------

43.21 Bahwa koreksi aritmatik adalah koreksi perhitungan dari hasil penjumlahan, pengurangan, dan perkalian; ----------

43.22 Bahwa jika suatu item itu lumpsum maka perlu dikoreksi. Lumpsum itu ada satuannya. Terhadap item yang lain tetap harus dijumlahkan. Lumpsum terhadap detail dari lumpsumnya sendiri; ----------

43.23 Bahwa jarak atau waktu yang dimungkinkan antara lokasi proyek dengan AMP terkait transportasi biasanya tidak lebih dari 1 (satu) jam. Jika lebih dari itu harus ada perlakuan khusus, agar jangan sampai aspal lepas dari agregatnya; ---

43.24 Bahwa peningkatan ada 2(dua) struktur dan kapasitas lalu lintas. Jika peningkatan struktur adalah penambahan lapis, sedangkan peningkatan kapasitas lalu lintas adalah penambahan lajur, maka pelebaran adalah bagian dari peningkatan kapasitas jalan. Penambahan lapis sifatnya struktur, jadi itu

leveling biasanya 2-5 cm, di atas 5 cm itu sudah struktur, kalau di bawah itu masih *leveling*. Itu tidak termasuk peningkatan struktur tapi peningkatan fungsional karena diratakan, hanya untuk kenyamanan pengendara;----------

43.25 Bahwa terkait perubahan pengukuran untuk pembayaran mengacu pada *quantity* yang dihasilkan maka itulah yang dibayar. Jika ada suatu gambar yang sudah direvisi, dalam pelaksanaannya bisa persis seperti gambar perencanaan, maka ada toleransinya. Biasanya tidak terlalu signifikan. Karena ini bukan pekerjaan pabrik tetapi pekerjaan lapangan;----------

43.26 Bahwa lumpsum sebenarnya sifatnya sementara artinya *subyek to change*, untuk memudahkan dalam estimasi, hanya saja nilai tersebut memiliki batas kewajaran yaitu di bawah 1% dari nilai total. Untuk kemudahan pada saat klarifikasi maka dimungkinkan perubahan. Untuk para penawar biasanya menghindari lumpsum sehingga tidak diklarifikasi. Adanya lumpsum biasanya untuk faktor efisiensi. Keputusan untuk lumpsum maka penawar harus siap untuk diklarifikasi. Jadi lumpsum perhitungannya ada 2 (dua), ada yang sifatnya *bottom up* dan *analoges* (membandingkan).----------

44. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Khalid Mustafa, selaku *Procurement* Spesialis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B28);----------

44.1 Bahwa Saksi bernama Sdr. Khalid Mustafa, *Procurement* Spesialis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, non PNS. Dulunya adalah PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan namun *resign*. Saat Sidang ini ditugaskan oleh LKPP sebagai salah seorang Pemegang Sertifikat pemberi keterangan Ahli di Indonesia. Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di beberapa tempat baik di Bareskrim Mabes POLRI, Kejaksaan, Polda maupun Polres;----------

44.2 Bahwa pengadaan barang dan jasa tidak hanya sekedar berbicara tentang prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa ada di 2 (dua) Pasal yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Pasal 5 Perpres, yang memuat antara lain efektif, efisien, adil, terbuka, transparan, dsb. Kemudian di Pasal 6, yaitu dilarang adanya pertentangan kepentingan. Lebih jauh lagi tentang masalah indikasi persekongkolan diterapkan di penjelasan pasal 81 ayat 1 huruf e yang menjelaskan tentang masalah hal-hal apa yang dianggap sebagai indikasi persekongkolan dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa;----------

44.3 Bahwa terkait Pasal 81 huruf e, indikasi persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah terpenuhinya 2 dari 5 yang tertulis dalam Pasal tersebut: ----------

1. Adanya kesamaan dalam dokumen teknis penawaran penyedia, antara lain: kesamaan antara metode, kesamaan antara spesifikasi teknis, kesamaan antara orang dan peralatan;
2. Seluruh penawaran dari peserta yang mengikuti proses pelelangan mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dibawah rentang 1 kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain: adanya kesamaan/kesalahan ketik pada format isi surat penawaran.
5. Apabila masih menggunakan Jaminan Penawaran, maka Jaminan Penawaran tersebut dikeluarkan oleh perusahaan penjamin yang sama dan nomornya berurutan.

44.4 Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Pejabat Pembuat Komitmen ada di Pasal 11 Perpes Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Tugas yang pertama adalah menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang terdiri atas 3 (tiga) yaitu Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan kontrak. Kemudian bertanggungjawab dalam proses menandatangani kontrak/Surat Perjanjian, bertanggungjawab dalam proses untuk mengawasi pelaksanaan kontrak;----------

44.5 Bahwa tentang masalah pengawasan dalam pengadaan memang banyak yang salah kaprah selama ini diluar sana yang mengatakan bahwa PPK karena tertulis dalam Pasal 11 yang kalimatnya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak berarti PPK harus tahu semua dalam proses pengadaan barang jasa. Padahal di dalam Pasal 7 Perpres diperbolehkan adanya tim pendukung /tim ahli. Kemudian PPK dalam menyusun rancangan kontrak khususnya pekerjaan konstruksi dapat diwakili oleh Direksi Teknis/tim teknis yang berada di bawah naungan PPK. Kewajiban PPK yang pertama dalam hal pengawasan/pengendalian kontrak adalah memastikan ada tim yang membantu dia, kemudian tim ini melakukan proses pengendalian kontrak termasuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini adalah konsultan pengawas;----------

44.6 Bahwa Pasal 11 ayat 1 huruf e, kalimatnya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak bukan mengawasi dalam pelaksanaan pekerjaan/melaksanakan dalam proses lelang. PPK tidak boleh turut campur dalam proses pelelangan dalam hal

evaluasi. Berarti begitu diserahkan kepada Pokja maka seluruhnya dikerjakan oleh Pokja. ----------

44.7 Bahwa tugas dan tanggung jawab Pokja ditetapkan dalam Pasal 17 Perpres. Tugas yang pertama adalah menyusun rencana pemilihan penyedia barang atau jasa. Rencana pemilihan penyedia barang atau jasa adalah metode evaluasinya seperti apa, metode kualifikasinya seperti apa, sampai kepada jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia. Kedua, tugas Pokja adalah menetapkan dokumen pengadaan lelang. Ketiga, Pokja bertanggungjawab menetapkan besaran nominal jaminan penawaran. Keempat, tugas Pokja adalah mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (yang ada di website,dsb). Kelima, menilai kualifikasi penyedia melalui pra/pasca kualifikasi. Keenam, melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. Ketujuh, menjawab sanggahan. Kedelapan, menetapkan penyedia barang/jasa, kalau untuk konstruksi paling tinggi s.d. 100 Milyar Rupiah. Kemudian menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK, menyimpan dokumen dan yang terakhir membuat laporan terhadap proses pengadaan kepada Kepala ULP;----------

44.8 Bahwa dalam Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, disebutkan bahwa diperbolehkan adanya perubahan spesifikasi (spek) teknis, HPS, dan rancangan kontrak paling lambat setelah penjelasan pekerjaan. Karena boleh jadi setelah *aanwijzing* ada usulan dari peserta yang menegaskan bahwa ada spek teknis atau HPS ini tidak dapat dilakukan. Pokja ULP dari 3 (tiga) hal ini tidak boleh semena-mena mengubah. Pokja ULP wajib meminta persetujuan kepada PPK, nanti jika PPK menyetujui maka ULP barulah melakukan addendum dokumen pengadaan. Selain dari ini maka merupakan hak prerogatif Pokja untuk mengubah dokumen pengadaan; ----------

44.9 Bahwa ketika sudah ada pengumuman tender dan ada addendum maka kalau addendumnya adalah selain spek teknis, HPS, dan rancangan kontrak maka tanggung jawab Pokja. Tapi kapan perubahan 3 (tiga) tersebut terjadi maka dari Pokja harus minta persetujuan PPK dahulu. Kalau tidak ada persetujuan dari PPK, Pokja berani mengubah berarti tanggungjawab ada di Pokja; ----------

44.10 Bahwa perbedaan antara pengadaan dalam konstruksi dengan pengadaan barang/jasa lain selain konstruksi yaitu perbedaan dalam hal metode pemilihan penyedianya, ada dalam Pasal 35. Untuk pemilihan penyedia untuk pengadaan barang ada 6 (enam), yaitu: pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung pengadaan langsung dan kontes. Untuk Jasa lainnya ada 5 (lima), yaitu: pelelangan umum, pelelangan sederhana,

penunjukkan langsung, pengadaan langsung dan sayembara. Kalau konsultan ada 5 (lima), yaitu: seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukkan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara. Untuk konstruksi ada 5 (lima), yaitu: pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung; ----------

44.11 Bahwa addendum adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pokja berarti nomor dan tanggal wajib diberikan pada addendum agar tercatat dalam surat menyurat Pokja. Apalagi yang namanya dokumen addendum ini levelnya lebih tinggi daripada dokumen pengadaan, lebih mengikat. Apabila ada perbedaan antara dokumen pengadaan maka yang mengikat adalah addendum dokumen pengadaan;----------

44.12 Bahwa jika suatu adendum tidak ada tanggalnya maka Perpres tidak mengatur konsekuensi hukumnya, tapi kebiasaannya selalu diisi. Dari pengalaman yang saya ketahui, bila tidak diisi maka akan jadi temuan administrasi dari Inspektorat; ----------

44.13 Bahwa Penjelasan Pasal 81 ayat 1 huruf B bagian B disebutkan bahwa yang disebut dengan Rekayasa, salah satunya adalah kriteria evaluasi yang tidak rinci/detil sehingga dapat menyebabkan penilaian yang tidak adil dan transparan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang namanya gambar-gambar dan spek teknis jadi bagian dari persyaratan teknis, nantinya harus menjadi acuan bagi penyedia barang dan jasa untuk memenuhi apa yang diminta dalam spek teknis tersebut. Berarti penyedia barang dan jasa memasukkan penawaran berdasarkan gambar dan spek teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Kalau terjadi perbedaan maka akan terjadi kerancuan, yang dianggap memenuhi ini apakah memenuhi spek teknis atau memenuhi gambar. Maka hasilnya dapat dipertanyakan, siapapun yang diluluskan/tidak diluluskan acuannya tidak jelas;----------

44.14 Bahwa jika dilihat dari sisi prosedural dokumen, jika ada addendum spesifikasi maka sebaiknya diikuti dengan addendum gambar-gambar, karena yang namanya spek teknis itu mengacu dengan gambar;----------

44.15 Bahwa pada Pasal 23, yang dilarang adalah memecah paket untuk menghindari lelang bukan memecah paket berdasarkan sifat pekerjaannya; ----------

44.16 Bahwa terkait penggunaan personil yang sama dalam 2 (dua) paket yang ditenderkan dalam waktu bersamaan, apakah kemudian Pokja menggugurkan penyedia jasa tersebut ataukah Pokja bisa memilih salah satunya, ketentuan detil tentang aturan tersebut baru muncul di Permen PU No. 14 Tahun 2013 kemudian diperbaharui dengan yang paling baru sekarang yaitu Permen PU No.

31 Tahun 2015. Sebelumnya dari Permen PU No. 7 Tahun 2011 berbunyi standar dan pedoman untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Berkaitan dengan pekerjaan konstruksi; ----------

44.17 Bahwa jadi ada sedikit *missed* antara 2 (dua) aturan yang ada di Indonesia, antara-aturan yang dikeluarkan LKPP dengan aturan yang dikeluarkan Kementerian PU. Apabila terjadi *missed*, yang menjadi acuan adalah yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Karena di Pasal 79 ayat 1 jelas disebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran, Pokja ULP harus berpedoman kepada kriteria dan tatacara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; ----------

44.18 Bahwa di dalam dokumen pengadaan disebutkan apa, jika di dalam dokumen pengadaan disebutkan bahwa tenaga kerja yang ditawarkan harus bersifat penuh dalam hal ini bekerja secara penuh maka Pokja ULP harus bisa memastikan bahwa yang ditawarkan itu bisa bekerja penuh pada saat pelaksanaan pekerjaan nanti apabila ditetapkan sebagai pemenang. Apabila tidak maka Pokja ULP bisa menggugurkan salah satunya. Jadi, klausulnya tergantung dalam dokumen pengadaannya; ----------

44.19 Bahwa dalam Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 pada tahap evaluasi teknis ada yang namanya klarifikasi. Klarifikasi fungsinya adalah apabila ada hal-hal yang sifatnya meragukan, maka Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi. Pokja ULP sendiri tidak tahu, apa sudah ditawarkankah atau orang ini menang/tidak, kalau hanya sekadar sudah ditawarkan di 2 (dua) paket maka jangan langsung dinyatakan gugur. Tetapi kalau misalnya bersamaan maka diklarifikasi, yang mana yang dijadikan pemenang. Terkait hal ini ada 2 (dua) persepsi di luar: Pertama, Penyedia dapat dimenangkan di salah satu paket terserah Pokja, Kedua, dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan perhitungan yang paling menguntungkan negara, dimana dilihat selisih yang terbesar antara harga penawaran dengan HPSnya. Yang mana yang ditetapkan sebagai pemenang tapi selisih saving untuk negara lebih kecil maka digugurkannya disitu, dimenangkannya di bagian selisih, bukan yang nilainya paling rendah/paling tinggi, yang mana yang paling menguntungkan negara. Karena salah satu prinsip pengadaan adalah efektif dan efisien. Tapi ini strategi, dikembalikan kepada kebijakan Pokja; ----------

44.20 Bahwa contoh kasus; perusahaan A digugurkan karena personil inti sudah dipakai untuk penawaran di paket yang lain. Pada data yang ada, penawaran di paket lain perusahaan A tersebut juga digugurkan. Contoh kasus berikutnya: Perusahaan B menggunakan daftar personil inti yang sama di 2 (dua) paket,

dimana salah satu paket dimenangkan. Terkait hal tersebut, berarti Pokja tidak konsisten, kenapa menggunakan parameter yang berbeda. Di parameter A dengan case yang sama dua-duanya digugurkan, kenapa di parameter B justru dimenangkan. Ada inkonsistensi terhadap evaluasi, kembali lagi Pokjanya dalam hal ini bertanggung jawab terhadap penetapan itu; ----------

44.21 Bahwa fungsi dan tujuan pra-RK3 tidak diatur dalam Perpres maupun Perka. Apakah itu penting/tidak tergantung PPK, karena PPK yang menetapkan spesifikasi teknis. Sekadar pengetahuan di dalam Permen PU yang saya sebutkan diatas utamanya yang terbaru sekarang No. 31 Tahun 2015, RK3K menjadi suatu hal yang wajib. Pada Permen PU terdahulu namanya Pra-RK3K pada Tahun 2013. Tapi sebelumnya belum ada. Mohon dikonfirmasi kepada ahli dari Kementerian PU; ----------

44.22 Bahwa Dasarnya pada Pasal 79 ayat 1, bahwa apapun evaluasi yang dilakukan oleh Pokja harus berpedoman pada ketentuan dalam dokumen. Kalau dalam dokumen mengatakan bahwa yang disebut dengan penyedia tersebut lulus dalam evaluasi administrasi apabila syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi yaitu dengan dilampirkannya a, b, c, dan, d apabila salah satu tersebut tidak terpenuhi maka penyedia tersebut harus digugurkan pada tahap evaluasi administrasi. Kembali kepada dokumennya, Pokja harus konsisten dengan dokumen; ----------

44.23 Bahwa dasar Pokja melakukan addendum, dalam Perka LKPP Nomor 14/2014, kata-kata addendum muncul pada tahap penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), adendum dilakukan apabila dibutuhkan hal-hal yang dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya pemilihan tersebut mempengaruhi kualitas, hasil, dan sifat pekerjaan. Kapan dilakukan addendum yaitu sebelum batas akhir pemasukkan dokumen penawaran (paling lama 2 hari). Siapa yang mengajukan yaitu bisa PPK atau Pokja. Jika PPK maka spek teknis, HPS dan rancangan kontrak. Jika Pokja maka selain 3 (tiga) itu; ----------

44.24 Bahwa terkait perubahan spesifikasi teknis bisa dilakukan atas dasar permintaan penyedia jasa di dalam *aanwijzing*, karena banyak di proses pelelangan itu PPK tidak *update*, yang lebih paham/lebih update adalah penyedia barang atau jasa. Contoh dikatakan, spek-nya harus yang ini padahal di lapangan kosong maka di jalur *aanwijzing* itulah penyedia jasa bisa ajukan saran untuk diubah. Bukan berarti harus karena keputusan akhir tetap di tangan PPK; ----------

44.25 Bahwa untuk perubahan pemasukan dokumen penawaran, tidak boleh dilakukan kecuali keadaan kahar. Di Perka LKPP Nomor 14/2012 tegas disebutkan dalam kondisi keadaan kahar. Untuk tender *e-proc*, salah satu

bagian keadaan kahar yaitu gangguan dalam hal teknis, dsb. Apabila dalam perubahan/addendum dokumen penawaran tersebut ada hal-hal ketentuan baru yang menyebabkan penyedia tidak mampu untuk memenuhi persyaratan dalam waktu singkat maka juga boleh. Jadi ada 2 (dua), dalam keadaan kahar dan kedua apabila dalam *aanwijzing* dikatakan tidak butuh surat A tetapi ternyata dalam peraturan perundang-undangan dikatakan butuh surat A padahal untuk mengurus surat tersebut butuh waktu lebih dari 2-3 hari maka pada saat itu juga boleh disepakati untuk memundurkan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran;----------

44.26 Bahwa merujuk kepada dokumen IKP (Instruksi Kepada Peserta) tentang 32.4, tentang tata cara evaluasi dan kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kualifikasi. Lihat pada dokumen kualifikasi, untuk memenuhi Pasal 79 bahwa evaluasi harus berdasarkan ketentuan dalam dokumen;----------

44.27 Bahwa karena dokumen persyaratan kualifikasi, evaluasi kualifikasi biasanya paling jarang diisi penuh oleh Pokja bahkan sering tidak dimunculkan, kelemahan Pokja kita adalah seringnya *copy paste*;----------

44.28 Bahwa alurnya adalah evaluasi ada di halaman 39 butir 32.4 tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kualifikasi. Tata cara evaluasi kualifikasi ada di hal 89 bab 8. Kalimatnya nomor 8 adalah memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, merujuk ke persyaratan kualifikasi bahwa yang diminta oleh Pokja ULP adanya *asphalt finisher*, berarti ini wajib dipenuhi. Dengan adanya Berita Acara Evaluasi dimana hal ini tidak dicontreng berarti tidak memenuhi, apabila tidak memenuhi maka Pokja ULP melakukan evaluasi tidak sesuai dengan dokumen yang mereka tetapkan sendiri;----------

44.29 Bahwa ketentuan masalah *blacklist* ada di Pasal 19 ayat 1 huruf n. Bahwa persyaratan menjadi penyedia adalah tidak masuk dalam daftar hitam. Kalau menggunakan sistem *e-proc* milik LKPP, SPSE maka sebelum penetapan pemenang sudah ada warning apakah dalam *blacklist*/tidak. Daftar perusahaan yang di *blacklist* sebetulnya sudah ada dalam sistem SPSE, tinggal klik maka akan buka halaman yang lain. Apabila masuk disitu maka Pokja jangan klik lulus, jangan dicontreng lulusnya tapi ketikkan ‘Perusahaan masuk dalam daftar hitam’ otomatis perusahaan tersebut digugurkan dengan sendirinya. Pada tahap Evaluasi kualifikasi, sedangkan evaluasi administrasi belum. Pada saat 2 (dua) tahap sebelum pengumuman pemenang (urutannya evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, baru penetapan pemenang);----------

44.30 Bahwa yang mengeluarkan daftar perusahaan yang di*blacklist* adalah LKPP. Kalimat di dalam Perpes adalah tidak masuk dalam daftar hitam. Dalam penjelasan, yang dimaksud dengan daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia barang dan jasa yang dikenakan sanksi oleh KLDI (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi). Tanpa ditampilkan di website LKPP pun selama ada SK penetapan daftar hitam yang dikeluarkan oleh KLDI tadi maka penyedia jasa tersebut dinyatakan tidak bisa sebagai penyedia; ----------

44.31 Bahwa daftar hitam yang dikeluarkan LPJK tidak bisa menjadi rujukan bagi Pokja untuk menggugurkan penyedia jasa karena LPJK bukan KLDI; ----------

44.32 Bahwa SKPD yang berhak menandatangani surat untuk pengajuan *blacklist* adalah PA/KPA, ada aturannya di Perka LKPP tentang *blacklist*; ----------

44.33 Bahwa bisa dilihat pada dokumen penawaran, ketentuan umum mengenai evaluasi administrasi. Bahwa terkait RK3 dalam dokumen disebutkan bahwa apabila formulir pra-RK3K tidak diisi/kosong maka dianggap tidak melampirkan. Baru ‘dianggap tidak melampirkan’. Apakah ‘tidak melampirkan’ ini lantas dinyatakan gugur/tidak oleh Pokja juga masih belum jelas. Karena dokumen pengadaan harus detil. Berarti dengan tidak adanya pra-RK3K maka tidak bisa menggugurkan; ----------

44.34 Bahwa mekanisme pengajuan *blacklist* adalah apabila ada penyedia yang dikenakan *blacklist* kalau dalam tahapan pemilihan, Pokja ULP yang ajukan usulan *blacklist* kepada PA/KPA. Kalau dalam tahap kontrak, maka PPK yang ajukan sanksi *blacklist* kepada PA/KPA. Kemudian KPA berdasarkan kewenangannya mengeluarkan surat keputusan penetapan *blacklist* dimana surat tersebut ditembuskan kepada LKPP. Tujuannya kepada penyedia. Berdasarkan tembusan tersebut, LKPP meng-*entry*, memasukkan daftar nama perusahaan dan pengurusnya kedalam sistem daftar hitam yang ada di LKPP; --

44.35 Bahwa putus kontrak bukan *blacklist*. Terkait *blacklist* maka ada SK KPA tentang keputusan *blacklist* berdasarkan format yang ada pada Perka LKPP tentang *blacklist*; ----------

44.36 Bahwa sering terjadi yaitu di *blacklist* tapi tidak ditampilkan di beberapa tempat, karena LKPP butuh waktu untuk menampilkan *blacklist* tersebut karena begitu SK penetapan *blacklist* itu keluar, ditembuskan ke LKPP ada proses administrasi persuratan, dsb. Ada jeda antara keluarnya SK dengan tampilan pada website LKPP. Tampilan di website LKPP bukan sebagai dasar orang/perusahaan ini kena *blacklist*/tidak, tidak tampil pun tapi ada SK

penetapan *blacklist*nya tidak menyebabkan perusahaan ini tidak di *blacklist*. Yang menjadi dasar *blacklist*nya adalah SK penetapan *blacklist* tersebut; -------

44.37 Bahwa penyedia jasa saat evaluasi digugurkan karena *blacklist* dan kemudian tidak melakukan sanggah, belum tentu artinya dia menerima *blacklist* tersebut, karena ada beberapa penyedia yang memang tidak mau mengajukan sanggahan karena merasa percuma jawabannya hanya itu-itu saja. Oleh sebab itu Perpes mengeluarkan Pasal 117 ayat 1, bahwa bisa melakukan pengaduan. Jadi, dengan tidak menyanggah belum tentu bahwa dia menerima; ----------

44.38 Bahwa tidak ada kata-kata, "Tidak menyanggah termasuk indikasi persekongkolan" di dalam Perpres, ketidakmenyanggahan adalah hak mutlak penyedia jasa; ----------

44.39 Bahwa terkait daftar kepesertaan yang bisa melakukan penawaran adalah perusahaan-perusahaan yang tertera, artinya perusahaan lain diluar daftar tersebut tidak bisa ikut, peraturan yang ada pada saat itu adalah perubahan kedua Perpres No. 54 Tahun 2010, yaitu Perpres No. 70 Tahun 2012 dan semua lampirannya tidak ada kata-kata yang namanya kepesertaan seperti itu; ----------

44.40 Bahwa Pasal 129 ayat 3 Perpres No. 54 Tahun 2010 menyebutkan tentang pengaturan lebih lanjut. Apabila instansi pemerintah mengatur lebih lanjut tentang pengadaan barang dan jasa maka tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden. Intinya adalah tidak boleh bertentangan dengan Perpres. Jadi utamanya adalah dokumen pengadaan. Pasal 83 ayat 3, dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan Perpres, jadi dokumen pengadaan intinya adalah sesuai Perpres dan semua turunannya. Apabila tidak diatur dalam Perpres dan turunannya silakan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain. Contohnya dokumen pra-RK3K tadi, maka boleh digunakan. Intinya adalah untuk mengatur yang lebih teknis; ----------

44.41 Bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf b di penjelasan mengenai masalah etika pengadaan, disebutkan tentang pertentangan kepentingan. Bahwa dalam pekerjaan konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya kecuali dalam pelaksanaan kontrak pengadaan terintegrasi. Jadi yang tidak boleh itu kalau dia yang merencanakan, dia yang mengerjakan, atau dia yang mengawasi, dia yang mengerjakan tapi kalau dia yang merencanakan, dia yang mengawasi saya menyebutkan tidak bertentangan dengan Perpres; ----------

44.42 Bahwa pada dokumen addendum I-IV terlihat bahwa spesifikasi tetap tetapi Rekapitulasi harga berubah, *Bill of Quantity* berubah. Jadi merujuk tetap ke addendum 1 (satu) spek teknis tidak berubah; ----------

44.43 Bahwa kontrak campuran ada di Pasal 87 tentang perubahan kontrak bahwa apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan dokumen penawaran maka boleh addendum kontrak/perubahan. Dipertegas di Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang boleh berubah hanyalah bagian harga satuan, apabila kontraknya menggunakan gabungan antara lumpsum dan harga satuan. Jadi jawabannya boleh ada perubahan, diatur di dalam Perpres tetapi hanya dibagian harga satuannya; ----------

44.44 Bahwa yang disebut dengan peninjauan lapangan, dilakukan sebelum pelaksanaan. Jadi sesaat setelah tandatangani kontrak meninjau lapangan untuk melihat apakah ada hal-hal tertentu di lapangan dengan pelaksanaan kontrak, dibandingkan kembali. Apabila ada hal-hal tertentu maka dapat dibentuk tim peneliti pelaksana kontrak untuk melakukan perubahan/addendum kontrak; ----

44.45 Bahwa terkait indikasi persekongkolan, mendekati HPS, standarnya contoh: pengalaman pada lelang-lelang tertentu yang dalam tanda kutip ‘diatur’ ada pola tertentu, contoh HPS 1 Milyar rupiah, penawarannya paling tinggi 999,9 juta, penawar kedua 999,8 juta, penawar ketiga 999,7 juta. Nanti yang menang 999,7 juta rupiah, jadi ada pola; ----------

44.46 Bahwa Perpres ini dibuat menggunakan aturan yang ada sekarang dimana HPS wajib ditampilkan. Berdasarkan peraturan, HPS wajib ditampilkan, maka otomatis ketika dia mendekati HPS jadi relevan; ----------

44.47 Bahwa kewajaran harga yang diatur hanyalah jika harga di bawah 80% dari HPS, hal itu ada di Perka LKPP. Konsekuensinya jika ia menawar di bawah 80% maka diklarifikasi terlebih dahulu. Apabila hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu melakukan pekerjaan, maka tetap dapat ditetapkan sebagai pemenang tetapi jaminan pelaksanaannya dinaikkan 5% dari HPS; ----------

44.48 Bahwa hak penyedia menawar 0 (nol) rupiah pun sah. Bahkan minus pun boleh. Berarti yang bersangkutan tetap wajib melaksanakan dan harga tersebut dianggap sudah masuk dalam penawaran yang lain. Tetap dikerjakan tetapi tidak ada item pembayaran; ----------

44.49 Bahwa terkait peralatan dalam Permen PU No. 7 Tahun 2011, salah satunya dikatakan jika alat/peralatan itu pun masih meragukan maka dapat lakukan klarifikasi dan hasil tidak boleh mengubah dan akan menentukan lolos/tidaknya. Apakah tertulis dalam dokumen kata-kata ‘apabila kapasitasnya tidak memenuhi persyaratan maka bisa diklarifikasi’? karena kata-kata itu baru keluar di Permen PU terbaru No. 31 Tahun 2015. Ahli setuju jika peralatan itu sebenarnya jika tidak sesuai bisa dilakukan klarifikasi, dan apabila dalam

klarifikasi kapasitasnya tetap memenuhi output dan metode yang ditawarkan dapat tidak menggugurkan. Tetapi itu harus tertuang dalam dokumen pengadaan. Oleh sebab itu di Permen PU No. 31 Tahun 2015, kata-kata itu masuk dalam evaluasi teknis tadi. Dalam dokumen yang ini Ahli tidak melihat ada kata-kata itu, maka harusnya dikatakan gugur;----------

44.50 Bahwa tidak ada dalam Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang daftar hitam bahwa surat daftar hitam ditembuskan kepada LPJK. Ketentuan lebih lanjut tentang daftar hitam di Pasal 134 ayat 2 Perpres mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang daftar hitam ditentukan oleh Kepala LKPP. Berkenaan dengan hal di atas, muncul Perka LKPP No. 18 Tahun 2014. Aturan sebelumnya untuk tahun 2013 yaitu Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis operasional daftar hitam. Tidak ada kata-kata dalam Perka LKPP No. 7 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa apabila PA/KPA menetapkan daftar hitam maka wajib ditembuskan kepada LPJK. Bukan tidak boleh tetapi tidak ada. Berarti jika LPJK mengeluarkan daftar hitam maka dasar hukum LPJK keluarkan daftar hitam apa? Penyedia dinyatakan *blacklist*/tidak bukan berdasarkan dipublikasikan/tidak, tapi berdasarkan SK-nya; ----------

44.51 Bahwa misalnya disebutkan di dalam kualifikasi, *dump truck* dengan kapasitas 10 ton, 10 unit. Lalu penyedia jasa dalam penawarannya menawarkan dump truck 8 ton, 20 unit. Ahli berpendapat; Pokja ULP sekarang seringkali main *copy paste* dokumen, di Permen PU Nomor 31 Tahun 2015 bagus sekali kata-katanya yaitu apabila peralatan yang ditawarkan oleh penyedia tidak sesuai dengan yang diminta maka dilakukan klarifikasi untuk melihat apakah alat tersebut mampu memenuhi output yang dipersyaratkan dan juga metode, jadi mohon kata-kata itu di *copy paste* dimasukkan ke dalam dokumen. Jadi saat evaluasi Pokja ULP tidak boleh menggunakan kacamata kuda tapi menggunakan ketentuan yang ada disitu. Tidak gugur jika dalam dokumennya mengatakan demikian, tetapi kalau dalam dokumennya mengatakan, "saya minta 10, masing-masing 10 kubik", lalu anda masukan 20, masing-masing 8 kubik, kalau dokumennya mengatakan harus 10 maka apa boleh buat, itu harus digugurkan; ----------

44.52 Bahwa di Pasal 79 ayat 2, tidak boleh melakukan tindakan *post bidding*, menambah, mengurangi, mengganti dokumen penawaran termasuk dokumen pengadaan. Di dalam dokumen pasti juga ada kata-kata bahwa hasil klarifikasi tidak dapat mengubah penawaran. Berarti penawarannya 8 diganti menjadi 10 maka tidak mungkin. Ahli katakan dokumennya ini yang bermasalah, sehingga pelaksanaan pekerjaannya jadi berantakan. Jawaban saya tetap, hasil klarifikasi

tidak boleh mengubah, kalau tidak sesuai dengan dokumen maka dinyatakan gugur;----------

44.53 Bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan tata cara sesuai dengan ketentuan pada evaluasi kualifikasi. Bab 8 tadi, dalam dokumen disebutkan bahwa memiliki peralatan sesuai dengan yang tercantum. Dalam peralatan tadi, tidak ada contreng berarti kalau di dokumen tidak ada maka oleh Pokja dianggap tidak memenuhi, maka harusnya gugur; ----------

44.54 Bahwa contoh ada penyedia jasa ikut di 2 (dua) paket, lalu jadi calon pemenang di 2 (dua) paket tersebut. Ternyata setelah di evaluasi hanya bisa 1 (satu). Pada Permen PU No. 13 Tahun 2014, menyebutkan berdasarkan pilihan penyedia. Permen PU No. 31 Tahun 2015 menyebutkan berdasarkan pilihan Pokja. Jawabannya adalah boleh, selama tertuang dalam dokumen; ----------

44.55 Bahwa Ahli mengatakan spesifikasi teknis mengacu pada gambar, karena di dalam gambar ada ukuran, ada jenis, harus diuraikan ke dalam spesifikasi teknis. Di dalam kontrak jelas tertera hierarkinya adalah *Contract Agreement*, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spesifikasi, gambar baru terakhir *Bill of Quantity*, dll. Dalam surat perjanjian ada klausul, bahwa urutan diatas merupakan hierarki, berada paling atas lebih mengikat dibanding bawahnya;----------

44.56 Bahwa seseorang dinyatakan sebagai Ahli dalam dokumen tersebut apabila ada sertifikat keahlian dalam hal ini dikeluarkan oleh LPJK, jika kemudian yang diajukan tidak ada sertifikat keahliannya berarti dinyatakan tidak ahli; ----------

44.57 Bahwa validasi dokumen bahwa Balai Besar Jalan Nasional V mengajukan permohonan *blacklist* ke LPJK. Ahli mengatakan bahwa permohonan berarti belum menjadi sanksi daftar hitam, artinya baru meminta sanksi daftar hitam. Itu pun sebenarnya pemberian sanksi daftar hitam tidak boleh dilakukan oleh yang namanya tertera dalam surat tersebut (PPK), yang menetapkan daftar hitam adalah PA/KPA. Kalau permohonan untuk mengumumkan daftar hitam maka tidak apa-apa, karena kewenangan menetapkan daftar hitam justru ada di kantor mereka sendiri; ----------

44.58 Bahwa rincian harga, ada item yang ditawarkan dikosongkan dan dalam kolom berupa gelondongan harga total. Menurut Ahli hal tersebut sah, kecuali kontrak harga satuan murni. Tidak ada ketentuan dalam Perpres, soal kebiasaan dan hanya strategi penawaran, dikosongkan bukan menggugurkan. Harga dianggap sudah masuk dalam harga total. Apalagi jika gabungan yang mengikat adalah harga totalnya karena lumpsum di dalamnya. Tidak ada ketentuan dalam Perpres bahwa harga dikosongkan adalah indikasi persekongkolan; ----------

44.59 Bahwa kebijakan Pokja ULP, dalam menetapkan proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari menyusun dokumen. Pokja ULP dalam menyusun dokumen harus memperhitungkan segala jenis kemungkinan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya seperti konstruksi. Konstruksi bukan hanya sekadar Perpres tetapi juga Permen PU didalamnya jadi harus memasukkan klausul-klausul dari Permen PU. Ketentuan dalam memilih mana yang efektif dan efisien dari sisi anggaran mutlak ada di Pokja tetapi harus dituangkan dalam dokumen. Dal hal tersebut harus tertuang dalam dokumen, dasarnya jelas dalam Pasal 79 ayat 1; ----------

44.60 Bahwa Perpres Pasal 83 jelas mengatakan dokumen pengadaan tidak boleh melanggar Perpres jadi kebijakan apapun yang diambil tidak boleh bertentangan dengan Perpres, harus tertuang dalam dokumen, contoh seperti pra-RK3K tidak ada dalam Perpres maupun Perka tetapi Pokja tuangkan itu dalam dokumen maka itu mengikat bagi Pokja. ----------

45. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Supartono sebagai Ahli Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); ----------

45.1 Bahwa Ahli bernama Sdr. Supartono, Pendidikan S1 Teknik Sipil, pengalaman di Bina Marga mulai tahun 1978, dimana Ahli memiliki sertifikat SKA, Ahli Madya Teknik jalan dan teknik jembatan, Ahli juga penilai Ahli bidang jasa konstruksi nasional. Pengalaman yang lain banyak mendampingi sebagai Ahli dalam perkara konstruksi maupun pengadaan barang dan jasa, dan biasa dijadikan Ahli oleh LKPP; ----------

45.2 Bahwa E-*procurement* merupakan pengembangan teknologi pengadaan barang dan jasa. Maksudnya e-*procurement* tersebut adalah seluruh proses dri awal sampai akhir menggunakan sistem elektronik dari LKPP dan berlaku di seluruh Indonesia sejak tahun 2012. Esensinya penggunaan e *procurement* tersebut agar menghindari perilaku baik dari Pokja maupun para pengguna dan penyedia jasa untuk tidak bisa saling bertemu saat pelaksanaan tender. Dalam sistem *e-procurement* tersebut terdapat sistem SPSE. SPSE sendiri merupakan sistem yang dibangun oleh LKPP dalam pelaksanaan tender. Baik para Panitia, pengguna jasa, tidak akan tahu sampai dengan waktu hari H, sistem akan dibuka saat penawaran, sehingga kerahasiaan lebih terjamin. Seluruh *software* yang sudah ada mengacu proses pengadaan secara elektronik; ----------

45.3 Bahwa sistem e-*procurement* tersebut dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya persekongkolan, karena peserta tidak saling tahu. Seluruh proses

yang bisa mengakses hanya peserta yang mengikuti tender, namun mereka saling tidak tahu satu sama lain; ----------

45.4 Bahwa menurut Ahli, konstruksi jalan itu berbeda dengan konstruksi gedung. Konstruksi jalan apabila direncanakan di awal Bulan Januari, kondisi jalan waktu Januari yang digunakan maka akan terjadi perubahan akibat factor lalu lintas maupun kondisi cuaca, biasanya menggunakan standart *simplify design* (desain sederhana), si perencana menggunakan desain sederhana kemudian penyedia jasa mensurvei ulang kondisi jalan terkini, kemudian membuat shop drawing/gambar kerja sebelum dilaksanakan. Apabila tidak dimasukkan keterlibatan konsultan perencana, tugas diambil alih oleh P2JN di Propinsi Jawa Tengah. Mereka mendampingi PPK untuk mengawal perubahan pelaksanaan di lapangan. Pengawalan atau pendampingan dilakukan secara bersama, namun penetapan dilakukan oleh PPK atau Pimpinan Proyek; ----------

45.5 Bahwa jika dalam tahap sudah diumumkan pelelangan tersebut dimungkinkan adanya adendum dokumen lelang. Jika terjadi perubahan ada ruang untuk melakukan perubahan addendum. Karena kondisi lapangan bisa berubah-ubah. Desain gambar dapat direview lagi pada saat mau dilaksanakan pelelangan; ----

45.6 Bahwa perubahan dokumen merupakan ranah Pokja, dapat berasal dari peserta. Pada saat pelaksanaan dimungkinkan terjadinya *review design*. Hal tersebut dapat dilakukan oleh baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, beserta pengawas untuk mengakomodir kondisi terakhir di lapangan.----------

45.7 Bahwa yang dimaksud *ceitzet* lapangan yaitu data-data waktu diukur ulang mungkin ada perubahan ada yang berbeda dengan pada saat ketika dilakukan desain perencanaan. Kalau saya maksudnya MC nol.----------

45.8 Bahwa dari yang disampaikan tadi terjadi perubahan yang dituangkan dalam adendum, artinya ada perubahan namun dengan spek tetap, spek diset komprehensif, dan spek bisa menampung kebutuhan, namun dimungkinkan terjadi perubahan, jika ada perubahan baru yang belum tertuang di Bina Marga. Pekerjaan ada, namun spek tidak perlu berubah, itu tidak menjadi masalah, selama tertuang dalam divisi tersebut, karena di Bina Marga ada Divisi 1 sampai dengan Divisi 10. Artinya alasan penggunaan tulisan yang menyebutkan "spek tetap", apabila ada perubahan sudah terakomodir di dalam spek yang ada tersebut. Artinya dengan spek tetap tersebut tidak melanggar ketentuan;

45.9 Bahwa terkait usulan dari manapun jika terjadi perubahan dokumen, muncul perubahan terkait CTB yang sudah dituangkan dalam addendum, prosedurnya dituangkan dalam addendum, sebelumnya dibuat BA penjelasan. Perubahan dalam area penjelasan yang merubah dokumen pengadaan, itu benar. Setiap

perubahan dituangkan dalam addendum menjadi dasar dalam perhitungan harga; ----------

45.10 Bahwa Permen PU itu dari 257, 341, 43, kemudian diganti Permen PU No. 7 Tahun 2011. Ini pun sudah mulai diperbaiki Permen PU No. 14 Tahun 2014, yang terakhir diubah Permen PU No. 31 Tahun 2015. Kesemua Permen PU yang terakhir sifatnya menambahkan atau menyempurnakan peraturan sebelumnya; ----------

45.11 Bahwa tidak semua yang disyaratkan dapat dipenuhi oleh penyedia jasa, misal Pokja sudah menetapkan kapasitas tertentu, dan penyedia sudah memiliki alatnya, solusinya adalah Pokja harus membandingkan peralatan yang diajukan oleh penawar, dengan peralatan yang diajukan oleh Pokja; ----------

45.12 Bahwa validasi dokumen terkait mobilitas alat masuk ke dalam peraturan pada Dokumen PK 03B. Bahwa jenis kapasitas peralatan minimal dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;----------

45.13 Bahwa terkait proyek di awal tidak dicantumkan CTB, kemudian muncul CTB biasanya faktor yang mempengaruh perubahan materiil tersebut adalah kondisi lapangan menuntut menggunakan lapisan seperti itu. Penggunaan apakah CTB atau yang lainnya, tergantung pada kondisi lapangan. CTB artinya *Cement Treated Base*, yaitu lapisan berbutir yang dicampur dengan semen dengan komposisi tertentu. CTB secara teoritis lebih kokoh dibanding LPA/LPB. Letak peralatan, sama dengan pelaksanaan LPA/LPB. Daya dukung yang dihasilkan oleh CTB lebih tinggi dibandingkan dengan LPA/LPB;----------

45.14 Bahwa item yang masuk ke dalam item pekerjaan structural dan non structural yaitu seluruh lapisan konstruksi jalan masuk ke dalam struktural dengan menentukan ketebalannya masing-masing. *Leveling* tidak termasuk structural, sehingga tidak masuk kedalam pekerjaan struktural. Pelebaran jalan termasuk struktural, karena kekuatannya harus sama dengan jalan eksisting/yang dilebarkan. Penambalan jalan masuk ke pekerjaan non-struktural, artinya pengembalian ke kondisi awal; ----------

45.15 Bahwa metode mengukur kepadatan lalu lintas, untuk sebuah proyek baik dalam perencanaan maupun menjelang perencanaan dihitung dari jumlah lalu lintasnya, *design lifenya* untuk berapa tahun ke depan. Beban lalu lintas menyangkut dengan *axle load* untuk menghitung ketebalan struktur perkerasan jalan. Terkait hal tersebut menggunakan alat tertentu untuk mengukur, dengan *benkleman bean* itu dibagi segmen, factor regional kemudian dihitung untuk mendapatkan lapisan tebal berapa;----------

45.16 Bahwa terkait sisi tempuh/waktu AMP, yang harus diperhatikan agar dapat mempertahankan material bisa terhampar sempurna yaitu suhu, mengingat jarak tidak bisa dikorelasi dengan waktu sehingga penyedia harus tepat menempatkan unit pada titik *range* proyek tersebut. Jarak dekat maka menjadi efisien; ---------

45.17 Bahwa m*ixing* temperature kurang lebih 165 derajat celcius, dibawa ke lapangan, melihat kondisi tidak hujan bisa turun rata-rata 10 derajat celcius/jam. Jadi di lokasi penghamparan harus diperhatikan. Dalam teori pemadatan terakhir sampai dengan 80 derajat celcius. Dalam waktu 4 jam sudah ditutup lalu lintas setelah di bawah titik lembek aspal, sehingga bisa dilewati; --

45.18 Bahwa dalam teori harus didiamkan dulu, baru kemudian bisa dilewati, karena apabila masih panas menjadi lembek, jika dibuka lalu lintas, maka dapat berbekas/merubah hamparan; ----------

45.19 Bahwa belum ada teknologi mempertahankan panas selain menggunakan terpal; ----------

45.20 Bahwa dimungkinkan jika ada proyek yang penawarnya memiliki AMP di lokasi Jakarta Selatan, asal ketika dihampar suhunya masih di atas 120 derajat celcius. Jarak tidak relevan dengan waktu tempuh. Bahwa strategi metode pelaksanaan *engineer* sangat menentukan harga. Lokasi AMP harus sedekat mungkin dengan proyek; ----------

45.21 Bahwa dari sisi teknis yang sering dipertandingkan keunggulan masing-masing dari sisi metode pelaksanaan, strategi terhadap metode pelaksanaan, outputnya rupiah. Tujuannya agar mendapatkan tender yang ingin dimenangkan;

45.22 Bahwa Ahli sebagai orang LPJK mendidik staf untuk ikut sertifikasi pengadaan, menurut Ahli antara pengadaan dengan pekerjaan konstruksi tidak bisa dipisahkan; ----------

45.23 Bahwa pelaksanaan sangat tipis dengan pengadaan. Harga terbentuk dari spesifikasi dijabarkan dalam metode pelaksanaan dan perhitungan harganya. Analisa harga satuan mengadopsi apa saja yang masuk ke dalam spesifikasi teknis, darisanalah akan terbentuk harga satuan. Dalam kontrak harga satuan ada yang namanya *Major Item*. *Major Item* adalah item pekerjaan pokok yang secara komulatif jumlahnya 80% dari total proyek. Harga dibentuk dari spek, OE dihitung secara keahlian;----------

45.24 Bahwa harga satuan itu terpengaruh pada jarak proyek dan lokasi AMP. Posisi AMP dengan posisi proyek, saling mempengaruhi kebutuhan *dumptruck*, kapasitas finishernya, alat pemadat, dan lainnya; ----------

45.25 Bahwa penawar berpedoman pada kompetisi harga, agar mendapatkan proyek tersebut. Menempatkan alat yang tepat, material yang bagus, salah satu strateginya;----------

45.26 Bahwa terkait perubahan CTB, *simplified design* dilakukan oleh pemberi jasa, kalau *shop drawing* yang menyediakan adalah Penyedia/kontraktor; ----------

45.27 Bahwa s*implified design* dijadikan dasar oleh Pokja untuk kemudian disampaikan ke penyedia. Hal tersebut dimungkinkan untuk PPK dapat melakukan perubahan; ----------

45.28 Bahwa perencanaan yang Ahli sebutkan tadi, setelah ditunjuk pemenang lelang;

45.29 Bahwa perubahan CTB dimungkinkan sebelum dokumen disampaikan ke peserta. Sebelum dilelangkan, melalui kaji ulang. CTB mengganti apa yang tentunya dalam spek sudah ada. Jadi, tetap harus dilakukan perubahan pada gambar awal dan harus ada tempat untuk CTB. Perubahan tersebut, kembali ke kontrak (dituangkan dalam adendum kontrak); ----------

45.30 Bahwa sebagai ilustrasi jika diminta dumptruck nya 14 ton, kemudian dipenuhinya 10 ton, dibandingkan dengan memiliki pekerjaan sekian kubik bisa diselesaikan satu minggu, dengan alat yang ditawarkan selesainya 10 hari, bisa dibandingkan dan dievaluasi terhadap waktu pelaksanaan yang tersedia; --------

45.31 Bahwa dimungkinkan lahir metode pelaksanaan yang sama diantara masing-masing penawar, strategi ini bisa karena pemikiran yang sama. Misal ada proyek yang satu masih menggunakan alat perancah, yang satu sudah menggunakan teknologi *counter weight balancing*, itu jelas hasilnya berbeda. Dalam kasus umum, biasanya kontraktor sudah memiliki alat tersebut lebih dahulu. Hal tersebut kembali lagi ke strategi; ----------

45.32 Bahwa meskipun ada addendum, namun spek tidak berubah, misal yang dirubah menjadi CTB, sudah ada di spek sehingga spek tidak perlu dirubah. Jika dalam spek tidak ada tapi dibutuhkan maka dapat dibuat spek tersendiri. Karena itu sebagai dasar untuk menghitung harga penawaran; ----------

45.33 Bahwa dalam spesifikasi setiap item pekerjaan, metode pelaksanaan yang dibandingkan adalah harga rupiahnya. Ahli menyatakan perlu dibedakan metode pelaksanaan dengan metode kerja bagaimana membuat pekerjaan dari awal sampai akhir agar sesuai dengan spek. Metode pelaksanaan itu lebih secara holistic.----------

46. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Yohanes Budi Sarwo selaku sebagai Ahli Terlapor III dan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B31); ----------

46.1 Nama Ahli adalah Yohanes Budi Sarwo, mengambil S1 di UNIKA SOEGIJAPRANATA dan lulus tahun 1988, pada tahun 1989 melanjutkan S2 di UGM, kemudian tahun 1993 melanjutkan S3 di UNDIP dan lulus tahun 2012. Keahlian Ahli meliputi Hukum Dagang, Bisnis, HAKI, Pasar Modal, Pranata Pembagunan baik jenjng S1 maupun S2. Penelitian yang pernah Ahli lakukan dibidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Pernah menjadi saksi ahli dalam kasus asuransi pada saat krisis moneter. ----------

46.2 Berdasarkan penjelasan yang Ahli jabarkan tidak mencakup persaingan usaha karena tidak ada mata kuliah persaingan usaha yang diajarkan secara khusus dan berdiri sendiri. Menurut Ahli, pada mata kuliah hukum bisnis dalam materinya terdapat lembaga pembiayaan dan persaingan usaha. Jika berbicara tentang persaingan usaha tentu terdapat dalam penanaman modal. ----------

46.3 Bahwa latar belakang lahirnya UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 yaitu pada tahun 1965-1995 terjadi perkembangan ekonomi yang belum merata, dan masih terkonsentarsi pada kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan keikutsertaan pelaku usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibuatlah UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan baik pada pekerjaan pemerintah maupun swasta. ----------

46.4 Munculnya persaingan usaha dilandasi dari ratifikasi Indonesia terhadap WTO, disisi lain hal tersebut bukan satu-satunya dasar dibuatnya UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999, berdasarkan tujuan merupakan pengejewantahan Pancasila dan Pasal 33 UNDANG-UNDANGD 1945. ----------

46.5 Tujuan utama dibentuknya UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 adalah agar terbangun demokrasi ekonomi di Indonesia berdasar Pancasila dan UNDANG-UNDANG 1945 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ----------

46.6 Dalam UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999, perse illegal adalah untuk menyelesaikan kasus yang secara terbuka melanggar UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999, sedangkan rule of reason menuju pada satu pembuktian mengenai apakah persaingan usaha tersebut menimbulkan adanya perbedaan kesempatan untuk mengikuti pekerjaan, baik yang merugikan negara atau tidak. Dalam UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 pasal yang mengatur *per se illegal* salah satunya Pasal 5, sedangkan untuk *rule of reason* Pasal 7 dan Pasal 22. ----------

46.7 Menurut Ahli, alasan pembuat UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 untuk mencantumkan aspek pemenangan tender dalam Undang-Undang tersebut dan tidak dalam peraturan pengadaan yaitu dalam persaingan usaha diatur secara umum seperti merger dan akuisisi, lelang tidak dapat tercakup dalam UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 sehinga beberapa peraturan dapat dijadikan sebagai *breakdown* untuk mengatur terjadinya persekongkolan dalam lelang.----------

46.8 Mencermati ketentuan Pasal 22, terdapat unsur-unsur yang harus terikat didalamnya yaitu : ----------

a. Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yaitu "setiap orang perorangan berupa badan usaha baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan diwilayah Indonesia";
b. Persekongkolan "kegiatan yang dilakukan pelaku usaha baik dengan pelaku usaha atau pihak manapun yang bersumber dari inisiatif siapapun dengan niat memenangkan pelaku usaha tertentu baik dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam". Didalamnya terdapat kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dalam tender terdapat fase prakualifikasi dan kualifikasi, dalam prakualifikasi dapat dimungkinkan para peserta saling mempengaruhi harga dengan harapan dapat memenangkan tender. Hal tersebut menyebabkaan persaingan semu diantara peserta lelang dalam mengajukan penawaran dengan membuat penawaran sedemikian rupa;
c. Pihak lain "pihak diluar peserta tender yang mengatur atau menentukan pemenang tender dan dalam hal ini secara bersekongkol menyingkirkan pelaku usaha lain";
d. Persaingan usaha tidak sehat "terdapat satu indikasi yang membuktikan apakah pihak terlapor melakukan tindakan tidak jujur ataupun perbuatan melawan hukum"

Hal tersebutlah yang harus dibuktikan oleh Majelis Komisi.

46.9 Ahli terangkan sebelumnya bahwa Pasal 22 termasuk rule of reason, yang dapat dijadikan sebagai indikasi adanya dampak yang ditimbulkan dari Pasal 22 adalah jika membicarakan subjek maka akan berdampak kepada pihak lain atau kerugian bagi negara, akibat tersebut yang benar-benar menjadi kata kunci sebagai pembuktian rule of reason. Negara dirugikan karena peserta tidak memberikan penawaran terendah. Selain itu berkaitan dengan konsumen, apakah konsumen menjadi terhalang untuk menikmati hasil pelenagan atau tender tersebut. Terdapat dua akibat nyata yaitu mengakibatkan kerugian negara dan upaya menyingkirkan pesaing usaha lainnya. ----------

46.10 Bahwa harus ditentukan akibatnya terlebih dulu dan apakah terdapat upaya yang dilakukan untuk melakukan persekongkolan, dua hal tersebut yang harus dibuktikan. Jika akibatnya tidak dapat dibuktikan maka pihak terlapor dapat dibebaskan dari segala tuduhan. ----------

46.11 Mata kuliah Pranata Pembangunan terdapat pada program Magister Arsitektur UNIKA. Yang diberikan adalah materi mengenai suatu pelelangan pekerjaan yang lahir dari suatu perjanjian, kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian dan bagaimana proses pengikatan perjanjian, kemudian apa alasan tidak terpenuhinya pelaksanaan suatu perjanjian. ----------

46.12 Dalam sebuah tender, dalam proses tender penyedia jasa diperbolehkan untuk membuat perjanjian tender tertentu dengan penyedia jasa lain. Asas kebebasan berkontrak dapat dilakukan dengan siapa saja dan pada kegiatan apa saja.--------

46.13 Berdasarkan asas kebebasan berkontrak KSO tentu diperbolehkan. Berbicara terkait perjanjian kemitraan berdasarkan Perpres 54/2010 pasal 21 (1) dalam hal sifat atau lingkup pelaksanaan diperlukan suatu kegiatan. Dalam hal penyedia barang/jasa saling bergabung maka diperbolehkan. ----------

46.14 Apabila terdapat badan hukum privat kemudian melakukan KSO maka dapat dikelompokkan menjadi 2 hal, dalam KSO tentu ada leadform (leader dan member). Pada saat mengajukan pelelangan yang berhak mengajukan bukan masing-masing yang tergabung dalam KSO, melainkan leader dalam KSO tersebut. ----------

46.15 Pada saat membicarakan proses lelang atau tender, terdapat 2 hal yang harus dicermati. Sebelum ada Perpres baru HPS bersifat rahasia jika dalam penawaran lelang terdapat kemiripan yang dilakukan dengan itikad tidak baik tentu termasuk sebagai persekongkolan. Dengan adanya harga terbuka, maka menjadi hal yang tidak mudah untuk menjutsifikasi apakah kemiripan tersebut karena kesengajaan atau tidak.----------

46.16 Bahwa dalam pedoman Pasal 22 tersebut terdapat indikasi persekongkolan, menurut Ahli, indikasi merupakan hipotesa dan perlu diuji kebenarannya.

46.17 Dalam pedoman Pasal 22 terdapat dampak yang tercantum dalam poin 4.3. Berdasarkan referensi yang Ahli baca tidak bersifat kumulatif, jika terdapat 2 dampak maka dapat digunakan sebagai dasar memutus. ----------

46.18 Menurut Ahli, yang dimaksud persekongkolan dalam Pasal 22 adalah persekongkolan yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan, tanpa ada materi yang dibicarakan terkait tender tentu tidak menjadi masalah. Jika yang dibicarakan mengenai tender tetapi tidak menimbulkan dampak sebagaimana

yang diatur dalam pedoman Pasal 22 tersebut maka perlu dilakukan pembuktian.----------

46.19 Jika mengacu pada UNDANG-UNDANG No. 5/1999, tidak disebutkan secara eksplisit apakah persekongkolan dilakukan antara peserta lelang atau dengan panitia sehingga pihak lain yang dimaksud hanya seputar peserta tender. ---------

46.20 Pada Pasal 39 UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan, Komisi diharuskan melakukan Pemeriksaan Lanjutan. Akibatnya apabila dalam jangka 30 hari tersebut Komisi tidak menyerahkan laporan maka laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. ----------

46.21 Secara khusus Ahli tidak pernah melakukan penelitian mengenai persaingan usaha tidak sehat. Ahli hanya sebagai pengajar dimana salah satunya materi kuliah menginsert mengenai persaingan usaha. ----------

46.22 Menurut Ahli kebebasan berkontrak adalah bersifat limitatif, perjanjian menjadi mengikat jika mengacu Pasal 1320 KUH Perdata.----------

46.23 Bahwa yang menjadi syarat mengikatnya suatu perjanjian yaitu tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG, ketertiban umum dan kesusilaan.

46.24 Kontrak yang dibuat oleh pihak selama tidak bertentangan dengan UNDANG-UNDANG diperbolehkan, jika bertentangan tentu tidak mengikat.----------

46.25 KSO menjadi bagian yang dimungkinkan dalam tender, namun KSO harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Perpres 54/2010 yang sudah diubah menjadi Perpres 70/2012. Dalam melakukan kerjasama KSO harus melalui perjanjian tertulis karena format untuk KSO juga sudah diatur. Dalam format KSO dijelaskan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum. ----------

46.26 Ada atau tidaknya KSO ditentukan berdasarkan ketentuan yang sudah diberikan oleh panitia untuk pekerjaan tertentu (yang sudah ditentukan). Yang terikat dalam perjanjian adalah lead form, panitia lelang tidak memiliki hubungan langsung dengan member. ----------

46.27 Apabila KSO tersebut dibentuk karena terdapat kepentingan orang ketiga, akibat hukum ditanggung oleh leader. Dasar hukumnya sehingga Ahli menyatakan hal tersebut yaitu Subjek yang menjadi penanggung akibat. Jika perbuatan member masih berkaitan dengan KSO maka menjadi tanggung jawab leader, tetapi jika diluar KSO maka member tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. ----------

46.28 Jenis-jenis persekongkolan menurut Ahli yaitu: Horizontal, antar peserta lelang. Vertical, peserta lelang dengan panitia. Gabungan Horisontal dengan vertical.

46.29 Dalam Pasal 22, jika ingin ditafsirkan secara luas maka Panitia akan masuk dalam unsur pihak lain, namun dalam hukum terdapat legisme (penafsiran normatif), mempunyai kebebasan untuk menafsirkan bahkan lepas dari konteks suatu per-UNDANG-UNDANGan, dan terakhir yang menjembatani keduanya. Maka peraturan dibawah UNDANG-UNDANG tidak dapat terlepas dari UNDANG-UNDANG yang terkait.----------

46.30 KPPU menggunakan pasal 35 huruf f dimana KPPU diberikan kewenangan untuk membuat pedoman, saat ini berkembang menjadi pro dan kontra karena pedoman tidak masuk sebagai hierarki perUNDANG-UNDANGan. Pada saat membicarakan horizontal Majelis Komisi memiliki kewenangan untuk menghukum namun secara vertical hanya memberikan rekomendasi.----------

46.31 Pihak lain adalah panita lelang atau pemberi pekerja baik yang bersumber dari BUMN maupun BUMS. Jika APBN dan APBD yang dilaksanakan oleh Pokja, termasuk sebagai pihak lain. ----------

46.32 Perbedaan dampak pada Pasal 18 ayat (1) dengan Pasal 22 yaitu pada Pasal 18 ayat (1) yang terkena dampak adalah masyarakat secara luas sebagai konsumen yang mau tidak mau harus membeli sesuatu hasil monopsoni. ----------

46.33 Perbedaan gramatikal pada Pasal 18 dan Pasal 22 yaitu Rule of reason pada Pasal 22 berakibat pada subjek hukum. ----------

46.34 Menurut Ahli setiap persekongkolan pasti berakibat pada kerugian pihak lain. Akibat persekongkolan bersifat negatif. ----------

46.35 Menurut Ahli yang menjadi ruh persaingan usaha yaitu efisien dan efektif. ------

46.36 Tujuan UNDANG-UNDANG No. 5/1999 adalah menciptakan iklim kondusif sehingga semua pihak yang memenuhi kualifikasi dapat melakukan penawaran dan panitia akan memilih harga terendah. Jika sudah diatur dan dapat dibuktikan maka persaingan menjadi tidak sehat. ----------

46.37 Bahwa persaingan semu dapat dianalogikan sudah menghambat persaingan usaha. Jika sudah dibuktikan adanya persaingan semu maka tidak langsung dapat dikatakan memenuhi unsur menghambat persaingan usaha, karena ada moral dan etik yang perlu dibuktikan. ----------

46.38 Ketika tercipta iklim persaingan semu yang dapat dianalogikan menghambat persaingan usaha, dapat dikatakan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

46.39 Terkait UNDANG-UNDANG No. 5/1999, dikatakan penafsiran tidak boleh lari dari peraturan induknya. Pasal 22 UNDANG-UNDANG No. 5/1999 mengatur persekongkolan yang dilakukan secara horizontal, dimana dalam perkom dibagi menjadi 3 jenis yaitu horisontal, vertikal dan gabungan keduanya. Benar bahwa 3 jenis tersebut munculnya di Perkom. Bahwa akibat hukumnya jika dalam

UNDANG-UNDANG No. 5/1999 mengatur horisontal dan perkom mengatur 3 jenis tersebut yaitu ada ambiguitas, pembuktian ambiguitas tersebut harus dilakukan melalui forum pengadilan. Ambigu yang Ahli maksud adalah dalam hal penerapan sanksi terhadap pelaku usaha dan panitia. ----------

46.40 Terkait Pasal 39 ayat (1) dan (2), frase laporan dalam pasal ini adalah laporan dari peserta tender yang merasa dirugikan. ----------

46.41 Dalam selambat-lambatnya 30 hari Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan, 30 hari kerja terhitung mulai adanya laporan. Akibat hukumnya jika jangka waktu 30 hari terlewati maka laporan tidak perlu dilanjutkan. Akibat hukumnya jika laporan tersebut tetap dilanjutkan maka putusan yang diambil menjadi cacat hukum. ----------

46.42 Terkait pengaturan pemenang, hal tersebut tidak diatur dalam UNDANG-UNDANG No. 5/1999. Jika dapat melakukan pengaturan maka harus memiliki kemampuan dan kewenangan. Sedangkan kewenangan untuk menentukan pemenang merupakan kewenangan panitia tender. ----------

46.43 Terlepas ada atau tidak ada pedoman pasal 22, secara teori dapat diyakini dapat terjadi persekongkolan vertical. Terjadinya persekongkolan vertikal tersebut dapat terjadi pada pihak lain.----------

46.44 Bahwa Ahli mengikuti perkara KPPU yang sudah inkracht di Mahkamah Agung.----------

46.45 Menurut Ahli antara fair trade dengan fair competition pasti berbeda, ketika membicarakan fair competition menyangkut pekerjaan yang dikompetisikan, fair trade membicarakan mengenai perdagangan. Menurut Ahli UNDANG-UNDANG No. 5/1999 mengatur fair competition. ----------

46.46 Terkait kewenangan pada pasal 35 huruf f Ahli katakan sebelumnya bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menjabarkan isi pasal dalam UNDANG-UNDANG. Ahli katakan bahwa dalam hierarki Perkom tidak termasuk dalam hierarki. Menurut Ahli, lembaga yang dapat mengeluarkan pedoman peraturan per-UNDANG-UNDANGan yaitu lembaga yang diberikan kewenangan oleh UNDANG-UNDANG.----------

46.47 Terkait dampak/kerugian negara untuk melihat rule of reason dalam Pasal 22 jika dalam persekongkolan terbukti adanya pengaturan pemenang dan yang dimenangkan bukan penawar terendah sehingga negara harus membayar lebih.

46.48 Dampak dalam pasal 22 menimbulkan kerugian negara. KPPU memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara. ----------

46.49 Bahwa persekongkolan dibuktikan di KPPU, yang diuji dalam PN adalah terhadap hukuman dalam putusan KPPU terkait dengan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha dan rekomendasi terhadap panitia. ----------

47. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Wahyu Supriyo Winurseto selaku Ketua Pokja dan Sdr. Erwin Minarko selaku Sekretaris Pokja sebagai Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B32); ----------

47.1 Bahwa dalam Persidangan ini Terlapor I diwakili oleh Wahyu Supriyo Winurseto, posisi sebagai Ketua Pokja merangkap anggota pada tender *a quo* dan Erwin Minarko, posisi sebagai Sekretaris Pokja merangkap anggota pada tender *a quo.* Wahyu sudah menjabat sebagai Pokja selama 3 tahun sejak tahun 2011-2014. Erwin menjabat sebagai Pokja sejak 2012-2014. Keduanya sudah bersertifikat sebagai Pokja. Terkait pengalaman sebagai Pokja, Wahyu menjadi anggota Pokja pada tahun 2011, Sekretaris tahun 2012, menjadi Ketua Pokja tahun 2013, sedangkan Erwin pertama kali langsung menjadi Sekretaris pada tahun 2012. Wahyu Supriyo Winurseto pertama kali menjabat sebagai ketua adalah pada perkara *a quo*. ----------

47.2 Total kepengurusan Pokja tender a quo berjumlah 5 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 3 orang anggota.----------

47.3 SK Pokja tender a quo dikeluarkan oleh Unit Kepala Pelayanan Pengadaan Balai Besar V. ----------

47.4 Tupoksi Pokja yaitu untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dibawah lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Wilayah I Jawa Tengah.----------

47.5 Terkait kronologis pelaksanaan Paket Jabar-Patimuan dan Patimuan-Sidareja yaitu setelah muncul di RUP di e-proc, kemudan Pokja mendapatkan perintah untuk melaksananakan pengadaan pelelangan sejak pengumuman, melakukan evaluasi, menetapkan pemenang dan menyerahkan hasilnya kepada PPK. -------

47.6 Tender a quo hanya 2 paket, pada waktu yang sama ada 18 paket yang dipegang Pokja. Ke-18 paket tersebut seluruhnya dalam kategori konstruksi jalan. Nilai tender 18 paket tersebut rata-rata 15-20 Milyar rupiah.----------

47.7 Tender a quo masuk dalam kategori tinggi. Terdapat 4 kali addendum dalam tender a quo yang dilakukan oleh Pokja. Terdapat 2 hal yang di addendum yaitu terhadap pasal dan teknis.Terkait addendum terhadap Pasal, Pokja menerima perubahannya dari ULP jika memang terdapat perubahan. Terkait addendum terhadap terkait hal teknis, Pokja terima perubahannya dari PPK. Terkait tender

a quo, alasan adanya addendum tersebut adalah karena ada perubahan dari PPK dan ULP. ----------

47.8 Terdapat perubahan pasal pada adendum pertama dan kedua. Untuk ketiga dan keempat terdapat perubahan gambar/design dan volume dari PPK. Perubahan tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pasal yang dirubah terkait ketentuan. ----------

47.9 Terlapor I tidak mengingat detail ketentuan apa saja yang dirubah, yang diingat perubahan ketiga dan keempat mengenai design dan volume. Perubahan pertama ditandatangani oleh PPK. Perubahan terhadap jadwal tersebut sepengetahuan PPK. ----------

47.10 Perubahan jadwal terjadi pada saat proses lelang awal, apabila jadwal yang ditentukan habis dan peserta tender masih memerlukan waktu untuk melakukan proses pelengkapan dokumen lelang maka akan disesuaikan. Apabila yang disampaikan dalam addendum adalah hal yang substantif maka Pokja berikan kesempatan bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran. Pada saat perubahan terakhir terdapat perubahan subsantif mengenai volume dari PPK sehingga Pokja memberikan waktu bagi peserta untuk menyesuaikan penawaran sesuai dengan addendum. ----------

47.11 Terkait perubahan dalam dokumen lelang pada huruf a mengenai pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran, yang menjadi latar belakang Terlapor I melakukan perubahan jadwal tersebut dimana pada awalnya jadwal pelaksanaan tender dilakukan pada 18 Desember 2012-20 Desember 2012 kemudian pada perubahan keempat menjadi 18 Desember 2012-30 Januari 2013 (hampir sebulan) bahwa dalam Perpres terdapat timeline kerja yaitu penyampaian dokumen penawaran maksimal 4 hari sebelum pembukaan dokumen penawaran, sehingga secara otomatis Pokja mundurkan semuanya. ----------

47.12 Terkait memerlukan waktu sampai satu bulan karena saat itu Pokja dituntut untuk memberikan jadwal optimis karena kontrak sudah harus dibuat pada bulan Januari atau Februari, namun karena terdapat perubahan volume dan design sehingga Pokja memundurkan waktu dari timeline yang ada. Kenyataan dilapangan membuat banyak perubahan seperti contohnya perubahan design dan volume. ----------

47.13 Design dan volume bukan inisiatif dari panitia tapi dari PPK saat itu yaitu Sdr. Rudi Harsono dan bagian Perencana yaitu Sdr. Yusuf. Pokja terima adalah perubahan design dan volume, kemudian Pokja buatkan addendumnya. Pokja tidak menanyakan alasan dilakukannya addendum kepada PPK dan Pokja tidak

mempelajari volume yang didapatkan dari PPK, untuk volume dan HPS langsung Pokja salin. ----------

47.14 Pokja tidak ikut melakukan survey ke lapangan. Pokja mengetahui terdapat volume yang berubah setelah adanya addendum. Pokja tidak ingat secara rinci apa saja yang berubah dan tidak mengetahui pada bagian apa yang berubah secara signifikan.----------

47.15 Bahwa terkait latar belakang pendidikan Ketua Pokja pada bagian Teknik Sipil, jika secara umum tahu, tetapi untuk perubahan volume ini tidak mengetahui secara detail. Dilihat dari gambar menggunakan agregat kemudian dirubah menjadi CTB, Pokja tidak mengetahui hal tersebut. Addendum keempat dilakukan setelah aanwijzing. Addendum pertama dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013, yang lain tidak ada tanggal tetapi di dokumen yang diupload pasti ada tanggalnya di server. Karena saat ini sudah e-proc jadi tidak perlu menyantumkan tanggal, tanggal yang keluar adalah tanggal upload, Perpres tidak mengatur sedetail itu.----------

47.16 Melihat dokumen addendum, ternyata terjadi perubahan jadwal sebanyak 3 kali yaitu tanggal 20 Desember 2012 berubah menjadi 28 Januari 2013 kemudian berubah kembali menjadi 30 Januari 2013. Perubahan ketiga dan keempat hanya berselang waktu 2 hari, karena terkait waktu Pokja tidak memberikan kesempatan khusus bagi peserta tertentu, tetapi karena ada perubahan dari PPK maka Pokja lakukan review dan melakukan addendum.----------

47.17 Pokja memutuskan harus dilakukan perubahan jadwal ketiga dan keempat setelah menerima perubahan teknis dari PPK maksimal pada H-1 perubahan jadwal. Pemunduran jadwal tersebut merupakan inisiatif Pokja. Pokja memutuskan waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan perubahan tersebut adalah 2 hari, atas sepengetahuan PPK. Karena perubahan atas volume maka perlu dilakukan analisa harga dan perlu waktu untuk melakukan upload. Alasan lainnya adalah karena terdapat tenggat waktu yang harus Pokja penuhi. PPK memiliki tenggat waktu untuk melakukan kontrak dan waktu yang digunakan sudah cukup banyak, sehingga mengingat tenggat waktu tersebut maka Pokja berikan waktu 2 hari.----------

47.18 Tenggat waktu tersebut pada akhir bulan Februari harus dilaksanakan kontrak. Sebenarnya masih ada sisa waktu lebih kurang satu bulan tetapi akan digunakan untuk evaluasi. Kesempatan 2 hari itu sudah Pokja berikan sampai batas limit akhir. Pokja mengatakan bahwa ada BAB 12 khusus terkait perubahan design dan volume. Tetapi dalam BAB 12 tidak ada perubahan design dan volume,

yang ada hanya spesifikasi harga. Pokja menyatakan tidak ada perubahan terhadap design/gambar. ----------

47.19 Yang Pokja lakukan ketika menerima amandemen/perubahan yaitu menyusun dokumen addendum tetapi untuk substansinya Pokja tidak tahu. Merujuk ke Perpres, apabila PPK melakukan perubahan seharusnya Pokja melakukan pengecekan apakah perubahan tersebut mengacu kepada spek tertentu atau menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat. Pokja tidak melakukan pengecekan dan tidak mempelajari karena menurut Pokja perubahan tersebut menjadi tanggung jawab PPK. ----------

47.20 Ada 2 tahapan anwijzing yang dilakukan dalam tender a quo yaitu aanwijzing yang dilakukan di kantor pokja dan di lapangan untuk meninjau lokasi proyek. Keduanya untuk 2 paket dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pokja hanya hadir pada saat anwijzing di kantor, dilapangan tidak hadir karena yang hadir dari tim PPK. Terdapat daftar hadir dalam setiap pelaksanaan anwijzing baik dikantor dan lapangan. Absen diberikan oleh PPK. ----------

47.21 Terlapor I mengetahui siapa saja yang hadir pada saat pelaksanaan anwijzing di kantor. Pelaksanaan aanwijzing yang dilakukan di kantor yaitu banyak yang hadir dan kami serahkan daftar hadir, anwijzing terhadap 18 paket dilakukan secara bersama-sama dan kami sediakan absen di meja sehingga mereka yang mengisi daftar hadir pada paket yang mereka ikuti. ----------

47.22 Pokja sampaikan kepada peserta tender agar selalu melihat e-proc untuk melihat perubahan/addendum. Pokja tidak melakukan anwijzing di lapangan, melainkan PPK. Pokja hanya menyiapkan pelaksanaan lelang, untuk pelaksanaan teknisnya PPK yang melakukan karena PPK yang lebih tahu kondisi lapangan. Tim PPK yang hadir pada saat anwijzing lapangan. ----------

47.23 Terkait pelaksanaan proses evaluasi dilakukan di dalam ruangan, Pokja mengevaluasi penawaran kemudian di compiled. Bahwa sudah ada file per-paket, setelah selesai Pokja periksa kemudian hasilnya di paparkan di hadapan anggota Pokja. ----------

47.24 Dalam evaluasi administrasi ada istilah dokumen lain, yaitu untuk barang impor jika memang ada. Arti tanda centang dan silang pada bagian/kolom dokumen lain yaitu boleh ada atau tidak tetapi tidak menggugurkan. ----------

47.25 Pada dokumen terdapat evaluasi terhadap persaingan sehat, artinya yaitu Pokja melakukan evaluasi apakah terdapat kesamaan terhadap penawaran. Pokja menjalankan aturan, memeriksanya dan memiliki checklist. Yang dicek antara lain kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan alamat. Dalam perkara a quo tidak terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dan kesamaan alamat. --------

47.26 Yang dimaksud dengan evaluasi RK3K yaitu Pokja sampaikan kepada penyedia untuk memperhatikan K3K, mereka harus menyediakan gambaran pra RK3K sebelum penawaran. Tujuan dilampirkannya RK3K terkait rencana K3K (konstruksi) yaitu agar penyedia jasa lebih memperhatikan ketika akan melaksanakan pekerjaan. Pokja hanya menyarankan saja. ----------

47.27 Pada tender a quo PT Galih Medan Persada digugurkan karena masuk kedalam daftar hitam perusahaan yang di blacklist, Terlapor I mendapatkan daftar hitam tersebut dari Pokja Wilayah I dibawah ULP Balai 5 Surabaya. Pokja mengetahui ada sanksi terhadap perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam dan masih berlaku sehingga Pokja meyakini bahwa perusahaan tersebut masih masuk daftar hitam.----------

47.28 Pokja mengatakan yang berwenang memberikan daftar hitam (daftar perusahaan yang diblacklist) adalah LKPP, namun saat itu Pokja meyakini bahwa daftar hitam yang dikeluarkan oleh LPJKN masih berlaku. Sebelumnya Terlapor I melakukan koordinasi dengan LKPP, ULP dan LPJKN untuk konfirmasi mengenai perusahaan apa saja yang masuk dalam daftar hitam. Terlapor I mengatakan tidak melakukan koordinasi dengan LKPP karena meyakini informasi mengenai daftar hitam dari ULP dan LPJKN. Terlapor I menyatakan sebelum tender a quo belum ada dualisme, dualisme di LPJKN baru ada setelah tender a quo dan saat itu Pokja sudah melakukan koordinasi dengan LPJKN. ----------

47.29 Terkait evaluasi teknis, dalam evaluasi teknis ada daftar peralatan. Terlapor I meminta syarat daftar peralatan yang harus dipenuhi yaitu Tandem roller, asphalt finisher dan ATR. ----------

47.30 Pada lembar kerja klarifikasi/verifikasi data PT Melista Karya terdapat satu kolom yang tidak di centang yaitu asphalt finisher pada bagian kapasitas, karena PT Melista Karya menyampaikan kepada kami kapasitasnya 10 ton dan yang kami persyaratkan adalah kapasitas produksi sehingga membutuhkan klarifikasi.----------

47.31 Dalam lembaran terdapat catatan “jika sesuai diisi angka V dan jika tidak sesuai angka X” tetapi kolom ini dibiarkan kosong karena Pokja ingin mengklarifikasi terlebih dulu, setelah klarifikasi Pokja lupa untuk mencentang tetapi Pokja mencentang pada form excel. Proses mencentang dilaksanakan pada tahap evaluasi teknis. Pencentangan dokumen dilakukan oleh Ketua Pokja secara bersama-sama dengan Sekretaris dan anggota Pokja lainnya. ----------

47.32 Pada BAB 5 mengenai lembar data kualifikasi secara tegas diatur harus memiliki kemampuan untuk memiliki asphalt finisher, yang Pokja minta adalah

kapasitas produksi sehingga perlu diperjelas berapa kapasitas produksi yang dihasilkan perjamnya. Ternyata alat tersebut masih mampu mengerjakan apa yang Pokja syaratkan. Kapasitas produksi yang diminta masih dapat dikerjakan oleh kapasitas alat yang ditawarkan. ----------

47.33 Cara Pokja melakukan klarifikasi terhadap PT Melista Karya yaitu mengundang PT Melista Karya pada saat klarifikasi evaluasi teknis. Pada evaluasi teknis memang kami kosongkan karena kami tidak yakin apakah alat yang diserahkan dengan yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pokja tidak ingat untuk mencentang pada kolom kapasitas PT Melista Karya bahwa klarifikasi sudah dilakukan dalam dokumen tersebut. ----------

47.34 Jika Pokja tidak yakin maka tiap tahap boleh dilakukan klarifikasi tetapi demi efisiensi maka Pokja efektifkan sesuai dengan kebutuhan terhadap kejelasan. Pada saat masih dalam lembar kerja Pokja sepakati dalam forum bahwa Pokja merasa tidak yakin sehingga perlu dilakukan klarifikasi. ----------

47.35 Pokja tidak mengenal perusahaan peserta tender, hanya mengetahui. Pada tender a quo Pokja menggunakan metode sistem gugur, Pokja dapat berhubungan secara langsung dengan peserta tender untuk melakukan klarifikasi. ----------

47.36 Terkait dari sekian banyak perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya satu perusahaan yang tidak memahami persyaratan, Pokja mengatakan mengundang semua peserta tender yang meragukan isi dokumen penawarannya untuk diklarifikasi, Pokja meminta mereka untuk menjelaskan. ----------

47.37 Terdapat perbedaan jumlah daftar peralatan milik PT Melista Karya pada asphalt finisher dicantumkan 2 unit dengan kapasitas 20 ton tanpa ada keterangan jam, kemudian dilakukan klarifikasi. Kemudian asphalt finisher dirubah kapasitasnya menjadi 1 unit dengan kapasitas 60 ton/jam, terkait hal tersebut bahwa satuan tonase perjam untuk kapasitas produksi sedangkan kapasitas ton untuk alat sebagaimana tertuang dalam klarifikasi. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi hasilnya merubah isi dokumen PT Melista Karya dari alat 2 unit dengan kapasitas 20 ton menjadi 1 unit dengan kapasitas 60 ton/jam karena satu alat memiliki kapasitas 10 ton tetapi untuk satu jam dapat memiliki kapasitas produksi 30 ton/jam. ----------

47.38 Dalam dokumen lelang dipersyaratkan 1 unit dengan kapasitas 30 ton/jam kemudian ada yang memasukkan 2 unit dengan kapasitas 20 ton/jam, setelah diklarifikasi mengganti alat menjadi 1 unit dengan kapasitas 60 ton/jam, terkait hal tersebut Pokja menyatakan yang diminta adalah kemampuan dalam kapasitas produksi dan diberikan 2 alat yang masing-masing kapasitas alatnya

20 ton padahal 1 alat saja sudah cukup makanya kami lakukan klarifikasi dan alat tersebut mampu. Penulisan 1 unit dengan kapasitas 60 ton/jam adalah kesalahan penginputan Pokja pada excel. ----------

47.39 Permintaan klarifikasi terhadap PT Melista Karya disampaikan secara tertulis dan tanggapan dari PT Melista Karya atas hasil klarifikasi diberikan secara tertulis.----------

47.40 Dalam daftar personil inti, diketahui bahwa untuk dapat memenuhi atau tidaknya seseorang menjadi ahli (personil inti) adalah dengan melihat ijazah dan sertifikat dari daftar personil inti yang dilampirkan. Dokumen penawaran PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Darma Intra masing-masing menyampaikan personil inti dan Pokja mengevaluasi, dalam daftar personil inti nama yang dimasukkan adalah Ir. Haryono, Dani ST, dan Saiful Anwar ST namun ijazah yang dilampirkan bukan atas nama ketiga nama tersebut melainkan atas nama Doni Sultan ST dan Ir. Agus Wijayanto.----------

47.41 Dalam KSO, yang memasukkan dokumen hanya satu saja antara leader KSO atau semua perusahaan dalam KSO tersebut.----------

47.42 Pada paket pelebaran Jabar-Patimuan penyedia jasa KSO PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Dharma Intra sudah melampirkan daftar personil 3 orang, Pokja meloloskan sertifikat yang dilampirkan bukan atas nama 3 orang yang tercantum dalam daftar pesonil inti tersebut, alasan Pokja adalah daftar isian personil yang diberikan hanya lembar isian kualifikasi kemudian nantinya akan diklarifikasi dan Pokja meminta agar penyedia jasa memberikan bukti-bukti. Pokja tidak melakukan pengecekan terhadap 3 orang lainnya karena tidak ada dalam lembar isian KSO dan hanya ada dalam lembar isian PT Agung Dharma Intra.----------

47.43 Proses evaluasi personil inti dilakukan pada tahap teknis, Pokja mengundang klarifikasi dan KSO PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Dharma Intra menunjukkan ijazah nama-nama yang tercantum dalam daftar personil inti. PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Darma Intra baik secara KSO maupun sendiri-sendiri menyampaikan nama personilnya. Dalam ketentuan evaluasi poin 1-7 diatur upload dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sedangkan poin 8 untuk KSO. Dokumen yang dinilai oleh Pokja adalah dokumen dari KSO. Bahwa dokumen ada di Semarang karena dokumennya terpisah, dokumen yang dipegang Investigator adalah dokumen yang diupload.

47.44 Terkait data personil inti, Pokja melakukan klarifikasi apa yang diisikan dikualifikasinya. Ijazah dan sertifikat hanya dokumen pendukung, yang Pokja

klarifikasi adalah 10 item yang dianggap substansi yaitu misalnya surat penawaran, jaminan penawaran dan lainnya. ----------

47.45 Terdapat perbedaan pada evaluasi yang dilakukan terhadap kedua perusahaan, PT Melista Karya mencakup masalah kapasitas, sedangkan untuk KSO PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Darma Intra yang diupload hanya personil inti dimana pengalamannya dan isiannya sudah meyakinkan, kemudian Pokja lakukan klarifikasi apakah benar yang dicantumkan sesuai dengan sertifikat dan pengalaman mereka. ----------

47.46 Pembuktian terhadap data personil inti dilakukan di pembuktian kualifikasi di evaluasi kualifikasi. Pembuktiannya tidak wajib diupload. Setelah pembuktian kualifikasi maka Pokja mengundang, Pokja bisa buktikan itu dan dokumennya ada di Semarang. Pokja dapat meyakini bahwa daftar tersebut memang valid dari isian yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Pokja. Awalnya evaluasi teknis yang Pokja lihat hanya data personil dalam lembaran itu, Pokja menanyakan ijazah dan sertifikat pada saat klarifikasi dan tidak harus diupload.

47.47 Terkait pembuktian kualifikasi, PT Cahaya Sempurna Sejati (selanjutnya disebut CSS) mengajukan personil inti yang sama dan digugurkan pada kedua paket. Pada PT Melista Karya terdapat personil yang sama pada dua paket tetapi dimenangkan pada salah satu paket, terkait hal tersebut persyaratan personil adalah daftar personil inti dapat ditempatkan secara penuh dilapangan, yang disampaikan CSS pada dua paket ini sama dengan pada Paket Pemeliharaan Jalan Berkala Mangantiwangon yang sudah dimenangkan oleh CSS dan sudah ditempatkan secara penuh dilapangan. ----------

47.48 Cara Pokja menentukan pemenang dalam kondisi tersebut yaitu pada Paket Pemeliharaan Jalan Berkala Mangantiwangon, CSS Sudah berada diposisi peringkat I sebagai calon pemenang dan dipaket a quo bukan penawar terendah maka dimenangkan pada Paket Pemeliharaan Jalan Berkala Mangantiwangon.

47.49 Bahwa penawaran CSS di tender a quo pada posisi 3. Pokja mengatakan bahwa yang dimenangkan yang terendah, jika sudah dimenangkan sebelumnya dipaket lain. Kebijakan terhadap CSS sama dengan yang dilakukan kepada PT Pancadarma Puspawira. Pengadaan paket yang dimenangkan CSS sama dengan paket a quo, waktunya bersamaan. ----------

47.50 Kebijakan untuk menentukan pemenang “kalau sudah menang maka digugurkan jika bukan harga terendah” ada pada dokumen lelang Bab 3 evaluasi lelang yang mengatur bahwa personil inti harus ditempatkan secara penuh. ----------

47.51 Bahwa Pokja tidak menghitung efisiensi. Pokja sudah melakukan self asessment namun karena harus melakukan klarifikasi maka itu hanya menjadi dukungan. ----------

47.52 Terkait personil inti, Paket Pemeliharaan Jalan Berkala Mangantiwangon dilelangkan pada waktu yang sama, tetapi penetapan pemenangnya lebih dulu.

47.53 Terkait personil inti PT Pancadarma Puspawira, dalam ketentuan tidak dapat dilakukan penggantian nama dari daftar usulan dan juga tidak diperbolehkan jika nama diganti dengan kualifikasi yang sama. ----------

47.54 Terkait pengumuman pemenang lelang, peringkat 1 adalah PT Pancadarma Puspawira dan tidak ada tanda (-) KSO, karena untuk KSO diperbolehkan membuat username baru atau menggunakan username perusahaan anggota KSO yang sudah ada. Untuk PT Pancadarma Puspawira mereka menggunakan username salah satu perusahaan KSO.----------

47.55 Menurut Pokja, SUJK bukan merupakan kewajiban. Terkait daftar personil inti KSO, nama kelima orang yang tersebut di dalam dokumen PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Darma Intra sudah pernah didaftar dan masuk dalam data base Pokja. Yang melampirkan sertifikat hanya 2 dan ketiga sisanya sudah menunjukkan sertifikat dan jika hanya menunjukkan sertifikat dianggap sah. Dalam petunjuk lelang KSO dapat mengupload personil inti dari perusahaan yang ber-KSO dan kelima nama tersebut muncul.----------

47.56 Pokja mengetahui adanya blacklist atas nama perusahaan PT Galih Medan Persada dari KPA Jawa Timur tahun 2011. Bahwa Pokja bertanggungjawab kepada ULP. Dokumen lelang berasal dari SBD dari ULP sedangkan PPK memberikan design dan volume. Bahwa Addendum keempat mengenai volume akan berkaitan dengan pembentukan harga dan Pokja tidak menanyakan apapun terkait addendum tersebut kepada PPK. Pokja juga tidak melakukan pendampingan lapangan tetapi Pokja mengatakan tender ini sudah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan untuk melaksanakan lelang. ----------

47.57 Dalam anwijzing PT Agung Dharma Intra menyampaikan pertanyaan :----------

Pertanyaan : "*Untuk pekerjaan pengembalian kondisi/rekonstruksi pada paket-paket yang ada menggunakan agregat klas A, tebal 20 cm, (contoh : paket : pelebaran jalan sidareja-jeruklegi). Mohon dapat ditinjau dan dipertimbangkan kembali penggunaan matrial tersebut. Dikarenakan untuk kondisi existing sudah tidak layak, misalnya diganti dengan konstruksi CTB*"

Jawaban : "*untuk pekerjaan pengembalian kondisi/rekonstruksi pada paket pelebaran sidareja-jeruklegi akan digunakan CTB dan agregat klas A sesuai dengan kondisi dan kebutuhan*"

47.58 Cara menghitung harga kewajaran yaitu jika harga penawaran kurang dari 80% dari HPS secara keseluruhan dan bukan per item, jika kurang maka akan kami evaluasi. ----------

47.59 Dalam melaksanakan proses lelang Pokja juga merujuk pada Permen PU dan juga menggunakan dasar Perpres. ----------

47.60 Pokja tidak mengetahui, mendengar atau turut serta dalam konteks pertemuan yang dilakukan oleh calon-calon peserta lelang. Pokja tidak melakukan komunikasi dengan calon peserta lelang. ----------

47.61 Bahwa Perpres 2012 berlangsung pada Juli 2013, pada saat tender a quo Pokja masih menggunakan Perpres 70/2012. Perka LKPP 14/2012 diamanatkan 2 bulan, ada aturan mengenai blacklist pendaftaran dan sebelumnya. Saat itu Perka LKPP belum digunakan. ----------

48. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Hari Nugroho selaku Direktur Utama PT Panca Darma Puspawira sebagai Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B33); ---

48.1 Bahwa PT Panca Darma Puspawira berdiri sesuai dengan Akta Perusahaan Nomor 21 tanggal 14 Maret 1994; ----------

48.2 Bahwa berdasarkan akta perubahan tanggal 20 Februari 2003, Direktur Utama PT Panca Darma Puspawira adalah Sdr. Hari Nugroho; ----------

48.3 Bahwa susunan Direksi dan pemegan saham PT Panca Darma Puspawira adalah Sdr. Sutarman Martoredjo sebanyak 1.500 lembar saham sebesar 1,5 Milyar sebagai Komisaris, Sdr. Boediwarsanto sebanyak 250 lembar saham sebesar Rp. 250.000.000, 00, Sdr. Hari Nugroho sebanyak 250 lembar saham sebesar Rp. 250.000.000, 00 sebagai Direktur Utama, Sdri. Christina Sri Mulyani sebanyak 1.363 lembar saham sebesar Rp. 1.363.000.000, 00 sebagai Komisaris; ----------

48.4 Bahwa PT Panca Darma Puspawira memiliki kantor cabang yang berada di Surabaya; ----------

48.5 Bahwa PT Panca Darma Puspawira mengetahui dan mengikuti lelang tender *a quo* dari internet, dengan pelaksana terkait hal-hal administrasi dan teknis adalah Sdr. Dwi dan Sdr. Tim; ----------

48.6 Bahwa PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra memiliki hubungan kekeluargaan diantara pengurusnya; ----------

48.7 Bahwa PT Panca Darma Puspawira merupakan anggota pasif dari AABI dan Gapensi, karena sebagai anggota dalam setiap undangan kegiatan yang diadakan tidak selalu hadir; ----------

48.8 Bahwa PT Panca Darma Puspawira tidak pernah mendapat undangan rapat pada bulan Januari 2013 yang diadakan oleh AABI terkait tender *a quo*; ----------

48.9 Bahwa Sdr. Hari Nugroho mengenal Sdri. Syahri Nadian selaku kakak ipar yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Agung Darma Intra;----------

48.10 Bahwa latar belakang PT Panca Darma Puspawira kerjasama KSO dengan PT Agung Darma Intra salah satunya karena faktor AMP yang dimiliki oleh PT Agung Darma Intra yang berada di Purwokerto;----------

48.11 Bahwa selain faktor AMP yang ikut mempengaruhi kerjasama KSO adalah saran dari orang tua agar PT Agung Darma Intra bisa ikut berkembang karena PT Agung Darma Intra memilki kemampuan menawar yang masih kurang; ------

48.12 Bahwa PT Panca Darma Puspawira memiliki strategi atau minat untuk menang di paket Batas Jabar Patimuan dan Sidareja karena lokasi proyek yang dekat dengan rumah, pemeliharaan yang relatif sedikit karena kondisi jalan tidak rusak parah; ----------

48.13 Bahwa untuk mobilisasi alat apabila menang di paket Sidareja-Jeruk Legi maka akan menyewa alat, sementara apabila menang di paket Batas Jabar Patimuan tidak perlu menyewa alat, hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh PT Panca Darma Puspawira; ----------

48.14 Bahwa meskipun dari awal berminat untuk menang di paket Batas Jabar Patimuan, namun PT Panca Darma Puspawira mendaftar juga pada paket Sidareja-Jeruk Legi karena jika di paket Batas Jabar Patimuan tersebut kalah, PT Panca Darma Puspawira bisa mencari alternative paket yang lain untuk menang; ----------

48.15 Bahwa PT Panca Darma Puspawira mengatur strategi yang berbeda untuk kedua paket tender yang diikuti. Untuk paket Batas Jabar Patimuan dengan menurunkan harga penawarannya, sedangkan untuk paket Sidareja-Jeruk Legi dengan mengusulkan CTB;----------

48.16 Bahwa pada paket Sidareja-Jeruk Legi ada harga satuan aspal yang dibuat lebih murah dibandingkan dengan paket Batas Jabar Patimuan; ----------

48.17 Bahwa perbedaan harga yang signifikan antara paket Batas Jabar Patimuan dan Paket Sidareja-Jeruk Legi pada bidang pemeliharaan rutin karena pada paket Sidareja-Jeruk Legi lokasi sering terjadi longsor sehingga nantinya akan rugi dengan adanya perbaikan rutin;----------

48.18 Bahwa keuntungan ber KSO dengan PT Agung Darma Intra adalah AMP yang dekat dengan lokasi, modal kerja lebih besar, personil dan staf lebih banyak; ----

48.19 Bahwa PT Panca Darma Puspawira tidak mengupload SUJK dalam penawarannya karena sesuai aturan dalam dokumen penawaran yang di*upload* adalah isian kualifikasi (Pasal 16 sampai Pasal 28 Perpres No. 70 Tahun 2012);-

48.20 Bahwa SUJK tidak diminta untuk dilampirkan, hanya ditunjukkan aslinya saat klarifikasi dan verifikasi; ----------

48.21 Bahwa PT Panca Darma Puspawira sebelumnya sudah melakukan survey ke lapangan; ----------

48.22 Bahwa alat *drum truck* yang dipersyaratkan oleh Panitia adalah 30 ton/jam, sedangkan penawaran yang dimasukkan adalah 80 ton/jam. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Panitia beserta kuitansi pembelian alatnya;----------

48.23 Bahwa Sdr. Dwi merupakan staf dari PT Panca Darma Puspawira dan hadir juga pada saat proses *aanwidjzing* pada tanggal 07 Januari 2013; ----------

48.24 Bahwa sebelum adanya pelelangan, sudah ada rencana untuk ber KSO dengan PT Agung Darma Intra; ----------

48.25 Bahwa PT Panca Darma Puspawira nelalui stafnya Sdr. Dwi pada saat *aanwidjzing* telah mengusulkan pemakaian CTB pada paket Sidareja-Jeruk Legi, namun tetap memilih paket Batas Jabar Patimuan untuk memenangkan tender; ----------

48.26 Bahwa dalam tender *a quo* terdapat 18 (delapan belas) paket, namun PT Panca Darma Puspawira hanya berminat pada 2 (dua) paket saja karena paket yang lain lokasinya lebih jauh dan ketidakmampuan pada pekerjaan beton. ----------

49. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Syahri Nadian selaku Direktur Utama PT Agung Darma Intra sebagai Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B34);----------

49.1 Bahwa PT Agung Darma Intra berdiri pada tanggal 08 September 1982, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi jalan dan telah lama mengikuti pelelangan;----------

49.2 Bahwa susunan Direksi PT Agung Darma Intra adalah Sdri. Syahri Nadian selaku Direktur Utama, Direktur I Sdr. Widodo, Direktur II Sdri. Wahyuni Mariana, Komisaris Sdr. Agung Wibowo, sedangkan para pemegang saham adalah Sdr. Agung Wibowo sebesar 8%, Sdr. Widodo sebesar 32%, Sdr. Deki Subianto sebesar 20%, dan Sdri. Indriani sebesar 40%; ----------

49.3 Bahwa ketika awal berdiri, grade PT Agung Darma Intra masih kecil, namun ketika sudah mengikuti tender gradenya menjadi besar;----------

49.4 Bahwa proyek yang pernah diikuti oleh PT Agung Darma Intra adalah proyek Wonogiri dengan nilai Rp. 27 Milyar, yang saat itu ber KSO dengan New Armada (*sharing* 40% PT Agung Darma Intra dan 60% New Armada); ----------

49.5 Bahwa PT Agung Darma Intra dalam mengikuti tender awalnya mendapat info dari staf yaitu Sdr. Haryono dan Sdr. Hari Nugroho selaku Direktur Utama PT Panca Darma Puspawira. Oleh karena KD tidak mencukupi maka ada pembicaraan terkait KSO dengan PT Panca Darma Puspawira; ----------

49.6 Bahwa pembentukan KSO atas pembicaraan bersama antara Sdr. Agung Wibowo, Sdr. Hari Nugroho, dan Sdr. Syahri Nadian sewaktu bersilaturahmi di rumah Sdr. Sutarman (orang tua). Pembentukan KSO tersebut dilatarbelakangi karena PT Agung Darma Intra KD nya kurang, sementara PT Panca Darma Puspawira karena kendala jarak yang jauh antara AMP dengan lokasi proyek;---

49.7 Bahwa Sdr. Agung Wibowo dengan Sdri. Syahri Nadian memiliki hubungan suami istri; ----------

49.8 Bahwa PT Agung Darma Intra tergabung dalam AABI dan Gapensi, sebagai anggota biasa; ----------

49.9 Bahwa terkait adanya undangan pertemuan rapat di AABI, PT Agung Darma Intra melalui Direktur Utama tidak pernah mengikuti sama sekali, namun pernah suatu kali mewakilkan kehadiran kepada Sdr. Haryono; ----------

49.10 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, PT Agung Darma Intra tidak mendapat undangan rapat dari AABI;----------

49.11 Bahwa Sdr. Agung Wibowo juga tidak aktif mengikuti rapat AABI; ----------

49.12 Bahwa pada hari yang sama dengan penandatanganan KSO antara PT Agung Darma Intra dengan PT Panca Darma Puspawira, Sdr. Agung Wibowo tidak ada di tempat; ----------

49.13 Bahwa terkait KSO tersebut, Sdr. Heri Triyanto selaku staf PT Agung Darma Intra membawakan draft KSO ke rumah untuk Sdr. Syahri Nadian tandatangan. Selain Sdr. Syahri Nadian belum ada yang menandatangani draft KSO; ----------

49.14 Bahwa inisiatif untuk ber KSO dan membuat draft KSO dari Sdr. Hari Nugroho selaku pemilik modal, setelah ada informasi mengenai pembukaan lelang; -------

49.15 Bahwa pembagian (*sharing*) keuntungan yang diperoleh dalam tender sesuai KSO adalah 55% PT Panca Darma Puspawira dan 45% PT Agung Darma Intra;

49.16 Bahwa terkait KSO pembagian kerja yang dilakukan yaitu PT Agung Darma Intra mengerjakan pengadaan AMP, sedangkan PT Panca Darma Puspawira mengerjakan pekerjaan lapangan; ----------

49.17 Bahwa daftar personil inti yang diajukan dalam penawaran tender bernama Sdr. Doni Sultan, Sdr. Agus Wijaya, dan Sdr. Agus Subiantoro, ketiganya

merupakan staf PT Agung Darma Intra, sedangkan PT Panca DarmaPuspawira yang mengatur terkait personil inti tersebut;----------

49.18 Bahwa pada awalnya baik PT Agung Darma Intra dan PT Panca Darma Puspawira sama-sama mengajukan personil inti; ----------

49.19 Bahwa Terlapor membenarkan dokumen sertifikat dan ijazah yang di*upload* menggunakan nama orang PT Agung Darma Intra, sedangkan personil inti menggunakan orang PT Panca Darma Puspawira. Untuk sertifikat yang asli hanya ditunjukkan saja;----------

49.20 Bahwa sebagai penyedia hotmix AMP, PT Agung Darma Intra juga mengusulkan harga penawaran pada PT Panca Darma Puspawira; ----------

49.21 Bahwa PT Agung Darma Intra dalam memberikan harga, dalam bentuk pengajuan saja;----------

49.22 Bahwa selain AMP, PT Agung Darma Intra tidak dilibatkan dalam penentuan harga satuan, selebihnya selalu ada laporan melalui email yang telah di-*forward* ke masing-masing;----------

49.23 Bahwa sesuai laporan dalam email yang telah di *forward* tersebut, secara teknis paket tender yang lebih menguntungkan adalah paket Batas Jabar Patimuan;

49.24 Bahwa perbedaan harga pada paket Batas Jabar Patimuan dengan paket Sidareja-Jeruk Legi ada pada bagian transportasinya (mobilisasi). Untuk paket Sidareja-Jeruk Legi harga rendah karena lebih dekat, sedangkan Paket Batas Jabar Patimuan harga tinggi karena lebih jauh; ----------

49.25 Bahwa Sdr. Dwi menyampaikan progress tender namun tidak secara formil;-----

49.26 Bahwa Direktur Utama PT Agung Darma Intra mengetahui pada tanggal 25 Januari 2013, Sdr. Agung Wibowo hadir dalam pertemuan AABI di Puri Anjasmoro Semarang, setelah pertemuan selesai dan kembali ke Solo;----------

49.27 Bahwa hasil dari pertemuan AABI tersebut tidak disampaikan oleh Sdr. Agung Wibowo; ----------

49.28 Bahwa PT Agung Darma Intra tidak berkeinginan untuk ber KSO selain dengan PT Panca Darma Puspawira;----------

49.29 Bahwa selain rencana KSO antara PT Agung Darma Intra dengan PT Panca Darma Puspawira, tidak ada hal lain yang disampaikan oleh Sdr. Agung Wibowo termasuk hal mengenai paket tender di tahun 2012 yang telah ditandatangani dengan *lead* adalah PT Agung Darma Intra dan *member* adalah PT Cahaya Sempurna Sejati;----------

49.30 Bahwa ada 2 (dua) kejadian yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2013, yaitu kesepakatan KSO antara PT Agung Darma Intra dengan PT Panca Darma Puspawira, dan kesepakatan antara PT Agung Darma Intra yang diwakili oleh

Sdr. Agung Wibowo bersama AABI di Semarang. Terkait tanggal kejadian tersebut, terdapat selisih waktu 1 (satu) minggu setelahnya dengan pertemuan keluarga membicarakan masalah KSO di kediaman Sdr. Sutarman;----------

49.31 Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013, PT Agung Darma Intra mengaku tidak dihubungi terkait adanya KSO oleh PT Cahaya Sempurna Sejati;----------

49.32 Bahwa terkait pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013, Direktur Utama PT Agung Darma Intra tidak menguasakan kehadirannya kepada Komisaris yakni Sdr. Agung Wibowo;----------

49.33 Bahwa terkait strategi untuk memenangkan salah satu paket yang dilakukan oleh Sdr. Dwi, tidak pernah dilaporkan ke PT Agung Darma Intra. Sdr. Dwi hanya memberikan laporan ke Sdr. Hari Nugroho;----------

49.34 Bahwa selaku Direktur Utama PT Agung Darma Intra, tidak intens (terus menerus) berkomunikasi dengan Sdr. Hari Nugroho;----------

49.35 Bahwa tidak ada dasar Sdr. Agung Wibowo melakukan pertemuan dengan AABI di Semarang, karena sebagai Direktur Utama PT Agung Darma Intra tidak pernah menerima undangan pertemuan dari AABI. ----------

50. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur Utama PT Bumi Rejo sebagai Terlapor VI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B35); ----------

50.1 Bahwa PT Bumi Redjo berdiri pada tahun 1982 dengan Direktur Utama Sdr. Sugeng Budhiarto, Direktur I Sdr. Budhi Yuwono, Sdr. Budhi Irawan, Sdr. Budhi Gunawan, dan Komisaris Sdr. Sugeng Budiarto dan Sdri. Indra Hastuti;

50.2 Bahwa pada tahun 2004 Sdr. Budhi Sarwono diangkat sebagai Kuasa Direktur, tahun 2008 diangkat menjadi Direktur Utama, Direktur II Sdr. Budhi Irawan, Direktur II Sdri. Indra Hastuti, Komisaris Sdr. Budhi Yuwono dan Sdr. Sugeng Budhiarto; ----------

50.3 Bahwa PT Bumi Redjo bergerak di bidang kontraktor; ----------

50.4 Bahwa pada tahun 2011, Sdr. Budhi Sarwono diangkat menjadi Ketua AABI Wilayah Jawa Tengah sampai dengan saat ini; ----------

50.5 Bahwa selain AABI, Sdr. Budhi Sarwono juga tergabung dalam Gapensi; -------

50.6 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, Sdr. Budhi Sarwono mengadakan pertemuan AABI yang bertempat di Puri Anjasmoro Semarang dengan mengundang anggota AABI untuk membahas kenaikan bahan bakar minyak (BBM);----------

50.7 Bahwa pertemuan tersebut terjadi setelah adanya pengumuman tender *a quo*;

50.8 Bahwa dalam pertemuan tersebut, PT Melista Karya menyampaikan adanya tender dengan persyaratan yang berat. Oleh karena syarat yang berat tersebut, Sdr. Budhi Sarwono menyampaikan agar ber-KSO, kemudian muncul kesepakatan PT Bumi Rejo ber-KSO dengan PT Melista Karya dan PT CSS ber-KSO dengan PT Agung Darma;----------

50.9 Bahwa karena adanya surat penolakan dari Bina Marga mengenai sanggahan Bapak Budhi Sarwono pada paket tender Multiyears Wangon-Batas Jabar dengan pagu 125 Milyar terkait PT Bumi Rejo sebagai calon pemenang yang digugurkan, pada akhirnya Bapak Budhi Sarwono mengabaikan kesepakatan KSO dengan PT Melista Karya;----------

50.10 Bahwa pada tender *a quo*, PT Bumi Rejo hanya melakukan pendaftaran dan tidak memasukkan penawaran;----------

50.11 Bahwa PT Bumi Rejo mempunyai KD yang cukup untuk mengikuti tender *a quo*;----------

50.12 Bahwa rapat yang diadakan AABI tidak pernah mengundang anggota di luar AABI; ----------

50.13 Bahwa rapat anggota AABI diadakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat bulanan rutin diadakan untuk pengurus yang bertujuan untuk mengevaluasi apa saja hasil kerja AABI yang sudah diberikan ke para anggota;----------

50.14 Bahwa terkait pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013, terdapat undangan resmi kepada anggota melalui email atau faksimili; ----------

50.15 Bahwa undangan pertemuan tersebut diadakan siang hari; ----------

50.16 Bahwa anggota AABI yang hadir pada pertemuan tersebut berjumlah sekitar 15 anggota;----------

50.17 Bahwa PT Agung Darma dan PT CSS termasuk anggota AABI;----------

50.18 Bahwa pemilik PT CSS dan PT Terus Jaya adalah orang yang sama namun berbeda struktur kepengurusannya, dan terdaftar sebagai anggota AABI untuk 2 (dua) perusahaan; ----------

50.19 Bahwa PT CSS dan PT Terus Jaya masing-masing memiliki AMP; ----------

50.20 Bahwa syarat untuk menjadi anggota AABI adalah mengajukan permohonan sebagai anggota AABI dengan mengisi formulir pendaftaran, serta melampirkan daftar perusahaan dan peralatan (AMP);----------

50.21 Bahwa pemilik AMP tidak wajib menjadi anggota AABI; ----------

50.22 Bahwa rapat pertemuan yang diadakan bersama 15 anggota AABI pada tanggal 25 Januari 2013 berakhir pada sore hari;----------

50.23 Bahwa setelah rapat tersebut selesai, kemudian terjadi pertemuan atau rapat lanjutan, yang dihadiri hanya 6 (enam) anggota AABI yaitu PT Bumi Rejo

Tirta Kencana, PT Baron Makmur Utama, PT Agung Darma, PT CSS/Terus Jaya, PT Melista Karya, dan PT Bumi Rejo; ----------

50.24 Bahwa dalam pertemuan lanjutan tersebut, PT Bumi Rejo Tirta Kencana dan PT Baron Makmur Utama menyampaikan untuk segera mengkonsep surat yang ditujukan ke Bina Marga, sedangkan PT Melista Karya menyampaikan adanya pengumuman tender *a quo* dengan persyaratan yang cukup berat bagi anggota yang ingin mengikuti;----------

50.25 Bahwa pembicaraan tersebut terjadi secara spontan; ----------

50.26 Bahwa persyaratan berat yang dimaksud adalah terkait SKA (Sertifikat Keahlian) personil harus utama dan juga mengenai peralatan yang ditenderkan;

50.27 Bahwa PT Agung Darma, PT CSS, PT Melista Karya, dan PT Bumi Rejo merupakan perusahaan dengan skala besar, dengan peringkat yang pertama adalah PT Bumi Rejo, PT Agung Darma, PT CSS, dan PT Melista Karya; -------

50.28 Bahwa KSO antara PT Bumi Rejo dan PT Melista Karya tidak menjadi masalah bagi PT Agung Darma dan PT CSS;----------

50.29 Bahwa jika tidak ber-KSO, tidak memungkinkan PT Melista Karya, PT CSS, dan PT Agung Darma untuk mengikuti tender karena SKA nya kurang; ----------

50.30 Bahwa Sdr. Budhi Sarwono membenarkan tandatangannya di dalam kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013; ----------

50.31 Bahwa yang menuliskan kesepakatan tersebut adalah Sdr. Bambang dari PT Melista Karya. Kesepakatan tersebut sudah ada dalam bentuk konsep surat yang diperlihatkan oleh Sdr. Bambang, sementara saya ada kesibukan lain menguru surat ke Balai; ----------

50.32 Bahwa kesepakatan tersebut berasal dari inisiatif Sdr. Budhi Sarwono; ----------

50.33 Bahwa terkait pembagian *leader* dan *member* untuk tender di tahun 2013 dan 2014 (poin 1) dalam kesepakatan tertanggal 25 Januari 2013 tersebut, merupakan inisiatif Sdr. Bambang dari PT Melista Karya; ----------

50.34 Bahwa poin 2 dan 3 dalam kesepakatan tertanggal 25 Januari 2013 tersebut, merupakan inisatif bersama; ----------

50.35 Bahwa terkait poin 6 pembagian link untuk jarak AMP dalam kesepakatan tertanggal 25 Januari 2013 tersebut, tujuan dibuat agar adil antara *leader* dan *member* sehingga AMP yang dekat mengerjakan link yang jauh dan begitu sebaliknya;----------

50.36 Bahwa sebelum tandatangan, Sdr. Budhi Sarwono tidak membaca menyeluruh isi konsep surat kesepakatan tersebut;----------

50.37 Bahwa konsep KSO dalam kesepakatan bersama tersebut hanya diperuntukkan 2 paket tender *a quo* karena keduanya merupakan paket yang besar, sementara paket-paket lainnya tidak dibahas;----------

50.38 Bahwa dalam kesepakatan KSO tersebut, PT Bumi Rejo memilih menjadi *member* karena AMP berada di Prupuk, dan kebetulan juga PT Melista Karya ingin menjadi *leader* agar memiliki pengalaman tender;----------

50.39 Bahwa prosentase sharing keuntungan dalam ber KSO adalah 51% *leader* dan 49% *member*; ----------

50.40 Bahwa pada tahun yang sama (2013), PT Bumi Rejo tidak mengikuti tender yang lain selain mendaftar pada tender *a quo* karena adanya kesibukan terkait masalah hukum; ----------

50.41 Bahwa PT Bumi tidak menolak untuk ber-KSO dengan PT Melista Karya karena keinginan untuk membantu PT Melista Karya mengikuti tender *a quo*; --

50.42 Bahwa kesepakatan bersama tersebut tidak pernah ada pembatalan atau pencabutan atau pembubaran tertulis dan juga tidak pernah dijalankan;----------

50.43 Bahwa Sdr. Budhi Sarwono menyampaikan paket Sidareja-Jeruk Legi lebih menguntungkan karena jarak yang dekat dengan AMP yang ada di Prupuk dan Banjarnegara, selain itu struktur tanah juga bagus sehingga nilai proyek tetap masuk, sedangkan faktor pemeliharaan rutin dan resiko di kedua paket sama saja;----------

50.44 Bahwa kesepakatan membuat KSO tersebut merupakan salah satu strategi untuk menang dan mengalahkan BUMN dalam tender;----------

50.45 Bahwa Sdr. Budhi Sarwono tidak mendapat tekanan saat menandatangani isi kesepakatan bersama tersebut.----------

51. Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Benny Santoso Halim selaku Direktur Utama PT Cahaya Sempurna Sejati sebagai Terlapor V, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B36);----------

51.1 Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati (selanjutnya disebut PT CSS), berdiri sejak tahun 2008 (7 tahun) yang bergerak di bidang kontruksi jalan. Direktur Utama adalah Sdr. Benny Halim dan Sdr. Didiek Rahmadi, sedangkan Komisaris masih dijabat orangtua;----------

51.2 Bahwa selain PT CSS, Sdr. Benny Halim mempunyai perusahaan lain bernama PT Terus Jaya Sentosa yang bergerak juga di bidang kontruksi jalan, dengan Direktur Utama Sdr. Agus Priyanto, Komisaris Sdr. Ariadi dan Sdri. Andiana Helga;----------

51.3 Bahwa PT CSS terdaftar sebagai anggota AABI sejak tahun 2010;----------

51.4 Bahwa PT CSS memiliki grade 7 dengan skala B, dan PT Terus Jaya memiliki grade 5 dengan skala M; ----------

51.5 Bahwa PT CSS mengetahui adanya tender *a quo* melalui internet, kemudian ikut mendaftar, setelah itu terjadi pertemuan di AABI Puri Anjasmoro Semarang, dengan agenda pertemuan untuk membahas soal kenaikan BBM;----

51.6 Bahwa undangan pertemuan AABI yang diterima Sdr. Benny Halim secara lisan melalui telepon dan/atau sms dari Sdr. Budhi Sarwono selaku Ketua AABI;----------

51.7 Bahwa PT CSS memenuhi syarat tender apabila mendaftar pada satu paket tender;----------

51.8 Bahwa untuk syarat yang memberatkan dalam tender adalah syarat personil yang rata-rata semua perusahaan juga mengalami kesulitan yang sama, terutama jika digunakan untuk mendaftar di 5 (lima) paket sekaligus secara bersamaan. Biasanya yang dilakukan adalah meminjam daftar personil perusahaan lain yang mempunyai tingkat Utama;----------

51.9 Bahwa PT CSS memilki 1 (satu) buah AMP yang berada di Cilacap, dengan jarak ke proyek tender kira-kira 80 km; ----------

51.10 Bahwa sebelum mengikuti paket tender *a quo*, PT CSS telah memenangkan paket tender Wangon; ----------

51.11 Bahwa alasan PT CSS mengikuti tender *a quo* adalah untuk meningkatkan KD perusahaan; ----------

51.12 Bahwa pertemuan di AABI yang membahas mengenai kenaikan BBM selain dihadiri Sdr. Benny Halim dari PT CSS juga dihadiri oleh Sdr. Dwi wakil dari PT Panca Darma Puspawira, Sdr. Agung Wibowo wakil dari PT Agung Darma Intra, Sdr. Bambang wakil dari PT Melista Karya, Sdr. Arif dan stafnya wakil dari PT Sambas Wijaya, dan Bapak Sdr. wakil dari PT Trie Mukty; ----------

51.13 Bahwa yang mengkonsep kesepakatan KSO adalah Sdr. Budhi Sarwono bersama dengan yang lain, sedangkan yang menuliskan adalah Sdr. Dwi;--------

51.14 Bahwa terkait pembicaran mengenai KSO antara PT Agung Darma Intra dengan PT CSS dan PT Melista Karya dengan PT Bumi Redjo, PT Sambas Wijaya dan PT Trie Mukty mengetahui; ----------

51.15 Bahwa PT CSS membutuhkan kenaikan KD sehingga pada awalnya ingin menjadi *leader*, namun pada akhirnya PT CSS terpaksa menyetujui kesepakatan paket tender di tahun 2013 dengan leader PT Agung Darma Intra dan PT Melista Karya, karena untuk paket tender di tahun 2014 *leadern*ya adalah PT CSS;----------

51.16 Bahwa adanya ketentuan *leader* dan *member* dalam kesepakatan KSO, dikarenakan pada saat itu terdapat 2 (dua) proyek besar yang tidak dapat dikerjakan tanpa ber KSO;----------

51.17 Bahwa kondisi jalan di Sidareja-Jeruk Legi lebih berat dibandingkan Batas Jabar Patimuan-Sidareja, karena kondisi jalan yang menikung (berkelok-kelok) dan mudah rusak ditambah dengan pengerjaan pada musim hujan; ----------

51.18 Bahwa PT CSS mengajukan daftar personil yang sama karena tidak memiliki daftar personil lain sehingga hal ini menjadi sebab gugurnya PT CSS;----------

51.19 Bahwa kesepakatan KSO tersebut baru dibuat pertama kali;----------

51.20 Bahwa batalnya KSO antara PT CSS dengan PT Agung Darma Intra, karena pada saat terakhir sudah dekat waktu lelang pihak PT Agung Darma Intra tidak bisa dihubungi, sehingga sudah jelas tidak ada itikad baik dari PT Agung Darma Intra untuk ber KSO dengan PT CSS; ----------

51.21 Bahwa praktek yang sering terjadi pada proyek tender adalah ketika tidak selesai dikerjakan, maka asalkan ada uang kontraktor yang lain akan saling membantu satu sama lain; ----------

51.22 Bahwa PT CSS ikut membantu menyelesaikan 2 (dua) proyek tender *a quo* atas permintaan PPK karena melihat waktu yang sudah tidak mungkin untuk menyelesaikan proyek. Selain PPK, Sdr. Bambang dan Sdr. Dwi juga datang langsung dan meminta agar PT CSS ikut membantu menyelesaikan proyek tersebut;----------

51.23 Bahwa kesepakatan membentuk KSO tidak menyangkut masalah strategi kemenangan, namun semata-mata permintaan spontan semua yang hadir untuk dibuatkan KSO karena tender dengan paket yang besar dan waktunya terbatas.-

52. Menimbang bahwa pada tanggal 10 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Agung Wibowo, S.T. selaku Komisaris PT Agung Darma Intra sebagai Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B37); ----------

52.1 Bahwa sebelum Sdr. Agung Wibowo hadir dalam pertemuan AABI di Sekretariat AABI di Semarang, Sdr. Agung Wibowo di sms dan/atau ditelpon Sdr. Budhi Sarwono untuk hadir dalam pertemuan tersebut pada sekitar bulan Januari di Kantor AABI; ----------

52.2 Bahwa pesan yang diminta Sdr. Budhi Sarwano saat itu, Sdr. Agung Wibowo hanya diminta Sdr. Budhi Sarwono saja untuk hadir di kantor AABI; ----------

52.3 Bahwa Sdr. Agung Wibowo hadir terlambat dalam pertemuan tersebut pada pada siang hari sekitar jam satu atau jam setengah 2 siang;----------

52.4 Bahwa dalam pertemuan di ruangan kantor AABI tersebut, Sdr. Agung Wibowo datang sendiri dan bertemu dengan Sdr. Dwi staf PT Panca Darma Puspawira sehingga kemudian Sdr. Agung Wibowo ajak untuk ikut dalam pertemuan dengan Sdr. Budhi Sarwono. Dalam ruang tersebut ada Sdr. Agung Wibowo dan turut hadir PT Bumi Redjo diwakili oleh Sdr. Budhi Sarwono yang juga sekaligus Ketua AABI, PT Cahaya Sempurna Sejati diwakili oleh Sdr. Benny Halim, dan PT Melista Karya diwakili oleh Sdr. Bambang;----------

52.5 Bahwa pertemuan tersebut merupakan forum khusus yang membahas mengenai paket tender Batas Jabar Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruk Legi, dengan pembahasan yang dimulai oleh Sdr. Budhi Sarwono sebagai Direktur PT Bumi Rejo dan Ketua AABI;----------

52.6 Bahwa sebelum pertemuan yang dihadiri Sdr. Agung Wibowo tersebut, terdapat pertemuan anggota AABI lainnya di lantai 2 dengan agenda membahas kenaikan BBM dan aspal, namun Sdr. Agung Wibowo tidak hadir dalam pertemuan dimaksud; ----------

52.7 Bahwa rapat tersebut merupakan forum khusus yang dihadiri PT-PT saat itu;

52.8 Bahwa dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sdr. Agung Wibowo beserta ke 3 (tiga) perusahaan lainnya, menghasilkan KSO salah satunya antara PT Agung Darma Intra dengan PT Cahaya Sempurna Sejati;----------

52.9 Bahwa PT Agung Darma Intra tidak bisa maju sendiri dalam tender tanpa ber-KSO karena KD perusahaan tidak memenuhi;----------

52.10 Bahwa Sdr. Agung Wibowo hadir dalam pertemuan membawa nama pribadi karena sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT Agung Darma Intra sejak tahun 2009 sehingga saat itu, Sdr. Agung Wibowo diajak Sdr. Budhi Sarwonjo karena Sdr. Budhi Sarwono masih menganggap Sdr. Agung Wibowo sebagai Direktur PT Agung Darma Intra dan juga tidak memberitahukan kehadirannya kepada istri sekaligus Direktur Utama PT Agung Darma Intra sehingga Sdr. Agung Wibowo datang dalam kapasitas Sdr. Agung Wibowo pribadi; ----------

52.11 Bahwa PT Agung Darma Intra sudah lama menjadi anggota AABI bahkan sejak Sdr. Agung Wibowo menjabat sebagai Direktur;----------

52.12 Bahwa adanya perubahan susunan pengurus PT Agung Darma Intra tidak tercatat di AABI, karena PT Agung Darma Intra tidak menyerahkan akta perusahaan dan akta perubahan pengurusnya; ----------

52.13 Bahwa selama menjabat sebagai Direktur, dalam pertemuan AABI, Sdr. Agung Wibowo terkadang hadir sendiri dan terkadang diwakilkan oleh *General Superintendent* (GS);----------

52.14 Bahwa Sdr. Agung Wibowo mengetahui apabila PT Agung Darma Intra akan mengikuti tender *a quo* tetapi tidak mengetahui detailnya karena Sdr. Agung Wibowo hanya memberi masukan saja terkait kebijakan;----------

52.15 Bahwa direktur yang mengatur dan mengambil keputusan terkait pelaksanaan perusahaan sedangkan komisaris tidak berwenang untuk itu; ----------

52.16 Bahwa Sdr. Agung Wibowo mengetahui PT Agung Darma Intra harus membentuk KSO jika ingin ikut tender *a quo*;----------

52.17 Bahwa sebelum ada pertemuan di AABI Semarang, rencana PT Agung Darma Intra untuk ber-KSO telah dibicarakan atau dibahas pada pertemuan keluarga bersama sekitar seminggu atau 2 minggu sebelumnya dimana disampaikan jika ingin ikut tender patimuan sidareja jeruklegi lebih baik KSO saja dengan PT Panca Darma Puspawira karena KD PT Agung Darma Intra kurang; ----------

52.18 Bahwa Sdr. Agung Wibowo mengakui datang ke pertemuan tersebut mewakili PT Agung Darma Intra ----------

52.19 Bahwa sisa anggota AABI yang masih ada di kantor Sekretariat AABI pada jam 1 siang itu ada Sdr. Agung Wibowo, Sdr. Budhi Sarwono, dan Sdr. Dwi; --

52.20 Bahwa Sdr. Dwi yang datang terlebih dahulu pada pertemuan tersebut dibandingkan Sdr. Agung Wibowo; ----------

52.21 Bahwa ketika Sdr. Agung Wibowo datang, Sdr. Dwi menyampaikan baru saja selesai mengikuti pertemuan dalam pembahasan kenaikan BBM dan aspal sehingga kemudian Sdr. Dwi, Sdr. Agung Wibowo ajak untuk ikut dalam pertemuan yang atas undangan Sdr. Budhi Sarwono tersebut; ----------

52.22 Bahwa Sdr. Bambang dan Sdr. Benny hadir setelah Sdr. Agung Wibowo masuk;----------

52.23 Bahwa posisi ruangan yang ada di kantor sekretariat AABI dapat digambarkan sebagai berikut; Sdr. Agung Wibowo pertama kali datang ke kantor sekretariat AABI langsung menuju ruangan Sdr. Budhi Sarwono yang berada di lantai 1 namun karena kosong dimana belum ada orang kemudian Sdr. Agung Wibowo keluar lagi ketemu dengan Sdr.Dwi lalu Sdr. Agung Wibowo ajak masuk lagi ke ruangan Sdr. Budhi Sarwono yang ternyata sudah ada di dalam. Setelah itu Sdr. Agung Wibowo lupa apakah Sdr. Bambang atau Sdr. Benny dulu yang datang setelah Sdr. Agung Wibowo masuk;----------

52.24 Bahwa bukti kesepakatan KSO ditulis tangan oleh Sdr. Dwi, dengan inisiatif untuk membuat kesepakatan adalah Sdr. Budhi Sarwono, dan yang meminta untuk dibuat secara tertulis adalah Sdr. Benny Halim;----------

52.25 Bahwa Sdr. Dwi menuliskan apa yang dihasilkan oleh keempat pimpinan perusahaan yang hadir; ----------

52.26 Bahwa Sdr. Budhi Sarwono kemudian memulai pembicaraan terkait kesepakatan paket tender *a quo* dimana Sdr. Budhi Sarwono menyatakan ada 2 (dua) paket besar yaitu Patimuan dan Sidareja sehingga nanti akan ada KSO sebelum tender supaya menang;----------

52.27 Bahwa maksud isi kesepakatan yang berbunyi "setelah melakukan pertemuan bersama AMP wilayah Banyumas (wilayah barat)" adalah pertemuan sebelumnya sehingga kesepakatan itu dibuat setelah pertemuan pertama;--------

52.28 Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai kesepakatan pembagian paket untuk tender pada tahun 2013 dan 2014; ----------

52.29 Bahwa terhadap kesepatan tersebut, Sdr. Agung Wibowo menyetujui; ----------

52.30 Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati menyetujui rencana KSO dengan PT Agung Darma Intra untuk paket tender tahun 2013; ----------

52.31 Bahwa Sdr. Dwi datang ke AABI mewakili PT Panca Darma Puspawira; -------

52.32 Bahwa yang hadir dalam pertemuan keluarga antara lain, Sdr. Agung Wibowo, Sdr. Harry Nugroho selaku Direktur PT Panca Darma Puspawira dan istrinya serta istri Sdr. Agung Wibowo selaku Direktur PT Agung Darma Intra;

52.33 Bahwa PT Agung Darma Intra nantinya akan berKSO dengan PT Panca Darma Puspawira atas usulan bapak Sdr. Agung Wibowo karena KD PT Agung Darma Intra masih kurang;----------

52.34 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Sdr. Budhi Sarwono mengundang Sdr. Agung Wibowo karena siapapun yang hadir sama saja karena PT Agung Darma Intra masih merupakan perusahaan keluarga di samping Sdr. Agung Wibowo merupakan anak tertua (dianggap sebagai Putra Mahkota) sehingga kendali perusahaan dianggap masih berada di Sdr. Agung Wibowo.----------

53. Menimbang bahwa pada tanggal 11 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B41); ----------

53.1 Bahwa unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur tender yang bertujuan untuk menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----------

53.2 Bahwa pelaku usaha adalah baik perorangan atau badan hukum yang menjalankan usahanya, yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi di wilayah RI; ----------

53.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan bahwa Pokja bisa disebut sebagai pelaku usaha, namun kedudukan Pokja dapat diperiksa oleh KPPU; ----------

53.4 Bahwa terhadap tindakan Pemerintah yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU hanya berhak memberikan rekomendasi, sedangkan untuk melakukan pemeriksaan, KPPU dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang lebih berwenang untuk melakukan tindakan hukum, karena jika KPPU tetap memeriksa maka dikhawatirkan akan terjadi dualisme Putusan; ----------

53.5 Bahwa ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku di negara lain, mengecualikan perilaku Pemerintah yang melanggar aturan hukum persaingan usaha; ----------

53.6 Bahwa definisi pihak lain bisa pelaku usaha, pelaku usaha pesaing, maupun pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam tender; ----------

53.7 Bahwa dalam Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU bisa meminta keterangan Pemerintah di dalam penyelidikan, apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

53.8 Bahwa pedoman bukan merupakan suatu aturan, namun suatu aturan bisa menjadi pedoman; ----------

53.9 Bahwa di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah persekongkolan horizontal dan vertikal. Istilah tersebut muncul atas perilaku yang berkembang di masyarakat;----------

53.10 Bahwa terkait unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, harus dibuktikan terlebih dahulu. Bukti disini maksudnya adalah bukti langsung; ----

53.11 Bahwa ketika terdapat usulan untuk ber-KSO dalam suatu tender, namun terjadi pecah kongsi atau KSO tidak terlaksana, dan kemudian perusahaan yang semula akan ber-KSO tersebut menjadi pemenang tender, maka hal ini tidak dapat dilihat suatu bentuk persekongkolan; ----------

53.12 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara umum terdapat istilah *per se illegal* dan *rule of reason*. Pasal 22 sendiri menganut *rule of reason*, yang berarti akibat dari persekongkolan itu ada atau harus eksis; -------

53.13 Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat, sementara di dalam perkara tender terdapat juga aturan lain yang mengatur seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di dalam hukum sendiri mengenal istiah *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam suatu tender, maka yang dilihat adalah aturan di dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, kecuali Undang-Undang lain yang sifatnya *Lex Specialis* tersebut menyebutkan ada pengecualian terhadap Undang-Undang Nomor Tahun 1999, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dikesampingkan; ----------

53.14 Bahwa sepanjang tidak ada aturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengesampingkan aturan lainnya ataupun sebaliknya tidak ada aturan lain yang mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka kedua aturan tersebut saling melengkapi; ----------

53.15 Bahwa apabila masuk waktu sanggah namun tidak ada yang melakukan sanggahan atas pengumuman hasil tender, maka bisa dilihat adanya indikasi persekongkolan tender;----------

53.16 Bahwa dalam hukum persaingan usaha tidak menggunakan konsep *free fight liberalism*. Konsep hukum persaingan usaha dibuat agar iklim perekonomian pasar bisa bekerja dengan baik dan tujuan dibentuk justru untuk mencegah persaingan usaha yang sebebas-bebasnya; ----------

53.17 Bahwa yang dimaksud bekerjasama yang tidak melanggar Undang-Undang persaingan usaha adalah kerjasama secara terang-terangan, misal dalam bentuk konsorsium. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menghendaki persekongkolan (kerjasama yang dilakukan secara diam-diam); ----------

53.18 Bahwa subyek hukum adalah baik orang perorangan atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya dihadapan hukum;----------

53.19 Bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan definisi pelaku usaha atau Terlapor, namun dalam aturan turunannya yaitu Perkom No. 1 Tahun 2010 sebagaimana dikaitkan Tugas Komisi yang memiliki wewenang untuk menyusun Pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), diatur hal tersebut; ----------

53.20 Bahwa yang dimaksud obyek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam peraturan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum;----------

53.21 Bahwa jenis aturan turunan yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan aturan yang mengikat; ----------

53.22 Bahwa Pokja dapat dijadikan sebagai Terlapor;----------

53.23 Bahwa pedoman dibuat untuk memeperjelas isi Undang-Undang. Suatu pedoman bukan merupakan aturan baru, sehingga apabila di dalam Undang-Undang tidak diatur lalu muncul di pedoman, hal ini yang tidak boleh;----------

53.24 Bahwa dalam suatu pedoman tidak boleh melahirkan norma baru; ----------

53.25 Bahwa meskipun tidak ada kata persekongkolan vertikal di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan vertikal itu tetap eksis; ---

53.26 Bahwa pelaku persekongkolan vertikal adalah pelaku usaha dan Pemerintah; --

53.27 Bahwa KPPU boleh menangani suatu perkara terkait persaingan usaha. Menangani sama artinya dengan memeriksa; ----------

53.28 Bahwa antara Perkom Nomor 1 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, keduanya tidak dapat dipisahkan. ----------

54. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti T1.4, T2.5, T3.6, dan T6.3); ----------

55. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti IB.9, IB.10, IB.12, IB.13, IB.16, IB.17, IB.19, IB.22, IB.23, IB.26, IB.27, IB.28, IB.30, IB.31, IB.32, IB.33, IB.34, IB.35, IB.36, IB.37, IB.41, C.1, IC.2, IC3, IC.4, IC5, IC6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10, IC.11, IC.12, IC.13, IC.14, IC.15, IC.16, IC.17, IC.18, IC.19, IC.20, IC.21, IC.22, IC.23, IC.24, IC.25, IC.26, IC.27, IC.28, IC.29, IC.30, IC.31, IC.32, IC.33, IC.34, dan IC.35): ----------

55.1 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah sebagai Terlapor I: ----------

55.1.1 Bahwa 2 (dua) paket tender perkara *a quo* dilakukan dengan cara pascakualifikasi, artinya proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran (Pasal 56 ayat 8 Perpres 54 Tahun 2010); ----------

55.1.2 Bahwa Pokja memiliki tugas untuk melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi sebelum mengajukan calon pemenang kepada PPK; ----------

55.1.3 Bahwa tindakan Pokja yang diduga merupakan tindakan pengaturan dan/atau tindakan yang dapat menetapkan pemenang tender pada paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi adalah sebagai berikut: ------

55.1.3.1 Bahwa pada tahap evaluasi administrasi paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi, Pokja mengugurkan PT Galih Medan Persada dengan alasan sanksi daftar hitam (*blacklist*);----------

55.1.3.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen permohonan penguguran *blacklist* atau data yang digunakan Pokja

dalam hal sanksi hitam bukanlah berasal dari LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 Perpres 54/2010);

55.1.3.3 Bahwa berdasarkan BAP Ahli LKPP, yang mengeluarkan daftar perusahaan yang di *blacklist* adalah LKPP, dan evaluasi dilakukan pada tahap evaluasi kualifikasi; ----------

55.1.3.4 Bahwa Pokja mendapatkan data sanksi daftar hitam dari LPJK (pengurus tidak resmi) dan tidak melakukan klarifikasi kepada LKPP dalam menetapkan penguguran PT Galih Medan Persada; ----------

55.1.3.5 Bahwa PT Galih Medan Persada merupakan peserta tender dengan nilai penawaran terendah (peringkat 1) dengan porsentase terhadap HPS sebesar 88,97%;----------

55.1.3.6 Bahwa atas tindakan tersebut, Pokja menghilangkan potensi penghematan negara sebesar Rp.3.392.103.031.42 dengan asumsi PT Galih Medan Persada memenuhi persyaratan lainnya; ----------

55.1.3.7 Bahwa Pokja juga mengugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati pada tahap evaluasi kualifikasi di 2 (dua) paket perkara *a quo* dengan alasan daftar personil inti sudah dipakai pada paket lain;----------

55.1.3.8 Bahwa berdasarkan BAP PT Cahaya Sempurna Sejati, paket yang dimenangkan oleh PT Cahaya Sempurna Sejati adalah paket Wangon yang waktu pekerjaan paketnya berbeda dengan 2 (dua) paket perkara *a quo* dengan demikian seharusnya Pokja tidak mengugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati;----------

55.1.3.9 Bahwa Pokja melakukan kebijakan yang berbeda terhadap PT Melista Karya, yang mana berdasarkan dokumen penawaran juga mengajukan daftar personil inti yang sama untuk paket pelebaran jalan Bts. Jabar- Patimuan- Sidereja;

55.1.3.10 Bahwa Pokja tidak mengugurkan PT Melista Karya pada tahap evaluasi teknis, padahal PT Melista Karya tidak memenuhi kapasitas *Asphalt Finisher* dalam persyaratan diminta 30 Ton/jam dengan jumlah 1 (satu) unit, sementara PT Melista Karya mengajukan dalam dokumen penawaran sebesar 10 ton/jam dengan jumlah 2 (dua) unit; ----------

55.1.3.11 Bahwa dengan kondisi di atas, Pokja tidak mencentang (mengkosongkan kolom kapasitas) *Asphalt Finisher* PT Melista Karya, dengan tabel sebagai berikut: ----------

Kebutuhan Peralatan yang disyaratkan				Pemenuhan Peralatan Oleh Penawar				Keterangan
Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Kepemilikan	
A	B	C	D	e	F	g	H	I
Asphalt Mixing Plant	50.0 Ton/jam	1	Baik	V	V	V	V	
Asphalt Finisher	30.0 Ton/jam	1	Baik		V	V	V	
P. Tire Roller	10.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	
Tandem Roller	8.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	

55.1.3.12 Bahwa berdasarkan BAP Pokja, sengaja dikosongkan karena diperlukan klarifikasi kepada PT Melista Karya; ----

55.1.3.13 Bahwa berdasarkan BAP Ahli LKPP, evaluasi ada di halaman 39 butir 32.4 tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kualifikasi. Tata cara evaluasi kualifikasi ada di hal 89 bab 8. Disini kalimatnya No. 8: Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, merujuk ke persyaratan kualifikasi bahwa yang diminta oleh Pokja ULP adanya *asphalt finisher,* berarti ini wajib dipenuhi. Dengan adanya Berita Acara Evaluasi dimana hal ini tidak dicontreng berarti tidak memenuhi, apabila tidak memenuhi maka Pokja ULP melakukan evaluasi tidak sesuai dengan dokumen yang mereka tetapkan sendiri; -----

55.1.3.14 Bahwa Pokja melakukan *post bidding* dibuktikan pada lembar kerja evaluasi jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, Pokja membuat kapasitas PT Melista Karya sebesar 50 ton/jam dengan jumlah 1 (satu) unit, hal tersebut sangat berbeda dengan dokumen penawaran PT Melista Karya; ----------

55.1.3.15 Bahwa tindakan Pokja semakin menguatkan dugaan Investigator, Pokja sengaja melakukan hal tersebut di atas untuk menetapkan PT Melista Karya sebagai pemenang tender pada paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi; -------

55.1.3.16 Bahwa tindakan Pokja tersebut berkesesuaian dengan surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh para Terlapor,

dimana PT Melista Karya dirancang untuk memenangkan paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi.----------

55.1.4 Bahwa tindakan Pokja yang diduga merupakan tindakan pengaturan dan/atau tindakan yang dapat menetapkan pemenang tender pada paket Pelebaran Jalan Bts Prov.Jabar-Patimuan-Sidereja adalah sebagai berikut:----------

55.1.4.1 Bahwa pada paket Pelebaran Jalan Bts Prov.Jabar-Patimuan-Sidereja, pada tahap evaluasi kualifikasi, Pokja mengugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati dan PT Melista Karya dengan alasan yang sama tim personil inti sudah dipakai untuk penawaran paket lain;----------

55.1.4.2 Bahwa Pokja mengeluarkan kebijakan yang berbeda pada PT Cahaya Sempurna Sejati dan PT Melista Karya, PT Melista Karya lolos pada paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi padahal tim personil inti yang digunakan adalah personil yang sama dengan Paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi. Sementara Pokja tetap menggunakan kebijakan penguguran pada ke 2 (dua) paket perkara *a quo* terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati;----------

55.1.4.3 Bahwa Pokja tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar dimana hal tersebut terlihat pada bukti dokumen lembar kerja Formulir Isian Penilaian Kualifikasi terkait data administrasi PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO pada poin b terdapat poin klarifikasi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dimana Pokja men*checklist* tanda memenuhi persyaratan, padahal berdasarkan pengakuan BAP PT Panca Darma Puspawira tidak meng*upload* data-data tersebut; ----------

55.1.4.4 Bahwa Pokja juga tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar dimana hal tersebut terlihat pada bukti dokumen lembar kerja daftar personil inti untuk pelaksanaan pekerjaan, PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dinyatakan memenuhi, padahal PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO tidak meng*upload* dokumen pendukung evaluasi seperti sertifikat keahlian dan ijasah daftar personil inti;----------

55.1.4.5 Bahwa Pokja men*checklist* semua kolom pada lembar kerja klarifikasi dan verifikasi data milik PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO, dengan hasil sebagai berikut: ----------

Kebutuhan Peralatan yang disyaratkan						Hasil Klarifikasi/Verifikasi					Keterangan
Personil	SKA/SKT					SKA/SKT					
	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah	Keahlian	Katagori	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	jumlah	Keahlian	Katagori	
General Superintenden	S1	5	1	Pelaksana [illegible]	Ahli Utama	V	V	V	V	V	
Manajer Jalan/Jembatan	S1	5	1	Pelaksana [illegible]	Ahli Madya	V	V	V	V	V	
Manajer Mutu	S1	5	1	Pelaksana [illegible]	Ahli Madya	V	V	V	V	V	

55.1.4.6 Bahwa berdasakan BAP PT Panca Darma Puspawira, benar PT Panca Darma Puspawira tidak meng*upload* sertifikat keahlian dan ijasah daftar personil inti. Tim Investigator malah menemukan ijasah dan sertifikat keahlian dengan nama lain yang tidak tertera pada daftar personil inti yang diajukan oleh PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO; ----------

55.1.4.7 Bahwa atas tindakan Pokja tersebut diatas diduga Pokja memiliki peran yang cukup signifikan dalam memfasilitasi PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO untuk menjadi pemenang pada paket Pelebaran Jalan Bts. Prov.Jabar-Patimuan-Sidereja; ----------

55.1.4.8 Bahwa tindakan Pokja tersebut berkesesuaian dengan surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh para Terlapor, dimana PT Agung Darma Intra dirancang untuk memenangkan paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja. ----------

55.2 Tentang PT Melista Karya sebagai Terlapor II ----------

55.2.1 Bahwa PT Melista Karya merupakan pemenang dalam paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruk Legi; ----------

55.2.2 Bahwa PT Melista Karya sebagai pemenang mengajukan harga penawaran Rp. 41.629.209.776.26 dengan prosentase terhadap HPS sebesar 96.86 %;----------

55.2.3 Bahwa pada waktu yang sama, PT Melista Karya juga mengikuti paket Pelebaran Jalan Bts Jabar-Patimuan-Sidereja dengan hasil gugur pada evaluasi kualifikasi dengan alasan tim personil inti sudah dipakai untuk penawaran paket lain; ----------

55.2.4 Bahwa PT Melista Karya pada paket Pelebaran Jalan Bts Jabar-Patimuan-Sidereja mengajukan harga penawaran Rp. 41.427.058.445.01 dengan prosentase terhadap HPS sebesar 98.69 %; ----------

55.2.5 Bahwa terdapat selisih porsentase HPS pada saat PT Melista Karya dinyatakan sebagai pemenang dengan PT Melista Karya pada saat gugur sebesar, dengan selisih penawaran HPS sebesar 1,83% atau dalam bentuk nominal sebesar Rp. 233.487.000; ----------

55.2.6 Bahwa PT Melista Karya mengajukan tim personil inti yang sama untuk kedua paket perkara *a quo* dan telah mengetahui konsekuensinya yakni hanya dapat mengerjakan 1 (satu) paket karena yang 1 (satu) paket lainnya pasti gugur; ----------

55.2.7 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Konsultan Perencana dan keterangan Ahli : 2 (dua) paket dalam tender perkara *a quo* tidak memiliki perbedaan spek yang signifikan; ----------

55.2.8 Bahwa keterangan Sdr. Bambang Sugiono selaku Direktur Utama PT Melista Karya terdapat keterangan yang kontradiktif dengan Saksi dan Ahli dan Terlapor lain, yakni PT Cahaya Sempurna Sejati mengenai perbedaan spek dan kondisi kerusakan jalan, dimana Sdr. Bambang Sugiono menyatakan paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruk Legi lebih baik dibandingkan dengan Jalan Bts Jabar-Patimuan-Sidereja;----------

55.2.9 Bahwa *conduct* tersebut di atas memiliki suatu relevansi dengan adanya bukti surat kesepakatan bersama yang telah diakui dan ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Bambang Sugiono wakil dari PT Melista Karya; ----------

55.2.10 Bahwa PT Melista Karya mengakui telah melakukan komunikasi dengan pelaku usaha lain, yakni PT Bumi Rejo untuk membicarakan suatu kesepakatan tertulis; ----------

55.2.11 Bahwa berdasarkan bukti surat dan/atau dokumen, PT Melista Karya sebelum memasukan dokumen penawaran dalam 2 (dua) paket perkara *a quo*, telah membuat kesepakatan tertulis dengan 3 (tiga) pelaku usaha lain, yaitu PT Bumi Rejo, PT Agung Darma Intra, dan PT Cahaya Sempurna Sejati; ----------

55.2.12 Bahwa surat kesepakatan bersama tersebut dibuat setelah mengadakan pertemuan bersama AMP wilayah Banyumas (wilayah barat); ----------

55.2.13 Bahwa surat kesepakatan tersebut telah membagi pekerjaan untuk tahun 2014 yang menyatakan *leader* pada tahun 2014 adalah PT Bumi Rejo dan PT Cahaya Sempurna Sejati; ----------

Paket Bts. Jabar – Patimuan – Sidereja

Leader: PT Agung Darma Intra

Member : PT CSS

Paket Sidereja – Jeruklegi

Leader : PT Melista Karya

Member : PT Bumirejo

55.2.14 Bahwa substansi kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor pelaku usaha berkesesuaian dengan kenyataan PT Melista Karya dinyatakan sebagai pemenang; ----------

55.2.15 Bahwa tindakan PT Melista Karya pada di atas adalah upaya untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang (PT Melista Karya) pada tender paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi; ----------

55.2.16 Bahwa kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para Terlapor pelaku usaha bukanlah termasuk dalam kesepakatan tertulis pra-KSO, berdasarkan alasan sebagai berikut: ----------

55.2.16.1 Kesepakatan tertulis dibuat oleh 4 (empat) pelaku usaha, dimana menghasilkan 2 (dua) KSO untuk 2 (dua) paket berbeda; ----------

55.2.16.2 Sebagaimana dalam kebiasaan (*common best practise*) kerjasama KSO, perjanjian yang dibuat hanya melibatkan pihak-pihak yang ber-KSO, yaitu *leader* dan *member* dalam 1 KSO dan untuk 1 pekerjaan proyek;----------

55.2.16.3 Sebagaimana dalam kebiasaan (*common best practise*) kerjasama KSO, perjanjian yang dibuat para pihak secara tegas telah menyebut objek proyek dan waktu proyek, prosentase pembagian pekerjaan dan keuntungan, dan lain sebagainya; (contoh : Surat Kerja Sama PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra). --------

55.3 Tentang PT Panca Darma Puspawira sebagai Terlapor III ----------

55.3.1 Bahwa PT Panca Darma Puspawira melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan PT Agung Darma Intra pada tanggal 25 Januari 2013 untuk paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruk Legi dan paket Pelebaran Jalan Bts Jabar-Patimuan-Sidereja; ----------

55.3.2 Bahwa Sdr. Soetarman adalah Direktur Utama PT Panca Darma Puspawira sekaligus ayah dari Sdr. Hari Nugroho dan Sdr. Agung Wibowo; ----------

55.3.3 Bahwa Sdr. Hari Nugroho adalah Direktur PT Panca Darma Puspawira sekaligus saudara kandung dari Sdr. Agung Wibowo yang juga merupakan Komisaris sekaligus mantan Direktur PT Agung Darma Intra; ----------

55.3.4 Bahwa PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra merupakan perusahaan keluarga;----------

55.3.5 Bahwa sebelum tanggal 25 Januari 2013, Sdr. Hari Nugroho menyatakan melakukan pertemuan keluarga, dihadiri Sdr. Hari Nugroho dan Sdr. Agung Wibowo, membicarakan kerjasama operasi dengan arahan dari Sdr. Soetarman selaku ayah;----------

55.3.6 Bahwa dalam pertemuan keluarga telah dibicarakan pembentukan KSO antara PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra; ----------

55.3.7 Bahwa PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dinyatakan sebagai pemenang dalam paket Pelebaran Jalan Bts Jabar-Patimuan-Sidereja dengan harga penawaran Rp 40.572.496.460.68 dengan prosentase terhadap HPS sebesar 96.69 %; ----------

55.3.8 Bahwa pada waktu yang sama, PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dengan hasil sebagai calon pemenang cadangan I, dengan harga penawaran Rp. 42.127.655.356.87 dengan prosentase terhadap HPS sebesar 98.02 % ; ----------

55.3.9 Bahwa terdapat selisih porsentase HPS pada saat PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dinyatakan sebagai pemenang dengan PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO pada saat dinyatakan sebagai calon pemenang cadangan I: sebesar 1,33 % atau dalam bentuk nominal sebesar Rp.1.555.162.043,05; ----------

55.3.10 Bahwa PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dalam proses tender sepenuhnya dijalankan oleh PT Panca Darma Puspawira selaku *leader* KSO; ----------

55.3.11 Bahwa PT Panca Darma Puspawira memiliki pandangan yang berbeda dengan PT Melista Karya, dimana Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja menurut PT Panca Darma Puspawira lebih enak dan tidak rusak; ----------

55.3.12 Bahwa PT Panca Darma Puspawira mengakui menerapkan strategi khusus untuk memenangi Paket Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja; ----------

55.3.13 Bahwa berdasarkan strategi itulah terdapat perbedaan harga penawaran PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO untuk kedua paket perkara *a quo*, dimana harga penawaran untuk paket Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja menjadi lebih murah dibandingkan dengan paket Pelebaran Jalan Siderja-Jeruk Legi. ----------

55.4 Tentang PT Agung Darma Intra sebagai Terlapor IV ----------

55.4.1 Bahwa berdasarkan keterangan BAP persidangan PT Agung Darma Intra tidak bisa maju apabila tidak melakukan KSO dengan alasan Kemampuan Dasar (KD) tidak memenuhi;----------

55.4.2 Bahwa PT Agung Darma Intra dengan melakukan kerjasama operasi (KSO) PT Panca Darma Puspawira pada tanggal 25 Januari 2013 untuk paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruk Legi dan paket Pelebaran Jalan Bts Jabar-Patimuan-Sidereja; ----------

55.4.3 Bahwa Sdr. Hari Nugroho adalah Direktur PT Panca Darma Puspawira sekaligus saudara kandung dari Sdr. Agung Wibowo yang juga merupakan komisaris sekaligus mantan Direktur PT Agung Darma Intra;----------

55.4.4 Bahwa PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra merupakan perusahaan keluarga;----------

55.4.5 Bahwa pengurus PT Agung Darma Intra adalah Syahri Nadian sebagai Direktur dan Sdr. Agung Wibowo sebagai Komisaris, yang mana keduanya juga memiliki hubungan suami-istri; ----------

55.4.6 Bahwa sebelum tanggal 25 Januari 2015, Sdr. Hari menyatakan melakukan pertemuan keluarga, dihadiri Sdr. Hari Nugroho, Sdr. Syahri Nadian dan Sdr. Agung Wibowo, membicarakan kerjasama operasi dengan arahan dari Sdr. Soetarman selaku ayah;----------

55.4.7 Bahwa pembagian pekerjaan proyek dilakukan dengan cara PT Agung Darma Intra untuk pengadaan AMPnya dan PT Panca Darma Puspawira untuk pekerjaan dilapangan;----------

55.4.8 Bahwa berdasarkan keterangan BAP persidangan, jarak AMP PT Agung Darma Intra dengan proyek tender perkara a quo lebih dekat dengan Paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi;----------

55.4.9 Bahwa pada tanggal yang sama, yakni 25 Januari 2015 Sdr. Agung Wibowo mewakili perusahaan PT Agung Darma Intra melakukan pertemuan dengan pelaku usaha lain, yakni PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Melista Karya dan PT Bumi Redjo di Puri Anjasmoro, Semarang; ----------

55.4.10 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Agung Wibowo terdapat komunikasi melalui SMS dengan Sdr. Budi Sarwono (Ketua AABI dan Direktur PT Bumi Rejo) untuk melakukan pertemuan;----------

55.4.11 Bahwa berdasarkan data keanggotaan AABI pemilik PT Agung Darma Intra adalah Sdr. Agung Wibowo; ----------

55.4.12 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Agung Wibowo pertemuan dihadiri oleh 4 (empat) pelaku usaha, yaitu PT Bumi Rejo perusahaannya Sdr. Budhi Sarwono, PT Cahaya Sempurna Sejati perusahaannya Sdr. Benny, PT Melista Karya perusahaannya Sdr. Bambang, dan PT Panca Darma dan bukan merupakan rapat AABI, meskipun pertemuan dilakukan di kantor AABI; ----------

55.4.13 Bahwa pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan tertulis yang substansinya memuat pembagian paket pekerjaan dan pembentukan KSO pada 2 (dua) paket perkara a quo;----------

55.4.14 Bahwa pembentukan KSO sebagaimana dimaksud dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Sdr. Agung Wibowo bertolak belakang dengan pembicaraan KSO pada pertemuan keluarga, dimana dalam kesepakatan tertulis tersebut PT Agung Darma Intra ber-KSO dengan PT Cahaya Sempurna Sejati;----------

55.4.15 Bahwa berdasarkan keterangan BAP PT Agung Darma Intra yang diwakili oleh Sdr. Agung Wibowo tidak melakukan penolakan dan tidak berada dalam keadaan dibawah tekanan ketika menandatangani surat kesepakatan yang dibuat diatas materai; -------

55.4.16 Bahwa surat kesepakatan bersama dituliskan oleh Sdr. Dwi Priyanto (staf PT Panca Darma Puspawira), satu-satunya staf yang hadir dalam pertemuan tersebut; ----------

55.4.17 Bahwa tindakan tersebut diduga merupakan suatu perbuatan untuk mengatur dan/atau menentukan agar PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO menjadi pemenang tender pada paket Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan-Sidereja;----------

55.4.18 Bahwa PT Agung Darma Intra mengakui telah melakukan komunikasi dengan pelaku usaha lain, yakni PT Bumi Redjo untuk membicarakan suatu kesepakatan tertulis; ----------

55.4.19 Bahwa surat kesepakatan bersama tersebut dibuat setelah mengadakan pertemuan bersama AMP wilayah Banyumas (wilayah barat); ----------

55.4.20 Bahwa surat kesepakatan tersebut telah membagi pekerjaan untuk tahun 2014 yang menyatakan leader pada tahun 2014 adalah PT Bumi Rejo dan PT Cahaya Sempurna Sejati sebagai berikut: ---------

Paket Bts. Jabar – Patimuan – Sidereja

Leader : PT Agung Darma Intra

Member : PT CSS

Paket Sidereja – Jeruklegi

Leader : PT Agung Darma Intra

Member : PT Bumirejo

55.4.21 Bahwa substansi kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor pelaku usaha berkesesuaian dengan kenyataan PT Agung Darma Intra dinyatakan sebagai pemenang; ----------

55.4.22 Bahwa kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para Terlapor pelaku usaha bukanlah termasuk dalam kesepakatan tertulis pra-KSO, berdasarkan alasan sebagai berikut: ----------

55.4.22.1 Kesepakatan tertulis dibuat oleh 4 (empat) pelaku usaha, dimana menghasilkan 2 (dua) KSO untuk 2 (dua) paket berbeda; ----------

55.4.22.2 Sebagaimana dalam kebiasaan (*common best practise*) kerjasama KSO, perjanjian yang dibuat hanya melibatkan

pihak-pihak yang ber-KSO, yaitu *leader* dan *member* dalam 1 (satu) KSO dan untuk 1 (satu) pekerjaan proyek;

55.4.22.3 Sebagaimana dalam kebiasaan (*common best practise*) kerjasama KSO, perjanjian yang dibuat para pihak secara tegas telah menyebut objek proyek dan waktu proyek, porsentase pembagian pekerjaan dan keuntungan, dan lain sebagainya; (contoh : Surat Kerja Sama PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra).

55.5 Tentang PT Cahaya Sempurna Sejati sebagai Terlapor V ----------

55.5.1 Bahwa berdasarkan keterangan BAP persidangan PT Cahaya Sempurna Sejati mengikuti 2 (dua) paket tender perkara a quo dan memenangkan 1 (satu) paket lain (Wangon) pada Pokja yang sama dengan periode waktu yang berbeda;----------

55.5.2 Bahwa berdasarkan dokumen hasil evaluasi PT Cahaya Sempurna Sejati gugur pada 2 (dua) paket perkara a quo dengan alasan tim personil inti sudah dipakai untuk penawaran paket lain; ----------

55.5.3 Bahwa seharusnya PT Cahaya Semupurna Sejati dapat melakukan sanggahan karena tim personil inti pada paket Wangon tidak dapat dijadikan dasar mengingat perbedaan periode waktu proyek; ---------

55.5.4 Bahwa Sdr. Benny Santoso Halim adalah Direktur PT Cahaya Sempurna Sejati;----------

55.5.5 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Benny dihubungi oleh Sdr. Budhi Sarwono untuk melakukan pertemuan di Kantor AABI, Puri Anjasmoro, Semarang;----------

55.5.6 Bahwa berdasarkan data keanggotaan AABI tahun 2013, PT Cahaya Sempurna Sejati tidak termasuk dalam daftar keanggotaan; -

55.5.7 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Benny, dalam pertemuan tanggal 25 Januari 2013, terdapat PT Panca Darma Puspawira diwakili Sdr. Dwi dengan Sdr. Agung Wibowo. PT Melista Karya diwakili Sdr. Bambang. PT Sambas diwakili oleh karyawannya ada 2 (dua) yaitu Sdr. Arif salah satunya. PT Tri Multi diwakili Sdr. Tatang; ----------

55.5.8 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Benny, pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013, dihadiri dan ditandatangani oleh Sdr. Agung Wibowo mewakili perusahaan PT Agung Darma Intra, Sdr. Bambang Sugiono mewakili PT Melista Karya dan Sdr. Budhi

Sarwono mewakili PT Bumi Rejo yang menghasilkan surat kesepakatan bersama;----------

55.5.9 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Benny, Sdr. Budi Sarwono merupakan konseptor dan Sdr. Dwi Priyanto (Staf PT Panca Darma Puspawira) yang menuliskan surat kesepakatan tertulis pada tanggal 25 Januari 2013;----------

55.5.10 Bahwa menurut keterangan BAP Persidangan Sdr. Benny, kesepakatan dibuat tertulis untuk menjamin agar lebih terjamin, karena berdasarkan pengalaman, perjanjian lisan banyak tidak dilakukan;----------

55.5.11 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Benny, kesepakatan tertulis dibuat sampai dengan tahun 2014 untuk mengakomodir perusahaan yang tidak menjadi *leader* pada tahun 2013;----------

55.5.12 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Benny, dalam kesepakatan tertulis juga disepakati pembagian paket memperhatikan letak AMP, kalau AMP nya lebih dekat jaraknya lebih jauh kalau diberikan yang dekat jaraknya bisa sampai 20 kilo. Maka AMP yang dekat dapat pengerjaan proyek lebih jauh dan sebaliknya. Ini terkait keadilan saja;----------

55.5.13 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Sdr. Benny, tidak ada perbedaan signifikan antara 2 (dua) paket tender perkara *a quo*;------

55.5.14 Bahwa surat kesepakatan tersebut telah membagi pekerjaan untuk tahun 2014 yang menyatakan *leader* pada tahun 2014 adalah PT Bumi Rejo dan PT Cahaya Sempurna Sejati sebagai berikut: ---------

Paket Bts. Jabar – Patimuan – Sidereja

Leader : PT Agung Darma Intra

Member : PT CSS

Paket Sidereja – Jeruklegi

Leader : PT Agung Darma Intra

Member : PT Bumirejo

55.5.15 Bahwa substansi kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor pelaku usaha berkesesuaian dengan kenyataan PT Agung Darma Intra dan PT Melista Karya dinyatakan sebagai pemenang. ----------

55.6 Tentang PT Bumi Rejo sebagai Terlapor VI ----------

55.6.1 Bahwa berdasarkan keterangan BAP persidangan PT Bumi Rejo ikut mendaftar pada 2 (dua) paket tender perkara *a quo*; ----------

55.6.2 Bahwa Sdr. Budhi Sarwono merupakan Direktur Utama PT Bumi Rejo dan Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) diangkat tahun 2011 sampai dengan sekarang;----------

55.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Persidangan Sdr. Budhi Sarwono mengundang para anggota AABI untuk rapat pada tanggal 25 Januari 2013; ----------

55.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Persidangan Sdr. Budhi Sarwono, setelah rapat AABI selesai, terdapat usulan dari Sdr. Bambang Sugiono (Direktur PT Melista Karya) untuk membicarakan tender perkara *a quo* dengan alasan persyaratan berat dan sebaiknya dibentuk suatu kesepakatan dan KSO; ----------

55.6.5 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Persidangan Sdr. Budhi Sarwono, kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh 3 (tiga) pelaku usaha lainnya, yakni PT Melista Karya diwakili oleh Sdr. Bambang Sugiono, PT Agung Darma Intra diwakili oleh Sdr. Agung Wibowo dan PT Cahaya Sempurna Sejati diwakili oleh Sdr. Benny Santoso Halim;----------

55.6.6 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Persidangan Sdr. Budhi Sarwono, Sdr. Budhi Sarwono mengakui kesepakatan tertulis adalah saran dan idenya sendiri, namun untuk pengaturan pembagian tahun 2014 adalah ide dari Sdr. Bambang Sugiono; ------

55.6.7 Bahwa berdasarkan keterangan BAP Persidangan Sdr. Budhi Sarwono, pada tahun 2013 terdapat 18 (delapan belas) paket pekerjaan dalam Pokja yang sama, tetapi yang besar hanya paket pada tender perkara *a quo* sehingga tidak dibicarakan dalam pertemuan tersebut karena dianggap terjangkau untuk sendiri; -------

55.6.8 Bahwa dalam surat kesepakatan bersama pada poin V menyatakan pekerjaan tahun 2013, sebagai berikut :----------

Paket Bts. Jabar – Patimuan – Sidereja

Leader : PT Agung Darma Intra

Member : PT CSS

Paket Sidereja – Jeruklegi

Leader : PT Agung Darma Intra

Member : PT Bumirejo

55.6.9 Bahwa substansi kesepakatan yang dibuat oleh para Terlapor pelaku usaha berkesesuaian dengan kenyataan PT Agung Darma Intra dan PT Melista Karya dinyatakan sebagai pemenang. ----------

55.7 Tentang Persekongkolan Horisontal ----------

55.7.1 Tentang Kerjasama Antara Pelaku Usaha, yaitu PT Melista Karya, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Rejo----------

55.7.1.1 Bahwa kerjasama tersebut terlihat dengan dibuatnya Kesepakatan Bersama dalam bentuk tertulis dan ditandatangani disertai materai (*vide* bukti surat kesepakatan bersama); ----------

55.7.1.2 Bahwa terdapat dokumen Kesepakatan Bersama pada bulan Januari Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Budhi Sarwono yang mewakili PT Bumi Rejo, Sdr. Agung Wibowo yang mewakili PT Agung Darma Intra, Sdr. Bambang Sugiono yang mewakili PT Melista Karya, dan Sdr. Benny Santosa Halim yang mewakili PT Cahaya Sempurna Sejati. ----------

55.7.1.3 Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut diketahui untuk paket pekerjaan tahun 2013 dibagi menjadi:----------

No	Nama Paket	Keterangan	
1	Paket Bts.Jabar-Patimuan-Sidareja	Leader : Member :	PT Agung Darma Intra PT Bumi Redjo
2	Paket Sidereja – Jeruklegi	Leader : Member :	PT Panca Dadrma Puspawira PT Bumirejo

55.7.1.4 Bahwa berdasarkan kronologis waktu, diketahui kesepakatan dibuat setelah adanya pengumuman pelelangan dan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Berikut gambaran kronologis waktu dibuatnya kesepakatan tertulis: ----------

NO	Kegiatan / Keterangan	Hari/Tanggal
1	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	18 Desember 2012 s.d 30 Desember 2012
2	Pemberian Penjelasan (*Aanwizing*)	2 Januari 2013
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	11 Januari 2013 s.d 31 Januari 2013
4	**Kesepakatan Tertulis dibuat**	**25 Januari 2013**
5	Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	31 Januari 2013
7	Pembukaan Dokumen Penawaran	31 Januari 2013
8	Pengumuman Pemenang	20 Februari 2013

55.7.1.5 Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang, paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi adalah PT Panca Darma Puspawira dan paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja adalah PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO; ----------

NO	NAMA PENYEDIA JASA	PAKET PELEBARAN JALAN	
		JALAN BTS. PROV. JABAR – PATIMUAN --SIDEREJA	JALAN SIDEREJA – JERUKLEGI
1	PT MELISTA KARYA	**KALAH**	**(Leader dalam kesepakatan) MENANG**
2	PT PANCADARMA PUSPAWIRA- PT AGUNG DARMA INTRA KSO	**(Leader dalam kesepakatan) MENANG**	**KALAH**

55.7.1.6 Bahwa berdasarkan fakta di atas telah sesuai dengan isi dari kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para Terlapor. Isi kesepakatan tersebut menyatakan *leader* untuk masing-masing paket dan dalam fakta pengumuman *leader* yang ditetapkan dalam kesepakatan tertulis keluar sebagai pemenang.----------

55.7.2 Bahwa tindakan membuat kesepakatan pembagian paket secara tertulis merupakan suatu tindakan secara terang-terangan yang dilakukan oleh para Terlapor Pelaku Usaha untuk memberikan kepastian pembagian paket pekerjaan dimana yang menandatangani merupakan peserta tender yang mengikuti perkara *a quo (vide* bukti Surat Kesepakatan Bersama);----------

55.7.3 Bahwa adanya dugaan pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjadi peserta tender perkara *a quo* telah menciptakan persaingan semu, dimana para peserta telah mengatur pembagian pemenang dan diperkuat dengan tidak kompetitifnya harga penawaran pada paket-paket yang telah ditentukan pemenangnya;----------

Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya anomali dalam harga penawaran (v*ide* bukti dokumen penawaran PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya):-----

55.7.3.1 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dokumen penawaran PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya pada kedua

paket perkara *a quo* terdapat sejumlah penawaran harga yang tidak wajar;----------

55.7.3.2 Bahwa berdasarkan hasil perbandingan harga penawaran harga satuan dalam dua paket perkara *a quo,* ditemukan dugaan permainan harga penawaran (anomali) yang dilakukan oleh PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dapat dilihat sebagai berikut: ----------

PT PANCA DARMA PUSPAWIRA

	Satuan	Jabar – Patimunan – Sidareja	Sidareja – Jeruk Legi
		Harga Satuan	Harga Satuan
Mobilisasi	Lump Sum	14.000.000,00	112.000.000,00
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Lump Sum	21.000.000,00	40.040.000,00
Pengamanan Lingkungan Hidup	Lump Sum	8.500.000,00	8.000.000,00
Manajemen Mutu	Lump Sum	20.450.000,00	19.600.000,00
Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Meter Kubik	46.941,72	46.395,60
Saluran berbentuk U Tipe DS 3	Meter Panjang	955.680,56	1.164.013,89
Galian Biasa	Meter Kubik	45.652,07	44.860,24
Galian Batu	Meter Kubik	59.461,77	85.000,00
Penyiapan Badan Jalan	Meter Persegi	3.000,00	5.000,00
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm	Buah	175.000,00	200.000,00
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-70 cm	Buah	200.000,00	300.000,00
Lapis Pondasi Agregat Klas A	Meter Kubik	278.870,11	299.075,24
Lapis Pondasi Agregat Klas B	Meter Kubik	268.287,32	287.988,50
Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	13.045,10	13.666,30
Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	12.832,05	13.443,10
Laston Lapis Aus (AC-WC) (Agregat Halus/Kasar)	Ton	375.289,33	357.887,33
Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	368.137,30	356.068,44
Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) (L) (gradasi halus/kasar)	Ton	367.248,81	355.137,63
Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (gradasi halus/kasar)	Ton	353.762,82	359.731,28
Aspalt Keras	Ton	8.032.366,67	8.062.366,67
Bahan anti pengelupasan	Kg	60.000,00	65.000,00
Bahan Pengisi (filer) Tambahan (Semen)	Kg	1.355,78	1.420,34
Pasangan Batu	Meter Kubik	446.413,03	491.413,68
Patok Pengarah	Buah	120.000,00	125.000,00
Pemeliharaan Rutin	Lump Sum	12.000.000,00	120.000.000,00

Perkerasan jalan			
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00

55.7.3.3 Bahwa berdasarkan hasil perbandingan harga penawaran harga satuan dalam dua paket perkara *a quo*, ditemukan dugaan permainan harga penawaran (anomali) yang dilakukan oleh PT Melista Karya dapat dilihat sebagai berikut: ----------

PT MELISTA KARYA

	Satuan	Jabar – Patimunan – Sidareja	Sidareja – Jeruklegi
		Harga Satuan	Harga Satuan
Biasa		96.758,01	98.257,23
Lapis Pondasi Agregat Kelas 5	Meter Kubik	238.340,09	215.807,79
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Meter Kubik	274.938,38	252.406,09
Timbunan Lapis Pondasi Agregat Kelas B		250.850,00	234.970,00
Beton Mutu Sedang dengan fc=20Mpa (K-250)	Meter Kubik	927.279,09	910.012,23
Patok Pengarah	Buah	133.560,00	132.930,00
Pemeliharaan Rutin Perkerasan Jalan	Lump Sum	100.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	Lump Sum	50.000.000,00	25.000.000,00
Pemeliharaan Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan	Lump Sum	75.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	Lump Sum	50.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Lump Sum	30.000.000,00	25.000.000,00

55.7.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Manajemen Rekayasa Kontruksi, harga satuan penawaran dari para pemenang bukanlah sesuatu yang normal (anomali) karena pada dasarnya pengadaan dilakukan pada waktu dan spesifikasi yang sama dan dengan jarak yang

berdampingan atau berkelanjutan antara satu paket dengan paket lainnya. ----------

55.7.4 Bahwa kerjasama pembentukan kesepakatan pembagian paket diakui dan disetujui oleh tiap-tiap pimpinan perusahaan Terlapor tanpa adanya penolakan dan diakui pula tindakan tersebut merupakan strategi untuk memenangkan tender tertentu (*vide* bukti keterangan BAP Terlapor dan Surat Kesepakatan. ----------

55.8 Tentang Persekongkolan Vertikal ----------

55.8.1 Bahwa tindakan persekongkolan tersebut juga disetujui dan difasilitasi oleh kelompok kerja (Terlapor I), hal tersebut dapat dilihat dari *conduct* Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi dengan baik dan benar dan bahkan cenderung pada tindakan *post bidding*. Tindakan Pokja dalam bentuk memfasilitasi PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO untuk menjadi pemenang pada paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja dan PT Melista Karya untuk untuk menjadi pemenang pada paket Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi yang merupakan persekongkolan vertikal (*vide* bukti Dokumen Hasil Evaluasi dan Berita Acara, Dokumen Pengadaan, Dokumen Penawaran Terlapor, BAP Ahli, BAP Saksi, dan BAP Terlapor); ----------

55.8.1.1 Bahwa Pokja melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati (CSS), dengan cara mengugurkann PT CSS pada kedua paket dengan alasan daftar personil inti sudah dipakai pada paket lain. Sementara dengan kondisi yang sama Pokja tidak melakukan tindakan yang sama (mengugurkan) kepada PT Melista Karya pada paket Sidareja-Jeruk Legi, padahal daftar personil inti yang digunakan sama persis dengan paket Bts. Jabar-Patimuan; ----------

55.8.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen hasil evaluasi dalam *excutive summary* khususnya pada tahap evaluasi kualifikasi pada kedua paket dapat dilihat sebagai berikut:

Evaluasi Kualifikasi			
No	**Nama Peserta**	**Kesimpulan**	**Keterangan/ Alasan Gugur**
1	PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang
2	PT Bumi Rejo	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai

3	PT Panca Dadrma Puspawira	Gugur	untukpenawaran paket lain Tim personil inti sudah dipakai untukpenawaran paket lain
4	PT Trie Mukty Pertama Putra	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan I

Pelebaran Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja

Evaluasi Kualifikasi			
No	**Nama Peserta**	**Kesimpulan**	**Keterangan/ Alasan Gugur**
1	PT Bumi Rejo	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai untukpenawaran paket lain
2	PT Panca Dadrma Puspawira	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang
3	PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan I
4	PT Trie Mukty Pertama Putra	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan II

Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi

55.8.1.3 Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi pelelangan dengan sengaja tidak menggugurkan peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pelaku usaha; ----------

55.8.1.4 Bahwa diduga evaluasi yang dilakukan oleh Pokja bersifat formalitas, hal ini dapat terlihat dari lampiran berita acara penjelasan (*Aanwijzing)* Lapangan dalam 2 paket perkara *a quo*, bahwa dalam 2 (dua) paket pengadaan yang lokasinya berbeda dilakukan pada waktu dan tanggal yang sama persis pada tempat yang berbeda: -

Pelebaran Jalan BTS. Prov. Jabar-Patimuan-Sidereja

II. WAKTU DAN TEMPAT *AANWIJZING* LAPANGAN		
Hari, tanggal	:	Jumat, 4 Januari 2013
Waktu	:	15.00 WIB
Tempat	:	Patimuan
Peserta Yang Hadir	:	5 Peserta

Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi

II. WAKTU DAN TEMPAT *AANWIJZING* LAPANGAN		
Hari, tanggal	:	Jumat, 4 Januari 2013
Waktu	:	15.00 WIB
Tempat	:	Sidareja
Peserta Yang Hadir	:	5Peserta

55.8.1.5 Bahwa berdasarkan dokumen pengumuman pelelangan umum angka (7) yang tertulis : "Pemasukan Dokumen Pengadaan dengan cara mengungah (*upload*) pada website www.pu.go.id aplikasi *full e-procurement* ";------

55.8.1.6 Bahwa dalam dokumen softcopy yang diupload oleh PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO tidak melampirkan dokumen badan usaha, Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa kontruksi; ----------

55.8.1.7 Bahwa Pokja tidak mengugurkan PT Melista Karya pada tahap evaluasi administrasi pada kedua paket, padahal berdasarkan dokumen yang di*upload* oleh PT Panca Darma Puspawira tidak melampirkan Formulir RK3-K;--

55.8.1.8 Bahwa Pokja diduga sengaja tidak mengugurkan PT Melista Karya pada tahap evaluasi teknis pada kedua paket, padahal berdasarkan dokumen peralatan yang ditawarkan oleh PT Melista Karya dalam item Asphalt Finisher kapasitasnya hanya 8-10 ton sementara dalam dokumen pengadaan peralatan untuk item tersebut minimal memiliki kapasitas 30 ton/jam; ----------

55.8.1.9 Bahwa dugaan kesengajaan Pokja diperkuat dengan adanya dokumen lembar kerja klarifikasi/verifikasi data, sebagai berikut: ----------

Nama Paket : Pelebaran Jalan Sidereja-Jeruklegi

Penawar : PT Melista Karya

Kebutuhan Peralatan yang disyaratkan				**Pemenuhan Peralatan Oleh Penawar**				**Ket**
Jenis	**Kapasitas**	**Jumlah**	**Kondisi**	**Kapasitas**	**Jml**	**Kondisi**	**Kepemilikan**	
A	B	C	d	e	F	g	h	I
Asphalt Mixing Plant	50.0 Ton/jam	1	Baik	V	V	V	V	
Asphalt Finisher	30.0 Ton/jam	1	Baik		V	V	V	
P. Tire Roller	10.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	
Tandem Roller	8.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	

55.8.1.10 Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pokja tidak menconteng kapasitas Asphalt Finisher, kolom tersebut sengaja tidak diisi baik dalam bentuk centang ataupun silang. Bahwa fakta tersebut hanya terjadi pada lembar klarifikasi PT Melista Karya artinya pengosongan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Pokja;----------

55.8.1.11 Bahwa Pokja tidak melakukan klarifikasi harga penawaran PT Pancadarma Puspawira - PT Agung Darma Intra KSO pada tahap evaluasi harga dalam paket Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar – Pattimuan – Sidareja padahal secara nyata penyedia jasa tersebut tidak mencantumkan biaya harga satuan (-), sebaliknya dalam harga penawaran dengan item yang sama pada paket Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi harga satuan pada item tersebut tidaklah Rp. 0 melainkan terdapat biaya harga satuan yang jika dikalikan terdapat perbedaan yang signifikan;----------

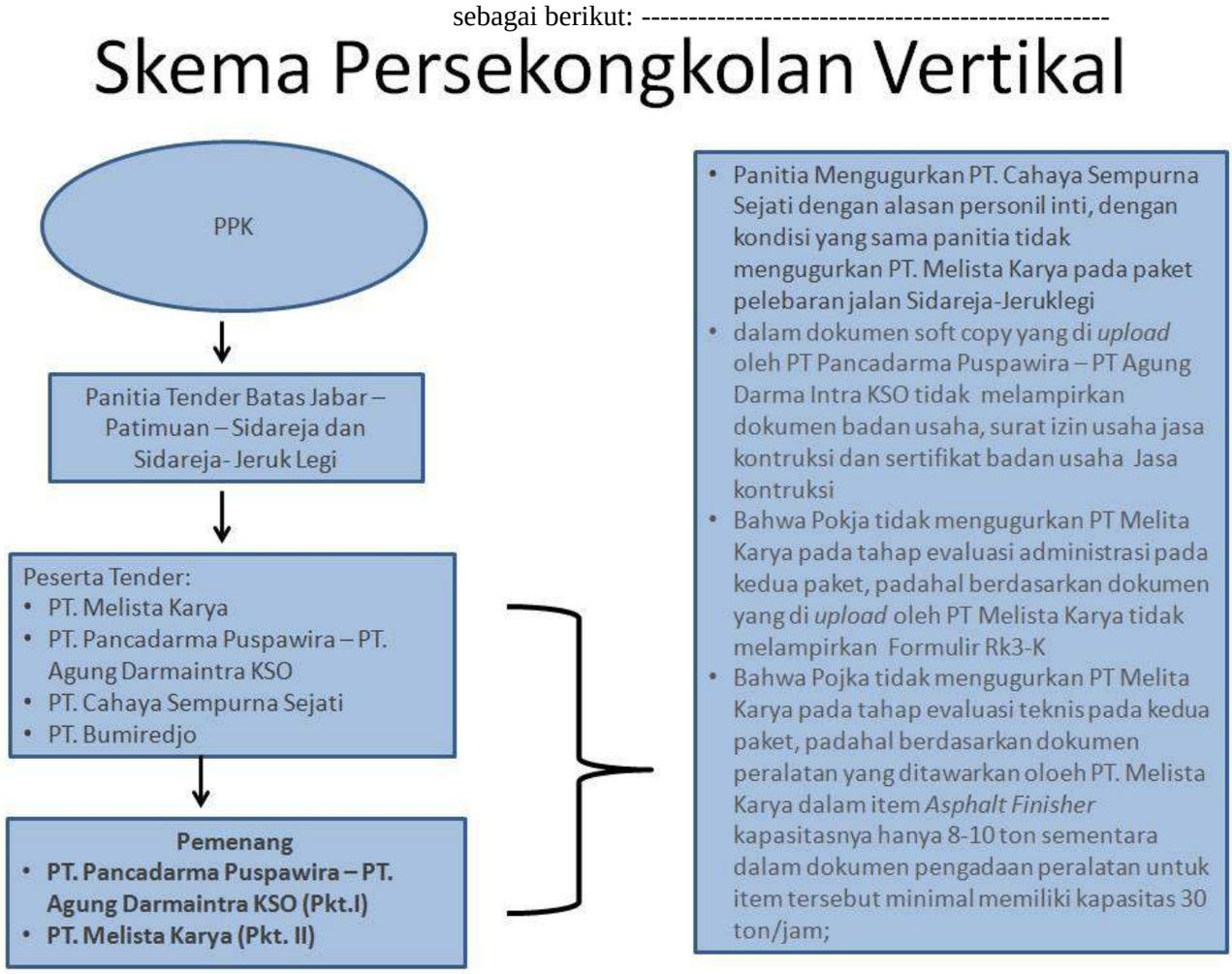
55.8.1.12 Bahwa harga penawaran yang diajukan PT Pancadarma Puspawira - PT Agung Darma Intra KSO dalam kedua paket dapat dilihat sebagai berikut: ----------

URAIAN	KUANTITAS	BATAS JABAR-PATTIMUAN-SIDAREJA		SIDAREJA-JERUK LEGI	
		Biaya Satuan	Jumlah	Biaya Satuan	Jumlah
Fasilitas Penyedia Jasa	500,00	-	-	20.000,00	10.000.000,00
Peralatan	1,00	-	-	62.500.000,00	62.500.000,00
Fasilitas	50,00	150.000,00	7.500.000,00	150.000,00	7.500.000,00
Direksi	50,00	75.000,00	3.750.000,00	100.000,00	5.000.000,00
Pekerjaan	50,00	25.000,00	1.250.000,00	50.000,00	2.500.000,00
(Kantor, Barak, Bengkel, Gudang dan lain-lain)	60,00	25.000,00	1.500.000,00	50.000,00	3.000.000,00

Fasilitas Laboratorium	60,00	-	-	25.000,00	1.500.000
Demobilisasi	1,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00
Total		Rp. 14.000.000,00		Rp. 112.000.000,00	

55.8.1.13 Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 2 huruf c dinyatakan secara tegas *"apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan gugur"*; ----------

55.8.1.14 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis diatas panitia diduga turut serta melakukan pengaturan dalam menentukan pemenang dan perbuatannya itu termasuk dalam *conduct* persekongkolan vertikal dengan skema sebagai berikut: ----------



56. Menimbang bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.): ----------

56.1Tentang EXCEPTIO DILATORIA ----------

LDP Tim Investigator *premature* (belum dapat diajukan ke persidangan karena belum terpenuhinya prasyarat laporan/aduan). ----------

56.1.1 Bahwa proses lelang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi dilaksanakan pada tahun 2013 dengan sumber pendanaan yang seluruhnya dari APBN, maka secara hukum tunduk dan berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan "ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD"; ----------

56.1.2 Bahwa Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 telah mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh penyedia jasa maupun masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ataupun rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: ----------

56.1.3 Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012 menyatakan: (1) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau (2) surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.----------

56.1.4 Pasal 82 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 menyatakan: (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan. ----------

56.1.5 Pasal 117 ayat (1) dan (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan: (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa; (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. ----------

56.1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Perpres No. 54 Tahun 2010, maka prosedur yang harus ditempuh terkait adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

a. Bilamana Pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian PU (vide Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2)). Jika Pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding kepada Menteri PU (*vide* Pasal 82 ayat (1)); ----------

b. Bilamana Pelapor adalah peserta lelang namun mengajukan sanggahan di luar masa sanggah atau Pelapor bukan merupakan peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU dan/atau LKPP (*vide* Pasal 117 ayat (1) dan (2)). ----------

56.1.7 Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat -*quad non*- telah diatur secara limitatif procedural sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Perpres No. 54 Tahun 2010. Bahwa dengan demikian setiap peserta lelang maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau Instansi lainnya. ----------

56.1.8 Bahwa terbukti secara yuridis formal sebagaimana diuraikan pada angka 2, 3, dan 4 di atas, sebelum LDP Tim Investigator diajukan kepada Majelis Komisi untuk diperiksa dan disidangkan ada tahapan procedural yang diatur secara limitative dan wajib dilalui terlebih dahulu, yaitu proses sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan. ----------

56.1.9 Bahwa faktanya, dalam perkara *a quo* tidak ada satupun sanggahan dan/atau sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh peserta lelang maupun masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.----------

56.1.10 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa ada tahapan *procedural* (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding, dan aduan). Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator Premature" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*). ----------

56.2Tentang EXCEPTIO TEMPORIS----------

Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 04/KPPU-L/2015 Telah Lewat Waktu (Daluwarsa).----------

56.2.1 Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun. ----------

56.2.1.1 Bahwa secara normatif yuridis, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimaksud, mengatur norma sebagai berikut: ----------

56.2.1.2 Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak adanya Laporan, Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 hari terhitung sejak adanya laporan, 30 hari sejak adanya laporan, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan, Pemeriksaan Lanjutan (bila diperlukan) wajib dimulai pada hari ke 30 setelah adanya Laporan. ----------

56.2.1.3 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. dibawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 20 Oktober 2015, terkait jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Akibat jika dalam jangka waktu 30 hari Komisi tidak menyerahkan laporan: "jika dalam 30 hari yang ditentukan tidak dilakukan pembuktian maka laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan" (*vide* bukti B31 angka 32);
b. Frase laporan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) adalah laporan dari: "dari peserta tender yang merasa dirugikan" (*vide* bukti B31 angka 63);
c. Akibat hukum jika jangka waktu terlewati: "maka laporan tidak perlu dilanjutkan" (*vide* bukti B31 angka 65);
d. Akibat hukum jika laporan tersebut tetap dilanjutkan: "Putusan yang diambil menjadi cacat hukum" (*vide* bukti B31 angka 66);

56.2.1.4 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dibawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 11 November 2015, terkait jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan memberikan keterangan sebagai berikut:----------

a. Batasan waktu 30 hari yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah "setelah menerima laporan, Komisi wajib melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan" (*vide* bukti A41 angka 56);
b. Apabila batas waktu 30 hari terlewati "Undang-Undang tidak mengatur" (*vide* bukti A41 angka 57).

56.2.1.5 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Terlapor I telah dimintai keterangan/klarifikasi oleh Tim Investigator KPPU sejak tanggal 27 Januari 2014 untuk paket pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan paket pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi sebagaimana surat panggilan Nomor 96/SJ/I/2014. Bahwa dengan adanya pemeriksaan/klarifikasi terhadap Terlapor I oleh Tim Investigator pada tanggal 27 Januari 2014, dapat disimpulkan telah ada laporan kepada KPPU sebelumnya.----------

56.2.1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* seharusnya wajib dimulai setidak-tidaknya sejak tanggal 27 Januari 2014 s.d. 27 Februari 2014. ----------

56.2.1.7 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a quo dimulai pada tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana Penetapan KPPU No. 14/KPPU/pen/V/2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (vide bukti A1);--------

56.2.1.8 Bahwa telah menjadi fakta hukum, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a quo adalah tanggal 8 Juni 2015 s.d. 23 Juli 2015 sebagaimana Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 No. 14/KMK/Kep/V/2015 tentang Jangka Waktu

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 tanggal 28 Mei 2015 (*vide* bukti A5); ----------

56.2.1.9 Bahwa telah menjadi fakta hukum, terdapat rentang waktu selama ±19 bulan (27 Januari 2014 s.d. 23 Juli 2015) sejak adanya laporan sampai berakhirnya masa Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

56.2.1.10 Bahwa telah menjadi fakta hukum, dalam perkara *a quo*, akibat dari proses pemeriksaan perkara yang telah melewati jangka waktu mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terdapat proses yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

56.2.1.11 Bahwa telah menjadi fakta hukum, telah terjadi pelanggaran formal *procedural* karena Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

56.2.1.12 Bahwa dengan tetap dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo*, membuktikan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 telah menafikan semangat dan prinsip *impartial*-fairness sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang seharusnya dijunjung bersama; ---------

56.2.1.13 Bahwa demi hukum, untuk tegaknya objektifitas dan kepastian hukum, patut kiranya Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan proses persidangan perkara No. 04/KPPU-L/2015 batal demi hukum.----------

56.2.2 Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.----------

56.2.2.1 Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, norma yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah

sebagai berikut: Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak adanya Laporan, Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 hari terhitung sejak adanya laporan, 30 hari sejak adanya laporan, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan, Pemeriksaan Lanjutan (bila diperlukan) wajib dimulai pada hari ke 30 setelah adanya Laporan;----------

56.2.2.2 Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan norma yuridis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimaksud maka Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a quo seharusnya selesai setidak-tidaknya tanggal 27 Februari 2014;----------

56.2.2.3 Bahwa Pasal 43 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: (1) Komisi wajib menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. -

56.2.2.4 Bahwa Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dikaitkan dengan fakta dalam perkara *a quo*, maka seharusnya Pemeriksaan Lanjutan harus sudah dimulai setidak-tidaknya sejak tanggal 27 Februari 2014 dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2014; ----------

56.2.2.5 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara *a quo* baru dimulai sejak tanggal 24 Juli 2015 (*vide* bukti A39, A43) dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2015 (*vide* bukti A158);----------

56.2.2.6 Bahwa telah menjadi fakta hukum, telah terjadi pelanggaran *formal procedural* karena Pemeriksaan Lanjutan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

56.2.2.7 Bahwa dengan tetap dilaksanakannya Pemeriksaan Lanjutan, membuktikan membuktikan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 telah menafikan semangat dan prinsip *impartial-fairness* sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang seharusnya dijunjung bersama;----------

56.2.2.8 Bahwa demi hukum, untuk tegaknya objektifitas dan kepastian hukum, patut kiranya Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan proses persidangan perkara No. 04/KPPU-L/2015 batal demi hukum.----------

56.2.3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah lewat waktu/daluwarsa, maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah daluwarsa" dan/atau menyatakan "Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan cacat formil". ----------

56.3Tentang EKSEPSI ERROR IN PERSONA;----------

LDP Tim Investigator salah pihak karena Terlapor I bukan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

56.3.1 Bahwa ketentuan normatif yuridis tentang larangan persekongkolan tender termuat dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Secara gramatikal, diketahui yang menjadi subyek hukum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Pelaku Usaha dan Pihak Lain. ----------

56.3.2 Bahwa Pasal 1 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan "Pelaku Usaha" sebagai berikut: "Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggrakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi"; ----

56.3.3 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Terlapor I merupakan organ/struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang kedudukannya sejajar dengan KPPU. Terlapor I bukan merupakan badan usaha dan tidak amenyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi; ----------

56.3.4 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. dibawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 11 November 2015 (vide bukti B41 angka 10) menyatakan: "Pokja (ic. Terlapor I) bukanlah Pelaku Usaha. Hal ini saya sampaikan berkaitan dengan adanya Putusan MA tentang Perkara KPPU yang menyebutkan bahwa Panitia Tender bukanlah kategori Pelaku Usaha, sebagaimana definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 8)"

56.3.5 Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 4 di atas, terbukti secara normatif yuridis dan berdasarkan fakta hukum bahwasanya Terlapor I bukan merupakan Pelaku Usaha;----------

56.3.6 Bahwa telah menjadi fakta hukum, terkait istilah/frase "Pihak Lain" dan kedudukan/perilaku Pemerintah, Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. dibawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 11 November 2015 menyatakan: ----------

a. Istilah frase Pihak Lain (*vide* bukti B41 angka 11) "Pihak Lain tidak terdefinisikan. Ketika ditanya apakah Pokja (ic. Terlapor I) bisa dikatakan pihak lain atau tidak kita harus merujuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan ada larangan terhadap perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengaturan dalam pasar. Yang ditegaskan adalah perilaku pelaku usaha bukan perilaku Pemerintah. Meskipun Pemerintah dianggap bermasalah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, yang bisa dilakukan oleh KPPU hanya menyampaikan rekomendasi. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dikecualikan untuk aktifitas Pemerintah, Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum persaingan usaha";

b. Yang dapat didefinisikan sebagai pihak lain (*vide* bukti B41 angka 15) "Definisi pihak lain bisa pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing, maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender,…"

c. Pokja dikategorikan sebagai apa? (*vide* bukti B41 angka 46) "Pokja bukan pihak lain karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara jelas. Dalam aturan persaingan usaha di negara lain, tindakan Pemerintah bisa dikecualikan dalam aturan hukum persaingan usaha"

d. Dalam hukum persaingan usaha, perilaku Pemerintah dikecualikan (*vide* bukti B41 angka 55) "Kedudukan Pemerintah dikecualikan dalam hukum persaingan usaha. Pemerintah tidak terjangkau tapi bukan berarti Pemerintah ini bisa lepas"

56.3.7 Bahwa telah menjadi fakta hukum, terkait istilah/frase "pihak lain" dan kedudukan/perilaku Pemerintah, Ahli Sdr. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. dibawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 20 Oktober 2015, menyatakan:----------

a. Unsur Pasal 22 berupa Pihak Lain (*vide* bukti B31 angka 12) "Pihak Lain adalah pihak luar peserta tender yang mengatur atau menentukan pemenang tender dan dalam hal ini secara bersekongkol menyingkirkan pelaku usaha lain"

b. Yang dimaksud sebagai pihak lain dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (*vide* bukti B31 angka 31) "Jika mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tidak disebutkan secara eksplisit apakah persekongkolan dilakukan antara peserta lelang atau dengan Panitia sehingga pihak lain yang dimaksud hanya seputar peserta tender"

56.3.8 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. dan Dr. Y. Budi Sarwo sebagaimana diuraikan pada angka 6 dan 7 di atas, terbukti bahwasanya Terlapor I tidak dapat dikategorikan sebagai pihak lain, dan perilaku Terlapor I sebagai bagian dari Pemerintah dikecualikan dalam hukum persaingan usaha.----------

56.3.9 Bahwa objek dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah larangan persekongkolan tender. Secara normative yuridis, berdasarkan Pasal 1 huruf h, definisi persekongkolan adalah sebagai berikut: "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol" ----------

56.3.10 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara limitatif telah mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dengan demikian secara normative yuridis persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh dan/atau antar Pelaku Usaha. ----------

56.3.11 Bahwa salah satu metode penafsiran/interpretasi adalah penafsiran/interpretasi sistematis (sistematische interpretative) yaitu penafsiran yang menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan yang sehingga dimengerti maksudnya. ----------

56.3.12 Bahwa berdasarkan metode penafsiran/interpretasi sistematis dimaksud terhadap frase "pihak lain" dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan/diinterpretasikan berdasarkan Pasal 1 huruf h Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang secara limitatif mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. ----------

56.3.13 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti secara *de jure* maupun *de facto* Terlapor I merupakan organ/struktur pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai "pelaku usaha" maupun sebagai "pihak lain" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------

56.3.14 Berdasarkan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Terlapor I bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator *error in persona*" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).----------

56.4Tentang Dasar Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

56.4.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil-dalil LDP Tim Investigator angka 10.3.2 tentang Persekongkolan Vertikal halaman 34 s.d. 41 dalam LDP nya. Proses lelang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi telah dilaksanakan sesuai dengan: Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011, Perpres No. 70

Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. ----------

56.4.2 Bahwa aturan-aturan normative dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 yang menjadi pedoman proses pengadaan Baran/Jasa Pemerintah kemudian dituangkan dalam dokumen pengadaan. ----------

56.4.3 Bahwa secara yuridis, Terlapor I hanya berwenang untuk mengevaluasi dokumen penawaran dari peserta lelang terhadap dokumen pengadaan sesuai pedoman dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011. ----------

56.4.4 Bahwa dengan demikian, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 merupakan pembuktian mutlak bahwasanya Terlapor I tidak melakukan penyimpangan/pelanggaran hukum apapun termasuk persekongkolan. ----------

56.4.5 Bahwa secara yuridis, LDP Tim Investigator cacat formil dan tidak sempurna karena hanya berdasarkan pada UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999, Keppres No. 75 Tahun 1999 dan Perkom No. 1 Tahun 2010 (vide angka 1 halaman 1 LDP). ----------

56.4.6 Bahwa LDP Tim Investigator tidak mencantumkan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 sebagai dasar pengujian ada atau tidaknya persekongkolandalam proses lelang paket pekerjaan objek perkara. ----------

56.4.7 Bahwa oleh karena seluruh tindakan Terlapor I wajib berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, maka secara normative yuridis dugaan persekongkolan yang dituduhkan kepada Terlapor I wajib pula diuji berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 35 Tahun 2011 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 tersebut. ----------

56.5 Tentang Aspek Normatif Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat (Persekongkolan) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.----------

56.5.1 Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi, kedudukan Terlapor I yang merupakan bagian dari Pemerintah dikecualikan dalam hukum persaingan usaha (ic. Persekongkolan tender) berdasarkan hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Terlapor I bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 1 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Keterangan Ahli tentang definisi pihak lain.

Pasal 22 “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 1 huruf e “Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi”

Pihak lain (Keterangan Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.): “Pihak lain tidak terdefinisikan…, Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum persaingan usaha”; “Definisi pihak lain bisa pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing, maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender…”; “Pokja bukan pihak lain karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak meyebutkan secara jelas. Dalam aturan persaingan usaha di negara lain, tindakan Pemerintah bisa dikecualikan dalam aturan hukum persaingan usaha”. Keterangan Ahli Sdr. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.: “Pihak lain adalah pihak luar peserta tender yang mengatur atau menentukan pemenang tender dan dalam hal ini secara bersekongkol menyingkirkan pelaku usaha lain”; “jika mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tidak disebutkan secara eksplisit apakah persekongkolan dilakukan antara peserta lelang atau dengan

panitia sehingga pihak lain yang dimaksud hanya seputar peserta tender"

b. Persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya dapat terjadi diantara pelaku usaha

Berdasarkan Pasal 22 jo Pasal 1 huruf h Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo keterangan Ahli tentang kedudukan dan perilaku Pemerintah yang dikecualikan dalam hukum persaingan usaha.

Pasal 22 "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"

Pasal 1 huruf h "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"

Pihak lain (Keterangan Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E.): "Yang ditegaskan adalah perilaku pelaku usaha bukan perilaku Pemerintah. Meskipun Pemerintah dianggap bermasalah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, yang bisa Undang-Undang persaingan usaha dikecualikan untuk aktifitas Pemerintah, karena Pemerintah bukan subyek hukum dalam hukum persaingan usaha"; " Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara jelas dan dalam aturan persaingan usaha di Negara lain, tindakan Pemerintah bisa dikecualikan dalam aturan hukum persaingan usaha"; "Kedudukan Pemerintah dikecualikan dalam hukum persaingan usaha. Pemerintah tidak terjangkau tapi bukan berarti Pemerintah ini bisa lepas"

c. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal.

Secara normatif yuridis, Pasal 22 jo Pasal 1 huruf e jo Pasal 1 huruf h Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap pelaku usaha, dan tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal. Kedudukan dan perilaku Pemerintah (ic. Terlapor I) dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Telah menjadi fakta hukum, istilah/frase Persekongkolan Vertikal tercantum pada Perkom No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22. Secara normatif yuridis, baik secara formil maupun materiil, Perkom No. 2 Tahun 2010 dimaksud tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 22 serta Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana Terlapor I, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara formil, Perkom No. 2 Tahun 2010 tidak berdasarkan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal 35 huruf f tersebut memberikan tugas kepada KPPU untuk membuat Pedoman dan/atau publikasi bukan untuk membuat peraturan. KPPU tidak berwenang dan tidak bertugas untuk menyusun peraturan, kecuali tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat dan kelompok kerja (*vide* Pasal 34 ayat (4)); Tata cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (vide Pasal 38 ayat (4)); Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. menyatakan pedoman bukanlah peraturan; Pedoman tidak mengikat, pedoman bukan sebagai peraturan ada hal lain yang secara langsung diminta KPPU untuk dibuat, artinya ketika aturan diturunkan boleh, namun aturan yang dibuat secara tegas tidak bisa dinegosiasikan atau menjadi hal Undang-Undang itu sendiri; Pedoman tidak mengikat; Ahli Dr. Budi Sarwo, S.H., M.H. menyatakan KPPU menggunakan Pasal 35 huruf f dimana KPPU diberikan kewenangan untuk membuat pedoman, saat ini berkembang menjadi pro dan kontra karena pedoman tidak masuk sebagai hierarki perundang-undangan.

   Terbukti secara normatif yuridis, KPPU ditugaskan Pasal 35 huruf f untuk membuat pedoman yang bersifat tidak mengikat, bukan membuat peraturan.

   Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Perkom No 2 Tahun 2010 secara formil tidak sesuai dan bertentangan dengan amanat Pasal 35 huruf f Undang-Undang U No. 5 Tahun 1999.

2. Secara materiil, Perkom No. 2 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara materiil Pasal 22 jo Pasal 1 huruf e jo Pasal 1 huruf h Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal. Ahli Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. menyatakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah persekongkolan vertical dan persekongkolan horizontal; Pedoman tidak mengikat; Pedoman bukan sebagai peraturan, ada hal lain yang secara langsung diminta KPPU untuk dibuat, artinya ketika aturan diturunkan boleh, namun aturan yang dibuat secara tegas tidak bisa dinegosiasikan atau menjadi hal lain yang justru berbeda dengan yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri; Perkom tidak bisa membuat norma baru dalam aturan lebih lanjut; Pedoman tidak boleh melahirkan norma baru; Ahli Dr. Budi Sarwo, S.H., M.H. menyatakan istilah persekongkolan vertical muncul di Perkom.

   Terbukti secara normatif yuridis, Pedoman Pasal 22 (ic. Perkom No. 2 Tahun 2010) tidak boleh melahirkan norma baru, sehingga istilah Persekongkolan Vertikal yang bertentangan dengan substansi Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 wajib dikesampingkan.

56.6 Tentang Terlapor I tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999----------

56.6.1 Bahwa Terlapor I tetap pada tanggapan dan jawaban semula serta dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil LDP Tim Investigator angka 10.3.2.1 ke 1 dan 2 halaman 35 dan 36 mengenai perilaku Pokja; ----------

56.6.2 Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwasanya perilaku dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor I sebagai Pokja) dikecualikan dalam hukum persaingan usaha sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c yang menyatakan salah satu tujuan dibentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Bahwa ketentuan tersebut diperkuat oleh pendapat Ahli Ditha Wiradiputra,

S.H., M.E. yang pada intinya menyatakan tindakan Pemerintah bisa dikecualikan dalam aturan hukum persaingan usaha.

56.6.3 Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan Pasal 3 huruf c yang diperkuat dengan keterangan Ahli, kedudukan dan perilaku Terlapor I sebagai Pokja dikecualikan terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

56.6.4 Bahwa faktanya Terlapor I tidak bertindak diskriminatif terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati (ic. Terlapor V) dan PT Melista Karya (ic. Terlapor II) maupun terhadap peserta lelang lainnya;----------

56.6.5 Bahwa dokumen pengadaan Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP) Pasal 31 Evaluasi Penawaran Nomor 31.11 Evaluasi Administrasi angka 1.5 menyatakan daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh (penilaian berdasarkan isian yang ada dalam daftar kualifikasi);----------

56.6.6 Bahwa kemudian berdasarkan A. Evaluasi Teknis dilakukan dengan system gugur dengan ketentuan: (1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang ahrus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan LDK (untuk personil inti dan peralatan minimal); a. Personil Inti (1) Yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) meliputi pengalaman, keahlian/keterampilan, tingkat pendidikan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (a) tenaga ahli untuk usaha non kecil dan (b) tenaga terampil/teknis untuk usaha kecil; (2) Evaluasi dilakukan terhadap data personil yang tercantum pada isian kualifikasi; ----------

56.6.7 Bahwa penawaran PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi bukan merupakan penawaran terendah yang memenuhi syarat; ----------

56.6.8 Bahwa personil PT Cahaya Sempurna Sejati yang digunakan untuk menawar Paket Pekerjaan objek perkara sudah digunakan oleh PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Menganti-Wangon yang dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai surat penetapan pelelangan No. 280213/POKJA/WIL-I JATENG/II/2013 tanggal 28 Februari 2013; ----------

56.6.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlapor I menyimpulkan bahwasanya penawaran PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Pekerjaan Objek Perkara tidak memenuhi syarat teknis dan dinyatakan gugur; ---------

56.6.10 Bahwa berdasarkan uraian argumentasi, dasar-dasar hukum, fakta-fakta hukum pada angka 4 s.d. 8 di atas, terbukti keputusan perilaku dan kedudukan Terlapor I untuk menggugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati telah tepat dan benar, maka tuduhan Tim Investigator yang menyatakan Terlapor I bertindak diskriminatif patut ditolak dan dikesampingkan;----------

56.6.11 Bahwa Terlapor I tetap pada dalil tanggapan dan jawaban semula serta dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil LDP Tim Investigator angka 10.3.2.1 ke 3 halaman 36. Dalil Tim Investigator dalam LDP nya tersebut patut ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

a. Terlapor I tidak mengetahui adanya kesepakatan bersama yang dibuat antara peserta lelang yang bertujuan untuk mengatur pemenang lelang.
b. Terlapor I hanya berwenang untuk mengevaluasi dokumen yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran. Terlapor I tidak berwenang memeriksa dan mengevaluasi dokumen peserta lelang di luar dari Dokumen Penawaran.
c. Segala tindakan dan keputusan yang diambil Terlapor I dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran yang diajukan peserta lelang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan.
d. Ketidaktahuan Terlapor I atas adanya kesepakatan bersama yang nyatanya bukan merupakan dokumen yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran, tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terlapor I bersalah terlibat dalam persekongkolan.

56.6.12 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Terlapor I baru mengetahui adanya kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 pada saat proses persidangan a quo. Senyatanya kesepakatan bersama tersebut bukan bagian dari Dokumen Penawaran sehingga bersesuaian dengan dalil Terlapor I pada angka 11 di atas, bahwasanya Terlapor

I pada saat proses pelelangan tidak mengetahui dan tidak melakukan evaluasi terhadap kesepakatan bersama tersebut.

56.6.13 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menganut rule of reason, maka: Unsur Pasal 22 berupa "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi; Unsur Pasal 1 huruf f berupa "cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" harus nyata-nyata dibuktikan. Bahwa telah menjadi fakta hukum, proses persidangan dalam perkara a quo tidak pernah dapat membuktikan kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Telah menjadi fakta hukum pula, unsur melawan hukum dari dibuatnya kesepakatan bersama tersebut tidak pernah terbukti; ----------

56.6.14 Bahwa Terlapor I menyatakan tetap pada tanggapan dan jawaban semula serta dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil LDP Tim Investigator angka 10.3.2.1 ke 4 halaman 36 karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan; ----------

56.6.15 Bahwa pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan dilaksanakan oleh Terlapor I sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam website pada aplikasi full e-procurement untuk paket yang diikuti. Selanjutnya, dilakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada saat rapat penjelasan; ----------

56.6.16 Bahwa Berita Acara Penjelasan lapangan sebagaimana dimaksud dalam LDP angka 10.3.2.1 ke 4 halaman 36 merupakan Berita Acara atas peninjauan lapangan yang pelaksanaannya langsung dipandu oleh Tim dari PPK masing-masing paket pekerjaan objek perkara yang mengerti teknis dan kondisi lapangan sebagaimana telah diterangka; ----------

56.6.17 Bahwa perlu Terlapor I tegaskan, ketidakhadiran peserta lelang dalam rapat penjelasan (*aanwijzing*) maupun dalam peninjauan lapangan tidak menyebabkan peserta lelang menjadi gugur dalam proses lelang paket pekerjaan objek perkara yang diikutinya;---------

56.6.18 Bahwa oleh karena Peninjauan lapangan dilakukan dan dipandu oleh 2 tim yang berbeda, maka dapat diterima secara logis bahwasanya Peninjauan lapangan dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan pada lokasi yang berbeda; ----------

56.6.19 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum pada angka 16, 17, dan angka 18 di atas, maka Terlapor I telah dapat membuktikan bahwasanya dalil Tim Investigator angka 10.3.2.1 ke 4 halaman 36 merupakan dalil yang keliru dan tidak benar sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;----------

56.6.20 Bahwa Terlapor I tetap pada tanggapan dan jawaban semula serta dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil LDP angka 10.3.2.1 ke 5 dan 6 halaman 37 karena Tim Investigator senyatanya telah lalai dengan mengabaikan ketentuan dalam IKP (Instruksi Kepada Peserta) Pasal 16 Dokumen Penawaran; ----------

56.6.21 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan Pasal 16 IKP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, peserta tidak diwajibkan menyampaikan (upload) Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Peserta lelang hanya berkewajiban menyampaikan dokumen isian kualifikasi; ----------

56.6.22 Bahwa selanjutnya, Pasal 33 IKP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, pada intinya mengatur Pembuktian Kualifikasi, Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi akan ditunjukkan dan diteliti keaslian dan keabsahannya pada tahap pembuktian kualifikasi;----------

56.6.23 Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana keterangan Terlapor I dalam forum persidangan tanggal 21 Oktober 2015, pada saat proses evaluasi kualifikasi, Terlapor I telah memeriksa Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO; ----------

56.6.24 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan uraian pada angka 20, 21, 22, dan 23 di atas, terbukti dalil LDP angka 10.3.2.1. ke 5 dan 6 halaman 37 merupakan dalil yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 16 jo 33 IKP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Dengan demikian, maka dalil LDP angka 10.3.2.1 ke 5 dan 6 halaman 37 patut ditolak dan dikesampingkan; ----------

56.6.25 Bahwa Terlapor I tetap pada tanggapan dan jawaban semula serta dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil LDP angka

10.3.2.1 ke 7, 8, 9 dan 10 halaman 37 dan 38 menunjukkan Tim Investigator tidak paham dan tidak mengerti tentang jasa konstruksi.

56.6.26 Bahwa Tim Investigator telah salah memahami perbedaan satuan "ton" dan "ton/jam". Ketidakmampuan Tim Investigator untuk membedakan satuan "ton" dan "ton/jam" telah menyebabkan kekeliruan dalam menyusun dalil-dalil dalam LDP nya yang kemudian berakibat rusaknya kredibilitas Terlapor I;----------

56.6.27 Bahwa yang dimaksud dengan kapasitas asphalt finisher 8-10 ton dalam penawaran PT Melista Karya adalah kapasitas dari bak *finisher*, sedangkan kapasitas 30 ton/jam yang dimaksud dalam dokumen pengadaan adalah kapasitas produksi *asphalt finisher* per jam; ----------

56.6.28 Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan sesuai standar perhitungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan kondisi lapangan, maka asphalt finisher dengan kapasitas bak 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton/jam; ----------

56.6.29 Bahwa dalam lembar kerja klarifikasi/verifikasi data belum dilakukan pencontengan karena Pokja masih akan melakukan perhitungan kapasitas produksi *asphalt finis*her tersebut; ----------

56.6.30 Bahwa hasil perhitungan berdasarkan rumusan Ditjen Bina Marga dan kondisi lapangan, maka *asphalt finisher* dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton per jam. Dengan demikian, pada lembar kerja evaluasi jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan *asphalt finisher* yang disampaikan PT Melista Karya memenuhi syarat; ----------

56.6.31 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum pada angka 25 s.d. 30 di atas, terbukti dalil LDP angka 10.3.2.1 ke 7, 8, 9, dan 10 halaman 37 dan 38 merupakan dalil yang keliru dan tidak dapat dibenarkan sehingga patut ditolak dan dikesampingkan; -------

56.6.32 Bahwa Terlapor I tetap pada tanggapan dan jawaban semula serta dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil LDP angka 10.3.2.1 ke 11 halaman 38, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: ----------

a. Ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab VIII tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Bagian A butir 13.8 menyatakan "evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, 9, 13, dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan

kemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, sedangkan dukungan keuangan (angka 10) hanya atas nama kemitraan/KSO".

b. Bab VIII tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Bagian A butir 8 menyatakan "memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan".

c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Terlapor I terhadap data personil inti yang disampaikan oleh kedua anggota KSO ternyata semuanya memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

56.6.33 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta sebagaimana huruf a, b, c, pada angka 32 di atas, terbukti Terlapor I telah melakukan evaluasi kualifikasi dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Bab VIII Bagian A butir 13.8 butir 8;----------

56.6.34 Bahwa Terlapor I tetap pada tanggapan dan jawaban semula serta dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil LDP angka 10.3.2.1 ke 12, 13, 14 halaman 38 dan 39. Tim Investigator telah salah dalam menerapkan dasar hukum berupa Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 2 huruf c terhadap proses evaluasi harga yang dilakukan Terlapor I terkait biaya mobilisasi; ----------

56.6.35 Bahwa pengguguran terhadap peserta lelang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012 hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan (ketidakjelasan) antara rincian biaya dalam bentuk angka dan rincian angka dalam bentuk huruf, bukan terhadap rincian biaya 0 atau (-);----------

56.6.36 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Bab III IKP Pasal 31.13 Evaluasi Harga, mengatur pada; ----------

56.6.37 Bahwa jika terdapat uraian kegiatan dalam rincian biaya mobilisasi yang tidak diisi (tidak tercantum harga atau harga 0), hal tersebut merupakan resiko dan tanggung jawab peserta lelang, serta tidak dapat menjadi dasar yang dapat menggugurkan penawaran dari peserta lelang;----------

56.6.38 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum pada angka 34 s.d 37 di atas, terbukti Terlapor I telah melakukan evaluasi khususnya

terkait evaluasi harga dengan tepat dan benar sesuai Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Objek Perkara; ----------

56.6.39 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pokja (ic. Terlapor I) tidak dapat menggugurkan peserta lelang berdasarkan Dokumen Pra RK3K, sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan Bab III IKP Pasal 31.12 butir h yang menyatakan "Pra RK3K memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan dituangkan dalam RK3K. Apabila terdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi hanya untuk menegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan Pra RK3K". ----------

56.6.40 Bahwa dokumen Pra RK3K bukan merupakan hal yang substantif dan Terlapor I telah melakukan klarifikasi dokumen Pra RK3K dari PT Melista Karya. ----------

57. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Melista Karya) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.): --

57.1 Tentang Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013 bukan Kesepakatan Membagi Proyek, Mengatur dan Menentukan Kemenangan Proyek----------

57.1.1 Bahwa dari judul kesepakatan sudah jelas bahwa kesepakatan tersebut adalah "kesepakatan bersama", sedangkan meteri isi kesepakatan tersebut adalah berisi kesepakatan awal untuk rencana KSO yang dapat disamakan dengan MOU yang isinya hanya pokok-pokoknya saja dan tidak memuat secara detail dan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa tindak lanjut berupa kesepakatan dalam bentuk Perjanjian KSO yang harus dibuat secara notariil dihadapan Notaris, jika ternyata faktanya Kesepakatan Pra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidak lanjut berupa Perjanjian KSO maka Kesepakatan tersebut menjadi *non exist* karena dalam kesepakatan tanggal 25 Januri 2013 tidak ada ketentuan sangsi. ----------

57.1.2 Bahwa jika KSO tidak terlaksana karena hanya berupa kesepakatan awal yang dapat dipersamakan dengan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang tidak ada sangsinya jika tidak Terlaksana; ----------

57.1.3 Bahwa dalam Praktek Bisnis, MOU dapat ditandatangani oleh banyak pihak bahkan dapat dicontohkan oleh perwakilan asosiasi atau Kamar Dagang secara kolektif namun untuk realisasinya harus

ditindaklanjuti oleh masing-masing perusahaan secara B to B dan apabila kesepakatan B to B tidak terjadi tidak ada sangsi maupun konsekuensi hukumnya; ----------

57.1.4 Bahwa secara teori dapat kami sampaikan referensi sebagai berikut:

sumber:http://*www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou*

"Mengutip bahwa MoU didefinisikan dalam ***Black's Law Dictionary*** sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan:
"A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to acontract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made..."

Dengan terjemahan bebasnya:
"Suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan. Suatu Letter of Intent tidak dimaksudkan untuk mengikat dan tidak menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga. Pebisnis biasanya berarti tidak terikat dengan Letter of Intent, dan pengadilan biasanya tidak menerapkan salah satu, tapi pengadilan kadang-kadang menemukan bahwa komitmen telah dibuat/disepakati..."

57.1.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut: ----------

1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
2. Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
3. Dalam MoU memilki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

57.1.6 Bahwa dari landasan teori di atas jelas kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 terkualifikasi sebagai MOU karena: ----------

1. Tidak terperinci hanya pokok-pokoknya saja;

2. Terikat waktu karena ada batas waktu pemasukan penawaran untuk realisasi ber KSO;
3. Merupakan pendahuluan dan masih memerlukan tindakan lanjutan realisasi dalam bentuk perjanjian KSO dengan notarial;
4. Tidak menghalangi atau menghambat pihak-pihak untuk tidak melaksanakan KSO atau melakukan penawaran sendiri karena tidak ada larangan dan sangsi.

57.1.7 Bahwa untuk dikualifikasikan "membagi, mengatur untuk menetukan kemenangan proyek" diperlukan berbagai syarat (*vide* bukti keterangan Ahli Terlapor I) prasyarat untuk dapat membagi adalah harus: ----------

1. Menguasai (mempunyai kekuasaan atas proyek tersebut);
2. Mempunyai kewenangan atas penentuan pemenang proyek tersebut.

57.1.8 Bahwa faktanya pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut hanyalah calon penyedia jasa yang akan mengikuti pelelangan sedangkan kekuasaan dan kewenangan menentukan kemenangan ada pada Panitia Lelang/Pokja. ----------

57.1.9 Bahwa dalam Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov.Jabar-Patimuan-Sidareja), Penyedia Jasa yang mendaftar seluruhnya berjumlah 55 (lima puluh lima) perusahaan sedangkan yang melakukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan; ----------

57.1.10 Bahwa dari fakta adanya 55 (lima puluh lima) perusahaan yang mendaftar dalam Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov.Jabar-Patimuan-Sidareja) secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mengkondisikan kelima puluh lima perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak melakukan penawaran, sehingga kondisi dimana hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang mendaftar adalah kondisi yang wajar apa adanya; -

57.1.11 Bahwa dalam Paket II (Pelebaran jalan Sidareja-Jeruk Legi), Penyedia Jasa yang mendaftar berjumlah 50 (lima puluh perusahaan) dan yang melakukan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan; ----------

57.1.12 Bahwa dari fakta di atas secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mampu

mengkondisikan kelima puluh perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak ikut memasukan penawaran; ----------

57.1.13 Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada fakta dan bukti yang membuktikan PT Melista Karya dan Terlapor lainnya mempengaruhi dan atau menghambat penyedia jasa yang mendaftar untuk tidak ikut memasukan penawaran; ----------

57.1.14 Bahwa faktanya yang memasukan penawaran tidak hanya pihak-pihak yang menandatangai kesepakatan namun ada pihak lain di luar keempat perusahaan bahkan dalam paket Sidareja-Jeruklegi terdapat peserta diluar anggota AABI yaitu PT Galih Medan Persada yang bahkan menawar dengan harga terendah namun gugur karena alasan yang sangat masuk akal yaitu terkena *blacklist*. --------

57.2 Tentang Ketidakbenaran Dugaan Pembagian Proyek ----------

57.2.1 Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan, masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 tidak saling koordinasi dan menyesuaikan dan tidak saling memberi fasilitas kepada yang lain dan bersaing secara wajar (*vide* bukti keterangan Terlapor V); ----------

57.2.2 Bahwa terdapat klausula **"***Untuk pembagian link sesuai dengan jarak AMP terdekat. AMP terdekat dapat link yang jauh".* Faktanya seperti yang terungkap di pengadilan, *vide* bukti keterangan Terlapor V dan keterangan Terlapor VI yang berkesuaian menyatakan: ----------

Bahwa yang dimaksud klausul tersebut adalah untuk realisasi pelaksanaan KSO *jika terjadi KSO maka pihak yang AMPnya dekat lokasi proyek mengerjakan bagian yang lokasinya terjauh, sedangkan Yang jauh dari proyek mengerjakan bagian atau segmen yang terdekat Bahwa pembagian seperti itu jamak dan wajar dalam KSO pembagian pekerjaan proyek pembangunan jalan supaya terjadi keseimbangan dan keadilan agar masing-masing pihak yang saling berKSO tidak dirugikan dengan mengerjakan pekerjaan yang jauh dari AMP;*----------

57.2.3 Bahwa dalam persidangan secara tendensius, Investigator bersikeras klausul tersebut diartikan sebuah "*pembagian proyek*" dengan secara khusus mengkroping bagian bawah akhir perjanjian yang

memuat klausula di atas, namun demikian dengan penjelasan dan fakta di atas maka kesimpulan tersebut wajib diabaikan; ----------

57.2.4 Bahwa senyatanya kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 hanya merupakan rencana untuk Pra-KSO baik untuk proyek tahun 2014 dan proyek tahun 2013, pencantuman dua proyek Batas Jabar-Patimuan-Sidareja maupun Sidareja-Jeruk Legi semata-mata karena pada saat itu dua proyek tersebut sudah diumumkan pelelangannya dan karena nilainya besar dan mempunyai resiko karena kondisi kenaikan material tahun 2013 maka dua proyek itu yang akan direncanakan diKSO kan untuk tahun 2013. ----------

57.3 Tentang Kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 Bukan Merupakan Perjanjian yang Dilarang oleh Undang-Undang----------

57.3.1 Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013 bukan merupakan perjanjian yang terlarang dan dilarang Undang-Undang jika Investigator mengkaitkan dengan perjanjian yang dilarang maka harus dikaitkan dengan Bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang perjanjian yang dilarang. Kesepakatan tersebut sama sekali tidak melanggar ketentuan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena kesepakatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai Penetapan Harga maupun Oligopoli.

57.4 Tentang Tidak adanya Kesesuaian dan Korelasi antara Kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 dengan Hasil Pelelangan Proyek Batas Jabar-Patimuan-Sidareja maupun Sidareja-Jeruk ----------

57.4.1 Bahwa secara Gramatikal dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata berkesesuaian bermakna: 1) bersesuaian; berkeselarasan; tersesuaikan; 2) sudah disesuaikan; dapat diselaraskan;----------

57.4.2 Pertanyaanya apakah hasil Pelelangan Paket Batas jabar-Patimuan-Sidareja dan Sidareja-Jeruk Legi berkesesuaian? Faktanya adalah bahwa dalam Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013 yang merupakan kesepakatan Pra-KSO disepakati untuk dilakukan KSO:

ISI KESEPAKATAN 25 Januari 2013:

- *Untuk paket pekerjaan tahun 2013:*
    1. *Paket Bts-Jabar-Patimuan-Sidareja leader, PT Agung Darma Intra, member PT CSS*
    2. *Paket Sidareja-Jeruklegi leader PT Melista Karya member, PT Bumirejo*

Hasil Pelelangan:

- Paket Batas Jabar –Patimuan –Sidareja ditetapkan sebagai Pemenang: PT PANCADARMA PUSPAWIRA-PT AGUNG DARMA INTRA KSO;
- Paket Sidareja-Jeruklegi ditetapkan sebagai Pemenang: PT ELISTA KARYA
- Untuk tahun 2014 tidak terjadi KSO sesuai kesepakatan sama sekali.

57.4.3 Bahwa sudah jelas tidak ada kesesuaian antara hasil pelelangan dengan Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013; ----------

57.4.4 Bahwa jika terjadi kesesuaian seharusnya hasil pelelangan untuk paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja pemenanganya PT Agung Darma Intra-PT Cahaya Sempurna Sejati KSO; ----------

57.4.5 Untuk Paket Sidareja-Jeruklegi harusnya Pemenangnya PT Melista Karya-PT Bumi Redjo KSO. ----------

57.4.6 Bukti dan Fakta lain ketidak-sesuaian:

Pemenang paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja PT Agung Darma Intra Bukan sebagai leader Tapi sebagai *member* dan sebagai *leader*. Justru PT Panca Darma Puspawira yang sama sekali tidak ikut dalam kesepakatan 25 Januari 2013; ----------

Pemenang Paket Sidareja-Jeruklegi PT.MELISTA KARYA yang tidak berKSO dengan perusahaan manapun. ----------

57.5 Tentang Tidak adanya Sanggahan ----------

57.5.1 Bahwa sanggahan peserta pelelangan atas hasil pelelangan merupakan domain hak peserta bukan merupakan kewajiban peserta lelang; ----------

57.5.2 Bahwa melakukan sanggahan yang berpeluang menggantikan posisi pemenang terjadi apabila: ----------

57.5.2.1 Yang menyanggah dinyatakan benar dan dalam posisi terendah dalam Fakta Persidangan terbukti yang terendah dalam Paket Sidareja-Jeruk Legi adalah PT Galih Medan Persada tapi gugur karena terkena blacklist dan alasan tidak menyanggah bukan karena dipengaruhi pemenang atau peserta lain; ----------

57.5.2.2 Jika yang menyanggah dinyatakan benar dan dalam posisi pemenang Cadangan I. ----------

57.5.3 Bahwa sanggahan dalam kasus *a quo* juga tidak terbukti dapat berpeluang menggantikan posisi pemenang dimana hal ini diperkuat dengan fakta: ----------

57.5.3.1 Keterangan Ahli LPPP Khalid Mustafa yang menyatakan : ada tidaknya sanggahan bukan merupakan Indikasi Persekongkolan, sanggahan sepenuhnya hak peserta;----------

57.5.3.2 Keterangan Direktur PT Galih Medan menyatakan Tidak melakukan sanggahan karena pecuma saja hanya menghabiskan biaya (PT Galih Medan Persada gugur karena *blacklist*); ----------

57.5.3.3 Keterangan Terlapor V (Sdr. Benny Santoso Halim) dimana tidak melakukan sanggahan karena nilai penawarannya masih kalah rendah dengan PT Melista Karya. ----------

57.6 Tentang Dugaan Pekerjaan Disubkontrakkan Dikaitkan Tidak Adanya Sanggahan----------

57.6.1 Bahwa dugaan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran angka 3 poin yang ke 3 yang menyatakan: ----------

"bahwa berdasarkan dokumen penawaran masing-masing pemenang terdapat dokumen yang disubkontrakan, patut diduga bahwa tidak ada sanggahan tersebut dikarenakan telah ada pembagian pekerjaan melalui pekerjaan yang di subkontrakan";

57.6.2 Bahwa dugaan dan tuduhan tersebut sama sekali tdak terbukti dalam Fakta Persidangan bagian pekerjaan mana yang disubkontrakan dan di bagikan pada peserta lain; ----------

57.6.3 Bahwa jika Terlapor V (Sdr. Benny Santoso Halim) menyatakan pernah membantu dengan menjual hotmix dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan menjual hotmix meskipun hanya sedikit dan hal itu dilakukan karena semata-mata diminta oleh Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanpa permintaan PPK tidak mungkin mau membantu karena sakit hati dengan PT Agung Darma Intra; ----------

57.6.4 Bahwa akan tetapi faktanya hal tersebut tidak didukung bukti lain dimana Terlapor V menyatakan akan menyerahkan bukti kuitansi pembelian namun demikian sampai dengan saat proses enzage dilakukan, Bukti Kuitansi Pembelian tidak ada dalam daftar alat bukti di KPPU dan telah kami konfirmasi kepada Panitera Bukti tersebut tidak ada; ----------

57.6.5 Bahwa untuk dapat dikatakan memberikan bagian pekerjaan disamping harus ada bukti subkontraktor pada pesaing juga harus terbukti telah direncanakan sebelumnya ketika sebagai kompensasi memfasilitasi kemenangan dan faktanya hal tersebut tidaklah terbukti; ----------

57.6.6 Bahwa Pihak PPK senyatanya juga gagal dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak dapat dibuktikan adanya kejadian tersebut; ----------

57.6.7 Bahwa seandinyapun ada pembelian hotmix menurt keterangan Terlapor V atas permintaan PPK bukan pemberian fasilitasi atau pemberian pekerjaan oleh Pemenang kepada pesaingnya, di samping itu jika penjualan merupakan jual putus bukan merupakan pekerjaan yang di subkontrakan dan hal tersebut jika seijin dan atas perintah PPK pihak kontraktor tidak dapat menolak, terlebih jika disebabkan hal-hal diluar kendali para pihak seperti keadaan industri sebagaimana telah dinyatakan diakui keadaan tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum; ----------

57.6.8 Bahwa posisi Terlapor V adalah Terlapor yang keterangannya tanpa disumpah oleh karena itu tidak didukung oleh bukti bukti lain maka sudah selayaknya fakta tersebut untuk diabaikan; ----------

57.6.9 Bahwa perlu diketahui, pada tahun 2013 kondisi kelangkaan material aspal kenaikan BBM dan naiknya nilai tukar dollar US memang benar-benar terjadi hal ini dibuktikan dengan adanya surat dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor KU.05 07-Mn/667 tertanggal 25 Oktober 2013; ----------

57.6.10 Bahwa kondisi tersebut secara faktual telah diakui oleh Kementerian # yang membidangi Konstruksi yaitu Kementrian Pekerjaan Umum, sehingga kondisi proyek tahun 2013 memang sangat sulit dan penyedia jasa yang dapat menyelesaikan proyek konstruksi di tahun 2013 merupakan prestasi tersendiri di tengah kondisi sulit saat itu. ----------

57.7 Tentang Dugaan Anomali Harga Penawaran ----------

57.7.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator menyampaikan data yang dianggap sebagai dugaan adanya anomali harga yang di lakukan PT Melista Karya dengan menyajikan data sebagai berikut: ----------

	Satuan	Jabar-Patimuan-Sidareja	Sidareja-Jeruklegi
		Harga satuan	Harga Satuan
Timbunan biasa		96.758,01	98.257,23
Lapis Pondasi agregat kelas s	Meter kubik	238.340,09	215.807,79
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Meter kubik	274.938,38	252.406,09
Lapis Pondasi Agregat kelas B		250.850,00	234.970,00
Beton Mutu Sedang dengan fc=20Mpa(K-250)	Meter kubik	927.279,09	910.012,23
Patok Pengarah	Buah	133.560,00	132.930,00
Pemeliharaan Rutin Perkerasan Jalan	**Lump Sum**	**100.000.000,00**	**30.000.000**
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	**Lump Sum**	**50.000.000,00**	**25.000.000,00**
Pemeliharaan Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan	**Lump Sum**	**75.000.000,00**	**10.000.000,00**
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	**Lump Sum**	**50.000.000,00**	**10.000.000,00**
Pemeliharaan Rutin Jembatan	**Lump Sum**	**30.000.000,00**	**25.000.000,00**

- catatan font bold yang dianggap anomaly

Vide Laporan Dugaan Pelangggaran halaman 31

57.7.2 Dalam keteranganya ditulis di Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut: ----------

- *bahwa berdasarkan keterangan ahli manajemen rekayasa konstruksi harga satuan dari para pemenang bukanlah sesuatu yang normal (anomaly) karena pada dasarnya pengadaan dilakukan pada waktu dan spesifikasi yang sama dan jarak yang berdampingan atau berkelanjutan satu paket dengan paket lainnya.*

57.7.3 Bahwa Investigator dalam acara pemeriksaan Ahli Manajemen Konstruksi Prof. DR. Ir. Krishna Suryanto menanyakan hal-hal dibawah ini: ----------

No	Pertanyaan/ Jawaban	Uraian
19	Pertanyaan Investigator	Pelebaran Jabar-Sidareja sepanjang 8 km, Sidareja-Jeruklegi 8,5 km, Bagaimana menurut Ahli, dilihat dari manajemen pemeliharaan rutin untuk kedua paket tersebut?
	Jawaban	Dilihat dari gambar, keduanya sama. jika designnya mirip menggunakan perkerasan yang sama ukuran yang relatif sama maka tidak banyak perbedaan

		pemeliharaan rutin, kecuali bergantung dari *traffic* nya. Daerah *traffic* tinggi maka akan cepat rusak.
20	Pertanyaan Investigator	Bagimana menurut Ahli dengan kondisi jalan yang berada pada satu jalur tapi terpisah 40 km?
	Jawaban	Jika fungsi sama-sama jalur nasional, harusnya tidak terdapat banyak perbedaan pemeliharan rutin

57.7.4 Bahwa terjadi kesalahan persepsi dalam pertanyaan Investigator bukan kesalahan Ahli ketika menjawab tetapi memang kekurang-pahaman Investigator yang tidak memahami tentang masalah teknis perkerasan jalan. Dalam Pertanyaan ditanyakan tentang PEMELIHARAAN RUTIN sedangkan materi yang diduga sebagai anomali adalah terkait:

- PEMELIHARAAN RUTIN PERKERASAN JALAN;
- PEMELIHARAAN RUTIN BAHU JALAN;
- PEMELIHARAAN SELOKAN,SALURAN AIR,GALIAN DAN TIMBUNAN;
- PEMELIHARAAN RUTIN PERLENGKAPAN JALAN;
- PEMELIHARAAN RUTIN JEBATAN.

57.7.5 Bahwa PEMELIHARAAN RUTIN dengan PEMELIHARAAN RUTIN PERKERASAN JALAN adalah dua hal yang berbeda. Jika yang ditanyakan PEMELIHARAAN RUTIN maka prespektifnya adalah pemeliharaan jalan dalam rangka masa pemeliharaan setelah proyek selesai untuk mempertahankan kondisi jalan tetap berfungsi baik seperti kondisi PHO sampai dengan FHO; ----------

57.7.6 Bahwa pemeliharan ini tidak ada cantuman harga hanya ketika belum Masa Pemeliharan Kontraktor menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai 5%. Masa pemeliharaan ini berlangsung 2 tahun;----------

57.7.7 Bahwa Kesalahan Persepsi terlihat dari Jawaban Ahli:----------

"Dilihat dari gambar, keduanya sama. jika disainnya mirip menggunakan perkerasan yang sama ukuran yang relatif sama maka tidak banyak perbedaan pemeliharaan rutin, kecuali bergantung dari trafficnya. Daerah traffic tinggi maka akan cepat rusak";

57.7.8 Bahwa persepsi Ahli adalah pemeliharan rutin setelah Proyek PHO (sudah jadi) dapat dilihat kata maka jalan akan cepat rusak. Juga dilihat dari jawaban *"jika disainnya mirip menggunakan perkerasan yang sama ukuran yang relatif sama maka tidak banyak perbedaan pemeliharaan rutin…"*. Item pemeliharaan rutin yang jadi pertimbangan utama adalah kondisi *Existing* (jalan

sebelumnya/sebelum dikerjakan) bukan pada design perkerasan ahli sendiri tidak bisa melihat kondisi eksisting jalan hanya gambar rencana; ----------

57.7.9 Bahwa yang dimaksud PEMELIHARAAN RUTIN PERKERASAN JALAN dimana satuan menggunakan Lum Sum adalah kegiatan untuk memelihara kondisi jalan yang akan dilakukan pekerjaan paska penyerahan lapangan kegiatan atau item tersebut kontrakor akan menawar berapa nilainya terserah kontraktor karena hal tersebut adalah domain hak kontraktor untuk menawar berapapun nilainya bahkan menawar nilai nol pun tidak dilarang (v*ide* bukti Keterangan Ahli LKPP Sdr. Khalid Mustafa); ----------

57.7.10 Bahwa PEMELIHARAAN RUTIN BAHU JALAN, PEMELIHARAAN SELOKAN, SALURAN AIR, GALIAN DAN TIMBUNAN, PEELIHARAAN RUTIN JEMBATAN adalah kegiatan yang dilakukan terhadap ekisting jalan (Jjlan sebelum dikerjakan) setelah penyerahan lapangan kepada kontaktor dan pekerjaan akan dikerjakan; ----------

57.7.11 Bahwa nilai penawaran adalah domein hak kontraktor dalam penawaran juga terbukti dari Jawaban keterangan Ahli Manajemen Konstruksi Prof. DR. Ir. Krishna Suryanto: ----------

"Pada saat penawaran kontraktor bebas menetapkan penawarannya berdasarkan penilaian dia, pada saat melakukan kunjungan lapangan lihat kondisi sebenarnya menyesuaikan . Kontraktor mempunyai kebebasan dalam menawar kontrak" (vide jawanan nomor 36 Berita Acara Ahli Manajemen Konstruksi)

Selanjutnya Pertanyaan dari kami Kuasa Hukum Terlapor II:
"Nilai harga merupakan domein kontraktor dalam menawar?
Jawaban Ahli Ya" (Vide Pertanyaan dan Jawaban dalam Berita Acara Ahli Manajemen konstruksi nomor 37)

57.7.12 Bahwa dari uraian kajian dan bukti-bukti di atas maka dugaan anomali harga dalam penawaran tidak terbukti dan tidak relevan dijadikan dasar adanya permainan harga dari Terlapor II karena harga merupakan domain hak penawar. ----------

57.8 Tentang Dugaan Adanya Pengaturan Harga Penawaran ----------

57.8.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran mengkaitkan adanya indikasi pengaturan harga membandingkan nilai penawaran dengan HPS yang dianggap mirip; ----------

57.8.2 Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli dari LKPP Sdr. Khalid Mustafa menyatakan "*Kemiripaan Nilai Penawaran dengan HPS*

harus terhadap seluruh penawaran" dan tidak ada ukuran yang jelas yang diakategorikan mirip dengan HPS sampai dengan berapa persen" (vide bukti Keterangan Ahli LKPP Khalid Mustafa); ----------

57.8.3 Bahwa selanjutnya dalam Dokumen Bab III (IKP) Instruksi Kepada Peserta Pelelangan SBD (Standar Biding Dokumen) Paket Batas Jabar-Sidareja-Patimuan dan Paket Sidareja Jeruk Legi angka 4.1 Huruf b untuk dapat menjadi Indikasi Persekongkolan harus terpenuhi 2 (dua) dari indikasi dibawah ini: ----------

1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifkasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ tipe/jenis) dan/ atau dukungan teknis;
2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau
5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

57.8.4 Bahwa artinya satu indikasi peserta mendekati HPS saja tidak cukup dikatakan ada indikasi persekongkolan tender; ----------

57.8.5 Bahwa di samping itu, mendekati HPS merupakan hal yang jamak terjadi hampir di semua pelelangan karena nilai total HPS sudah diumumkan terbuka berikut volume dan item pekerjaan; ----------

57.8.6 Bahwa indikasi ini sudah tidak lagi relevan dijadikan dasar adanya persekongkolan indikasi ini hanya relevan diterapkan kondisi HPS total tidak diumumkan yang berlaku dalam ICB pelelangan jasa Konstruksi Internasional yang mengacu pada FIDIX dan berlaku untuk pelelangan jasa konstruksi bersumber dana dari loan (pinjaman Luar Negeri) dan Pelelangan Jasa Konstruksi Internasional; ----------

57.8.7 Bahwa dalam Paket Sidareja-Jeruklegi terdapat PT Galih Medan yang menawar jauh dari HPS yaitu 88.97% sehingga tidak terpenuhi syarat harus terhadap seluruh peserta; ----------

57.8.8 Bahwa hal ini juga dibuktikan dari: ----------

- Keterangan Terlapor V yang menyatakan antara peserta tidak saling berkoordinasi menetukan harga penawaran dan mereka bersaing secara wajar;
- Keterangan Terlapor II yang menyatakan menentukan harga penawaran berdasarkan servei lapangan dan kemampuan dan tidak ada kordinasi dengan peserta lain;
- Keterangan Staf Teknis Terlapor III dan IV yang menyatakan mementukan harga penawaran berdasar kajian teknis dan servei lapanga tidak berkoordinasi dengan peserta lain;
- Keterangan Saksi Direktur Utama PT Trie Mukty Pertama Putra yang menyatakan:
  - Harga Penawaran sampai 100% karena sudah didasarkan analisa dan perhitungan mengigat jarak AMP relative jauh;
  - nilai HPS proyek di Jawa Tengah termasuk paket Batas Jabar –Sidareja-Patimuan dan Paket Sidareja Jeruklegi HPS mepet (tidak menguntungkan);
  - berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya di Jawa Tengah mengalami kerugian sampai 20%;
  - tidak ada koordinasi dengan peserta lain.

57.8.9 Bahwa dari bukti dan kajian di atas maka indikasi pengaturan harga penawaran antara PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra dan PT Melista Karya tidak terbukti dan tidak relavan dikaitkan dengan mendekati HPS terhadap harga penawaran; --------

57.8.10 Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti ataupun kajian di atas maka indikasi persekongkolan horizontal antara Terlapor II dengan peserta lain tidaklah terbukti. ----------

57.9 Tentang Dokumen Pra RK3K dalam Evaluasi Teknis PT Melista Karya tidak Digugurkan ----------

57.9.1 Bahwa fakta persidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam Dokumen Pengadaan telah membuktikan bahwa PT Melista Karya tidak dapat digugurkan dengan alasan dokumen Pra RK3K hal ini dibuktikan dengan:----------

57.9.1.1 Dalam Dokumen Pengadaan SDB Paket Sidareja-Jeruklegi halaman 32 Evaluasi Teknis pasal 31.12 Evaluasi Teknis angka (2) huruf (h) klausulnya berbunyi: ----------

“Pra RK3K memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan di tuangkan dalam RK3K.Apabila terdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi hanya untuk menegaskan K3 akan dilaksanakan. Tidak dapat menggugurkan berdasarkan Pra RK3K.

57.9.1.2 Keterangan Ahli LKPP Sdr. Khalid Mustafa dalam sidang ketika ditunjukan dokumen dalam persidangan menyatakan jika dokumen berbunyi Pra RK3K tidak menggugurkan maka peserta tidak dapat di gugurkan berdasarkan Pra RK3K; ----------

57.9.2 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan dan bukti-bukti yang disampaikan di pengadilan maka dugaan Pokja/Panitia memfasilitasi PT Melista Karya dengan tidak menggugurkan PT Melista Karya karena dokumen Pra RK3K TIDAK TERBUKTI. ----

57.10 Tentang Dugaan POKJA Melakukan Diskriminasi terhadap PT CSS dan Memfasilitasi PT Melista Karya terkait Personil Inti----------

57.10.1 Bahwa Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran halaman 36 angka 3. menyatakan *"Bahwa Pokja dalam melakukan evaluasi pelelangan dengan sengaja tidak menggugurkan peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana yanga tertera dalam kesepakatan yang tertulis yang di buat oleh para pelaku usaha;* ----------

57.10.2 Fakta Persidangan: ----------

1. Dalam pemeriksaan sidang terhadap Terlapor I menyatakan:
   - *Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati digugurkan terhadap dua paket baik di Paket Batas Jabar-Sidareja-Patimuan maupun Sidareja Jeruk Legi karena PT CSS telah menggunakan Personil Inti yang sama terhadap proyek yang dalam posisi terendah dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang pada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala jalan Mantingan-Wangon";*
   - *Bahwa penawar PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Batas Jabar-Patimuan-Sidaraeja dan Paket Patimuan-Jeruklegi bukan merupakan penawar terendah.*
2. Keterangan Terlapor V menyatakan mengakui bahwa pada saat yang sama yang bersangkutan telah memenangkan/telah ditetapkan sebagai pemenang di paket Pemeliharaan Berkala Jalan Mantingan-Wangon.

   Sebagai catatan :

   1) Paket Pemeliharaan Berkala jalan Mantingan-Wangon PT. CSS ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan penetapan

pemenang lelang no. 280213/POKJA/WIL-I JATENG/II/20 tanggal 28 Februari 2013;

2) Paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja penetapan pemenang lelang berdasar penetapan pelelangan no 280213/POKJA/WIL-I JATENG/II/12 Tanggal 28 Februari 2013;
3) Paket Sidareja-Jeruklegi Penetapan berdasarkan penetapan pemenang berdasarkan penetapan pelelangan no 280213/POKJA/WIL.I-JATENG/II/13 tanggal 28 Februari 2013.

Data dan fakta di atas membuktikan ketiga paket tersebut adalah dilalangkan pada saat yang bersamaan

57.10.3 Bahwa terhadap dugaan POKJA memfasilitasi PT Melista Karya karena dipaket Batas Jabar-Patiuman-Sidareja gugur karena personil inti dan tidak gugur karena personil Inti di Paket Sidareja-jeruklegi dalam Fakta Pesidangan terungkap Fakta sebagai berikut:
Keterangan Terlapor II (PT Melista karya) menerangkan:
"Bahwa Untuk Paket Batas jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Sidareja-Jeruklegi menggunakan personil inti yang sama yaitu pada personil inti General Superintendent (GS) dimana PT. Melista Karya hanya memiliki satu GS Utama sesuai yang dipersyratkan dalam pelelangan dua paket diatas"

57.10.4 Bahwa dengan demikian sesuatu yang wajar dan sesuai ketentuan karena pada saat yang sama terhadap dua paket untuk paket Sidareja-Jeruk Legi posisi terendah maka maka sudah benar jika POKJA dalam melakukan evaluasi dimana di paket Batas Jabar-Patiuman-Sidareja gugur karena personil inti dan tidak gugur/lulus di paket Sidareja-Jeruklegi; ----------

57.10.5 Bahwa secara regulasi sesuai ketentuan Permen PU No. 7/PRT/M/tahun 2011 dalam Pasal 6 d ayat (3) berbunyi: ----------

(3) Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebgai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menetukan personil

tersebut akan ditetapkan, sedangkan untuk peket pekerjaan lainnya personil di nyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

57.10.6 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Pasal 31.12 Evaluasi Teknis huruf c angka 2) bagian c) Personil Inti sub bagian angka (1) mengatur " Bahwa personil inti harus ditempatkan secara penuh sesuai persyaratkan yang tercantum dalam LDK …dst; ----------

57.10.7 Bahwa dari ketentuan di atas sudah jelas jika peserta pelelangan pada hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket jika mengikuti beberapa paket yang bersamaan dan personil inti yang dipersyaratkan secara penuh maka pada satu paket dalam posisi terendah/calon pemenang maka untuk paket yang lain personil inti harus dinyatakan tidak ada dan harus dinyatakan gugur;----------

57.10.8 Bahwa gugurnya PT CSS tidak terbukti karena diskriminasi Pokja tetapi karena PT CSS sudah menggunakan pesonil inti untuk paket lain yaitu paket Pemeliharaan Berkala Jalan Mantingan-Wangon 2013;----------

57.10.9 Bahwa lulusnya PT Melista Karya pada Paket Sidareja Jeruk Legi terkait personil inti karena memang PT Melista Karya dalam posisi terendah/calon pemenang di paket Sidareja-Jeruk Legi dan menggunakan personil inti yang sama untuk GS di Paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja sehingga gugur karena personil inti di paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja karena sudah dipakai di paket lain yaitu paket Sidareja-Jeruk Legi; ----------

57.10.10 Bahwa tidak terbukti Pokja memfasilitasi PT Melista Karya dan mendiskriminasi PT CSS; ----------

57.10.11 Bahwa tidak terbukti Pokja dalam melakukan evaluasi pelelangan dengan sengaja tidak menggugurkan peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan tertulis yang dibuat para pelaku usaha. ----------

57.11 Tentang Dugaan Evaluasi POKJA Bersifat Formalitas ----------

57.11.1 Bahwa dalam Laporan dugaan Pelanggaran halaman 36 angka 4 Investigator menduga: ----------

"Bahwa diduga evaluasi tender yang dilakukan oleh Pokja bersifat Formalitas, hal ini dapat dilihat dari lampiran berita acara penjelasan (Aaanwijzing) Lapangan dalam 2 paket perkara aquo, bahwa dalam 2 paket pengadaan yang lokasinya berbeda dilakukan pada waktu dan tanggal yang sama persis pada tempat yang berbeda"

57.11.2 Bahwa dalam fakta Persidangan:----------

1. Keterangan Terlapor I
   - *Aanwijzing* /pemberian penjelasan di laksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen;
   - *Aanwijzing* ada dua yaitu *aanwijing* kantor (rapat penjelasan) dan *aanwijing* lapangan;
   - Untuk *aanwijing* kantor dilakukan bersaaan untuk beberapa paket yang dilelangkan pada saat bersamaan. dalam *aanwizing* kantor ditentukan jadwal *aanwizing* lapangan;
   - *Aanwijzing* lapangan dipandu oleh Tim dari PPK ;
   - *Aanwijing* lapangan di waktu yang sama dengan lokasi berbeda dimungkinkan karena dipandu oleh tim PPK masing-masing;
   - *Aanwijing* Lapangan dan kantor sifatnya tidak wajib dan tidak akan menggugurkan peserta.

   Bahwa selanjutnya dalam Jawaban tanggapan Terlapor I menyebutkan :

2. Dasar *Aanwijzing /pemberian penjelasan berdasarkan Dokumen Lelang Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf D Butir 1 dan 2 yang menyatakan:*
   1. *Pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan akan dlaksanakan pada hari/tanggal/pukul dan tempat sesuai yang tercantum dalam website pada aplikasi full e-procuremet untuk paket yang diikuti;*
   2. *Penijauan lapangan akan dilaksanakan sesuai ketetapan pada saat rapat penjelasan (aanwijzing).*

   Bahwa pelaksaan aanwijzing lapangan yang berbeda lokasi dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dapat dilakukan , karena dipandu oleh masing-masing Tim dari PPk yang bersangkutan.

   Ketidakhadiran peserta lelang dalam aanwijzing kantor dan lapangan tidak menggugurkan peserta pelelangan.

3. Keterangan Dwi staf Teknis PT Panca Darma Puspawira /PT Agung Darma Intra menyatakan:
   - Mengikuti *aanwijzing* lapangan dan melakukan survei lapangan;

- Dwi dalam *aanwijzing* mengusulkan item CTB untuk paket Sidareja-Jeruklegi.

57.11.3 Bahwa dari fakta di atas dugaan pemberian penjelasan lapangan bersifat formalitas tidak terbukti dan tidak relelevan dijadikan indikasi karena faktanya pemberian penjelasan benar-benar dilaksanakan dan tidak menghambat peserta untuk melakukan servei dan memberikan masukan atas kondisi lapangan kepada Tim PPK buktinya ada addendum dokumen pelelangan terkait CTB atas usulan Staf teknis PT Panca Darma Puspawira yang kemudian dibuat Addendum *vide* bukti addendum 2). Hal tersebut membuktikan *aanwijzing* lapangan benar-benar dilakukan dan bukan sekedar formalitas; ----------

57.11.4 Bahwa dengan demikian dugaan Pemberian Penjelasan lapangan bersifat Formalitas tidak terbukti. ----------

57.12 Tentang Dugaan Tidak Menggugurkan PT Melista Karya karena Peralatan *Aspalt Finisher* PT Melista Karya ----------

57.12.1 Bahwa dalam Fakta Pesidangan terbukti: ----------

1. Keterangan Terlapor II
   - Bahwa yang dimuat dalam penawaran PT Melista Karya mencantumkan kapasitas 8-10 ton, yang dimasud 8-10 ton adalah kapasitas buket/*hoopper* dan tidak mencantumkan perjam;
   - Bahwa PT Melista menawarkan dua alat *Finisher* Mitzubisi MF 45 dengan lebar skrit /lebar haampar 4,5,meter;
   - Bahwa setelah diklarifikasi dan dibandingkan ternyata out put produksi memenuhi dan melebihi 30 ton per jam untuk satu alatnya.
2. Keterangan Ahli Terlapor II Sdr. Ir. Soepartono. MM
   - Menjelaskan tidak semua kontraktor mempunyai kapasitas alat yang persis sama dengan yang dipersyaratkan oleh karena itu kalau alat yang ditawarkan berbeda harus dibandingkan kapasitasnya;
   - Tidak semua alat dalam specknya mencantumkan kapasitas produksi;
   - Dalam Sidang ditunjukan Peratutan Menteri PU nomor 7 /PRT/M/2011 . Buku PK.03 B tentang PEDOMAN TATACARA PENGADAAN DAN EVALUASI

PENAWARAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SITEM GUGUR KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN;

- Kalau dalam peraturan Permen PU nomor 7/PRT/M/2011 Buku PK.03 B terhadap kapasitas produksi alat jika dalam penawaran berbeda menyebutkan Pokja harus membandingakan berarti POKJA wajib membandingkan kapasitas produksinya, artinya Pokja tidak boleh langsung mengugurkan harus dibandingkan dulu kapasitas produksi alat yang di tawarkan.

  (vide Permen PU nomor 7/PRT/M/2011 Buku PK.03 B Huruf F angka 4 EVALUASI TEKNIS huruf b angka 2) sub huruf c) .

3. Keterangan Ahli Manajemen Konstruksi Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto menerangkan sebagai berikut:
   - Ahli paham soal alat berat terutama terkait alat perkerasan *aspalt finisher*;
   - Bahwa jika Ahli yang menjadi penyusun dokumen pengadaan maka Ahli tidak akan mepersyaratkan kapasitas produksi per jam tapi yang penting dalam jangka waktu masa pelaksanaan kontraktor dapat menyelesaikan perkerasan;
   - Bahwa karena kapasitas produksi alat dikaitkan dengan berapa ton per jam dapat melakukan perkerasan sangat tergantung dari beberapa faktor misalnya lalu lintas, kelancaran pasokan dump truk pengangkut hotmix, produksi AMP, jarak dengan AMP, jadi tidak semata-mata kemampuan produksi alat dalam setiap jam';
   - Bahwa bisa saja kontraktor mengerjakan dengan satu alat kapasitas besar atau menggunakan dua atau tiga alat yang kapasitas produksinya kecil secara bersama-sama maka hasilnya akan sama dengan satu alat berkapasitas besar;
   - Bahwa yang dimaksud *hooper capacity* adalah daya tampung wadah penampung *aspalt hotmix* pada aspalt finisher sedangkan kapasitas produksi perjam adalah berapa

volume/*tonase hot mix* dapat tergelar dalam waktu satu jam.

4. Keterangan Ahli Konstruksi ITB DR.Eri Susanto Hariyadi, ST. MT menerangkan:
   - Jika yang ditawarkan kontraktor berupa hooper capacity dan yang di minta adalah kasitas produksi per jam maka jika dilakukan klarifikasi ternyata alat tersebut dapat memenuhi kapasitas produksi yang dipersyaratkan maka tidak digugurkan.
5. Keterangan Terlapor I Menerangkan:
   - Dalam mengevaluasi peralatan kapasitas minimum alat yang ditawarkan PT Melista Karya Pokja melihat bahwa yang ditawarkan adalah *Hooper/Buket Capasity* 8-10 ton, oleh karena itu Pokja sesuai ketentuan harus melakukan klrifikasi dan membandingkan kapasitas produksi dan setelah dilakukan klarifikasi ternyata alat yang ditawarkan kapasitas produksinya memenuhi atau melebihi dari yang disyaratkan;
   - Terlapor I menjelaskan dengan mengilustrasikan *hooper capacity* dengan botol aqua yang dapat diisi ulang setelah dipakai;
   - Bahwa dalam lebar data verifikasi Poja tdak mencentang *Aspalt Finisher* karena mesih harus melakukan klarifikasi dan membandingkan kapasitas produksinya karena yang ditawarkan berbeda yaitu berupa *hooper capacity* sedangkan yang diinta adalah kemapuan berapa tonase produkasi dalam satu jam;
   - Bahwa setelah diklarifikasi ternyata peralatan yang ditawarkan memenuhi bahkan melebihi apa yang dipersyaratkan maka kemudian peralatan *Finisher* dicentang dan diloloskan.
6. Dalam Jawaban atas Dugaan Pelanggaran dalam halaman 13 Terlapor I memberikan penjelasan sebagai berikut:
   a. Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator dalam LDP nya Pasal 10.3.2.1 angka 7,8,9 dan 10 pada halaman 37 dan 38 yang pada intinya

menyatakan Pokja diduga melakukan diskriminasi terhadap PT Melista Karya;

b. *Bahwa kapasitas aspal Finisher yang ditawarkan oleh PT Melista Karya 8-10 ton, adalah merupakan kapasitas bak finisher. Sedangkan kapasitas yang dimaksud dalam Dokumen pengadaan adalah kapasitas produksi aspalth Finisher perjam;*

c. *Bahwa berdasarkan perhitungan sesuai standart perhitungan Dtjen Bina Marga dan kondisi lapangan, maka aspalth finisher dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilakan kapasitas produksi lebih dari 30 Ton Per jam;*

d. *Bahwa dalam lembar kerja klarifikasi/verifikasi data belum dilakukan pencontrengan karena Pokja masih akan melakukan perhitungan kapasitas aspalth finisher tersebut.*

e. *Bahwa hasil perhitungan berdasarkan rumusan ditjen Bina marga dan kondisi lapangan , maka aspalt finisher dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton perjam. Dengan demikian pada lembar kerja evaluasi jenis,kapasitas,komposisi, dan jumlah peralatan aspalth finisher yang disampaikan PT Melista Karya memenuhi Syarat (bukti perhitungan produksi aspat finisher terlapir).*

7. Bahwa perlu kami sampaikan dalam Permen PU nomor 07/PRT/M/2011 Buku PK 03 B tentang PEDOMAN TATACARA PENGADAAN DAN EVALUASI PENAWARAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN. pada Huruf F angka 4 EVALUASI TEKNIS huruf b angka 2) sub huruf c) menentukan:

   c) *jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;*

Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan harus dibandingkan produktifitasnya.

8. Bahwa dalam ketentuan di atas sangat jelas bahwa dalam hal jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal berbeda berbeda dengan dokumen harus dibandingkan kapasitas produktifitasnya. Adanya kata harus berarti hal tersebut adalah sebuah peraturan yang bersifat imperative sehingga POKJA wajib menaati dan tidak serta merta langsung menggugurkan namun sudah benar dengan melakukan klarifikasi dan membandingkan kapasitas produksinya;
9. Bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap dipengadilan:
    1. Tidak terbukti PT Melista Karya tidak memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan;
    2. Terbukti kapasitas produksi alat *aspalt finisher* PT Melista Karya melebihi dari yang dipersyaratkan;
    3. Tindakan Pokja yang membandingkan dan melakukan klarifikasi terhadap kapasitas produksi alat yang ditwarkan adalah sebuah keharusan karena dalam PK. 03 B Permen PU nomor 7 /PRT/M/2011 hal tersebut diharuskan;
    4. Tidak Terbukti Pokja Melakukan diskriminasi evaluasi terhadap PT Melista Karya terkait persyaratan Kapasitas Minimum alat *Aspalt Finisher*.

57.13 Tentang Gugurnya PT Galih Medan dalam Paket Sidareja-Jeruklegi terkait Backlist ----------

57.13.1 Bahwa Fakta Pengadilan ----------

1. Keterangan Saksi LPJK
    - Terkait *blacklist* ditunjukan oleh Investigator surat keputusan *blacklist* dari LPJK dinyatakan bahwa LPJK yang dimaksud adalah LPJK tandingan yang bukan lembaga LPJK yang dinaungi Saksi;
    - LPJK memang berhak melakukan penayangan blacklist menurut pendapat saksi bedanya dengan LKPP kalau LKPP hanya untuk proyek pemerintah tapi LPJK untuk semua baik pemerintah maupun swasta;
    - Saksi tidak tahu dan bukan pihak yang mengeluarkan surat keputusan *blacklist*;

- LPJK berfungsi secara formil menerima pengajuan penayangan *blacklist*;
- pada saat itu memang ada dualisme LPKK.

2. Keterangan Terlapor I
   - PT Galih Medan Persada digugurkan berdasar informasi adanya *blacklist* dari LPJK dan Dari Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Timur dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno;
   - Pokja Mengetahui karena masih satu balai V dengan Satker Jawa Timur.
3. Keterangan PT Galih Medan Persada
   - Saksi menyatakan tidak tahu kalau PT Galih Medan di gugurkan dengan alasan *blacklist*;
   - Saksi baru tahu setelah ada perkara di KPPU.
4. Keterangan Ahli LKPP Sdr. Khalid Mustafa
   - Yang berhak meutuskan *blacklist* adalah PA/KPA atas usul dari Pejabat pembuat Komitmen;
   - Sedangkan LKPP menerima usulan untuk ditayangkan dalam website LKPP berdasar permohonan PA/KPA berdasar Keputusan PA/KPA;
   - LKPP hanya pasif menerima permohonan untuk penayangan jika persyaratan terpenuhi maka akan ditayangkan oleh LKPP;
   - Yang menjadi dasar Penyedia telah di*blacklist* atau tidak adalah keputusan PA/KPA atau putusan pengadilan belum tentu tidak ditayangkan berarti tidak di*blacklist*.

57.13.2 Bahwa dalam sidang juga terungkap bukti kebenaran adanya permohonan pengguna anggaran kepada LPJK untuk meminta penetapan *blacklist* terhadap PT Galih Medan Perkasa Karena wanprestasi pada proyek Pembangunan jalan dan jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno;----------

57.13.3 Bahwa dalam sidang dan alat bukti juga terdapat surat keputusan nomor 1432/KU.08.01/Bm.13.Bang/PJPSH/2010 tertanggal 31 Desember 2010 tentang Pemutusan Kontrak kepada PT Galih Medan Persada jkarena wanprestasi pada Proyek Pembangunan jalan dan jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno di Pacitan tahun

2010. yang di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sudarso, ST dan disetujui Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Timur Ir. Tutuk Suryojatmiko; ----------

Bahwa dalam surat pemutusan kontrak dijelaskan pada alenia akhir surat menyatakan *"…….dan sebagai akibatnya akan diberikan sangsi berdasarkan dokumen kontrak Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak pasal 41 dan atau aturan lain yang berlaku* "

57.13.4 Bahwa secara faktual dan materiil PT Galih Medan Persada telah melakukan wanprestasi dan sudah di lakukan *blacklist* meskipun seharusnya cukup dengan surat keputusan PA /KPA; ----------

57.13.5 Bahwa PT Galih Medan Dan Pihak PPK proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno sampai pada sengketa Pengadilan dimana PT Galih medan dituntut ganti rugi dan akhirnya PT Galih Medan diwajibkan memberikan Ganti Rugi berdasar Putusan yang Inkrach (berkekuatan Hukum Tetap) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan nomor 172/PDT.G/2012/Pn.Jkt.Sel jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/PDT/2004;----------

57.13.6 Bahwa PT Galih Medan Persada juga telah diputus untuk dilakukan *blacklist* (dilarang ikut dalam Pelangan selama dua tahun) berdasarkan Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) P U T U S A N Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 dimana dalam amar Putusan Majelis komisi KPPU memutuskan melarang PT Galih Medan Persada selaku Terlapor IV untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ----------

57.13.7 Bahwa proyek yang menjadi perkara ini proyek Batas Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Sidareja-Jeruklegi dilelangkan pada tahun 2013 dimana masih dalam tenggang waktu *blacklist* PT Galih Medan Persada sesuai keputusan Majelis KPPU.----------

57.14 Tentang adanya CTB dalam Dokumen Pengadaan Paket Sidareja Jeruklegi ---

57.14.1 Bahwa terbukti item CTB sudah dimasukan dalam addendum 2 Dukumen Pemilihan dalam Daftar Mata Pembayaran 5.5 (1) dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan; ----------

58. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Panca Darma Puspawira) dan Terlapor IV (PT Agung Darma Intra) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.6): ----------

58.1 Tentang Kesalahan Dalam Subjek Hukum PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung darma Intra ----------

58.1.1 Bahwa penempatan Terlapor III dan Terlapor IV secara terpisah dan/atau berdiri sendiri bukan secara bersama-sama sebagai pihak dalam Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*, merupakan kesalahan atau cacat formil dari Investigator, yang memiliki implikasi yuridis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator baik dalam Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan adalah batal demi hukum; ----------

58.1.2 Bahwa telah jelas di dalam proses pelelangan 2 (dua) paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Wilayah I Propinsi Jawa Tengah untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jabar – Patimuan – Sidareja dan untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi, sebagai Peserta Lelang adalah PT Panca Darma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO, bukan PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra secara sendiri-sendiri sebagai Badan Hukum, hal ini secara eksplisit tercantum pada seluruh Dokumen Pelelangan untuk Paket I [Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar – Patimuan-Sidareja] yaitu dalam Pendaftaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Koreksi Arimatik, Hasil Evaluasi Administrasi, Hasil Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, Kesimpulan, dan Penetapan Pemenang Lelang; ----------

58.1.3 Bahwa kesalahan dari Investigator dalam menempatkan pihak sebagai Terlapor III dan Terlapor IV secara sendiri-sendiri tidak dalam kapasitas entitas sebagai KSO, *telah melanggar hukum*, sehingga mengakibatkan batal demi hukum Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator. ----------

58.2 Tentang Kesalahan ”Pokja” Dilibatkan Sebagai Pihak Terlapor Padahal Bukan Sebagai Pelaku Usaha ----------

58.2.1 Bahwa makna pengertian *"pihak lain"* tidak dapat didefiniskan sebagai Instansi Pemerintah yang ditempatkan sebagai Terlapor dalam proses Pemeriksaan di KPPU, dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I, sehingga menempatkan pihak "POKJA" sebagai Terlapor *in casu* dalam kapasitas sebagai Terlapor I, sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

58.2.2 Bahwa *seandainya Instansi Pemerintah telah terbukti melakukan persekongkolan vertikal, maka Instansi Pemerintah tersebut hanya diminta keterangan sebagai saksi saja, bukan sebagai Terlapor*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; ----------

58.2.3 Bahwa dari ketentuan Pasal 10 Peraturan KPPU sebagaimana tersebut di atas, telah jelas Termohon I sebagai Instansi Pemerintah tidak dapat ditetapkan dalam kapasitas sebagai Terlapor dalam proses di KPPU *kecuali sebagai saksi*, sehingga apabila KPPU dalam Peraturan yang dibuat, yakni *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, telah memberikan perluasan pengertian "pihak lain" adalah Instansi Pemerintah yang apabila diduga telah melakukan Persekongkolan Vertikal dapat dijadikan sebagai Terlapor bukan Saksi,* maka muatan materi Peraturan Komisi telah melanggar *"asas Lex superior derogat legi inferior", dengan kata lain KPPU telah melanggar hukum*;----------

58.2.4 Bahwa Instansi Pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai pihak Terlapor, hal ini sejalan dengan doktrin atau norma hukum Mahkamah Agung RI, yang berpendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang: ----------

58.2.4.1 *Menetapkan Panitia Tender sebagai Terlapor;* ----------

58.2.4.2 Mengadakan penyelidikan/pemeriksaan terhadap panitia tender (kecuali sebagai saksi), dan;-------- -------

58.2.4.3 Menyatakan panitia tender telah bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meskipun terhadapnya tidak dikenakan sanksi administratif ;------

58.2.5 Bahwa pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5

Februari 2007 Nomor: 02/KPPU/2006 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2006 Nomor: 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim. *jo* Putusan KPPU tanggal 27 September 2005 Nomor : 06/KPPU-I/2005;----------

58.2.6 Bahwa adapun kutipan pertimbangan / pendapat / doktrin / norma hukum Mahkamah Agung RI pada *hal. 341-342* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Februari 2007 Nomor 02/KPPU/2006 tersebut adalah sebagai berikut :----------

"bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 "melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat", karena itu setelah KPPU melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini [Pasal 36 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999], dengan demikian KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain diluar pelaku usaha [i.c. Termohon Kasasi / Pemohon Keberatan X], kecuali sebagai saksi atau hanya memberikan keterangan".

Lebih lanjut pada hal. 342 - 343, Mahkamah Agung RI berpendapat

"*Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan dan/atau konspirasi* usaha, *menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain dalam dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subyek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain yang bukan pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain*

bukan pelaku usaha [i.c. Termohon Kasasi / Pemohon keberatan X] bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999."

58.2.7 Bahwa dengan demikian telah jelas, dengan menempatkan "Panitia Pengadaan" ["POKJA"] sebagai salah satu pihak *in casu* Terlapor I dalam perkara *a quo*, maka Investigator telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan cacat hukum, yang berakibat Putusan Majelis Komisi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.-

58.3 Tentang dokumen *softcopy* yang di *upload* oleh PT Panca Darma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO tidak melampirkan dokumen badan usaha, surat izin usaha jasa kontruksi, dan sertifikat badan usaha jasa kontruksi ----------

58.3.1 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun Bahwa berkaitan dengan tidak dilampirkannya dokumen badan usaha, surat izin usaha jasa konstruksi, dan sertifikat badan usaha jasa konstruksi, karena berdasarkan ketentuan Pasal Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka *yang diupload adalah Isian Kualifiaksi saja*;------

58.3.2 Bahwa terhadap dokumen badan usaha, SUJK dan sertifikat badan usaha konstruksi *cukup ditunjukkan dan/atau dibuktikan pada saat Klarifikasi*, dan pada kenyataannya Terlapor III dan Terlapor IV dalam KSO telah memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada Terlapor I pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi, sehingga *tidak ada yang dilanggar baik oleh Terlapor I maupun Terlapor III dan Terlapor IV yang patut diduga sebagai bentuk Persekongkolan Vertikal.*----------

58.4 Tentang POKJA tidak menggugurkan PT Panca Darma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO dalam tahap evaluasi pembuktian kualifikasi, padahal secara faktual ijasah dan sertifikat keahlian daftar personil inti yang diajukan dalam dokumen penawaran berbeda dengan personil dalam ijasah dan sertifikat keahlian ----------

58.4.1 Bahwa berkaitan dengan ijasah dan sertifikat keahlian daftar personil ini, maka sesuai dengan dalam Dokumen Pelelangan tidak perlu diupload karena tidak ada kewajiban untuk meng-upload dokumen-dokumen tersebut, tetapi harus ditunjukkan pada saat klarifikasi; ----------

58.4.2 Bahwa pada saat Panitia melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut, Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses

klarifikasi telah membawa serta memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut dan tidak ada masalah karena telah sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, hal ini sesuai dengan keterangan Terlapor I sebagaimana Bukti B32, dalam angka 115, yang menyatakan *"Dokumen Penawaran PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Darma Intra masing-masing menyampaikan personil inti, dan kemudian kami evaluasi".* ----------

58.5 Tentang POKJA tidak melakukan klarifikasi harga penawaran PT Panca Darma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO pada tahap evaluasi harga dalam paket pelebaran jalan Bts. Prov. Jabar – Patimunan – Sidareja padahal secara nyata penyedia jasa tersebut tidak mencantumkan biaya harga satuan (-), sebaliknya dalam harga penawaran dengan item yang sama pada paket pelebaran jalan Sidareja – Jeruk Legi harga satuan pada item tersebut tidaklah Rp. 0, melainkan terdapat biaya harga satuan yang jika dikalikan terdapat perbedaan yang signifikan ----------

58.5.1 Bahwa sesuai dengan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 14/PRT/M/2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 07/PRT/M/2011 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI dalam huruf B. tentang EVALUASI SISTEM GUGUR (SATU SAMPUL), telah ditentukan sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut; ----------

a. Kontrak harga satuan :

1) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ;----------

2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah ; dan ;-

3) jenis pekerjaan :

a) *yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong ;--*

58.5.2 Bahwa dengan demikian *tidak dicantumkannya harga satuan dalam Harga Penawaran tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, sehingga tidak terbukti adanya Persekongkolan Vertikal antara Terlapor III dan Terlapor IV dengan Terlapor I. ----------

58.6 Tentang Kesepakatan Bersama Dalam Bentuk Tertulis Tanggal 25 Januari 2013 Yang Dibuat Oleh Terlapor PT Bumi Rejo, PT Melista Karya, PT Agung Darma Intra dan PT Cahaya Sempurna Sejati ----------

58.6.1 Bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Januari sebagaimana Bukti C5, *bukan merupakan kesepakatan pembagian proyek, mengatur dan menentukan kemenangan proyek*, hal ini dapat dibuktikan dari fakta dalam Pemeriksaan Lanjutan, yaitu sebagai berikut :---------- ----------

51.6.1.1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, ada Rapat bagi anggota AABI Jawa Tengah bertempat di Ruang Lantai II Bahwa Rapat AABI dihadiri oleh sekitar 8 anggota, antara lain dari PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati; ----------

51.6.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI dan Komisaris PT Agung Darma Intra, maka Rapat anggota tersebut membahas mengenai kenaikan harga Aspal dan BBM, serta Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi; ----------

51.6.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, Terlapor V dan Terlapor VI, maka pada saat Rapat anggota AABI terdapat usulan dari para peserta Rapat yang merupakan anggota AABI Jawa Tengah untuk dilakukan KSO dalam pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) Paket Pekerjaan tersebut;----------

51.6.1.4 Bahwa pertimbangan harus dibentuk KSO dalam pekerjaan 2 (dua) Paket Perkerjaan tersebut karena : waktunya mepet cuman 60 hari pekerjaan, dan kondisi jalan berat, sehingga apabila tidak KSO pekerjaan tidak akan selesai sesuai dengan waktu yg ditentukan;---------

51.6.1.5 Bahwa atas pertimbangan usulan dapat Rapat tersebut, maka kemudian setelah Rapat, PT Melista Karya, PT

Bumen Rejo, PT Cahaya Sempurna Sejati, dengan diikuti Komisaris PT Agung Darma Indra yang datang terlambat Rapat membahas dan membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Januari 2013 sebagaimana dari Bukti C5 ; ----------

58.6.2 Bahwa terhadap Kesepakatan Bersama tidaklah dapat dianggap sebagai bukti adanya Persekongkolan Horisontal, karena: ----------

58.6.2.1 Kesepakatan Bersama tersebut dibuat bukan untuk pembagian proyek, mengatur dan menentukan kemenangan proyek; ----------

58.6.2.2 Kesepakatan Bersama tersebut dibuat sebagai realisasi dari adanya usulan dari Peserta Rapat anggota AABI yang hadir mengingat atas 2 Paket Pekerjaan tersebut waktunya sangat mepet dan kondisi jalan yang berat, sehingga memang harus dengan KSO agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan; ----------

58.6.2.3 Atas Kesepakatan Bersama tersebut tidak dapat terealisir, karena pada kenyataannya : PT Agung Darma Intra ber-KSO dengan PT Panca Agung Puspawira, dan PT Melista maju sendiri tanpa ber-KSO dengan PT Bumi Rejo; ----------

58.6.2.4 Bagi Terlapor III dan Terlapor IV, pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Januari 2013, telah dibuat SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASIONAL (KSO) No: 01/PP-ADI/PJR-PTM-SDR/I/2013, tertanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh : HARI NUGROHO, SE. selaku Direktur I PT Pancadarma Puspawira dan SYAHRI NADIAN, ST. selaku Direktur I PT Agung Darma Intra, sehingga dengan demikian secara yuridis, apa yang ditandatangani oleh Komisaris Terlapor IV *tidak dimaksudkan untuk melakukan Persekongkolan dengan Pelaku Usaha lain*, yakni dengan PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Melista Karya dan PT Bumi Rejo; ----------

58.6.2.5 Berdasarkan keterangan Sdr. AGUNG WIBOWO, Komisaris PT Agung Darma Intra, yang datang hanya

mendengarkan dan mengiyakan apa yang dibicarakan, maka sudah jelas tidak ada maksud pertemuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tersebut sebagai bentuk pembagian Paket Pekerjaan antara PT Agung Darma Intra dengan PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Melista Karya dan PT Bumi Rejo; ----------

58.6.2.6 Berdasarkan fakta persidangan, setelah adanya Kesepakatan Bersama tersebut, tidak ada jalinan komunikasi antara Sdr. Agung Wibowo dengan Terlapor V, Terlapor II dan Terlapor VI; ----------

58.6.2.7 Bahwa pembentukan KSO antara PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra sudah direncanakan dalam pertemuan keluarga sekitar 1 [satu] minggu sebelum tanggal 25 Januari 2013; ----------

58.6.2.8 Setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama juga tidak ada dibicarakan strategi kemenangan.----------

58.6.3 Bahwa dengan demikian, *secara materiil tidaklah terbukti adanya Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Januari 2013* [Pra-KSO] *sebagai upaya dari Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk pembagian Proyek 2 [dua] Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi,* sehingga *dugaan adanya Persekongkolan Horisontal dalam 2 [dua] Paket Pelebaran Jalan tersebut <u>tidak terbukti sama sekali.</u>* ----------

58.7 Tentang Dugaan Pembagian Pekerjaan terkait Tidak Adanya Sanggahan dan Pekerjaan Di-subkontrakan yang Dikaitkan Tidak Adanya Sanggahan.----------

58.7.1 Bahwa pada hakekatnya sanggahan atas hasil pelelangan merupakan hak yang melekat pada Peserta Lelang, artinya Peserta Lelang memiliki pertimbangan untuk menggunakan hak atau tidak melakukan sanggah;----------

58.7.2 Bahwa demikian pula apabila Peserta Lelang melakukan hak sanggah, tidak menjadi jaminan dan secara otomatis dapat menjadi Pemenang Lelang ;- ----------

58.7.3 Bahwa menurut AHLI, KHALID MUSTAFA, maka sanggah merupakan hak mutlak dari Penyedia Jasa, yang merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang ;----------

58.7.4 Bahwa menurut Saksi, Dirut PT Galih Medan Persada, tidak melakukan sanggahan karena percuma saja menghabiskan biaya;----

58.7.5 Bahwa menurut Terlapor V, tidak melakukan sanggahan karena memang nilai penawarannya kalah rendah dengan Pemenang Lelang ; ----------

58.7.6 Bahwa dengan demikian, ketika Peserta Lelang tidak melakukan sanggahan, bukan berarti terjadi persekongkolan vertikal maupun horizontal; ----------

58.7.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka tidak ada pekerjaan dari Terlapor III dan Terlapor IV yang disubkontrakan kepada Pelaku Usaha lain ; ----------

58.7.8 Bahwa apabila Terlapor V menyatakan telah membantu Terlapor III dan Terlapor IV, serta Terlapor II guna menyelesaikan pekerjaan dalam 2 Paket Pekerjaan *a quo*, maka harus dibuktikan: ----------

58.7.8.1 Apakah pekerjaan itu [baca : *disubkontrakan*] sudah direncanakan dari awal sebagai bentuk kompensasi pembagian pekerjaan karena telah membantu sebagai Pemenang Lelang; ----------

58.7.8.2 Apakah benar apa yang disampaikan oleh Terlapor V tanpa didukung oleh bukti formil, misal : bukti pembayaran dari Terlapor III dan Terlapor IV atas pekerjaan dari Terlapor V. ----------

58.8 Tentang Anomali Dalam Harga Penawaran [Vide bukti, dokumen penawaran PT Panca Darma Puspawira – PT Agung Darma Tirta KSO dan PT Melista Karya. ----------

58.8.1 Bahwa berkaitan dengan harga penawaran dalam suatu proyek menjadi kewenangan seutuhnya dari Kontraktor, karena hal tersebut juga didasari pada strategi masing-masing kontraktor, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli, Prof. Dr. Ir. KHRISNA SURYANTO, yang menyatakan "*nilai harga merupakan hak kontraktor dalam menawar*" (Vide : Berita Acara No. 37);---------- ----------

58.8.2 Bahwa apabila Terlapor III dan Terlapor IV melakukan penawaran yang nilainya lebih rendah pada Paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja daripada Paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruk Legi, tentunya didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan teknis dari Terlapor III dan Terlapor IV ;----------

58.8.3 Bahwa dengan demikian dugaan adanya Anomali Harga dalam penawaran yang dilakukan oleh Terlapor III dan Terlapor IV tidak terbukti, karena sekali lagi *nilai harga penawaran merupakan hak dari setiap Peserta Tender.* ----------

58.9 Tentang Pengaturan Harga Penawaran ----------

58.9.1 Bahwa sesuai dengan Dokumen Bab III (IKP) Instruksi Kepada Peserta Standar Biding Dokumen Paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Sidareja-Jeruk Legi angka 4.1 Huruf b,, maka telah ditentukan untuk terdapat *Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa/Barang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 [dua] indikasi di bawah ini*. ----------

58.9.1.1 *terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan [merk/tipe/jenis] dan/atau dukungan teknis;*

58.9.1.2 seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ------

58.9.1.3 adanya keikutsertaan beberapa Penyedia; ----------

58.9.1.4 adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

58.9.1.5 jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; ----------

58.9.2 Bahwa berdasarkan keterangan para AHLI, maka nilai HPS sudah terbuka diumumkan ke publik yang dapat diketahui oleh semua Peserta Lelang, sehingga apabila nilai penawaran hampir sama dengan nilai HPS bukan berarti telah terjadi pengaturan harga penawaran ;----------

58.9.3 Bahwa dengan demikian, mengacu pada Dokumen IKP tersebut di atas, adanya indikasi nilai penawaran dari para Peserta Tender sama-sama mendekati HPS, secara yuridis tidak dapat dikategorikan sebagai indikasi adanya persekongkolan diantara Peserta Tender.----------

59. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Cahaya Sempurna Sejati) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Majelis Komisi: ----------

60. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Bumi Rejo) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.3): -

53.1 Bahwa Terlapor VI menolak dengan tegas dugaan Investigator bahwa ada persekongkolan horisontal dengan dasar alasan dan fakta adanya Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013 dalam bentuk tertulis dan ditandatangani beserta meterai; ----------

53.2 Bahwa karena Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013 bukan Kesepakatan Membagi Proyek, Mengatur dan menentukan kemenangan Proyek. Sudah sangat jelas dalam persidangan terungkap fakta bahwa "Kesepakatan Bersama", tersebut adalah kesepakatan awal untuk rencana KSO dibuat sebagai realisasi dari adanya usulan dari Peserta Rapat anggota AABI yang hadir mengingat atas 2 Paket Pekerjaan tersebut waktunya sangat mepet dan kondisi jalan yang berat, *sehingga memang harus dengan KSO* agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan;

53.3 Bahwa kronologis waktu kesepakatan dibuat setelah adanya pengumuman pelelangan dan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah adalah sesuatu yang wajar, lazim dan sudah seharusnya, karena kerja sama yang dimaksud disini hanya terbatas kerja sama operasional pada paket pekerjaan tersebut, dan harus dilakukan sebelum batas akhir pemasukan dokumen, karena KSO setelah batas akhir pemasukan dokumen tidak diperkenankan;----------

53.4 Bahwa dalam dunia Industri Konstruksi, KSO semacam ini sudah sangat jamak dan lazim dilakukan; ----------

53.5 Bahwa "Kesepakatan Bersama" tersebut dapat disamakan dengan MOU yang isinya hanya pokok-pokonya saja dan tidak memuat secara detail dan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan dalam bentuk Perjanjian KSO yang harus dibuat secara notariil dihadapan Notaris , jika ternyata faktanya Kesepakatan Pra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidak lanjut berupa Perjanjian KSO maka kesepakatan tersebut menjadi *non exist* karena dalam kesepakatan tanggal 25 Januri 2013 tidak ada ketentuan sangsi maupun konsekuensi hukumnya; ----------

53.6 Bahwa pada akhirnya Terlapor VI memutuskan tidak memasukkan penawaran/tidak ikut tender dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

53.6.1 Bahwa dalam rapat Direksi ada yang mengingatkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Tender pada kedua paket *aquo* adalah orang yang sama dengan Pokja pada proses lelang Paket Pelebaran Jalan Wangon – Kr. Pucung – Batas Jabar (MYC) Tahun 2012 - 2014 dimana Terlapor VI (PT. Bumirejo) yang seharusnya memenangkan tender, dengan segala macam upaya dihalangi sampai pada akhirnya

pelelangan dinyatakan gagal. Kasus ini sempat dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan sedang dalam tahap penyelidikan; ----------

53.6.2 Bahwa pada saat yang sama, Terlapor VI (PT. Bumirejo) juga sedang berperkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), melakukan gugatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga atas kasus Pemutusan Kontrak paket Brebes – Tegal Bypass, Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) IBRD Loan No. 4834-IND/7786-ID, Package No. 04-24/07-SRIP-WP1/NR/A/7786(4834)/09-09; ----------

53.6.3 Bahwa oleh sebab tersebut di atas, bila tetap mengikuti proses lelang/tender justru akan merugikan Terlapor VI dan mitra KSO. ------

53.7 Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, penjelasan para ahli maupun keterangan para terlapor diatas sudah sangat jelas Terlapor VI tidak terlibat persekongkolan baik Persekongkolan Horisontal dengan sesama Penyedia Jasa maupun Persekongkolan Vertikal dengan Pokja ataupun dengan Pejabat Direktorat Jenderal Bina Marga dan juga tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehungga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat"*. ----------

61. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 38/KPPU/Pen/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A246);----------

62. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 54/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A247); ---

63. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, dan A264); ----------

64. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ----------
3. Tentang Aspek Hukum Formil; ----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------
7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;----------
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;----------
9. Tentang Perhitungan Denda; ----------
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: --------

1.1 **Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut Pokja atau Panitia).** Pokja atau Panitia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Nomor 229/KPTS/SK-Bw/2012 tentang Penugasan/ Penempatan Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:----------

No	Nama (NIP)	Jabatan dalam Panitia
1	Wahyu S. Winuserto, S.T., M.Eng.	Ketua
2	Erwin Minarko, S.T.	Sekretaris

3	Nur Indah Indriani, S.T.	Anggota
4	Parjo, S.ST.,M.T.	Anggota
5	Diah Handiani, S.T.	Anggota

1.2 **Terlapor II, PT Melista Karya**, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Nomor 74 tanggal 28 Oktober 1991 yang dibuat oleh Notaris Endang Soedarwati, S.H, dengan akta perubahan Nomor 05 tanggal 07 Nopember 2011 yang dibuat oleh Naimah, S.H., M.H. dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor umum, bidang *supplier*, bidang angkutan, dan bidang perdagangan umum; ----

1.3 **Terlapor III, PT Panca Darma Puspawira,** merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris Nomor 02 tanggal 01 Juni 1974 yang dibuat oleh Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H., dengan akta perubahan terakhir Nomor 23 tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Drajad Upriono, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Pengangkutan Darat dan Pertanian; ----------

1.4 **Terlapor IV, PT Agung Darma Intra**, merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris Nomor 17 tanggal 08 September 1982 yang dibuat oleh Notaris Soehartinah Ramli, S.H., dengan akta perubahan terakhir Nomor 24 tanggal 16 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Drajad Upriono, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Pengangkutan Darat dan Pertanian; ----------

1.5 **Terlapor V, PT Cahaya Sempurna Sejati** merupakan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris yang perubahan terakhir dibuat berdasarkan akta Nomor 17 tanggal 12 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Eko Indahati, S.H., dengan kegiatan usaha antara lain Jalan Raya, Jalan Lingkungan, termasuk perawatannya; ----------

1.6 **Terlapor VI**, **PT Bumi Redjo**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta Notaris Nomor 34 tanggal 12 Maret 1982 yang dibuat oleh Notaris Ny. Ratna Diwati, S.H. dengan akta perubahan terakhir Nomor 27 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nomor Sri Endang Suprikhani, S.H. ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah 2 (dua) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,

Direktorat Jenderal Bina Marga, Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Wilayah I Propinsi Jawa Tengah dengan metode pemilihan melalui Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi dan metode penyampaian penawaran adalah *Full E-Procurement,* sebagai berikut: ----------

2.1.1 Sumber Dana: APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013; ----------

2.1.2 Total HPS: Rp. 84.955.000.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah). ----------

Dengan rincian paket sebagai berikut:

No	Nama Paket	Nilai HPS (Rp.)
1	Pelebaran Jalan Bts. Jabar – Patimuan – Sidareja	41.977.500.000,-
2	Pelebaran Jalan Sidareja – Jeruklegi	42.977.500.000,-
	Total	84.955.000.000,-

2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada pokoknya sebagai berikut: ----------

2.2.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo dapat digambarkan sebagai berikut: ----------

1. Adanya kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 dalam bentuk tertulis dan ditandatangani disertai materai oleh Sdr. B. Sarwono yang mewakili PT Bumi Redjo, Sdr. Agung Wibowo yang mewakili PT Agung Darma Intra, Sdr. Bambang Sugiono yang mewakili PT Melista Karya, dan Sdr. Benny Santosa Halim yang mewakili PT Cahaya Sempurna Sejati dimana berdasarkan kesepakatan tersebut diketahui untuk paket pekerjaan tahun 2013 dibagi menjadi: ----------

No	Nama Paket	Keterangan	
1	Paket Bts.Jabar-Patimuan-Sidareja	*Leader*:	PT Agung Darma Intra
		Member:	PT Cahaya Sempurna Sejati
2	Paket Sidareja – Jeruklegi	*Leader*:	PT Melista Karya
		Member:	PT Bumi Redjo

2. Adanya pembagian pekerjaan dalam tender *a quo* yang ditunjukkan dengan tidak adanya sanggahan; ----------

3. Adanya anomali dalam Harga Penawaran dalam dokumen penawaran PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO pada kedua paket perkara *a quo*; ---------
4. Adanya pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan yang menandatangani dokumen kesepakatan bersama sehingga harga penawaran perusahaan tersebut memiliki prosentase kemiripan jika diprosentasekan harga penawaran dengan HPS dan harga penawaran masing-masing perusahaan. ----------

2.2.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut dengan (**"Pokja atau Panitia"**) yang bertujuan memfasilitasi PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO untuk menjadi pemenang pada Paket Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan PT Melista Karya untuk menjadi pemenang pada Paket Sidareja-Jeruklegi yang dilakukan dengan cara: ----------

1. Tindakan Pokja atau Panitia yang bersifat diskriminatif terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati (CSS), dengan cara mengugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati pada kedua paket dengan alasan daftar personil inti sudah dipakai pada paket lain. Sementara dengan kondisi yang sama Pokja atau Panitia tidak melakukan tindakan yang sama (menggugurkan) kepada PT Melista Karya pada paket Sidareja-Jeruklegi, padahal daftar personil inti yang digunakan sama persis dengan Paket Bts. Jabar-Patimuan; ----------
2. Evaluasi tender yang dilakukan oleh Pokja atau Panitia bersifat formalitas, hal ini dapat terlihat dari lampiran berita acara penjelasan (*aanwijzing)* lapangan dalam kedua paket perkara *a quo,* bahwa dua paket pengadaan yang lokasinya berbeda dilakukan pada waktu dan tanggal yang sama persis pada tempat yang berbeda; ----------
3. Tindakan Pokja atau Panitia yang diduga sengaja tidak mengugurkan PT Melista Karya pada tahap evaluasi teknis pada kedua paket, padahal berdasarkan dokumen peralatan yang ditawarkan oleh PT Melista Karya dalam item *Asphalt Finisher,* kapasitasnya hanya 8-10 ton sementara dalam dokumen pengadaan

peralatan untuk item tersebut minimal memiliki kapasitas 30 ton/jam; ----------

4. Tindakan Pokja atau Panitia yang tidak mengugurkan PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dalam tahap evaluasi pembuktian kualifikasi padahal secara faktual ijazah dan sertifikat keahlian daftar personil inti yang diajukan dalam dokumen penawaran berbeda dengan personil dalam ijazah dan sertifikat keahlian;----------

5. Tindakan Pokja atau Panitia yang tidak melakukan klarifikasi harga penawaran PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO pada tahap evaluasi harga dalam Paket Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan–Sidareja padahal secara nyata penyedia jasa tersebut tidak mencantumkan biaya harga satuan (-), sebaliknya dalam harga penawaran dengan item yang sama pada Paket Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi harga satuan pada item tersebut tidaklah Rp. 0 melainkan terdapat biaya harga satuan yang jika dikalikan terdapat perbedaan yang signifikan. ----------

3. Tentang Aspek Hukum Formil ----------

3.1 Tentang *Exceptio Dilatoria*----------

3.1.1 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:----------

3.1.1.1 Bahwa LDP Tim Investigator *premature* (belum dapat diajukan ke persidangan karena belum terpenuhinya prasyarat laporan/aduan);----------

3.1.1.2 Bahwa proses lelang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi dilaksanakan pada tahun 2013 dengan sumber pendanaan yang seluruhnya dari APBN, maka secara hukum tunduk dan berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan “ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD”; ----------

3.1.1.3 Bahwa Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 telah mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh

penyedia jasa maupun masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ataupun rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: ----------

Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012 menyatakan: (1) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. ----------

Pasal 82 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 menyatakan: (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan. ----------

Pasal 117 ayat (1) dan (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan: (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa; (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan

dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. ----------

3.1.1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) *jo.* Pasal 82 ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Perpres No. 54 Tahun 2010, maka prosedur yang harus ditempuh terkait adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

1. Bila Pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian PU (*vide* bukti Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2)). Jika Pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding kepada Menteri PU (*vide* bukti Pasal 82 ayat (1)); ----------
2. Bilamana Pelapor adalah peserta lelang namun mengajukan sanggahan di luar masa sanggah atau Pelapor bukan merupakan peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU dan/atau LKPP (*vide* bukti Pasal 117 ayat (1) dan (2)). ----------

3.1.1.5 Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat -*quad non*- telah diatur secara *limitative procedural* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Perpres No. 54 Tahun 2010. Bahwa dengan demikian, setiap peserta lelang maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau Instansi lainnya; ----------

3.1.1.6 Bahwa terbukti secara yuridis formal sebagaimana diuraikan di atas, sebelum LDP Tim Investigator diajukan kepada Majelis Komisi untuk diperiksa dan disidangkan ada tahapan *procedural* yang diatur secara *limitative* dan wajib dilalui terlebih dahulu, yaitu proses sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan; ----------

3.1.1.7 Bahwa faktanya, dalam perkara *a quo* tidak ada satupun sanggahan dan/atau sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh peserta lelang maupun masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. ----------

3.1.1.8 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa ada tahapan *procedural* (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding, dan aduan). Maka, cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "*LDP Tim Investigator Premature*" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*). ----------

3.1.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

3.1.2.1 Bahwa tugas KPPU bukan dalam rangka menguji ketentuan di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, melainkan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *in cassu* dalam perkara *a quo* terkait dengan dugaan Pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan tender; ---------

3.1.2.2 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi tidak mempertimbangkan prosedur yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, melainkan tunduk kepada hukum acara yang diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *jo.* Perkom No. 1 Tahun 2010;----------

3.1.2.3 Bahwa dalam pandangan Majelis Komisi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi memeriksa isu atau dugaan tentang apakah laporan ini memang benar terdapat perilaku bersekongkol, dan bukan pada apakah laporan ini sudah melalui proses pengaduan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010; ----------

3.1.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai, dengan demikian maka proses penanganan perkara ini bukanlah perkara yang *premature*, melainkan telah memenuhi persyaratan formil

(*due process of law*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *jo.* Perkom No. 1 Tahun 2010.----

3.2 Tentang *Exceptio Temporis* ----------

3.2.1 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyampaikan hal-hal berikut:----------

3.2.1.1 Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;----------

1. Bahwa secara normatif yuridis, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Bahwa Pasal 39 ayat (1) tersebut, mengatur norma sebagai berikut: --- Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak adanya Laporan, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya laporan, 30 (tiga puluh) hari sejak adanya laporan, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan, Pemeriksaan Lanjutan (bila diperlukan) wajib dimulai pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah adanya Laporan. ---
2. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2015, terkait jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan memberikan keterangan sebagai berikut: ----------
   a. "Jika dalam 30 (tiga puluh) hari yang ditentukan tidak dilakukan pembuktian maka laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan" (*vide* bukti B31 angka 32); ----------
   b. Frase laporan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) adalah laporan dari: "dari peserta tender yang merasa dirugikan" (*vide* bukti B31 angka 63); ----------

c. Akibat hukum jika jangka waktu terlewati: “maka laporan tidak perlu dilanjutkan” (*vide* bukti B31 angka 65); ----------

d. Akibat hukum jika laporan tersebut tetap dilanjutkan: “Putusan yang diambil menjadi cacat hukum” (*vide* bukti B31 angka 66). ----------

3. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2015, terkait jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan memberikan keterangan sebagai berikut: ----------

a. Batasan waktu 30 hari yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah “setelah menerima laporan, Komisi wajib melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan” (*vide* bukti A41 angka 56); ----------

b. Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari terlewati “Undang-Undang tidak mengatur” (*vide* bukti A41 angka 57). ----------

4. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Terlapor I telah dimintai keterangan/klarifikasi oleh Tim Investigator KPPU sejak tanggal 27 Januari 2014 untuk paket pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan paket pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi, sebagaimana surat panggilan Nomor 96/SJ/I/2014. Bahwa dengan adanya pemeriksaan/klarifikasi terhadap Terlapor I oleh Tim Investigator pada tanggal 27 Januari 2014, dapat disimpulkan telah ada laporan kepada KPPU sebelumnya; ----------

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* seharusnya wajib dimulai setidak-tidaknya sejak tanggal 27 Januari 2014 s.d. 27 Februari 2014; ----------

6. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* dimulai pada tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana Penetapan KPPU Nomor

14/KPPU/Pen/V/2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -------

7. Bahwa telah menjadi fakta hukum, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* adalah tanggal 08 Juni 2015 s.d. 23 Juli 2015 sebagaimana Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 Nomor 14/KMK/Kep/V/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 tanggal 28 Mei 2015 (*vide* bukti A5);
8. Bahwa telah menjadi fakta hukum, terdapat rentang waktu selama ±19 bulan (27 Januari 2014 s.d. 23 Juli 2015) sejak adanya laporan sampai berakhirnya masa Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------
9. Bahwa telah menjadi fakta hukum, dalam perkara *a quo*, akibat dari proses pemeriksaan perkara yang telah melewati jangka waktu mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terdapat proses yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------
10. Bahwa telah menjadi fakta hukum, terjadi pelanggaran *formal procedural* karena Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------
11. Bahwa dengan tetap dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo*, membuktikan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 telah menafikan semangat dan prinsip *impartial-fairness* sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang seharusnya dijunjung bersama; ------
12. Bahwa demi hukum, untuk tegaknya objektivitas dan kepastian hukum, patut kiranya Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan proses

persidangan perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 batal demi hukum. ----------

13. Bahwa Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 39 ayat (1) *jo.* Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. ----------
14. Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, norma yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak adanya Laporan, Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya laporan, 30 (tiga puluh) hari sejak adanya laporan, KPPU wajib menetapkan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan, Pemeriksaan Lanjutan (bila diperlukan) wajib dimulai pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah adanya Laporan; ----------
15. Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan norma yuridis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dimaksud maka Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* seharusnya selesai setidak-tidaknya tanggal 27 Februari 2014; ----------
16. Bahwa Pasal 43 ayat (1) *jo.* ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: (1) Komisi wajib menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari; ----------
17. Bahwa Pasal 39 ayat (1) *jo.* Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dikaitkan dengan fakta dalam perkara *a quo*, maka seharusnya Pemeriksaan Lanjutan harus sudah dimulai setidak-

tidaknya sejak tanggal 27 Februari 2014 dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 03 Juli 2014; ----------

18. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara *a quo* baru dimulai sejak tanggal 24 Juli 2015 (*vide* bukti A39, A43) dan berakhir pada tanggal 01 Desember 2015 (*vide* bukti A158); ----------
19. Bahwa telah menjadi fakta hukum, telah terjadi pelanggaran formal *procedural* karena Pemeriksaan Lanjutan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) *jo.* Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ---------
20. Bahwa dengan tetap dilaksanakannya Pemeriksaan Lanjutan, membuktikan membuktikan Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 telah menafikan semangat dan prinsip *impartial-fairness* sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang seharusnya dijunjung bersama; ----------
21. Bahwa demi hukum, untuk tegaknya objektivitas dan kepastian hukum, patut kiranya Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan proses persidangan perkara Nomor 04/KPPU-L/2015 batal demi hukum. ----------
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti jika Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah lewat waktu/daluwarsa, maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah daluwarsa dan/atau menyatakan pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan cacat formil. ----------

3.2.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, penanganan perkara *a quo* dilakukan dalam jangka waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------

3.2.2.1 Bahwa tata cara laporan dalam rangka penanganan perkara di KPPU diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menyebutkan "*Tata cara penyampaian*

laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi"; ----------

3.2.2.2 Bahwa Komisi mengatur lebih lanjut tentang tata cara laporan ini dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336/K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Perkom Nomor 1 Tahun 2010 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

3.2.2.3 Bahwa Majelis Komisi, berdasarkan pada Peraturan Komisi ini, berpendapat bahwa laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menjadi titik awal perhitungan dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan yang dengan sendirinya menjadi dasar perhitungan dalam Pemeriksaan Lanjutan adalah pada saat penyampaian Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Komisi dalam Gelar Laporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2010 yang mengatur *"Unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan*" dan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur "*Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran*";----------

3.2.2.4 Bahwa dengan demikian frase "Komisi menerima Laporan…" dalam Pasal 39 ayat (1) "…Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima Laporan…" adalah pada saat Komisi dalam forum Gelar Laporan Rapat Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran bukan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;----------

3.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

3.2.2.5.1 Bahwa fakta persidangan menunjukkan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan adalah pada tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 atau dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pemeriksaan Lanjutan adalah pada tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 atau 60 (enam puluh) hari kerja dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015 atau 30 (tiga puluh) hari kerja, yang berarti sesuai dengan rentang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *jo.* Perkom No. 1 Tahun 2010 (*vide* bukti A5, A43 dan A158); ----------

3.2.2.5.2 Bahwa permulaan dan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan adalah dalam rentang waktu yang sesuai dengan rentang waktu yang diatur dalam Undang-undang;--------

3.2.2.5.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat kesimpulan Terlapor I yang menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) adalah tidak benar.----------

3.3 Tentang Eksepsi *Error In Persona* (Kesalahan ”Pokja atau Panitia” Dilibatkan Sebagai Pihak Terlapor Padahal Bukan Sebagai Pelaku Usaha) ----------

3.3.1 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyampaikan hal-hal berikut:----------

3.3.1.1 Bahwa ketentuan normatif yuridis tentang larangan persekongkolan tender termuat dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Secara gramatikal, diketahui yang menjadi subyek hukum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Pelaku Usaha dan Pihak Lain; ----------

3.3.1.2 Bahwa Pasal 1 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan Pelaku Usaha sebagai berikut: "Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi"; ----------

3.3.1.3 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Terlapor I merupakan organ/struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang kedudukannya sejajar dengan KPPU. Terlapor I bukan merupakan badan usaha dan tidak menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi; ----------

3.3.1.4 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2015 menyatakan: "Pokja atau Panitia (ic. Terlapor I) bukanlah Pelaku Usaha. Hal ini disampaikan berkaitan dengan adanya Putusan MA tentang Perkara KPPU yang menyebutkan bahwa Panitia Tender bukanlah kategori Pelaku Usaha, sebagaimana definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 8". Oleh karena itu, terbukti secara normatif yuridis dan berdasarkan fakta hukum Terlapor I bukan merupakan Pelaku Usaha (*vide* bukti B41 angka 10);----------

3.3.1.5 Bahwa telah menjadi fakta hukum, terkait istilah/frase "Pihak Lain" dan kedudukan/perilaku Pemerintah, Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2015 menyatakan "Pihak Lain tidak terdefinisikan. Ketika ditanya apakah Pokja atau Panitia (ic. Terlapor I) bisa dikatakan pihak lain atau tidak harus merujuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan ada larangan terhadap perilaku pelaku usaha dalam melakukan pengaturan dalam pasar. Yang ditegaskan adalah perilaku pelaku usaha bukan perilaku Pemerintah. Meskipun Pemerintah dianggap bermasalah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, yang bisa dilakukan oleh KPPU hanya menyampaikan rekomendasi. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dikecualikan untuk

aktifitas Pemerintah, karena Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum persaingan usaha" (*vide* bukti B41 angka 11),; ----------

3.3.1.6 Bahwa selanjutnya menurut Ahli, "Definisi pihak lain bisa pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing, maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender,…" (*vide* bukti B41 angka 15);----------

3.3.1.7 Bahwa menurut Ahli, Pokja atau Panitia bukan pihak lain karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara jelas. Dalam aturan persaingan usaha di negara lain, tindakan Pemerintah bisa dikecualikan dalam aturan hukum persaingan usaha" (*vide* bukti B41 angka 46);-

3.3.1.8 Bahwa menurut Ahli "Kedudukan Pemerintah dikecualikan dalam hukum persaingan usaha. Pemerintah tidak terjangkau tapi bukan berarti Pemerintah ini bisa lepas" (*vide* bukti B41 angka 55).; ----------

3.3.1.9 Bahwa telah menjadi fakta hukum, terkait istilah/frase "pihak lain" dan kedudukan/perilaku Pemerintah, Ahli Sdr. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2015, menyatakan "Pihak Lain adalah pihak luar peserta tender yang mengatur atau menentukan pemenang tender dan dalam hal ini secara bersekongkol menyingkirkan pelaku usaha lain" (*vide* bukti B31 angka 12);

3.3.1.10 Bahwa selanjutnya menurut Ahli, "Jika mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tidak disebutkan secara eksplisit apakah persekongkolan dilakukan antara peserta lelang atau dengan Panitia sehingga pihak lain yang dimaksud hanya seputar peserta tender" (*vide* bukti B31 angka 31);----------

3.3.1.11 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. dan Dr. Y. Budi Sarwo sebagaimana diuraikan pada angka 1.3.1.9 dan 1.3.1.10 di atas, terbukti bahwa Terlapor I tidak dapat dikategorikan sebagai pihak lain, dan perilaku Terlapor I sebagai bagian dari Pemerintah dikecualikan dalam hukum persaingan usaha; ----------

3.3.1.12 Bahwa objek dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah larangan persekongkolan tender. Secara normatif

yuridis, berdasarkan Pasal 1 huruf h, definisi persekongkolan adalah sebagai berikut: "Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol";----------

3.3.1.13 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara limitatif telah mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dengan demikian secara normatif yuridis persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh dan/atau antar Pelaku Usaha; ----------

3.3.1.14 Bahwa salah satu metode penafsiran/interpretasi adalah penafsiran/interpretasi sistematis (*sistematische interpretative*) yaitu penafsiran yang menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan yang sehingga dimengerti maksudnya; ----------

3.3.1.15 Bahwa berdasarkan metode penafsiran/interpretasi sistematis dimaksud terhadap frase "pihak lain" dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 harus ditafsirkan/diinterpretasikan berdasarkan Pasal 1 huruf h Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang secara limitatif mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;

3.3.1.16 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti secara *de jure* maupun *de facto* Terlapor I merupakan organ/struktur pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai "pelaku usaha" maupun sebagai "pihak lain" sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

3.3.1.17 Berdasarkan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Terlapor I bukan merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "LDP Tim

Investigator *error in persona*" dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*). ----------

3.3.2 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyampaikan hal-hal berikut: ----------

3.3.2.1 Bahwa makna pengertian *"pihak lain"* tidak dapat didefiniskan sebagai Instansi Pemerintah yang ditempatkan sebagai Terlapor dalam proses pemeriksaan di KPPU, dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I, sehingga menempatkan pihak "Pokja atau Panitia" sebagai Terlapor *in cassu* dalam kapasitas sebagai Terlapor I, sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

3.3.2.2 Bahwa *seandainya Instansi Pemerintah telah terbukti melakukan persekongkolan vertikal, maka Instansi Pemerintah tersebut hanya diminta keterangan sebagai saksi saja, bukan sebagai Terlapor,* hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Perkom No. 1 Tahun 2010; ----------

3.3.2.3 Bahwa dari ketentuan Pasal 10 Peraturan KPPU sebagaimana tersebut di atas, telah jelas Terlapor I sebagai Instansi Pemerintah tidak dapat ditetapkan dalam kapasitas sebagai Terlapor dalam proses di KPPU *kecuali sebagai Saksi*, sehingga apabila KPPU dalam peraturan yang dibuat, yakni *Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, telah memberikan perluasan pengertian "pihak lain" adalah Instansi Pemerintah yang apabila diduga telah melakukan Persekongkolan Vertikal dapat dijadikan sebagai Terlapor bukan Saksi,* maka muatan materi Peraturan Komisi telah melanggar *"asas Lex superior derogat legi inferior", dengan kata lain KPPU telah melanggar hukum*; ----------

3.3.2.4 Bahwa Instansi Pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai pihak Terlapor, hal ini sejalan dengan doktrin atau norma hukum Mahkamah Agung RI, yang berpendapat KPPU tidak berwenang *Menetapkan Panitia Tender sebagai Terlapor; Mengadakan penyelidikan/pemeriksaan terhadap panitia tender (kecuali sebagai saksi), dan Menyatakan panitia tender telah bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang*

No. 5 Tahun 1999 meskipun terhadapnya tidak dikenakan sanksi administratif;----------

3.3.2.5 Bahwa pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 05 Februari 2007 Nomor 02/KPPU/2006 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 April 2006 Nomor 01/Pdt/KPPU/2006/PN.Jkt.Tim. *jo* Putusan KPPU tanggal 27 September 2005 Nomor 06/KPPU-I/2005; --------

3.3.2.6 Bahwa adapun kutipan pertimbangan/pendapat/doktrin/norma hukum Mahkamah Agung RI pada *hal. 341-342* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 05 Februari 2007 Nomor 02/KPPU/2006 tersebut adalah sebagai berikut : ----------

"bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena itu setelah KPPU melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 36 huruf c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, lalu KPPU memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 36 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999), dengan demikian KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat atas pihak lain diluar pelaku usaha (i.c. Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan X), kecuali sebagai Saksi atau hanya memberikan keterangan". ----------

Lebih lanjut pada hal. 342 - 343, Mahkamah Agung RI berpendapat :"*Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan dan/atau konspirasi* usaha, *menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain dalam dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat berarti pelaku usaha lainnya ataupun subyek hukum lain yang bukan pelaku usaha, namun pihak lain yang bukan*

pelaku usaha tidak dapat diperiksa karena dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan, KPPU tidak berwenang menyatakan pihak lain bukan pelaku usaha [i.c. Termohon Kasasi / Pemohon keberatan X] bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999."

3.3.2.7 Bahwa dengan demikian telah jelas, dengan menempatkan "Panitia Pengadaan" ("Pokja atau Panitia") sebagai salah satu pihak *in casu* Terlapor I dalam perkara *a quo*, maka Investigator telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan cacat hukum, yang berakibat Putusan Majelis Komisi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. ----------

3.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

3.3.3.1 Bahwa dalam proses penegakan hukum, KPPU tunduk dan patuh pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut mengatur 2 (dua) subjek hukum yaitu Pelaku Usaha dan Pihak Lain. Hal ini disebabkan terdapat 2 (dua) rumusan subjek hukum dalam pasal-pasalnya. Salah satu pasal yang mengatur subjek hukum Pelaku Usaha adalah Pasal 5 "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*", sementara salah satu pasal yang mengatur subjek hukum yang melibatkan Pelaku Usaha dan Pihak Lain adalah Pasal 22 "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*";----------

3.3.3.2 Bahwa Pelaku Usaha didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai "*setiap perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*";----------

3.3.3.3 Bahwa dengan diaturnya subjek hukum berupa pihak lain dalam pasal-pasal substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 termasuk dalam Pasal 22 menunjukkan bahwa undang-undang telah menegaskan daya laku pasal ini tidak terbatas pada Pelaku Usaha saja tetapi subjek hukum di luar pelaku usaha;----------

3.3.3.4 Bahwa sebagaimana diketahui, kedudukan sebagai Terlapor dalam hukum acara KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, tidak ditentukan pada apakah subjek hukum itu adalah pihak yang diduga melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 13 Perkom No. 1 Tahun 2010 yang menyatakan "*Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran*"; ----------

3.3.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia atau Pokja atau Panitia merupakan subjek hukum yang diatur dalam undang-undang, dan dengan sendirinya secara mutatis mutandis dapat menjadi pihak yang menjadi Terlapor. Posisi Panitia atau Pokja atau Panitia sebagai Terlapor telah dikuatkan dalam beberapa Yurisprudensi salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012, sehingga dengan demikian Panitia atau Pokja atau Panitia sebagai Pihak Lain dapat diperiksa sebagai Terlapor dalam proses penanganan perkara di KPPU. ----------

3.4 Tentang Dasar Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----------

3.4 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyampaikan hal-hal berikut:----------

3.4.1 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil-dalil LDP Tim Investigator tentang Persekongkolan Vertikal. Proses lelang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi telah dilaksanakan sesuai dengan: Perpres No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011, Perpres No. 70 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;----------

3.4.2 Bahwa aturan-aturan normatif dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 yang menjadi pedoman proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian dituangkan dalam dokumen pengadaan;----------

3.4.3 Bahwa secara yuridis, Terlapor I hanya berwenang untuk mengevaluasi dokumen penawaran dari peserta lelang terhadap dokumen pengadaan sesuai pedoman dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo*. Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 *jo*. Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011;----------

3.4.4 Bahwa dengan demikian, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 merupakan pembuktian mutlak bahwasanya Terlapor I tidak melakukan penyimpangan/pelanggaran hukum apapun termasuk persekongkolan;----------

3.4.5 Bahwa secara yuridis, LDP Tim Investigator cacat formil dan tidak sempurna karena hanya berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Keppres No. 75 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2010 (*vide* angka 1 halaman 1 LDP);

3.4.6 Bahwa LDP Tim Investigator tidak mencantumkan Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 sebagai dasar pengujian ada atau tidaknya persekongkolan dalam proses lelang paket pekerjaan objek perkara;----------

3.4.7 Bahwa oleh karena seluruh tindakan Terlapor I wajib berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011, maka secara normatif yuridis dugaan persekongkolan yang dituduhkan kepada Terlapor I wajib pula diuji berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70

Tahun 2012 *jo.* Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tersebut. ----------

3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

3.5.1 Bahwa benar penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah berpedoman pada aturan-aturan normatif, diantaranya Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011; ----------

3.5.2 Bahwa dikaitkan dengan tugas KPPU dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka KPPU harus tunduk dan patuh pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *jo.* Perkom No. 1 Tahun 2010;----------

3.5.3 Bahwa oleh karena tugas KPPU bukan dalam rangka menguji ketentuan di dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 *jo.* Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011, maka sudah selayaknya KPPU menindak perilaku pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3.5.4 Bahwa dalam menindak pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, KPPU juga tidak mengabaikan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 *jo.* Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011, yang secara eksplisit di dalamnya juga menyebutkan aturan mengenai larangan praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat;----------

3.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, pengadaan barang dan atau jasa Pemerintah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diibaratkan seperti 2 (dua) sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam proses pelaksanaan tender sering terjadi persekongkolan tender (*bid rigging*) yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan KPPU dalam proses penanganan perkara *a quo* adalah sudah tepat. ---------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal ----------

4.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

(selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------

4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo adalah sebagai berikut: ----------

4.2.1 Tentang Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra ----------

4.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

4.2.1.1.1 Bahwa dalam perkara *a quo,* Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 01/PP-ADI/PJR-PTM-SDR/I/2013 dan Surat Perjanjian Nomor 01/PP-ADI/SDR-JRL/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013; ----------

4.2.1.1.2 Bahwa menurut hukum Perjanjian, Kerjasama Operasi (KSO) adalah suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama–sama dengan porsi-porsi pekerjaan yang sudah di tentukan dalam perjanjian; ----------

4.2.1.1.3 Bahwa berdasarkan hukum perdata Pasal 1618 KUHPerdata yang menyatakan: ----------

"Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka". ----------

4.2.1.1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan perdata di atas, KSO merupakan suatu persekutuan perdata. KSO

dapat menjadi subjek dalam hukum apabila telah menjadi badan hukum; ----------

4.2.1.1.5 Bahwa aturan badan hukum secara tegas telah diatur dalam KUHPerdata berdasarkan hukum perdata rujukan badan hukum dapat dilihat pada Pasal 1653 KUHPerdata yang menyatakan: ------

"Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan". ----------

4.2.1.1.6 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, KSO yang dapat menjadi subjek hukum adalah perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris yang mana dituliskan secara jelas dan tegas menyatakan KSO adalah badan hukum tersendiri. KSO sebagai subjek hukum dengan menggunakan prinsip penafsiran analogi Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut: ----------

"Pendirian Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang lahir dari perjanjian antara subjek hukum (manusia). Dalam pendirian perseroan terbatas wajib disertakan modal sebagai aset perseroan dan pengurus yang mewakili perseroan". ----------

4.2.1.1.7 Bahwa berdasarkan penafsiran di atas, KSO dapat dibedakan menjadi: 1) KSO berbentuk entitas hukum baru (*separate legal entity*) dan 2) KSO bukan sebagai entitas hukum. KSO ini hanya diartikan sebagai perjanjian tidak bernama untuk melakukan suatu perkerjaan dan/atau

proyek. KSO sebagai entitas hukum dapat menjadi subjek hukum (badan hukum); ----------

4.2.1.1.8 Bahwa dengan mempertimbangkan surat perjanjian KSO yang dibuat oleh PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan secara tegas melahirkan badan hukum tersendiri yang mengatasnamakan KSO. Bahwa dalam Angka 1 huruf (c) perjanjian KSO yang dibuat terdapat klausul "*pertangungjawaban dapat dilakukan baik secara bersama-sama atau masing-masing*". (*vide* bukti dokumen Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra); ----------

4.2.1.1.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perdata di atas, KSO yang dibuat oleh PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra merupakan KSO yang bersifat perjanjian biasa (*non integrated system/non-administrative*), sehingga tidak bisa menjadi subjek hukum sehingga KSO tidak dapat dijadikan sebagai Terlapor tersendiri; ----------

4.2.1.1.10 Bahwa subjek hukum dalam KSO di atas adalah PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra, oleh karenanya masing-masing dituntut pertangungjawaban hukumnya dan dijadikan Terlapor secara terpisah. ----------

4.2.1.2 Bahwa PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.1.2.1 Bahwa penempatan Terlapor III dan Terlapor IV secara terpisah dan/atau berdiri sendiri bukan secara bersama-sama sebagai pihak dalam Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*, merupakan kesalahan atau cacat formil dari Investigator, yang memiliki implikasi yuridis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator

baik dalam Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan adalah batal demi hukum;

4.2.1.2.2 Bahwa telah jelas di dalam proses pelelangan 2 (dua) paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Wilayah I Propinsi Jawa Tengah untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jabar–Patimuan–Sidareja dan untuk pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja–Jeruklegi, sebagai Peserta Lelang adalah PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO, bukan PT Pancadarma Puspawira dan PT Agung Darma Intra secara sendiri-sendiri sebagai Badan Hukum, hal ini secara eksplisit tercantum pada seluruh Dokumen Pelelangan untuk Paket I (Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar–Patimuan-Sidareja) yaitu dalam Pendaftaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Koreksi Arimatik, Hasil Evaluasi Administrasi, Hasil Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, Kesimpulan, dan Penetapan Pemenang Lelang; ----------

4.2.1.2.3 Bahwa kesalahan dari Investigator dalam menempatkan pihak sebagai PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra secara sendiri-sendiri tidak dalam kapasitas entitas sebagai KSO, *telah melanggar hukum*, sehingga mengakibatkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Investigator batal demi hukum.

4.2.1.3 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator dan Kesimpulan para Terlapor, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -

4.2.1.3.1 Bahwa fakta adanya Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra

memang benar ada, terbukti dengan adanya Surat Perjanjian Nomor 01/PP-ADI/PJR-PTM-SDR/I/2013 dan Surat Perjanjian Nomor 01/PP-ADI/SDR-JRL/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013; ----------

4.2.1.3.2 Bahwa berdasarkan definisinya, Kerjasama Operasi (KSO) merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat bersama-sama menyelesaikan suatu proyek, baik yang membentuk entitas hukum baru (*administrative JO*) maupun tanpa membentuk entitas hukum baru (*non administrative JO*), dengan demikian Majelis Komisi menilai Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra bukanlah suatu badan hukum, melainkan hanya dilahirkan dari perjanjian-perjanjian para pendirinya saja (subjek-subjek hukum) yang bersifat sementara untuk menangani suatu proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan di Indonesia; ----------

4.2.1.3.3 Bahwa berdasarkan fakta adanya perjanjian KSO tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan KSO yang dibuat oleh PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra merupakan KSO yang bersifat perjanjian biasa (*non-administrative JO*) sehingga tidak bisa menjadi subjek hukum sebagai Terlapor tersendiri dengan pertimbangan; (1) tidak adanya ketentuan yang menyatakan secara tegas melahirkan badan hukum tersendiri dan mengatasnamakan KSO berdasarkan surat perjanjian KSO yang dibuat oleh PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra; dan (2) adanya klausul dalam angka 1 huruf (c) perjanjian KSO yang menyatakan

"pertangungjawaban dapat dilakukan baik secara bersama-sama atau masing-masing"; ----

4.2.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai subjek hukum dalam KSO di atas adalah PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra, oleh karenanya masing-masing dituntut pertangungjawaban hukumnya dan dijadikan Terlapor secara terpisah. ----------

4.2.2 Tentang Kesepakatan Bersama Tanggal 25 Januari 2013 ----------

4.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa terdapat dokumen kesepakatan bersama pada tanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Budhi Sarwono yang mewakili PT Bumi Redjo, Sdr. Agung Wibowo yang mewakili PT Agung Darma Intra, Sdr. Bambang Sugiono yang mewakili PT Melista Karya, dan Sdr. Benny Santosa Halim yang mewakili PT Cahaya Sempurna Sejati, sebagai berikut: ----------

   Setelah mengadakan pertemuan bersama AMP wilayah Banyumas (wilayah barat) – pemilik AMP, menyatakan:

   I. Untuk tahun 2014 menyatakan untuk *leader*:
      1. BumiRedjo.
      2. CSS.

      Segala jaminan dikeluarkan oleh pihak *leader*, dibagi dengan pihak *member*, sesuai dengan porsi;

   II. Tanggung jawab pemeliharaan menjadi tanggung jawab *leader* dan *member*, sesuai dengan porsi *link* pekerjaan masing-masing;

   III. Untuk pembayaran, uang muka dan MC setelah cair, 1-2 hari setelahnya, diberikan kepada *member* sesuai dengan porsi MC (prestasi MC) masing-masing;

   IV. Untuk paket pekerjaan tahun 2013 :
      1. Paket Bts. Jabar – Patimuan – Sidereja
         Leader : PT Agung Darma Intra
         Member : PT CSS
      2. Paket Sidareja – Jeruklegi
         Leader : PT Melista Karya

Member : PT BumiRedjo

V. Untuk pembagian link sesuai dengan jarak AMP terdekat. AMP terdekat dapat *link* yang jauh.

2. Bahwa adanya surat kesepakatan bersama tersebut merupakan bukti surat yang tidak terbantahkan adanya komunikasi langsung antara peserta tender sebelum memasukan dokumen penawaran sebagaimana diakui oleh para Terlapor yang mendapat undangan pertemuan tanggal 25 Januari 2013 dari Sdr. Budi Sarwono (PT Bumi Redjo) (*vide* bukti BAP Pemeriksaan PT Melista Karya, BAP Pemeriksaan PT Agung Darma Intra (Sdr. Agung Wibowo), BAP Pemeriksaan PT Cahaya Sempurna Sejati, dan BAP Pemeriksaan PT Agung Darma Intra); ----------
3. Bahwa adanya tindakan Sdr. Budhi Sarwono yang hanya mengundang 4 (empat) peserta tender dari 55 (lima puluh lima) perusahaan yang mendaftar, 3 (tiga) diantaranya merupakan pimpinan perusahaan (PT Melista Karya, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati), dan satu orang staf PT Panca Darma Puspawira, menjadi bukti bahwa adanya maksud dan tujuan tertentu; ----------
4. Bahwa kesepakatan bersama dibuat bukan dalam rangka rapat AABI, walaupun kesepakatan dibuat di Kantor Sekretariat AABI. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan pengurus AABI, "*tidak ada catatan pertemuan resmi di sekretariat AABI pada tanggal 25 Januari 2013*" (*vide* bukti BAP Pemeriksaan Saksi AABI);----------
5. Bahwa kesepakatan bersama dibuat bertujuan untuk memenangkan perusahaan tertentu terlihat dari tanggal dibuatnya kesepakatan bersama. Kesepakatan dibuat pada tanggal setelah adanya pengumuman tender dan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran; --
6. Bahwa adanya klausul "*setelah mengadakan pertemuan bersama*" menunjukan adanya bukti permulaan komunikasi sebelum dilakukannya pertemuan

penandatanganan kesepakatan bersama. Artinya komunikasi telah dilakukan secara berulang-ulang. Perbuatan PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo secara nyata-nyata merupakan perbuatan persekongkolan pembagian paket pekerjaan dan menentukan pemenang tender. Hal tersebut bahkan dikuatkan dengan keterangan PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira yang mengakui secara terang-terangan bahwa tindakan tersebut merupakan strategi untuk memenangkan tender (proyek) tertentu; ----------

7. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha diatas bukanlah termasuk dalam kesepakatan pra-KSO karena masing-masing PT Melista Karya sampai dengan PT Bumi Redjo sudah mendaftarkan diri sebagai peserta tender. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, hukum persaingan memandang para Terlapor pelaku usaha adalah pesaing satu sama lain dalam tender perkara *a quo;* ----------
8. Bahwa surat kesepakatan bersama bukanlah kesepakatan pra-KSO yang ditunjukkan dengan adanya poin I dalam surat kesepakatan bersama yang telah menyebut tahun 2014 padahal dalam *common best practice* perjanjian KSO bersifat spesifik pada objek proyek, waktu proyek dan prosentase pembagian pekerjaan dan keuntungan yang dibuat dan ditandatangani hanya oleh *leader* dan *member* KSO; ----------
9. Bahwa mengingat proyek tender bukanlah tender *multiyears* melainkan hanya tahun 2013, sehingga tidak relevan jika dalam perjanjian Pra-KSO sudah menyebutkan pembagian proyek di tahun 2014. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan adanya pengakuan dari PT Cahaya Sempurna Sejati yang menyatakan memang tujuan dibuatnya kesepakatan adalah untuk membagi pekerjaan (*vide* bukti BAP Pemeriksaan PT Cahaya Sempurna Sejati); ----------

10. Bahwa kesepakatan bersama yang dilakukan oleh para Terlapor pelaku usaha bukanlah perjanjian Pra-KSO karena adanya kehadiran subjek hukum lain yang tidak menandatangani perjanjian, yakni Sdr. Dwi yang diketahui merupakan staf dari PT Panca Darma Puspawira, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pra-KSO (*vide* BAP Pemeriksaan PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra). Sebagaimana lazimnya perjanjian KSO hanya ditandatangani oleh Pelaku Usaha yang terlibat sebagai *leader* dan *member* dari KSO tersebut, sementara dalam surat kesepakatan bersama, bukti menunjukan kesepakatan ditandatangani oleh 4 (empat) pelaku usaha dengan 2 (dua) KSO dan dengan tujuan 2 (dua) proyek yang berbeda. Bahwa seharusnya jika memang surat kesepakatan bersama tersebut bertujuan sebagai perjanjian Pra-KSO menjadi tidak lazim dan melawan hukum persaingan sebab masing-masing KSO (*leader*: PT Melista Karya) dan (*leader*: PT Agung Darma Intra) merupakan peserta tender yang seharusnya saling berkompetisi bukan bersepakat untuk membagi paket; ----------
11. Bahwa Terlapor II menyatakan memiliki minat dan strategi khusus untuk paket II (Paket Sidareja-Jeruklegi), sementara dengan keterangan yang sebaliknya Terlapor III menyatakan memiliki minat dan strategi khusus untuk memenangkan Paket I (Paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja) (*vide* bukti BAP Pemeriksaan PT Melista Karya); ----------
12. Bahwa terdapat keterangan saksi peserta tender menyatakan "*tidak membedakan penawaran paket I dan Paket II melainkan hanya pada faktor mobilitas, sehingga penawaran tidak jauh berbeda*" (v*ide* bukti BAP Pemeriksaan Saksi PT Trie Mukty Pertama Putra dan PT Sambas Wijaya); ----------
13. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tender terdapat beberapa peluang yang dapat dijadikan bahan untuk pembuatan surat sanggah (keberatan) atas keputusan

Kelompok Kerja, namun hal tersebut tidak digunakan oleh peserta tender (Terlapor) meskipun perusahaannya memiliki peluang besar untuk menggantikan menjadi pemenang; ----------

14. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran masing-masing pemenang terdapat pekerjaan yang disubkontrakan sehingga tidak adanya sanggahan tersebut dikarenakan telah adanya pembagian pekerjaan melalui bagian yang disubkontrakan; ----------
15. Bahwa berdasarkan hukum persaingan peserta tender tidak dibenarkan melakukan komunikasi dengan peserta tender lain yang hasil dari komuniksi tersebut dapat mempengaruhi/ menentukan pemenang tender; ----------
16. Bahwa perilaku para Terlapor pelaku usaha yang secara terang-terangan membuat kesepakatan tertulis merupakan perbuatan yang dilarang (persekongkolan) karena mengakibatkan persaingan semu; ----------
17. Bahwa terbukti PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo masing-masing tidak lagi menjadi pesaing untuk berkompetisi memenangkan 2 (dua) paket tender. ----------
18. Bahwa hasil dari kesepakatan tertulis tersebut terbukti berkesesuaian dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pokja atau Panitia dimana berdasarkan pengumuman, pemenang pada paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi adalah PT Melista Karya dan pemenang pada paket Pelebaran Jalan Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja adalah PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO sehingga secara substansi surat kesepakatan bersama telah berhasil dilaksanakan dan mencerminkan adanya pembagian paket yang dibuktikan dengan berkesesuaiannya hasil pengumuman tender (v*ide* bukti pengumuman tender Paket I dan Paket II); ----------
19. Bahwa terjadinya kesesuaian pemenang dengan pengumuman tender merupakan fakta terjadinya

persekongkolan yang dikuatkan dengan keterangan Ahli Hukum Dr. Isis Ikhwansyah, yang menyebutkan fakta tersebut menjadi bukti persangkaan adanya kesepakatan dalam bentuk tertulis tersebut isinya berkesesuaian dengan hasil atau kenyataan. (*vide* bukti BAP Pemeriksaan Ahli Hukum). ----------

4.2.2.2 Bahwa Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah dalam Kesimpulannya menyatakan tidak mengetahui adanya kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013. ----------

4.2.2.3 Bahwa PT Melista Karya dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa dari judul kesepakatan sudah jelas bahwa kesepakatan tersebut adalah "kesepakatan bersama", sedangkan materi isi kesepakatan tersebut adalah berisi kesepakatan awal untuk rencana KSO yang dapat disamakan dengan MoU yang isinya hanya pokok-pokoknya saja dan tidak memuat secara detail dan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa tindak lanjut berupa kesepakatan dalam bentuk Perjanjian KSO yang harus dibuat secara notariil dihadapan Notaris, jika ternyata faktanya Kesepakatan Pra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidak lanjut berupa Perjanjian KSO maka Kesepakatan tersebut menjadi *non exist* karena dalam kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 tidak ada ketentuan sanksi; ----------
2. Bahwa jika KSO tidak terlaksana karena hanya berupa kesepakatan awal yang dapat dipersamakan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang tidak ada sanksinya jika tidak terlaksana; ----------
3. Bahwa dalam Praktek Bisnis, MoU dapat ditandatangani oleh banyak pihak bahkan dapat dicontohkan oleh perwakilan asosiasi atau Kamar Dagang secara kolektif namun untuk realisasinya harus ditindaklanjuti oleh masing-masing perusahaan secara *B to B* dan apabila

kesepakatan *B to B* tidak terjadi tidak ada sanksi maupun konsekuensi hukumnya; ----------

4. Bahwa secara teori dapat disampaikan referensi sebagai berikut:----------
   sumber:http://*www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou*--
   "Mengutip bahwa MoU didefinisikan dalam ***Black's Law Dictionary*** sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan:
   "A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a noncommittal writing preliminary to acontract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made..."
   Dengan terjemahan bebasnya:
   "Suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan. Suatu Letter of Intent tidak dimaksudkan untuk mengikat dan tidak menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga. Pebisnis biasanya berarti tidak terikat dengan Letter of Intent, dan pengadilan biasanya tidak menerapkan salah satu, tapi pengadilan kadang-kadang menemukan bahwa komitmen telah dibuat/disepakati..."
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut: ---------
   a. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian); ----------
   b. *Content*/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja; ----------

c. Dalam MoU memilki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara; ----------
d. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan ---
e. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan. ----------

6. Bahwa dari landasan teori di atas, jelas kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 terkualifikasi sebagai MOU karena: ----------
   a. Tidak terperinci hanya pokok-pokoknya saja; -------
   b. Terikat waktu karena ada batas waktu pemasukan penawaran untuk realisasi ber KSO;----------
   c. Merupakan pendahuluan dan masih memerlukan tindakan lanjutan realisasi dalam bentuk perjanjian KSO dengan notarial;----------
   d. Tidak menghalangi atau menghambat pihak-pihak untuk tidak melaksanakan KSO atau melakukan penawaran sendiri karena tidak ada larangan dan sangsi. ----------
7. Bahwa untuk dikualifikasikan "*membagi, mengatur untuk menentukan kemenangan proyek*" diperlukan berbagai syarat (*vide* bukti keterangan Ahli Pokja atau Panitia) prasyarat untuk dapat membagi adalah harus:---
   a. Menguasai (mempunyai kekuasaan atas proyek tersebut); ----------
   b. Mempunyai kewenangan atas penentuan pemenang proyek tersebut.----------
8. Bahwa faktanya pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut hanyalah calon penyedia jasa yang akan mengikuti pelelangan sedangkan kekuasaan dan kewenangan menentukan kemenangan ada pada Panitia Lelang/Pokja atau Panitia; ----------
9. Bahwa dalam Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja), Penyedia Jasa yang mendaftar seluruhnya berjumlah 55 (lima puluh lima) perusahaan

sedangkan yang melakukan penawaran hanya 5 (lima) perusahaan; ----------

10. Bahwa dari fakta adanya 55 (lima puluh lima) perusahaan yang mendaftar dalam Paket I (Pelebaran Jalan Bts Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja) secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mengkondisikan kelima puluh lima perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak melakukan penawaran, sehingga kondisi dimana hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang mendaftar adalah kondisi yang wajar apa adanya; --------
11. Bahwa dalam Paket II (Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi), Penyedia Jasa yang mendaftar berjumlah 50 (lima puluh) perusahaan dan yang melakukan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan; ----------
12. Bahwa dari fakta di atas, secara logika tidak mungkin PT Melista Karya dan para Terlapor lainnya dapat mencegah atau mampu mengkondisikan kelima puluh perusahaan yang mendaftar dan tidaklah dimungkinkan mempengaruhi 50 (lima puluh) perusahaan untuk tidak ikut memasukan penawaran; ----------
13. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada fakta dan bukti yang membuktikan PT Melista Karya dan Terlapor lainnya mempengaruhi dan atau menghambat penyedia jasa yang mendaftar untuk tidak ikut memasukan penawaran; ----------
14. Bahwa faktanya yang memasukan penawaran tidak hanya pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan namun ada pihak lain di luar keempat perusahaan bahkan dalam paket Sidareja-Jeruklegi terdapat peserta diluar anggota AABI yaitu PT Galih Medan Persada yang bahkan menawar dengan harga terendah namun gugur karena alasan yang sangat masuk akal yaitu terkena *blacklist;*. ----------
15. Tentang tidak adanya Kesesuaian dan Korelasi antara Kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 dengan Hasil

Pelelangan Proyek Batas Jabar-Patimuan-Sidareja maupun Sidareja-Jeruklegi;----------

a. Bahwa secara gramatikal dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata berkesesuaian bermakna: 1) bersesuaian; berkeselarasan; tersesuaikan; 2) sudah disesuaikan; dapat diselaraskan;----------

b. Bahwa faktanya dalam Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013 yang merupakan kesepakatan Pra-KSO disepakati untuk dilakukan KSO: ----------

   Isi Kesepakatan 25 Januari 2013:

   Untuk paket *pekerjaan tahun 2013:*

   Paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja

   - *leader, PT Agung Darma Intra*
   - *member, PT CSS*

   Paket Sidareja-Jeruklegi

   - *leader, PT Melista Karya*
   - *member, PT BumiRedjo*

   Hasil Pelelangan:

   - PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO ditetapkan sebagai Pemenang pada Paket Batas Jabar –Patimuan –Sidareja;
   - PT Melista Karya ditetapkan sebagai Pemenang pada Paket Sidareja-Jeruklegi;

   Untuk tahun 2014 tidak terjadi KSO sesuai kesepakatan sama sekali.

c. Bahwa sudah jelas tidak ada kesesuaian antara hasil pelelangan dengan Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013; ----------

d. Bahwa jika terjadi kesesuaian seharusnya hasil pelelangan untuk paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja pemenangnya PT Agung Darma Intra-PT Cahaya Sempurna Sejati KSO, sedangkan untuk paket Sidareja-Jeruklegi harusnya pemenangnya PT Melista Karya-PT BumiRedjo KSO. ----------

e. Pemenang paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja PT Agung Darma Intra bukan sebagai *leader* tetapi sebagai *member* dan sebagai *leader*, justru PT Panca

Darma Puspawira yang sama sekali tidak ikut dalam kesepakatan 25 Januari 2013. Pemenang paket Sidareja-Jeruklegi PT Melista Karya yang tidak ber-KSO dengan perusahaan manapun. ----------

16. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan, masing-masing pihak yang terlibat dalam kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 tidak saling koordinasi dan menyesuaikan dan tidak saling memberi fasilitas kepada yang lain dan bersaing secara wajar (*vide* bukti keterangan Terlapor V); ----------
17. Bahwa terdapat klausula **"***Untuk pembagian link sesuai dengan jarak AMP terdekat. AMP terdekat dapat link yang jauh".* Faktanya seperti yang terungkap di pengadilan, *vide* bukti keterangan Terlapor V dan keterangan Terlapor VI yang berkesuaian menyatakan: - Bahwa yang dimaksud klausul tersebut adalah untuk realisasi pelaksanaan KSO *jika terjadi KSO maka pihak yang AMPnya dekat lokasi proyek mengerjakan bagian yang lokasinya terjauh, sedangkan yang jauh dari proyek mengerjakan bagian atau segmen yang terdekat Bahwa pembagian seperti itu jamak dan wajar dalam KSO pembagian pekerjaan proyek pembangunan jalan supaya terjadi keseimbangan dan keadilan agar masing-masing pihak yang saling berKSO tidak dirugikan dengan mengerjakan pekerjaan yang jauh dari AMP;* ---
18. Bahwa dalam persidangan secara tendensius, Investigator bersikeras klausul tersebut diartikan sebuah "*pembagian proyek*" dengan secara khusus mengkroping bagian bawah akhir perjanjian yang memuat klausula di atas, namun demikian dengan penjelasan dan fakta di atas maka kesimpulan tersebut wajib diabaikan; ----------
19. Bahwa senyatanya kesepakatan tanggal 25 Januari 2013 hanya merupakan rencana untuk Pra-KSO baik untuk proyek tahun 2014 dan proyek tahun 2013, pencantuman dua proyek Batas Jabar-Patimuan-Sidareja maupun Sidareja-Jeruklegi semata-mata karena pada saat itu dua proyek tersebut sudah diumumkan pelelangannya dan

karena nilainya besar dan mempunyai resiko karena kondisi kenaikan material tahun 2013 maka dua proyek itu yang akan direncanakan diKSO kan untuk tahun 2013. ----------

4.2.2.4 Bahwa PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Bahwa kesepakatan bersama tertanggal 25 Januari 2013 sebagaimana Bukti C5, *bukan merupakan kesepakatan pembagian proyek, mengatur dan menentukan kemenangan proyek*, hal ini dapat dibuktikan dari fakta dalam Pemeriksaan Lanjutan, yaitu sebagai berikut : ----
   1.1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, ada rapat bagi anggota AABI Jawa Tengah yang bertempat di Ruang Lantai II Kantor AABI, Jalan Puri Anjasmoro Semarang; ----------
   1.2 Bahwa rapat AABI dihadiri oleh sekitar 8 (delapan) anggota, antara lain dari PT Melista Karya dan PT Cahaya Sempurna Sejati; ----------
   1.3 Bahwa berdasarkan keterangan PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Bumi Redjo, dan Komisaris PT Agung Darma Intra, maka rapat anggota tersebut membahas mengenai kenaikan harga aspal dan BBM, serta paket Pelebaran Jalan Batas Propinsi Jawa Barat-Patimuan-Sidareja dan paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi; ----------
2. Bahwa berdasarkan keterangan PT Melista Karya, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo, maka pada saat rapat anggota AABI terdapat usulan dari para peserta rapat yang merupakan anggota AABI Jawa Tengah untuk dilakukan KSO dalam pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut; ----------
3. Bahwa pertimbangan harus dibentuk KSO dalam pekerjaan 2 (dua) paket perkerjaan tersebut karena waktunya mepet hanya 60 (enam puluh) hari pekerjaan dan kondisi jalan berat, sehingga apabila tidak KSO

pekerjaan tidak akan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan; ----------

4. Bahwa atas pertimbangan usulan dalam rapat tersebut, maka kemudian setelah rapat, PT Melista Karya, PT Bumi Redjo, dan PT Cahaya Sempurna Sejati, dengan diikuti Komisaris PT Agung Darma Intra yang datang terlambat dalam rapat membahas dan membuat kesepakatan bersama tertanggal 25 Januari 2013 sebagaimana dari *vide* bukti C5; ----------
5. Bahwa terhadap kesepakatan bersama tidaklah dapat dianggap sebagai bukti adanya persekongkolan horizontal, karena : ----------
   a. Kesepakatan bersama tersebut dibuat bukan untuk pembagian proyek, mengatur, dan menentukan kemenangan proyek; ----------
   b. Kesepakatan bersama tersebut dibuat sebagai realisasi dari adanya usulan dari peserta rapat anggota AABI yang hadir mengingat 2 (dua) paket pekerjaan tersebut waktunya sangat mepet dan kondisi jalan yang berat, sehingga memang harus dengan KSO agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan; -
   c. Atas kesepakatan bersama tersebut tidak dapat terealisir, karena pada kenyataannya PT Agung Darma Intra ber-KSO dengan PT Panca Darma Puspawira dan PT Melista maju sendiri tanpa ber KSO dengan PT Bumi Redjo; ----------
   d. Bagi PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Januari 2013, telah dibuat Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasional (KSO) Nomor 01/PP-ADI/PJR-PTM-SDR/I/2013, tertanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Nugroho, S.E. selaku Direktur I PT Panca Darma Puspawira dan Sdri. Syahri Nadian, S.T. selaku Direktur I PT Agung Darma Intra, sehingga dengan demikian secara yuridis, apa yang ditandatangani

oleh Komisaris PT Agung Darma Intra tidak dimaksudkan untuk melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain, yakni dengan PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Melista Karya, dan PT Bumi Redjo; ----------

e. Berdasarkan keterangan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra yang datang hanya mendengarkan dan mengiyakan apa yang dibicarakan, maka sudah jelas tidak ada maksud pertemuan yang kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama tersebut sebagai bentuk pembagian paket pekerjaan antara PT Agung Darma Intra dengan PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Melista Karya, dan PT Bumi Redjo; ----------

f. Berdasarkan fakta persidangan, setelah adanya kesepakatan bersama tersebut, tidak ada jalinan komunikasi antara Sdr. Agung Wibowo dengan PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Melista Karya, dan PT Bumi Redjo; ----------

g. Bahwa pembentukan KSO antara PT Panca Darma Puspawira dengan PT Agung Darma Intra sudah direncanakan dalam pertemuan keluarga sekitar 1 (satu) minggu sebelum tanggal 25 Januari 2013; ----

h. Setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama juga tidak ada dibicarakan strategi kemenangan untuk memenangkan masing-masing KSO; ----------

4.2.2.5 Bahwa PT Bumi Redjo dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa PT Bumi Redjo menolak dengan tegas dugaan Investigator bahwa ada persekongkolan horizontal dengan dasar alasan dan fakta adanya Kesepakatan Bersama tanggal 25 Januari 2013 dalam bentuk tertulis dan ditandatangani beserta materai; ----------

2. Bahwa karena kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 bukan kesepakatan membagi proyek, mengatur, dan menentukan kemenangan proyek. Sudah sangat jelas dalam persidangan terungkap fakta bahwa "*kesepakatan*

bersama", tersebut adalah kesepakatan awal untuk rencana KSO yang dibuat sebagai realisasi dari adanya usulan dari peserta rapat anggota AABI yang hadir mengingat atas 2 (dua) paket pekerjaan tersebut waktunya sangat mepet dan kondisi jalan yang berat, *sehingga memang harus dengan KSO* agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan; ----------

3. Bahwa kronologis waktu kesepakatan dibuat setelah adanya pengumuman pelelangan dan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah sesuatu yang wajar, lazim dan sudah seharusnya, karena kerja sama yang dimaksud disini hanya terbatas kerjasama operasional pada paket pekerjaan tersebut, dan harus dilakukan sebelum batas akhir pemasukan dokumen, karena KSO setelah batas akhir pemasukan dokumen tidak diperkenankan; ----------
4. Bahwa dalam dunia industri konstruksi, KSO semacam ini sudah sangat jamak dan lazim dilakukan; ----------
5. Bahwa "*kesepakatan bersama*" tersebut dapat disamakan dengan MOU yang isinya hanya pokok-pokonya saja dan tidak memuat secara detail dan masih memerlukan tindakan hukum lanjutan dalam bentuk perjanjian KSO yang harus dibuat secara notariil dihadapan Notaris, jika ternyata faktanya kesepakatan pra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidak lanjut berupa perjanjian KSO maka kesepakatan tersebut menjadi *non exist* karena dalam kesepakatan tanggal 25 Januri 2013 tidak ada ketentuan sangsi maupun konsekuensi hukumnya; --
6. Bahwa pada akhirnya Terlapor VI memutuskan tidak memasukkan penawaran/tidak ikut tender dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut: ----------
    a. Bahwa dalam Rapat Direksi ada yang mengingatkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja atau Panitia), Panitia Tender pada kedua paket *a quo* adalah orang yang sama dengan Pokja atau Panitia pada proses lelang paket Pelebaran Jalan Wangon – Kr. Pucung – Batas

Jabar (MYC) Tahun 2012 - 2014 dimana PT Bumi Redjo yang seharusnya memenangkan tender, dengan segala macam upaya dihalangi sampai pada akhirnya pelelangan dinyatakan gagal. Kasus ini sempat dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan sedang dalam tahap penyelidikan; ----------

b. Bahwa pada saat yang sama, PT Bumi Redjo juga sedang berperkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), melakukan gugatan kepada Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Bina Marga atas kasus Pemutusan Kontrak paket Brebes–Tegal *Bypass*, *Strategic Roads Infrastructure Project* (SRIP) IBRD Loan Nomor 4834-IND/7786-ID, Package Nomor 04-24/07-SRIP-WP1/NR/A/7786(4834)/09-09; ----------

c. Bahwa oleh sebab tersebut di atas, bila tetap mengikuti proses lelang/tender justru akan merugikan PT Bumi Redjo dan mitra KSO. ----------

4.2.2.6 Bahwa terkait kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013, PT Cahaya Sempurna Sejati tidak memberikan kesimpulannya; ----------

4.2.2.7 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator dan Kesimpulan para Terlapor, Majelis Komisi berpendapat pada pokoknya sebagai berikut: ----------

4.2.2.7.1 Bahwa fakta adanya pertemuan bersama antara pemilik AMP wilayah Banyumas (wilayah barat) dan dilanjutkan dengan tindakan kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013, memang benar ada. Hal tersebut didasarkan pada bukti-bukti persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra dalam persidangan yang menyatakan benar ada pertemuan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam klausul kesepakatan bersama yang berbunyi "*setelah melakukan*

pertemuan bersama AMP wilayah Banyumas (wilayah barat)" (*vide* bukti B36);----------

2. Adanya pengakuan Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur PT Bumi Redjo dalam persidangan yang menyatakan benar telah mengundang anggota AABI dalam pertemuan tanggal 25 Januari 2013 di Kantor Sekretariat AABI di Puri Anjasmoro, untuk membahas adanya kenaikan aspal dan BBM yang dilakukan setelah pengumuman tender sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran (*vide* bukti B34); ----------
3. Adanya pengakuan dari Sdr. Ir. Bambang Sugiono selaku Direktur PT Melista Karya dalam persidangan yang menyatakan telah mendapat undangan dari Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur PT Bumi Redjo untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013 di Kantor Sekretariat AABI di Puri Anjasmoro (*vide* bukti B23);----------
4. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra dalam persidangan yang menyatakan hadir dalam pertemuan tersebut, atas undangan Sdr. Budhi Sarwono yang sebelumnya diterima melalui sms dan/atau telepon (*vide* bukti pemeriksaan B36); ----------
5. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra dalam persidangan yang menyatakan pertemuan tanggal 25 Januari 2013 tersebut dihadiri oleh Sdr. Agung Wibowo sendiri bersama Sdr. Budhi Sarwono dari PT Bumi Redjo, Sdr. Benny Santoso dari PT Cahaya Sempurna Sejati, Sdr. Ir. Bambang Sugiono dari PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira (*vide* bukti B36); ----------

6. Adanya pengakuan dari Sdr. Benny Santoso selaku Direktur PT Cahaya Sempurna Sejati dalam persidangan yang menyatakan telah mendapat undangan dari Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur PT Bumi Redjo untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013 di Kantor Sekretariat AABI di Puri Anjasmoro. Bahwa pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 6 (enam) pihak yaitu PT Panca Darma Puspawira diwakili stafnya Sdr. Dwi dan Sdr. Agung Wibowo, PT Melista Karya diwakili Sdr. Ir. Bambang Sugiono, PT Sambas Wijaya diwakili stafnya Sdr. Arif, dan PT Trie Mukty Pratama Putra diwakili Sdr. Tatang (*vide* bukti B35); ----------

4.2.2.7.2 Bahwa fakta adanya eksistensi kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani di atas materai oleh para pimpinan perusahaan yaitu Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur PT Bumi Redjo, Sdr. Ir. Bambang Sugiyono selaku Direktur PT Melista Karya, Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra, dan Sdr. Benny Santoso selaku Direktur PT Cahaya Sempurna Sejati membuktikan adanya suatu komitmen bersama para pimpinan perusahaan yang sengaja dikondisikan untuk hadir dan menyetujui klausul-klausul kesepakatan dalam rangka menjaga agar tujuan kesepakatan bersama tersebut dapat terlaksana; ----------

4.2.2.7.3 Bahwa fakta adanya kedudukan Sdr. Agung Wibowo sebagai salah satu pihak yang menandatangani kesepakatan bersama bukan merupakan Direktur perusahaan melainkan Komisaris PT Agung Darma Intra, tidak dapat mengesampingkan adanya bukti komitmen para

pimpinan perusahaan dalam melakukan kesepakatan bersama tersebut; ----------

4.2.2.7.4 Bahwa fakta adanya tindakan Sdr. Budhi Sarwono yang mengundang Sdr. Agung Wibowo untuk hadir dalam pertemuan tanggal 25 Januari 2013 membuktikan bahwa siapapun yang hadir mewakili PT Agung Darma Intra sama saja karena: (1) Komisaris dan Direktur PT Agung Darma Intra terikat hubungan suami istri; (2) Direktur PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra memiliki hubungan kakak beradik; (3) Sdr. Agung Wibowo merupakan anak tertua yang dapat dianggap sebagai Putra Mahkota sehingga kendali perusahaan dianggap masih berada di Sdr. Agung Wibowo; ----------

4.2.2.7.5 Bahwa kehadiran Sdr. Agung Wibowo dalam pertemuan tersebut dianggap sah mewakili PT Agung Darma Intra untuk menandatangani kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra dalam persidangan yang menyatakan datang ke pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013 di Kantor Sekretariat AABI di Puri Anjasmoro untuk mewakili PT Agung Darma Intra; -----
2. Adanya nama PT Agung Darma Intra yang secara eksplisit disebutkan sebagai *leader* dalam Paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja dalam dokumen kesepakatan bersama per tanggal 25 Januari 2013. Adapun faktanya, kehadiran Sdr. Agung Wibowo untuk menandatangani kesepakatan bersama tersebut adalah untuk mewakili PT Agung Darma Intra. ----------

4.2.2.7.6 Bahwa fakta adanya kehadiran Sdr. Dwi selaku staf PT Panca Darma Puspawira dalam pertemuan khusus tanggal 25 Januari 2013 dan diketahui sebagai pihak yang menuangkan dalam bentuk tertulis hasil kesepakatan bersama tersebut adalah benar, sebagaimana dikuatkan pengakuan Sdr. Benny Santosa selaku Direktur PT Cahaya Sempurna Sejati dalam persidangan. Hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran Sdr. Dwi selaku staf PT Panca Darma Puspawira dalam pertemuan khusus tersebut dianggap cukup mewakili keterlibatan PT Panca Darma Puspawira dalam kesepakatan bersama karena faktanya PT Agung Darma Intra yang dikondisikan sebagai *leader* menjadi pemenang pada paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja melalui KSO dengan PT Panca Darma Puspawira, yang juga diketahui kedua Direksi perusahaan tersebut memiliki hubungan kakak beradik; ----------

4.2.2.7.7 Bahwa fakta adanya kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 sebagai hasil pertemuan yang diketahui bukan dalam rangka agenda rapat resmi dan/atau rapat rutin AABI yang mana dalam klausulnya secara eksplisit disebutkan adanya pembagian *leader member* bagi perusahaan-perusahaan yang hadir dan menandatangani kesepakatan bersama tersebut dan adanya klausul mengenai pembagian *link* (lokasi proyek) atas jarak AMP tertentu membuktikan adanya niat bersama antar pimpinan perusahaan yang hadir dalam pertemuan khusus tersebut untuk melakukan pembagian paket yang dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut: --------

1. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris Terlapor IV dalam persidangan yang menyatakan pertemuan yang dilakukan dalam rangka melakukan

kesepakatan bersama tersebut merupakan forum pertemuan khusus yang dihadiri perusahaan-perusahaan itu saja. ----------

2. Adanya pengakuan Sdr. Ir. Bambang Sugiono selaku Direktur PT Melista Karya dalam persidangan yang menyatakan pertemuan tersebut hanya diikuti oleh 4 (empat) perusahaan yang menandatangani kesepakatan bersama terkait penunjukan *leader member* dalam mengikuti 2 (dua) paket tender *a quo* dimana sebagaimana diketahui bersama pertemuan tersebut dilakukan di luar dan/atau setelah dilakukannya rapat anggota AABI yang membahas adanya kenaikan aspal dan BBM;
3. Adanya pengakuan Sdr. Ir. Bambang Sugiono selaku Direktur PT Melista Karya dalam persidangan yang menyatakan PT Melista Karya memiliki minat dan strategi khusus pada Paket Sidareja-Jeruklegi karena kondisi lapangan paket Sidareja-Jeruklegi lebih baik dan mudah pekerjaannya dibandingkan paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja sehingga harga penawaran bisa lebih murah; ----------
4. Adanya pengakuan dari Sdr. Ir. Bambang Sugiono selaku Direktur PT Melista Karya dalam persidangan yang menyatakan tujuan diadakannya pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013 di Kantor Sekretariat AABI di Puri Anjasmoro adalah agar pekerjaan proyek lebih cepat dan peralatan bisa digunakan semuanya; ----------
5. Adanya pengakuan dari Sdr. Ir. Hari Nugroho selaku Direktur PT Panca Darma Puspawira dalam persidangan yang menyatakan PT Panca Darma Puspawira memiliki minat dan strategi khusus pada paket Bts. Jabar–

Patimuan-Sidareja karena kondisi lapangan paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja lebih baik dan seksi dibandingkan dengan paket Sidareja–Jeruklegi; ----------

6. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra dalam persidangan yang menyatakan terlambat datang pada pukul satu atau pukul setengah dua siang setelah berakhirnya rapat AABI yang membahas mengenai kenaikan aspal dan BBM; ----------
7. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Agung Darma Intra dalam persidangan yang menyatakan datang sendiri dalam pertemuan tanggal 25 Januari 2013 tersebut dan bertemu dengan Sdr. Dwi selaku staf PT Panca Darma Puspawira yang baru selesai mengikuti rapat AABI sehingga kemudian Sdr. Agung Wibowo mengajak untuk ikut dalam pertemuan dengan Sdr. Budhi Sarwono; ----------
8. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris Terlapor IV dalam persidangan yang menyatakan Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur PT Bumi Redjo dan Ketua AABI sebagai pihak yang berinisiatif untuk memulai pembicaraan mengenai adanya kesepakatan pada 2 (dua) paket besar yaitu Patimuan dan Sidareja sehingga nanti akan ada KSO sebelum tender supaya menang; ----------
9. Adanya pengakuan Sdr. Agung Wibowo selaku Komisaris PT Bumi Redjo dalam persidangan yang menyatakan benar dalam pertemuan pada tanggal 25 Januari 2013 di Kantor Sekretariat AABI di Puri Anjasmoro

disepakati adanya KSO pembagian paket untuk tender 2013 dan 2014; ----------

10. Adanya pengakuan dari Sdr. Benny Santoso selaku Direktur Utama PT Cahaya Sempurna Sejati dalam persidangan yang menyatakan adanya konsep awal dimana akan dilakukan KSO untuk PT Sambas Wijaya dan PT Trie Mukty Pratama Putra pada paket-paket yang tidak terlalu besar; ----------
11. Adanya pengakuan dari Sdr. Benny Santoso selaku Direktur Utama PT Cahaya Sempurna Sejati dalam persidangan yang menyatakan dalam pertemuan tersebut telah dibahas adanya *leader member* untuk tahun 2013, dengan *leader* adalah PT Panca Darma Puspawira dan PT Melista Karya sedangkan tahun depan PT Cahaya Sempurna Sejati yang menjadi *leader*;----------
12. Adanya pengakuan Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur PT Bumi Redjo dalam persidangan yang menyatakan bahwa Ir. Bambang Sugiono selaku Direktur PT Melista Karya yang pertama kali menyampaikan ke forum pertemuan khusus tersebut mengenai adanya tender *a quo* dengan persyaratannya yang cukup berat untuk kemudian disepakati Sdr. Budhi Sarwono dan perusahaan yang lain agar ber-KSO yaitu KSO antara PT Bumi Redjo dengan PT Melista Karya dan KSO antara PT Agung Darma Intra dengan PT Cahaya Sempurna Sejati pada tender tahun 2013; ---
13. Adanya pengakuan Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur PT Bumi Redjo dalam persidangan yang menyatakan adanya klausul dalam kesepakatan bersama mengenai paket terdekat mendapatkan *link* yang jauh, *link*

yang jauh mendapat paket yang dekat, diakui dalam rangka efisiensi, karena apabila tidak tertulis seperti itu maka *leader* bisa semaunya sendiri. Artinya adalah AMP yang terdekat mendapat link yang terjauh, sehingga dapat disimpulkan hal tersebut merupakan tindakan bagi kilometer. ----------

4.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

4.2.2.8.1 Bahwa adanya pertemuan khusus pada tanggal 25 Januari 2013 yang kemudian menghasilkan kesepakatan bersama terbukti sengaja dilakukan bukan sekedar dalam rangka pra KSO dan/atau KSO sebagaimana yang disampaikan dalam Kesimpulan para Terlapor melainkan dalam rangka pembagian paket tender *a quo* untuk kemudian mengatur dan/atau menentukan pemenang tender karena apabila kesepakatan bersama tersebut benar merupakan bentuk KSO maka sewajarnya; (1) kesepakatan tersebut hanya ditandatangani oleh 2 (dua) atau lebih pimpinan perusahaan yang akan melakukan kesepakatan untuk 1 (satu) objek tender yang sama dan tidak melibatkan perusahaan lain, (2) faktanya kesepakatan bersama ditandatangani oleh 4 (empat) pimpinan perusahaan untuk 2 (dua) objek tender yang berbeda. (3) Pra KSO dan/atau KSO biasanya bersifat sementara pada tahun akan dilakukannya tender dimaksud; (4) faktanya pada kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 tersebut terdapat pembagian *leader member* bukan hanya untuk tender tahun 2013 melainkan untuk tender pada tahun yang akan datang yaitu tender tahun 2014; ----------

4.2.2.8.2 Bahwa adanya klausul "*setelah mengadakan pertemuan bersama*" dalam kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 merupakan bukti yang tidak terbantahkan yang membuktikan bentuk

permulaan adanya komunikasi antara para Terlapor yang bahkan dikuatkan dengan adanya fakta pengakuan Sdr. Benny Santoso selaku Direktur PT Cahaya Sempurna Sejati dalam persidangan yang meminta agar kesepakatan pembagian *leader member* untuk tender tahun 2013 dan tahun 2014 dituangkan dalam bentuk tertulis yang dilatarbelakangi adanya unsur ketidakpercayaan Sdr. Benny Santoso dalam kesepakatan-kesepakatan sebelumnya; ----------

4.2.2.8.3 Bahwa meskipun pada perkembangannya baik PT Melista Karya maupun PT Agung Darma Intra selaku *leader* yang dikondisikan menang pada masing-masing paket tender *a quo* maju sendiri tanpa adanya pendampingan *member*, namun fakta adanya kesesuaian bahwa pemenang tender *a quo* adalah *leader* sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan bersama per tanggal 25 Januari 2013 membuktikan adanya persekongkolan diantara PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo yang bahkan dikuatkan dengan adanya pernyataan Ahli Dr. Isis Ikhwansyah yang menyebutkan fakta kesesuaian antara pengumuman pemenang tender dengan kesepakatan bersama tersebut dapat menjadi bukti persangkaan adanya kesepakatan dalam bentuk tertulis tersebut, yang mana terbukti isinya berkesesuaian dengan hasil atau kenyataan;

4.2.2.8.4 Bahwa dengan adanya pengakuan Sdr. Budhi Sarwono selaku Direktur Utama Terlapor VI dalam persidangan yang menyatakan kesepakatan bersama tertanggal 25 Januari 2013 tersebut tidak sempat dicabut, membuktikan adanya akibat hukum yang terjadi dimana kesepakatan bersama tersebut dianggap tetap ada dan berlaku bagi para pihak yang telah menandatangani; ----------

4.2.2.8.5 Bahwa dengan demikian, adanya kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 tersebut membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka memfasilitasi PT Panca Damra Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO menjadi pemenang pada paket Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja dan PT Melista Karya menjadi pemenang pada paket Sidareja-Jeruklegi. ----------

4.2.3 Tentang Pengaturan Harga ----------

4.2.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa secara substansi surat kesepakatan bersama telah berhasil dilaksanakan hal tersebut dibuktikan dengan berkesesuaiannya hasil pengumuman tender; ----------
2. Bahwa benar pelaksanaan KSO tidak terlaksana, meskipun demikian secara substansi perilaku para pelaku usaha tetap mencerminkan adanya pembagian paket yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO merupakan pemenang pada paket Sidareja-Jeruklegi dan paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja; ----------
3. Bahwa PT Melista Karya menyatakan memiliki minat dan strategi khusus untuk paket Sidereja-Jeruklegi (*vide* bukti BAP Pemeriksaan PT Melista Karya). Sementara dengan keterangan yang sebaliknya PT Panca Darma Puspawira menyatakan memiliki minat dan strategi khusus untuk memenangkan paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja. Bukti lain yang memperkuat terjadinya pembagian paket pekerjaan adalah berdasarkan keterangan saksi peserta tender lainya menyatakan "*tidak membedakan penawaran paket Sidareja-Jeruklegi dan Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja II melainkan hanya pada faktor mobilitas, sehingga penawaran tidak jauh berbeda*" (*vide* bukti BAP Pemeriksaan Saksi PT Trie

Mukty Pertama Putra dan BAP Pemeriksaan Saksi PT Sambas Wijaya); ----------

4. Bahwa PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO telah menciptakan persaingan semu dengan bukti adanya anomali harga penawaran. Bahwa berdasarkan keterangan konsultan perencana, "*tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 2 (dua) proyek perkara a quo"* (*vide* bukti BAP pemeriksaan Saksi PT Parentjana Djaja). Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Konstruksi Jalan dan Manajemen Rekayasa Kontruksi, "*bahwa berdasarkan dokumen pengadaan (RKS) tidak terlihat perbedaan yang signifikan*" (*vide* bukti BAP pemeriksaan Sdr. Eri Susanto Hariyadi dan Sdr. Krishna Suryanto selaku Ahli). Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO, terdapat anomali harga yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan peserta tender yang sama-sama menjadi peserta pada kedua paket tender perkara *a quo*, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut ini: ----------

Perusahaan	**Nilai Penawaran (Paket I)**	**Nilai Penawaran (Paket II)**	**Perbandingan nilai penawaran terhadap HPS**	
PT Trie Mukty Pertama Putra	41.976.618.471,11	42.977.006.971,71	100%	100%
PT Cahaya Sempurna Sejati	41.408.213.883,00	42.151.164.646,82	98.64%	98.08%
PT Melista Karya	41.427.058.445,01	**41.629.209.776,26** (Pemenang)	98.69%	**96.86%**
PT Pancadarma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO	**40.587.882.972,26** (Pemenang)	42.127.655.356,87	**96.69%**	98.02%
PT Sambas Wijaya	41.828.526.004,39	41.977.500.000,00	99.65%	97.92%

PT PANCA DARMA PUSPAWIRA-PT AGUNG DARMA INTRA

	Satuan	Jabar – Patimunan – Sidareja	Sidareja – Jeruklegi
		Harga Satuan	Harga Satuan
Mobilisasi	Lump Sum	14.000.000,00	112.000.000,00
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Lump Sum	21.000.000,00	40.040.000,00
Pengamanan Lingkungan Hidup	Lump Sum	8.500.000,00	8.000.000,00
Manajemen Mutu	Lump Sum	20.450.000,00	19.600.000,00
Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Meter Kubik	46.941,72	46.395,60
Saluran berbentuk U Tipe DS 3	Meter Panjang	955.680,56	1.164.013,89
Galian Biasa	Meter Kubik	45.652,07	44.860,24
Galian Batu	Meter Kubik	59.461,77	85.000,00
Penyiapan Badan Jalan	Meter Persegi	3.000,00	5.000,00
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 30-50 cm	Buah	175.000,00	200.000,00
Pemotongan Pohon Pilihan Diameter 50-70 cm	Buah	200.000,00	300.000,00
Lapis Pondasi Agregat Klas A	Meter Kubik	278.870,11	299.075,24
Lapis Pondasi Agregat Klas B	Meter Kubik	268.287,32	287.988,50
Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	13.045,10	13.666,30
Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	12.832,05	13.443,10
Laston Lapis Aus (AC-WC) (Agregat Halus/Kasar)	Ton	375.289,33	357.887,33
Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	368.137,30	356.068,44
Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) (L) (gradasi halus/kasar)	Ton	367.248,81	355.137,63
Laston Lapis Pondasi (AC-Base) (gradasi halus/kasar)	Ton	353.762,82	359.731,28
Aspalt Keras	Ton	8.032.366,67	8.062.366,67
Bahan anti pengelupasan	Kg	60.000,00	65.000,00
Bahan Pengisi (filer) Tambahan (Semen)	Kg	1.355,78	1.420,34
Pasangan Batu	Meter Kubik	446.413,03	491.413,68
Patok Pengarah	Buah	120.000,00	125.000,00
Pemeliharaan Rutin Perkerasan jalan	Lump Sum	12.000.000,00	120.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Lump Sum	5.000.000,00	10.000.000,00

PT MELISTA KARYA

	Satuan	Jabar –	Sidareja – Jeruklegi

		Patimunan – Sidareja	
		Harga Satuan	Harga Satuan
Biasa		96.758,01	98.257,23
Lapis Pondasi Agregat Kelas 5	Meter Kubik	238.340,09	215.807,79
Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Meter Kubik	274.938,38	252.406,09
Timbunan Lapis Pondasi Agregat Kelas B		250.850,00	234.970,00
Beton Mutu Sedang dengan fc=20Mpa (K-250)	Meter Kubik	927.279,09	910.012,23
Patok Pengarah	Buah	133.560,00	132.930,00
Pemeliharaan Rutin Perkerasan Jalan	Lump Sum	100.000.000,00	30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	Lump Sum	50.000.000,00	25.000.000,00
Pemeliharaan Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan	Lump Sum	75.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	Lump Sum	50.000.000,00	10.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Lump Sum	30.000.000,00	25.000.000,00

5. Bahwa berdasarkan analisis di atas, terbukti PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO melakukan penawaran yang rendah terhadap paket yang ditargetkan berdasarkan surat kesepakatan bersama. Sementara terhadap peserta tender lainnya yang tidak memiliki maksud tertentu melakukan penawaran yang normal (tidak berbeda signifikan); -----
6. Bahwa bukti yang memperkuat lainnya adalah keterangan dari masing-masing baik PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO. PT Melista Karya menyatakan "*kondisi lapangan paket Sidareja - Jeruklegi lebih baik dan mudah pekerjaannya dibandingkan Bts. Jabar sehingga harga penawaran bisa lebih murah*" (*vide* bukti BAP Pemeriksaan PT Melista Karya), sebaliknya PT Panca Darma Puspawira menyatakan "*kondisi lapangan paket I lebih baik dan seksi dibandingkan dengan Paket II*" (*vide* bukti BAP Pemeriksaan PT Panca Darma Puspawira*).* Bahwa berdasarkan keterangan tersebut

dapat diketahui telah terjadi sesuatu yang tidak benar, pernyataan ini dikuatkan oleh keterangan dari konsultan perencana proyek yang mengatakan "*bahwa benar tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga dari EE perbedaanya juga tidak terlalu besar*" (*vide* bukti BAP Pemeriksaan Saksi PT Parentjana Djaja). Bahwa anomali harga semakin terbukti berdasarkan hasil perbandingan penawaran harga satuan dalam dua paket perkara *a quo;*

7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Manajemen Rekayasa Kontruksi, harga satuan penawaran dari para pemenang bukanlah sesuatu yang normal (anomali) karena pada dasarnya pengadaan dilakukan pada waktu dan spesifikasi yang sama dan dengan jarak yang berdampingan atau berkelanjutan antara satu paket dengan paket lainnya (*vide* bukti BAP Pemeriksaan Ahli Kontruksi Jalan dan Ahli Manajemen Rekayasa Kontruksi); ----------
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisis di atas terbukti PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo melakukan persekongkolan. ----------

4.2.3.2 Bahwa PT Melista Karya dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa terjadi kesalahan persepsi dalam pertanyaan Investigator bukan kesalahan Ahli ketika menjawab tetapi memang kekurang-pahaman Investigator yang tidak memahami tentang masalah teknis perkerasan jalan. Dalam pertanyaan ditanyakan tentang pemeliharaan rutin sedangkan materi yang diduga sebagai anomali adalah terkait pemeliharaan rutin perkerasan jalan, pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan selokan, saluran air, galian, dan timbunan, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, dan pemeliharaan rutin jembatan; ----------
2. Bahwa pemeliharaan rutin dengan pemeliharaan rutin perkerasan jalan adalah dua hal yang berbeda. Jika yang ditanyakan pemeliharaan rutin maka perspektifnya

adalah pemeliharaan jalan dalam rangka masa pemeliharaan setelah proyek selesai untuk mempertahankan kondisi jalan tetap berfungsi baik seperti kondisi PHO sampai dengan FHO; ----------

3. Bahwa pemeliharan ini tidak ada cantuman harga hanya ketika belum masa pemeliharaan, kontraktor menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 5%. Masa pemeliharaan ini berlangsung 2 (dua) tahun; ----------
4. Bahwa kesalahan persepsi terlihat dari jawaban Ahli:---- *"Dilihat dari gambar, keduanya sama. jika disainnya mirip menggunakan perkerasan yang sama ukuran yang relatif sama maka tidak banyak perbedaan pemeliharaan rutin, kecuali bergantung dari trafficnya. Daerah traffic tinggi maka akan cepat rusak";* ----------
5. Bahwa persepsi Ahli adalah pemeliharan rutin setelah proyek PHO (sudah jadi) dapat dilihat kata maka jalan akan cepat rusak. Juga dilihat dari jawaban *"jika disainnya mirip menggunakan perkerasan yang sama ukuran yang relatif sama maka tidak banyak perbedaan pemeliharaan rutin…"*. Item pemeliharaan rutin yang jadi pertimbangan utama adalah kondisi *existing* (jalan sebelumnya/sebelum dikerjakan) bukan pada *design* perkerasan ahli sendiri tidak bisa melihat kondisi *existing* jalan hanya gambar rencana; ----------
6. Bahwa yang dimaksud pemeliharaan rutin perkerasan jalan dimana satuan menggunakan lump sum adalah kegiatan untuk memelihara kondisi jalan yang akan dilakukan pekerjaan paska penyerahan lapangan kegiatan atau item tersebut kontrakor akan menawar berapa nilainya terserah kontraktor karena hal tersebut adalah domain hak kontraktor untuk menawar berapapun nilainya bahkan menawar nilai nol pun tidak dilarang (v*ide* bukti keterangan Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli LKPP); ----------
7. Bahwa pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan selokan, saluran air, galian dan timbunan, pemeliharaan rutin jembatan adalah kegiatan yang dilakukan terhadap

existing jalan (jalan sebelum dikerjakan) setelah penyerahan lapangan kepada kontaktor dan pekerjaan akan dikerjakan;----------

8. Bahwa nilai penawaran adalah domain hak kontraktor dalam penawaran juga terbukti dari jawaban keterangan Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto selaku Ahli Manajemen Konstruksi yang menyatakan *"Pada saat penawaran kontraktor bebas menetapkan penawarannya berdasarkan penilaian dia, pada saat melakukan kunjungan lapangan lihat kondisi sebenarnya menyesuaikan. Kontraktor mempunyai kebebasan dalam menawar kontrak" (vide bukti jawaban nomor 36 dan nomor 37 Berita Acara Ahli Manajemen Konstruksi);* --
9. Bahwa dari uraian kajian dan bukti-bukti di atas maka dugaan anomali harga dalam penawaran tidak terbukti dan tidak relevan dijadikan dasar adanya permainan harga dari PT Melista Karya karena harga merupakan domain hak penawar. ----------

4.2.3.3 Bahwa PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa berkaitan dengan harga penawaran dalam suatu proyek menjadi kewenangan seutuhnya dari kontraktor, karena hal tersebut juga didasari pada strategi masing-masing kontraktor, hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Ir. Khrisna Suryanto selaku Ahli, yang menyatakan "*nilai harga merupakan hak kontraktor dalam menawar*" (*vide* bukti Berita Acara Nomor 37); ----------
2. Bahwa apabila PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra melakukan penawaran yang nilainya lebih rendah pada paket Pelebaran Jalan Bts. Jabar – Patimuan-Sidareja daripada paket Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi, tentunya didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan teknis dari PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra;----------
3. Bahwa dengan demikian dugaan adanya anomali harga dalam penawaran yang dilakukan oleh PT Panca Darma

Puspawira dan PT Agung Darma Intra tidak terbukti, karena sekali lagi *nilai harga penawaran merupakan hak dari setiap peserta tender*. ----------

4.2.3.4 Bahwa berkaitan dengan harga penawaran, PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra, tidak memberikan kesimpulannya; ----------

4.2.3.5 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator mengenai adanya anomali harga, Majelis Komisi berpendapat bahwa penggunaan istilah "*anomali harga*" tersebut tidak tepat, karena tindakan menawar harga merupakan bagian dari strategi pengaturan harga satuan yang dilakukan oleh PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO untuk menang dalam paket tender *a quo*, dengan demikian dalam hal ini Majelis Komisi menggunakan istilah "*pengaturan harga*"; ----------

4.2.3.6 Bahwa berkaitan dengan pengaturan harga tersebut, Majelis Komisi berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

4.2.3.6.1 Bahwa adanya fakta yang mencerminkan: (1) perbedaan harga satuan yang tidak wajar dalam dokumen penawaran harga PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dan; (2) nilai penawaran harga para peserta tender yang sama-sama mendekati HPS, membuktikan adanya perilaku PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO yang dengan sengaja melakukan pengaturan harga dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; ----------

4.2.3.6.2 Bahwa adanya fakta perbedaan harga satuan yang tidak wajar dalam dokumen penawaran harga PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO pada kedua paket tender *a quo* tercermin dalam perbedaan harga satuan yang tidak wajar pada item pemeliharaan rutin perkerasan jalan, pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan selokan, saluran air, galian, dan timbunan air, pemeliharaan rutin

perlengkapan jalan, dan pemeliharaan rutin jembatan, adapun lokasi kedua paket tender *a quo* tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sebagaimana dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya keterangan Ahli yang menyatakan dokumen penawaran PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya pada kedua paket tender *a quo* terdapat sejumlah penawaran harga yang tidak wajar; ----------
2. Adanya keterangan Ahli yang menyatakan harga satuan penawaran dari para pemenang bukanlah sesuatu yang normal (anomali) karena pada dasarnya pengadaan dilakukan pada waktu dan spesifikasi yang sama dan dengan jarak yang berdampingan atau berkelanjutan antara satu paket dengan paket lainnya; ----------
3. Adanya keterangan Sdr. Eri Susanto Hariyadi dan Sdr. Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto selaku Ahli yang menyatakan berdasarkan dokumen pengadaan (RKS) tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan; ----------
4. Adanya keterangan Sdr. Ir. Maratoga Siregar selaku konsultan perencana (PT Parentjana Djaja) yang menyatakan tidak adanya perbedaan spek yang signifikan pada 2 (dua) lokasi proyek perkara *a quo* sehingga dari EE perbedaannya tidak terlalu besar; --------
5. Adanya keterangan Sdr. Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto selaku Ahli yang menyatakan tidak adanya perbedaan spek yang signifikan pada 2 (dua) lokasi proyek perkara *a quo*; --------
6. Adanya keterangan Sdr. Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto selaku Ahli yang menyatakan

karakteristik proyek nampaknya tidak jauh berbeda; ----------

7. Adanya keterangan Sdr. Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto selaku Ahli yang menyatakan pemeliharaan rutin untuk kedua paket tender *a quo* seharusnya tidak banyak berbeda berdasarkan bukti gambar lokasi yang diperlihatkan Investigator dalam persidangan, dimana bahkan dikuatkan apabila fungsinya sama-sama jalur nasional, seharusnya pemeliharaan rutinnya tidak terdapat banyak perbedaan; ----------

8. Adanya keterangan Saksi PT Trie Mukty Pertama Putra dan PT Sambas Wijaya yang menyatakan "*tidak membedakan penawaran paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi melainkan hanya pada faktor mobilitas, sehingga penawaran tidak jauh berbeda.* ----------

4.2.3.6.3 Bahwa berkaitan dengan adanya Kesimpulan PT Melista Karya mengenai perbedaan definisi antara pemeliharaan rutin dengan item pemeliharaan rutin perkerasan jalan, pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan selokan, saluran air, galian, dan timbunan air, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, dan pemeliharaan rutin jembatan, Majelis Komisi menyatakan tidak sependapat dengan Kesimpulan PT Melista Karya tersebut yang dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

1. Adanya keterangan Sdr. Ir. Maratoga Siregar selaku konsultan perencana (PT Parentjana Djaja) yang menyatakan adanya 5 (lima) komponen pemeliharaan rutin yaitu pemeliharaan rutin perkerasan jalan, pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan rutin selokan, saluran air, galian, dan

timbunan, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, serta pemeliharaan rutin jembatan; ---

2. Adanya pengakuan Sdr. Ir. Bambang Sugiono selaku Direktur PT Melista Karya dalam persidangan yang menyatakan bahwa pemeliharaan rutin antara lain terdiri dari pemeliharaan rutin bahu jalan, pemeliharaan rutin perlengkapan jalan, pemeliharaan rutin jembatan, pekerjaan untuk tutup lubang, pemeliharaan yang ada di sekitarnya, dan sebagainya. ----------

4.2.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai pada pokoknya sebagai berikut: ----------

4.2.3.7.1 Bahwa fakta adanya perilaku pengaturan harga tersebut terbukti dengan adanya; (1) tindakan PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO yang melakukan penawaran yang rendah terhadap paket yang ditargetkan menang berdasarkan surat kesepakatan bersama. Sementara terhadap paket tender lainnya yang tidak memiliki maksud tertentu melakukan penawaran yang normal (tidak berbeda signifikan); (2) harga penawaran para peserta tender memiliki prosentase kemiripan dengan HPS; ----------

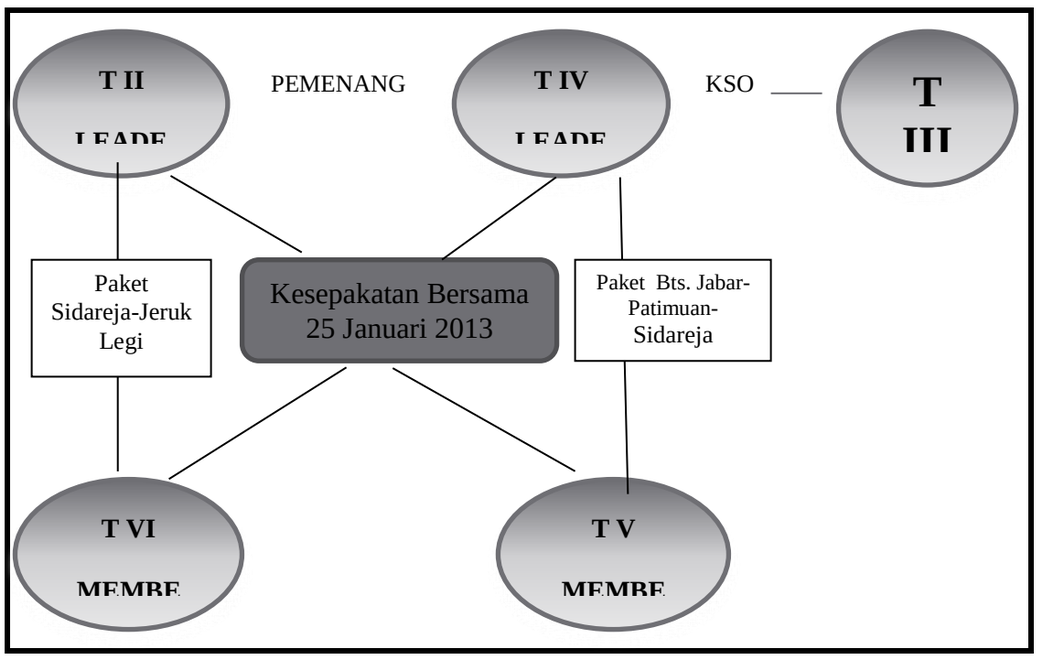
4.2.3.7.2 Bahwa tindakan pengaturan harga tersebut terbukti melanggar Dokumen Bab III (IKP) Instruksi Kepada Peserta Pelelangan SBD (Standar Biding Dokumen) Paket Batas Jabar-Sidareja-Patimuan dan Paket Sidareja Jeruklegi angka 4.1 Huruf b yang bahkan dikuatkan dengan pendapat Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Khalid Mustafa, yang menyebutkan bahwa indikasi persekongkolan terpenuhi salah satunya dengan fakta seluruh nilai penawaran peserta yang mendekati HPS; ----------

4.2.3.7.3 Bahwa meskipun harga penawaran merupakan domain (hak) para Terlapor dalam menawar, namun fakta adanya perilaku PT Melista Karya dan PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO yang dikondisikan sebagai *leader* dalam kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 yang dengan sengaja melakukan pengaturan harga, membuktikan pengaturan harga tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam rangka merealisasikan kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 agar hasil pengumuman pemenang tender *a quo* sesuai dengan yang telah dikondisikan dalam kesepakatan bersama dimana PT Melista Karya sebagai *leader* benar memenangkan paket Sidareja-Jeruklegi dan PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra KSO sebagai *leader* benar memenangkan paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja; ----------

4.2.3.7.4 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan adanya tindakan pengaturan harga secara bersama-sama di antara para Terlapor sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; ----------

4.2.3.7.5 Bahwa dengan demikian, adanya tindakan para Terlapor yang melakukan pengaturan harga dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* sebagai bagian dari strategi *leader* dalam merealisasikan kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif. ----------

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira-PT Agung Darma Intra KSO, PT Cahaya Sempurna Sejati, dan PT Bumi Redjo, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: ----------



5. Persekongkolan Vertikal ----------

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: ----------

5.2.1 Tentang tindakan Pokja atau Panitia memfasilitasi PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO sebagai pemenang pada paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja: ----------

5.2.1.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Bahwa Pokja atau Panitia telah memfasilitasi PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO sebagai pemenang pada paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja dengan cara menggugurkan PT Galih Medan Persada

dengan alasan terkena sanksi daftar hitam (*blacklist*) dari hasil surat dan konsultasi dengan LPJK; ----------

2. Bahwa dalam menggugurkan peserta tender yang terkena daftar hitam, seharusnya Pokja atau Panitia berdasar pada data yang berasal dari LKPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan dikuatkan oleh keterangan Ahli LKPP yang menyatakan "LKPP adalah satu-satunya lembaga yang dapat mengeluarkan daftar hitam/*blacklist* untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD;
3. Bahwa selain mengugurkan peserta tender yang potensial menang, Pokja atau Panitia melakukan evaluasi dokumen yang tidak benar dan secara formalitas, yang dibuktikan dengan Pokja atau Panitia melakukan *checklist* pada dokumen lembar kerja formulir isian kualifikasi terkait data administrasi pada poin klarifikasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang mana berdasarkan pengakuan Terlapor III dalam pemeriksaan tidak melakukan *upload* data-data tersebut; ----------
4. Bahwa berdasar dokumen pengumuman pelelangan umum angka (7) "pemasukan dokumen pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) pada website www.pu.go.id dengan aplikasi full *e-procurement*". Oleh karena itu, seharusnya seluruh pemasukan dokumen dilakukan dengan cara di *upload*; ----------
5. Bahwa selain itu, Pokja atau Panitia melakukan *checklist* daftar personil inti PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO, padahal faktanya PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO melampirkan sertifikat keahlian dan ijazah yang berbeda dengan nama orang yang diajukan; -------

Kebutuhan Peralatan yang disyaratkan				Hasil Klarifikasi/Verifikasi				Keterangan
Personil	SKA/SKT			SKA/SKT				
	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Tahun Pengalaman	Jumlah		

				Keahlian	Katagori				Keahlian	Katagori
General Superintenden	S1	5	1	Pelaksana Jalan/Jemb	Ahli Utama	V	V	V	V	V
Manajer Jalan/Jembatan	S1	5	1	Pelaksana Jalan	Ahli Madya	V	V	V	V	V
Manajer Mutu	S1	5	1	Pelaksana Jalan	Ahli Madya	V	V	V	V	V

6. Bahwa jika terdapat perbedaan nama pada daftar personil inti dengan sertifikat dan ijazahnya, seharusnya Pokja atau Panitia memberikan tanda silang (X) sebagai tanda tidak memenuhi syarat, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Ahli LKPP “jika terdapat kondisi demikian, seharusnya Pokja atau Panitia tidak meluluskan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO. ----------

5.2.1.2 Bahwa Pokja atau Panitia (Terlapor I) dalam kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

1. Bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil Pokja atau Panitia dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan; ----------
2. Bahwa dokumen pengadaan Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP) Pasal 31, Evaluasi Penawaran Nomor 31.11, Evaluasi Administrasi angka 1.5 menyatakan daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh (penilaian berdasarkan isian yang ada dalam daftar kualifikasi); ----------
3. Bahwa kemudian berdasarkan A. Evaluasi Teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: (1) Pokja atau Panitia ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan

pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP dan LDK (untuk personil inti dan peralatan minimal); a. Personil Inti (1) Yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) meliputi pengalaman, keahlian/keterampilan, tingkat pendidikan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan (a) tenaga ahli untuk usaha non kecil dan (b) tenaga terampil/teknis untuk usaha kecil; (2) Evaluasi dilakukan terhadap data personil yang tercantum pada isian kualifikasi; ----------

4. Bahwa Pokja atau Panitia dengan tegas menolak dan menyatakan Tim Investigator senyatanya telah lalai dengan mengabaikan ketentuan Pasal 16 IKP (Instruksi Kepada Peserta) di dalam Dokumen Penawaran; -------
5. Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan Pasal 16 IKP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, peserta tidak diwajibkan menyampaikan (*upload*) Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Peserta lelang hanya berkewajiban menyampaikan dokumen isian kualifikasi; ----------
6. Bahwa selanjutnya, Pasal 33 IKP sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, pada intinya mengatur Pembuktian Kualifikasi, Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi akan ditunjukkan dan diteliti keaslian dan keabsahannya pada tahap pembuktian kualifikasi; ----------
7. Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana keterangan Pokja atau Panitia dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2015, pada saat proses evaluasi kualifikasi, Pokja atau Panitia telah memeriksa Dokumen Badan Usaha, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi

PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO. ----------

5.2.1.3 Bahwa PT Melista Karya dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa terkait gugurnya PT Galih Medan Persada karena *blacklist*, terungkap fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi LPJK menyatakan jika pada saat itu terdapat dualisme LPJK. Saksi tidak tahu dan bukan pihak yang mengeluarkan surat keputusan *blacklist* tersebut. LPJK berfungsi secara formil menerima pengajuan penayangan *blacklist*, oleh karena itu LPJK memang berhak melakukan penayangan *blacklist*, sedangkan bedanya dengan LKPP yang hanya proyek pemerintah, LPJK untuk semua proyek baik pemerintah maupun swasta; ----------
2. Bahwa keterangan Pokja atau Panitia dalam fakta persidangan menyatakan PT Galih Medan Persada digugurkan berdasarkan informasi adanya *blacklist* dari LPJK dan dari Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Timur dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno, dan Pokja atau Panitia mengetahui karena masih satu Balai V dengan Satker Jawa Timur; ----------
3. Bahwa keterangan PT Galih Medan Persada dalam fakta persidangan menyatakan tidak mengetahui jika digugurkan dengan alasan *blacklist*, dan PT Galih Medan Persada baru mengetahui alasan *blacklist* tersebut setelah ada perkara di KPPU; ----------
4. Bahwa keterangan Ahli LKPP Sdr. Khalid Mustafa dalam fakta persidangan menyatakan yang berhak memutuskan *blacklist* adalah PA/KPA atas usul dari Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan LKPP menerima usulan untuk ditayangkan dalam *website* LKPP berdasar permohonan PA/KPA dan berdasar Keputusan PA/KPA; ----------

5. Bahwa LKPP hanya pasif menerima permohonan untuk penayangan dan jika persyaratan terpenuhi maka akan ditayangkan oleh LKPP. Yang menjadi dasar Penyedia telah di *blacklist* atau tidak adalah keputusan PA/KPA atau putusan pengadilan yang belum tentu tidak ditayangkan bukan berarti tidak di *blacklist*. ----------
6. Bahwa dalam persidangan juga terungkap bukti kebenaran adanya permohonan Pengguna Anggaran kepada LPJK untuk meminta penetapan *blacklist* terhadap PT Galih Medan Perkasa karena wanprestasi pada proyek pembangunan jalan dan jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno; ----------
7. Bahwa dalam persidangan dan alat bukti juga terdapat surat keputusan Nomor 1432/KU.08.01/Bm.13.Bang/ PJPSH/2010 tertanggal 31 Desember 2010 tentang Pemutusan Kontrak kepada PT Galih Medan Persada karena wanprestasi pada proyek pembangunan jalan dan jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno di Pacitan tahun 2010 yang di tandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sudarso, S.T. dan disetujui Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Timur Ir. Tutuk Suryojatmiko;----------
8. Bahwa dalam surat pemutusan kontrak tersebut dijelaskan pada alinea akhir surat menyatakan *"…….dan sebagai akibatnya akan diberikan sanksi berdasarkan dokumen kontrak Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 41 dan atau aturan lain yang berlaku* " ----------
9. Bahwa secara faktual dan materiil PT Galih Medan Persada telah melakukan wanprestasi dan sudah dilakukan *blacklist* meskipun seharusnya cukup dengan surat keputusan PA/KPA; ----------
10. Bahwa PT Galih Medan Persada dan Pihak PPK proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Pacitan-Sidomoyo-Hadiwarno sampai pada sengketa Pengadilan dimana PT Galih Medan Persada dituntut ganti rugi dan akhirnya PT Galih Medan Persada diwajibkan

memberikan ganti rugi berdasar Putusan yang *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 172/PDT.G/2012/Pn.Jkt.Sel *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1293/K/PDT/2004; ----------

11. Bahwa PT Galih Medan Persada juga telah diputus *blacklist* (dilarang ikut dalam pelelangan selama dua tahun) berdasarkan Putusan Majelis KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 dimana dalam amar Putusan Majelis Komisi memutuskan melarang PT Galih Medan Persada selaku Terlapor IV untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ----------

5.2.1.4 Bahwa PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;----------

1. Bahwa berkaitan dengan tidak dilampirkannya dokumen badan usaha, surat izin usaha jasa konstruksi, dan sertifikat badan usaha jasa konstruksi, karena berdasarkan ketentuan Pasal Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka *yang diupload adalah Isian Kualifikasi saja*; ----------
2. Bahwa terhadap dokumen badan usaha, SIUJK dan sertifikat badan usaha konstruksi *cukup ditunjukkan dan/atau dibuktikan pada saat Klarifikasi*, dan pada kenyataannya PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra dalam KSO telah memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pokja atau Panitia pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi, sehingga *tidak ada yang dilanggar baik oleh Pokja atau Panitia maupun* PT Panca Darma Puspawira dan PT Agung Darma Intra *yang patut diduga sebagai bentuk persekongkolan vertical*. ----------

5.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

1. Bahwa telah jelas dalam dokumen pengadaan tender perkara *a quo* merupakan tender dengan metode pemilihan melalui Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi dan metode penyampaian penawaran adalah *Full E-Procurement* sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi, namun antara pelaksanaan evaluasi tender dengan dokumen tender tidak konsisten. Beberapa persyaratan dalam dokumen tender tidak menggambarkan bahwa tender *a quo* memang menggunakan sistem *full e-procurement*, karena di dalam BAB III Instruksi Kepada Peserta terdapat pasal-pasal yang mencantumkan bahwa pelaksanaan tender masih bisa diakses secara manual. Hal ini jelas membuktikan bahwa Pokja atau Panitia dalam menyusun dokumen tendernya masih menyalin pada dokumen pengadaan dengan sistem manual sebelum adanya *e-procurement*; ----------
2. Bahwa tender dengan sistem *e-procurement* berbeda dengan tender manual. Menurut Khalid Mustofa *e-procurement* atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup Pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Secara umum *e-procurement* dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. Menurut Perpres No. 70 Tahun 2012 angka 39 *e-tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dengan sistem *e-procurement* tersebut para peserta wajib menyampaikan dokumen penawaran dengan cara *mengupload* dokumen pada portal yang telah disediakan oleh LPSE; ----------

3. Bahwa Pasal 83 Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 menyebutkan dokumen pengadaan tidak boleh melanggar Perpres, jadi kebijakan apapun yang diambil tidak boleh bertentangan dengan Perpres. Dalam melaksanakan proses tender dan evaluasi tender, yang menjadi acuan peserta tender dan Panitia adalah dokumen pengadaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 Pokja atau Panitia harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam dokumen tender; ----------
4. Bahwa Pokja atau Panitia tidak melaksanakan evaluasi dengan benar karena tetap men-*checklist* daftar personil inti yang berbeda nama dengan yang ada pada sertifikat keahlian dan ijazah; ----------
5. Bahwa jelas Pokja atau Panitia dalam melakukan evaluasi tidak menerapkan aturan Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012, karena sudah meluluskan peserta tender yang terbukti tidak konsisten dalam melampirkan dokumen penawaran teknisnya, terutama terkait dengan daftar personil inti yang merupakan suatu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap peserta tender. Daftar personil inti merupakan syarat teknis dalam dokumen penawaran yang wajib dilampirkan karena terkait kualitas suatu perusahaan dan dalam rangka mendapatkan jasa konstruksi yang baik dan bermutu; ----------
6. Bahwa Pokja atau Panitia seharusnya teliti dan cermat dalam menilai personil inti yang dilampirkan oleh para peserta tender karena personil inti tersebut menunjukkan kompetensi teknis dari peserta tender dalam melaksanakan pekerjaan; ----------
7. Bahwa fakta PT Galih Medan Persada sebagai peserta yang digugurkan karena alasan terkena daftar hitam *(blacklist*) pernah menjadi Terlapor dalam perkara KPPU Nomor 03/KPPU-L/2011 adalah benar, namun fakta tersebut tidak dapat mengesampingkan tindakan

Pokja atau Panitia yang telah melakukan evaluasi yang tidak cermat, karena hanya memperhatikan surat penetapan *blacklist* dari LPJK, tanpa melakukan klarifikasi kepada LKPP. Seharusnya Pokja atau Panitia melakukan klarifikasi kepada LKPP apakah benar PT Galih Medan Persada adalah peserta tender yang masuk dalam daftar hitam, mengingat LKPP adalah lembaga yang secara sah mengumumkan penetapan sanksi daftar hitam perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia; ----

8. Bahwa selain itu, selama pemeriksaan Pokja atau Panitia tidak mampu menunjukkan bukti untuk dilakukan validasi bahwa PA/KPA telah mengajukan permohonan penetapan *blacklist* terhadap PT Galih Medan Persada kepada LKPP, serta tidak adanya bukti Surat Pemutusan Kontrak PT Galih Medan Persada dari PPK, yang disebutkan telah melakukan wanprestasi pada proyek tender sebelumnya; ----------

9. Bahwa Pokja atau Panitia juga tidak dapat membuktikan tindakan menggugurkan PT Galih Medan Persada karena sanksi daftar hitam merupakan tindakan yang telah sesuai atau berdasar pada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 35 Tahun 2011 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 *jo.* Permen PU No. 07/PKT/M/2011, karena *blacklist* yang dikeluarkan oleh LPJK tidak sama dengan *blacklist* yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. ----------

5.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

1. Bahwa atas tindakan Pokja atau Panitia yang telah mengugurkan PT Galih Medan Persada, peserta tender yang potensial menang, selain berdampak pada kerugian negara, karena dari segi penawaran negara dapat melakukan penghematan yang cukup besar, juga terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender; ----------

2. Bahwa atas tindakan-tindakan Pokja atau Panitia di atas, benar telah memfasilitasi PT Panca Darma

Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO sebagai pemenang tender pada paket Bts. Jabar–Patimuan–Sidareja. ----------

5.2.2 Tentang Tindakan Pokja atau Panitia Memfasilitasi PT Melista Karya sebagai Pemenang pada Paket Sidareja-Jeruklegi ----------

5.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Bahwa selain memfasilitasi PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO, Pokja atau Panitia juga memfasiltasi PT Melista Karya untuk menjadi pemenang tender pada paket Sidareja-Jeruklegi, dengan cara melakukan tindakan diskriminasi pada peserta tender lain; ----------
2. Bahwa bukti Pokja atau Panitia telah melakukan tindakan diskriminasi adalah dengan menggugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati dengan alasan tim personil inti sudah dipakai pada 2 (dua) paket pekerjaan yaitu paket tender *a quo*, sedangkan pada kondisi yang sama PT Melista Karya justru tidak digugurkan; ----------

Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Peserta	Kesimpulan	Keterangan/ Alasan Gugur
1	PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang
2	PT Cahaya Sempurna Sejati	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai untukpenawaran paket lain
3	PT Melista Karya	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai untukpenawaran paket lain
4	PT Trie Mukty Pertama Putra	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan I

Pelebaran Bts. Prov. Jabar-Patimuan-Sidareja

Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Peserta	Kesimpulan	Keterangan/ Alasan Gugur
1	PT Cahaya Sempurna Sejati	Gugur	Tim personil inti sudah dipakai untukpenawaran paket lain
2	PT Melista Karya	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang
3	PT Pancadarma Puspawira – PT Agung Darma Intra KSO	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan I
4	PT Trie Mukty Pertama Putra	Lulus	Diusulkan Sebagai Calon Pemenang cadangan II

Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi

3. Bahwa berdasar tabel di atas, terbukti tindakan diskriminasi Pokja atau Panitia terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati yang seharusnya dapat menjadi pemenang dalam paket Sidareja-Jeruklegi, namun

digugurkan karena tim personil yang digunakan sama. Keadaan tersebut juga berlaku pada PT Melista Karya yang juga menggunakan tim personil inti yang sama namun Pokja atau Panitia tidak mengugurkan PT Melista Karya, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Ahli LKPP yang menyatakan "seharusnya Pokja atau Panitia mengeluarkan kebijakan yang sama" (*vide* bukti BAP Pemeriksaan Ahli LKPP); ----------

4. Bahwa selain itu, terdapat fakta pengakuan PT Cahaya Sempurna Sejati yang menyatakan "*menggunakan tim personil inti yang sama dan memenangi paket Wangon tetapi berbeda waktu pelaksanaannya*" (*vide* bukti BAP Pemeriksaan PT Cahaya Sempurna Sejati); ----------
5. Bahwa dengan tidak adanya bukti dokumen yang menunjukan jadwal pelaksanaan 2 (dua) paket perkara *a quo* adalah sama dengan jadwal paket yang dimenangkan oleh PT Cahaya Sempurna Sejati, maka sudah sepatutnya mendasarkan pada bukti yang ada dan mengabaikan keterangan yang masih diperdebatkan keabsahannya. Bahwa berdasarkan analisis dan bukti di atas dapat disimpulkan Pokja atau Panitia telah memfasilitasi PT Melista Karya sebagai pemenang pada paket Sidareja-Jeruklegi; ----------
6. Bahwa selain diskriminasi, Pokja atau Panitia telah melakukan evaluasi yang salah, yaitu dengan tidak menggugurkan PT Melista Karya terkait kapasitas *asphalt finisher* pada evaluasi teknis; ----------
7. Bahwa berdasarkan bukti dokumen penawaran PT Melista Karya, kapasitas *asphalt finisher* tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya diminta yaitu 1 (satu) unit *asphalt finisher* dengan kapasitas 30 ton/jam, sementara PT Melista Karya menawarkan 2 (dua) unit *asphalt finisher* dengan kapasitas 8-10 ton; ----------

Kebutuhan Peralatan yang disyaratkan				Pemenuhan Peralatan Oleh Penawar				Keterangan
Jenis	Kapasitas	Jml	Kondisi	Kap	Jml	Kondisi	Kepemilikan	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Asphalt Mixing Plant	50.0 Ton/jam	1	Baik	V	V	V	V	
Asphalt Finisher	30.0 Ton/jam	1	Baik		V	V	V	
P. Tire Roller	10.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	
Tandem Roller	8.0 Ton	1	Baik	V	V	V	V	

8. Bahwa pada tabel di atas, Pokja atau Panitia tidak memberikan tanda *cross* (X) dan hanya mengkosongkan kolom tersebut; ----------
9. Bahwa berdasarkan bukti dokumen pengadaan seharusnya Pokja atau Panitia langsung melakukan pengguguran terhadap PT Melista Karya, namun berdasarkan keterangan Pokja atau Panitia menyatakan "ragu-ragu dan ingin melakukan klarifikasi (*vide* bukti BAP Pokja atau Panitia); ----------
10. Bahwa seharusnya Pokja atau Panitia mengetahui bahwa proses klarifikasi merupakan tahapan tersendiri yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi. Tujuan pembuktian kualifikasi juga sangatlah berbeda dengan tindakan Pokja atau Panitia dalam tahap pembuktian kualifikasi, karena Pokja atau Panitia hanya melakukan pengecekan terhadap dokumen penawaran dengan kenyataannya; ----------
11. Bahwa Pokja atau Panitia melakukan *post bidding*, dengan bukti telah merubah hasil evaluasi teknis PT Melista Karya menjadi 1 (satu) unit *asphalt finisher* dengan kapasitas 60 ton/jam; ----------
12. Bahwa berdasar keterangan Ahli LKPP menyatakan *"bahwa Pokja atau Panitia seharusnya berpedoman pada RKS, Evaluasi ada di halaman 39 butir 32.4 tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kualifikasi. Tata cara evaluasi kualifikasi ada di hal 89 bab 8. Disini kalimatnya Nomor 8: Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, merujuk ke persyaratan kualifikasi bahwa yang diminta oleh Pokja atau Panitia ULP adanya asphalt finisher, berarti ini*

wajib dipenuhi. Dengan adanya Berita Acara evaluasi dimana hal ini tidak dicontreng berarti tidak memenuhi, apabila tidak memenuhi maka Pokja atau Panitia ULP melakukan evaluasi tidak sesuai dengan dokumen yang mereka tetapkan sendiri (*vide* bukti BAP Pemeriksaan Ahli LKPP). Oleh karena itu, seharusnya Pokja atau Panitia mengugurkan PT Melista Karya baik di paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja dan di paket Sidareja-Jeruklegi dengan alasan tidak memenuhi kapasitas minimal *asphalt finisher*; ----------

13. Bahwa bentuk fasilitas yang dilakukan oleh Pokja atau Panitia kepada PT Melista Karya, PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO, sangatlah bersesuaian dengan pembagian paket yang tertulis dalam kesepakatan bersama, yaitu PT Melista Karya menjadi pemenang pada paket pekerjaan Sidereja-Jeruklegi, dan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO menjadi pemenang pada paket pekerjaan Bts. Jabar–Sidareja-Jeruklegi (*vide* bukti Surat Kesepakatan Bersama). ----------

5.2.2.2 Bahwa Pokja atau Panitia dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil Pokja atau Panitia dalam proses evaluasi Dokumen Penawaran yang diajukan peserta lelang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan; ----------
2. Bahwa Pokja atau Panitia tidak bertindak diskriminatif terhadap PT Cahaya Sempurna Sejati dan PT Melista Karya maupun terhadap peserta lelang lainnya; ---------
3. Bahwa penawaran PT Cahaya Sempurna Sejati pada paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja dan paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Sidareja-Jeruklegi bukan merupakan penawaran terendah yang memenuhi syarat; ----------
4. Bahwa personil PT Cahaya Sempurna Sejati yang digunakan untuk menawar paket Pekerjaan objek

perkara sudah digunakan pada paket Pemeliharaan Berkala Jalan Menganti-Wangon yang dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pelelangan Nomor 280213/POKJA ATAU PANITIA/WIL-I JATENG/II/2013 tanggal 28 Februari 2013; ----------

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Pokja atau Panitia menyimpulkan bahwa penawaran PT Cahaya Sempurna Sejati pada Paket Pekerjaan Objek Perkara tidak memenuhi syarat teknis dan dinyatakan gugur; ---------
6. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi, dasar-dasar hukum, fakta-fakta hukum pada angka 4 s.d. 8 di atas, terbukti keputusan perilaku dan kedudukan Pokja atau Panitia untuk menggugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati telah tepat dan benar, maka tuduhan Tim Investigator yang menyatakan Pokja atau Panitia bertindak diskriminatif patut ditolak dan dikesampingkan; ----------
7. Bahwa Tim Investigator telah salah memahami perbedaan satuan “ton” dan “ton/jam”. Ketidakmampuan Tim Investigator untuk membedakan satuan “ton” dan “ton/jam” telah menyebabkan kekeliruan dalam menyusun dalil-dalil dalam LDP nya yang kemudian berakibat rusaknya kredibilitas Pokja atau Panitia; ----------
8. Bahwa yang dimaksud dengan kapasitas *asphalt finisher* 8-10 ton dalam penawaran PT Melista Karya adalah kapasitas dari bak *finisher*, sedangkan kapasitas 30 ton/jam yang dimaksud dalam dokumen pengadaan adalah kapasitas produksi *asphalt finisher* per jam; ----
9. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan sesuai standar perhitungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan kondisi lapangan, maka *asphalt finisher* dengan kapasitas bak 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton/jam; ----------

10. Bahwa dalam lembar kerja klarifikasi/verifikasi data belum dilakukan pencontengan karena Pokja atau Panitia masih akan melakukan perhitungan kapasitas produksi *asphalt finisher* tersebut; ----------
11. Bahwa hasil perhitungan berdasarkan rumusan Ditjen Bina Marga dan kondisi lapangan, maka *asphalt finisher* dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton per jam. Dengan demikian, pada lembar kerja evaluasi jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan *asphalt finisher* yang disampaikan PT Melista Karya memenuhi syarat. ----------

5.2.2.3 Bahwa PT Melista Karya dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Bahwa fakta persidangan terkait pemeriksaan Pokja atau Panitia menyatakan PT Cahaya Sempurna Sejati digugurkan terhadap dua paket baik di paket Bts. Jabar-Sidareja-Patimuan maupun Sidareja Jeruklegi, karena PT Cahaya Sempurna Sejati telah menggunakan Personil Inti yang sama terhadap proyek yang dalam posisi terendah dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang pada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala jalan Mantingan-Wangon. Bahwa PT Cahaya Sempurna Sejati pada paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi bukan merupakan penawar terendah; ----------
2. Bahwa dalam persidangan, PT Cahaya Sempurna Sejati mengakui pada saat yang sama, yang bersangkutan telah memenangkan/telah ditetapkan sebagai pemenang di paket Pemeliharaan Berkala Jalan Mantingan-Wangon, berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor 280213/POKJA ATAU PANITIA/WIL-I JATENG/II/20 tanggal 28 Februari 2013, sedangakan paket Bts. Jabar–Patimuan- Sidareja penetapan pemenang lelang berdasar Penetapan Pelelangan Nomor 280213/POKJA ATAU PANITIA/WIL-I JATENG/II/12 tanggal 28 Februari 2013, dan paket

Sidareja-Jeruklegi penetapan pemenang lelang berdasar Penetapan Pelelangan Nomor 280213/POKJA ATAU PANITIA/WIL.I-JATENG/II/13 tanggal 28 Februari 2013. Oleh karena itu, data dan fakta di atas membuktikan ketiga paket tersebut dilelangkan pada saat yang bersamaan; ----------

3. Bahwa terhadap dugaan Pokja atau Panitia yang memfasilitasi PT Melista Karya sehingga gugur karena personil inti di paket Batas Jabar-Patimuan-Sidareja, sedangkan di paket Sidareja-Jeruklegi tidak digugurkan, dalam fakta pesidangan terungkap fakta berdasar keterangan PT Melista Karya yang menyatakan *"Bahwa untuk paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dan paket Sidareja-Jeruklegi menggunakan personil inti yang sama yaitu pada personil inti General Superintendent (GS) dimana PT Melista Karya hanya memiliki satu GS Utama sesuai yang dipersyaratkan dalam pelelangan dua paket di atas"* ----------
4. Bahwa dengan demikian sesuatu yang wajar dan sesuai ketentuan Pokja atau Panitia meluluskan PT Melista Karya sebagai penawar terendah di paket Sidareja-Jeruklegi, dan menggugurkan di paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja karena personil inti; ----------
5. Bahwa secara regulasi sesuai ketentuan Permen PU Nomor 7 /PRT/M/tahun 2011 dalam Pasal 6 d ayat (3) berbunyi: ----------

   Dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebgai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menetukan personil tersebut akan ditetapkan, sedangkan untuk peket pekerjaan lainnya personil di nyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur. ----------

6. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Pasal 31.12 Evaluasi Teknis huruf c angka 2) bagian c) Personil Inti sub bagian angka (1) mengatur " Bahwa personil inti harus ditempatkan secara penuh sesuai persyaratkan yang tercantum dalam LDK …dst;----------
7. Bahwa dari ketentuan di atas sudah jelas jika peserta pelelangan pada hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket jika mengikuti beberapa paket yang bersamaan dan personil inti yang dipersyaratkan secara penuh maka pada satu paket dalam posisi terendah/calon pemenang maka untuk paket yang lain personil inti harus dinyatakan tidak ada dan harus dinyatakan gugur; ----------
8. Bahwa gugurnya PT Cahaya Sempurna Sejati tidak terbukti karena diskriminasi Pokja atau Panitia tetapi karena PT Cahaya Sempurna Sejati sudah menggunakan personil inti untuk paket lain yaitu paket Pemeliharaan Berkala Jalan Mantingan-Wangon 2013;
9. Bahwa lulusnya PT Melista Karya pada paket Sidareja-Jeruklegi terkait personil inti karena memang PT Melista Karya dalam posisi terendah/calon pemenang di paket Sidareja-Jeruklegi dan menggunakan personil inti yang sama untuk GS di paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja sehingga gugur karena personil inti di paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja karena sudah dipakai di paket lain yaitu paket Sidareja-Jeruklegi; ----------
10. Bahwa tidak terbukti Pokja atau Panitia memfasilitasi PT Melista Karya dan mendiskriminasi PT Cahaya Sempurna Sejati; ----------
11. Bahwa tidak terbukti Pokja atau Panitia dalam melakukan evaluasi pelelangan dengan sengaja tidak menggugurkan peserta yang telah ditunjuk sebagai pemenang sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan tertulis yang dibuat para pelaku usaha; ----------
12. Bahwa yang dimuat dalam penawaran PT Melista Karya mencantumkan kapasitas 8-10 ton, yang

dimaksud 8-10 ton adalah kapasitas buket/*hopper* dan tidak mencantumkan perjam; ----------

13. Bahwa PT Melista Karya menawarkan dua alat *Finisher* Mitsubishi MF 45 dengan lebar skrit/lebar hampar 4,5 meter dan setelah diklarifikasi dan dibandingkan ternyata output produksi memenuhi dan melebihi 30 ton per jam untuk satu alatnya; ----------
14. Bahwa keterangan Ahli PT Melista Karya, Sdr. Ir. Soepartono, M.M. menyatakan tidak semua kontraktor mempunyai kapasitas alat yang persis sama dengan yang dipersyaratkan oleh karena itu kalau alat yang ditawarkan berbeda harus dibandingkan kapasitasnya, tidak semua alat dalam spek-nya mencantumkan kapasitas produksi; ----------
15. Bahwa dalam Sidang ditunjukan Peratutan Menteri PU nomor 7 /PRT/M/2011. Buku PK.03 B tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan; ----------
16. Bahwa jika dalam peraturan Permen PU Nomor 7/PRT/M/2011 Buku PK.03 B terhadap kapasitas produksi alat jika dalam penawaran berbeda menyebutkan Pokja atau Panitia harus membandingakan berarti Pokja atau Panitia wajib membandingkan kapasitas produksinya, artinya Pokja atau Panitia tidak boleh langsung menggugurkan harus dibandingkan dulu kapasitas produksi alat yang ditawarkan; ----------
17. Bahwa keterangan Ahli Manajemen Konstruksi Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto menyatakan Ahli paham soal alat berat terutama terkait alat perkerasan *asphalt finisher*. Bahwa jika Ahli yang menjadi penyusun dokumen pengadaan maka Ahli tidak akan mepersyaratkan kapasitas produksi per jam tapi yang

penting dalam jangka waktu masa pelaksanaan kontraktor dapat menyelesaikan perkerasan; ----------

18. Bahwa karena kapasitas produksi alat dikaitkan dengan berapa ton per jam dapat melakukan perkerasan sangat tergantung dari beberapa faktor misalnya lalu lintas, kelancaran pasokan *dump truck* pengangkut *hotmix*, produksi AMP, jarak dengan AMP, jadi tidak semata-mata kemampuan produksi alat dalam setiap jam; ------
19. Bahwa bisa saja kontraktor mengerjakan dengan satu alat kapasitas besar atau menggunakan dua atau tiga alat yang kapasitas produksinya kecil secara bersama-sama maka hasilnya akan sama dengan satu alat berkapasitas besar; ----------
20. Bahwa yang dimaksud *hopper capacity* adalah daya tampung wadah penampung *asphalt hotmix* pada *asphalt finisher* sedangkan kapasitas produksi per jam adalah berapa volume/*tonase hotmix* dapat tergelar dalam waktu satu jam; ----------
21. Bahwa keterangan Ahli Konstruksi ITB Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. menyatakan jika yang ditawarkan kontraktor berupa *hopper capacity* dan yang di minta adalah kapasitas produksi per jam maka jika dilakukan klarifikasi ternyata alat tersebut dapat memenuhi kapasitas produksi yang dipersyaratkan maka tidak digugurkan; ----------
22. Bahwa dalam persidangan, keterangan Pokja atau Panitia menyatakan dalam mengevaluasi peralatan kapasitas minimum alat yang ditawarkan PT Melista Karya, Pokja atau Panitia melihat bahwa yang ditawarkan adalah *Hopper/Bucket Capacity* 8-10 ton, oleh karena itu Pokja atau Panitia sesuai ketentuan harus melakukan klarifikasi dan membandingkan kapasitas produksi dan setelah dilakukan klarifikasi ternyata alat yang ditawarkan kapasitas produksinya memenuhi atau melebihi dari yang disyaratkan; --------

23. Bahwa Pokja atau Panitia menjelaskan dengan mengilustrasikan *hopper capacity* dengan botol aqua yang dapat diisi ulang setelah dipakai; ----------
24. Bahwa dalam lebar data verifikasi Pokja atau Panitia tidak mencentang *asphalt finisher* karena masih harus melakukan klarifikasi dan membandingkan kapasitas produksinya karena yang ditawarkan berbeda yaitu berupa *hopper capacity* sedangkan yang diminta adalah kemampuan berapa tonase produksi dalam satu jam; ---
25. Bahwa setelah diklarifikasi ternyata peralatan yang ditawarkan memenuhi bahkan melebihi apa yang dipersyaratkan maka kemudian peralatan *finisher* dicentang dan diloloskan; ----------
26. Bahwa dalam ketentuan di atas sangat jelas bahwa dalam hal jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal berbeda berbeda dengan dokumen harus dibandingkan kapasitas produktivitasnya. Adanya kata harus berarti hal tersebut adalah sebuah peraturan yang bersifat imperatif sehingga Pokja atau Panitia wajib menaati dan tidak serta merta langsung menggugurkan namun sudah benar dengan melakukan klarifikasi dan membandingkan kapasitas produksinya;
27. Bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terbukti PT Melista Karya tidak memenuhi ketentuan minimum yang dipersyaratkan; terbukti kapasitas produksi alat *asphalt finisher* PT Melista Karya melebihi dari yang dipersyaratkan, tindakan Pokja atau Panitia yang membandingkan dan melakukan klarifikasi terhadap kapasitas produksi alat yang ditawarkan adalah sebuah keharusan karena dalam PK. 03 B Permen PU Nomor 7 /PRT/M/2011 hal tersebut diharuskan; tidak terbukti Pokja atau Panitia melakukan diskriminasi evaluasi terhadap PT Melista Karya terkait persyaratan kapasitas minimum alat *asphalt finisher*; ----------
28. Bahwa dalam jawaban atas Laporan Dugaan Pelanggaran dalam halaman 13, Pokja atau Panitia

memberikan penjelasan *Pokja atau Panitia dengan tegas menolak dalil Tim Investigator dalam LDP nya Pasal 10.3.2.1 angka 7,8,9 dan 10 pada halaman 37 dan 38 yang pada intinya menyatakan Pokja atau Panitia diduga melakukan diskriminasi terhadap PT Melista Karya;* ----------

29. *Bahwa kapasitas asphalt finisher yang ditawarkan oleh PT Melista Karya 8-10 ton, adalah merupakan kapasitas bak finisher. Sedangkan kapasitas yang dimaksud dalam Dokumen pengadaan adalah kapasitas produksi asphalt finisher per jam;* ----------
30. *Bahwa berdasarkan perhitungan sesuai standart perhitungan Ditjen Bina Marga dan kondisi lapangan, maka asphalt finisher dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton/jam;* ----------
31. *Bahwa dalam lembar kerja klarifikasi/verifikasi data belum dilakukan pencontrengan karena Pokja atau Panitia masih akan melakukan perhitungan kapasitas aspalth finisher tersebut;* ----------
32. *Bahwa hasil perhitungan berdasarkan rumusan Ditjen Bina marga dan kondisi lapangan, maka aspalt finisher dengan kapasitas 8-10 ton mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 30 ton/jam. Dengan demikian pada lembar kerja evaluasi jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan asphalt finisher yang disampaikan PT Melista Karya memenuhi syarat (bukti perhitungan produksi asphalt finisher terlampir);* ------
33. Bahwa perlu kami sampaikan dalam Permen PU nomor 07/PRT/M/2011 Buku PK 03 B tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan. pada Huruf F angka 4 Evaluasi Teknis huruf b angka 2) sub huruf c) menentukan *jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal*

yang disediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan harus dibandingkan produktifitasnya. ----------

5.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

1. Bahwa berdasar Pasal 79 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, Pokja atau Panitia harus berpedoman pada kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam dokumen lelangnya. Dokumen lelang sendiri, tidak boleh melanggar aturan dalam Perpres, sehingga kebijakan apapun tidak boleh bertentangan dengan aturan Perpres;
2. Bahwa oleh karena Pokja atau Panitia harus berpedoman pada kriteria dokumen lelangnya, maka dalam melakukan evaluasi tender seharusnya Pokja atau Panitia konsisten dengan aturan dokumen lelangnya; --
3. Bahwa terkait tindakan Pokja atau Panitia yang menggugurkan PT Cahaya Sempurna Sejati adalah sudah tepat karena PT Cahaya Sempurna Sejati sudah menjadi pemenang pada paket tender yang lain, yang waktunya bersamaan dengan tender perkara *a quo*, hal ini sebagaimana dikuatkan dengan pengakuan PT Cahaya Sempurna Sejati dalam persidangan; ----------
4. Bahwa meskipun tindakan Pokja atau Panitia dengan tetap meluluskan PT Melista Karya pada paket Sidareja-Jeruklegi dengan personil inti yang sama pada paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja adalah benar, namun tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa Pokja atau Panitia telah meloloskan PT Melista Karya pada paket yang memang bersesuaian dengan kesepakatan bersama yaitu PT Melista Karya sebagai pemenangnya. Berdasarkan keterangan Ahli LKPP menyatakan Pokja atau Panitia atau Panitia tender berhak melakukan klarifikasi atas hal-hal yang dianggap meragukan salah satunya adalah daftar

personil inti yang dipakai sama dengan yang diajukan di paket lainnya; ----------

5. Bahwa dalam menentukan paket yang mana yang akan diluluskan, Pokja atau Panitia harus memperhatikan hal yang paling menguntungkan negara berdasarkan perhitungan, karena salah satu prinsip pengadaan adalah efektif dan efisien; ----------

6. Bahwa dengan demikian, tindakan Pokja atau Panitia dalam melakukan evaluasi terhadap personil inti PT Cahaya Sempurna Sejati sudah tepat dilakukan, namun fakta tersebut tidak dapat mengesampingkan tindakan Pokja atau Panitia yang telah melakukan evaluasi yang tidak cermat, karena sampai dengan berakhirnya masa persidangan, Pokja atau Panitia tidak dapat membuktikan sebaliknya apakah benar Pokja atau Panitia telah melakukan klarifikasi terkait personil inti terhadap PT Melista Karya. ----------

5.2.2.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Pokja atau Panitia terbukti telah melakukan *post bidding* dengan merubah hasil evaluasi milik PT Melista Karya, yang bertujuan memfasilitasi PT Melista Karya menjadi pemenang pada paket yang memang sejak semula telah direncanakan dan diatur untuk menang. ----------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" ----------

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

6.2.1 **Unsur Pelaku Usaha** ----------

6.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik* yang *berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau*

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------

6.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV, PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V, dan PT Bumi Redjo selaku Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.6; ----------

6.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.2.2 **Unsur Bersekongkol**----------

6.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; ----------

6.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 22"**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*----------

6.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;----------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -

d. menciptakan persaingan semu; ----------

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. ----------

6.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

6.2.2.4.1 Bahwa fakta adanya eksistensi kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 sebagai bukti kesepakatan tertulis yang tidak terbantahkan yang merupakan hasil pertemuan khusus di luar agenda rapat AABI dan diketahui sebagai tindak lanjut atas adanya pertemuan bersama AMP wilayah Banyumas serta ditandatangani di atas materai oleh pimpinan perusahaan PT Melista Karya, PT Agung Darma Intra, PT Cahaya Sempurna Sejati, PT Bumi Redjo, dan staf PT Panca Darma Puspawira membuktikan adanya bentuk komunikasi dan koordinasi di antara para Terlapor dalam rangka persiapan pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*; ----------

6.2.2.4.2 Bahwa fakta adanya eksistensi kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) perusahaan untuk pembagian *leader member* pada 2 (dua) objek tender yang berbeda dan tidak hanya untuk tender tahun 2013 melainkan juga untuk tahun 2014 membuktikan adanya tindakan pembagian paket yang dilakukan oleh para Terlapor dalam rangka memenangkan KSO PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra pada paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja dan PT Melista Karya pada paket Sidareja-Jeruklegi; ----------

6.2.2.4.3 Bahwa fakta adanya perilaku para Terlapor yang melakukan pengaturan harga dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* sebagai bagian dari strategi *leader* dalam merealisasikan kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 yang dikuatkan dengan adanya bukti kesesuaian PT Agung Darma Intra yang dikondisikan sebagai *leader* menang pada paket Bts. Jabar-Patimuan-Sidareja dengan ber KSO dengan PT Panca Darma Puspawira dan PT Melista Karya yang dikondisikan sebagai *leader* menang pada paket Sidareja-Jeruklegi membuktikan adanya tindakan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif*;* ---------

6.2.2.4.4 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf; (*a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (d) menciptakan persaingan semu; (f) tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; ----------

6.2.2.4.5 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**. ----------

6.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

6.2.2.5.1 Bahwa (1) tindakan Pokja atau Panitia yang tidak melaksanakan evaluasi dengan benar karena tetap men-*checklist* daftar personil inti yang berbeda nama dengan yang ada pada

sertifikat keahlian dan ijazah; dan (2) tindakan Pokja atau Panitia yang telah melakukan evaluasi yang tidak cermat dengan menggugurkan PT Galih Medan Perkasa sebagai peserta tender yang potensial menang, dengan hanya memperhatikan surat penetapan *blacklist* dari LPJK, tanpa melakukan klarifikasi kepada LKPP lembaga yang secara sah mengumumkan penetapan sanksi daftar hitam perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Pokja atau Panitia kepada PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO menjadi pemenang tender pada paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja; -------

6.2.2.5.2 Bahwa (1) tindakan Pokja atau Panitia yang tidak melaksanakan evaluasi dengan cermat karena tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan personil inti PT Melista Karya dalam keikutsertaannya pada kedua paket tender *a quo*; dan (2) tindakan Pokja atau Panitia yang telah melakukan *post bidding* dengan merubah hasil evaluasi milik PT Melista Karya terkait *asphalt finisher* membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Pokja atau Panitia kepada PT Melista Karya menjadi pemenang tender pada paket Sidareja-Jeruklegi;----------

6.2.2.5.3 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 6.2.2.5.1 dan 6.2.2.5.2 di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g): menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh

penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----------

6.2.2.5.4 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah **terpenuhi**.----------

6.2.2.5.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** ----------

6.2.3 **Unsur Pihak Lain** ----------

6.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"----------

6.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo,* yang diuraikan sebagai berikut: ----------

6.2.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV, PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V, dan PT Bumi Redjo selaku Terlapor VI.----------

6.2.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah selaku Terlapor I. ----------

6.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** ---------

6.2.4 **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender** ----------

6.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya." ----------

6.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

6.2.4.2.1 Adanya (1) tindakan Pokja atau Panitia yang tidak melaksanakan evaluasi dengan benar dan karena tetap men*checklist* daftar personil inti yang berbeda nama dengan yang ada pada sertifikat keahlian dan ijazah; dan (2) tindakan Pokja atau Panitia yang telah melakukan evaluasi yang tidak cermat dengan menggugurkan PT Galih Medan Perkasa sebagai peserta tender yang potensial menang, dengan hanya memperhatikan surat penetapan *blacklist* dari LPJK, tanpa melakukan klarifikasi kepada LKPP lembaga yang secara sah mengumumkan penetapan sanksi daftar hitam perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia membuktikan adanya bentuk kesengajaan Pokja atau Panitia untuk memenangkan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO pada paket Bts. Jabar–Patimuan-Sidareja sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5.2.1;----------

6.2.4.2.2 Adanya (1) tindakan Pokja atau Panitia yang tidak melaksanakan evaluasi dengan cermat karena tidak melakukan klarifikasi terhadap

kesamaan personil inti PT Melista Karya pada kedua paket tender *a quo*; dan (2) tindakan Pokja atau Panitia yang telah melakukan *post bidding* dengan merubah hasil evaluasi milik PT Melista Karya terkait *asphalt finisher* membuktikan adanya bentuk kesengajaan Pokja atau Panitia untuk memenangkan PT Melista Karya menjadi pemenang tender pada paket Sidareja-Jeruklegi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5.2.2; ----------

6.2.4.2.3 Adanya (1) eksistensi kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 sebagai hasil adanya pertemuan khusus untuk melakukan pembagian *leader member* di antara para Terlapor dan (2) perilaku pengaturan harga penawaran yang ditunjukkan dengan adanya harga penawaran yang mendekati HPS dan perbedaan harga satuan yang tidak wajar di antara 2 (dua) paket tender *a quo* dalam dokumen penawaran harga PT Melista Karya dan KSO PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra membuktikan adanya tindakan pembagian paket di antara para Terlapor dalam rangka mengatur dan/atau memenangkan tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.2.2 dan 4.2.3; ----------

6.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

6.2.5 **Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat** ----------

6.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ----------

6.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

6.2.5.2.1 Adanya tindakan Pokja atau Panitia yang tidak melaksanakan evaluasi dengan benar dan cermat yang dibuktikan dengan pengguguran PT Galih Medan Persada sebagai peserta tender yang potensial menang serta meloloskan PT Panca Darma Puspawira–PT Agung Darma Intra KSO dan PT Melista Karya sampai menjadi pemenang pada paket tender *a quo* yang sewajarnya digugurkan karena adanya dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, membuktikan Pokja atau Panitia telah melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar dokumen yang disusunnya sendiri, yaitu Dokumen Instruksi Kepada Peserta Pelelangan; ----------

6.2.5.2.2 Adanya pertemuan khusus dalam rangka melakukan kesepakatan bersama tanggal 25 Januari 2013 dengan pembagian *leader member* yang bertujuan membagi paket untuk tender tahun 2013 dan tender tahun 2014 yang dikuatkan dengan adanya kesesuaian hasil pemenang tender dengan kesepakatan bersama dimana PT Agung Darma Intra yang dikondisikan sebagai *leader* dalam kesepakatan bersama menjadi pemenang di paket Bts Jabar-Patimuan-Sidareja dengan ber KSO dengan PT Panca Darma Puspawira dan PT Melista Karya yang dikondisikan sebagai *leader* dalam kesepakatan bersama menjadi pemenang pada paket Sidareja-Jeruklegi; ----------

6.2.5.2.3 Adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Telapor sehingga

menciptakan persaingan semu mengakibatkan adanya hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaingnya yang lebih kompetitif. ----------

6.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** ----------

7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif di Indonesia; ----------

7.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi yang terkait agar Perpres No. 54 Tahun 2010 *jo.* Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapainya *good governance* dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; ----------

7.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberi sanksi administratif kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah selaku Terlapor I, karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

7.4 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk merencanakan tender dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud. ----------

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; ----------

8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut; ----------

8.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I (Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi Jawa Tengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah I, Provinsi Jawa Tengah) selama dalam proses persidangan tidak kooperatif dalam menyerahkan surat dan/atau dokumen; ----------

8.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II (PT Melista Karya) dan Terlapor VI (PT Bumi Redjo) sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan horizontal. ----------

8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor yaitu Terlapor II (PT Melista Karya), Terlapor III (PT Panca Darma Puspawira), Terlapor IV (PT Agung Darma Intra), Terlapor V (PT Cahaya Sempurna Sejati) dan Terlapor VI (PT Bumi Redjo) karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan. ----------

9. Tentang Perhitungan Denda ----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----------

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----------

9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); ----------

9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 47"**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;----------

9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; ----------

9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; ---------- --

9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;

9.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender;----------

9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus); ----

9.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan; ----------

9.9.1 Bahwa untuk PT Melista Karya selaku Terlapor II, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 40% (empat puluh per seratus).

9.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan;----------

9.10.1 Bahwa untuk PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra Terlapor IV, PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V, dan PT Bumi Redjo selaku Terlapor VI yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 30% (tiga puluh per seratus).----------

9.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan. Selain itu, seperti halnya *Federal Trade Commission* (FTC) dan *Japan Fair Trade Commission* (JFTC), yang telah menerapkan *Leniency Program* sebagai insentif bagi perusahaan/individu yang menjadi *whistle-blower*, insentif tersebut dapat berupa penghapusan denda seluruhnya atau pengurangan denda, maka Majelis Komisi dapat menerapkan pula *Leniency Program* dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: ----------

9.11.1 Bahwa untuk PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V, yang telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

9.12 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:----------

9.12.1 Terlapor II (PT Melista Karya) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

9.12.2 Terlapor III (PT Panca Darma Puspawira) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

9.12.3 Terlapor IV (PT Agung Darma Intra) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

9.12.4 Terlapor V (PT Cahaya Sempurna Sejati) dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikenakan sanksi sesuai pertimbangan Majelis Komisi; ----------

9.12.5 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.----------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** ----------
2. **Menghukum PT Melista Karya selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 1.669.582.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
3. **Menghukum PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 1.660.210.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
4. **Menghukum PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 1.660.210.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
5. **Menghukum PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 369.976.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);** ----------
6. **Melarang PT Bumi Redjo selaku Terlapor VI untuk mengikuti tender pada bidang konstruksi jalan yang menggunakan Dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;** ---
7. **Memerintahkan PT Melista Karya selaku Terlapor II, PT Panca Darma Puspawira selaku Terlapor III, PT Agung Darma Intra selaku Terlapor IV,**

dan PT Cahaya Sempurna Sejati selaku Terlapor V untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2016** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016,** dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rosanna Sarita, S.H., dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,	**Anggota Majelis Komisi,**
Ttd.	**Ttd.**
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.	**Kamser Lumbanradja, M.B.A.**

Panitera,

Ttd.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

Ttd.	**Ttd.**
Rosanna Sarita, S.H.	**Sulastri Ambarianti, S.H.**

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto